LAPORAN EVALUASI DIRI

PROGRAM STUDI (S1) HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2023

LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM SARJANA HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

.

TAHUN 2024

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Unit Pengelola Program Studi	:	Fakultas Syariah
Jenis Program	:	Sarjana
Nama Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	:	Jln. Gajayana No 50 Malang
Nomor Telepon	:	08123390345
E-Mail dan Website	:	htn@uin-malang.ac.id/ http//htn.uin-malang.ac.id
Nomor SK Pendirian PT [1)]	:	Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004
Tanggal SK Pendirian PT	:	21 Juni 2004
Pejabat Penandatangan SK Pendirian PT	:	Presiden
Nomor SK Pembukaan PS [2)]	:	Dj.I/422/2007
Tanggal SK Pembukaan PS	:	1 November 2007
Pejabat Penandatangan SK Pembukaan PS	:	Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	:	2018
Peringkat Terbaru Akreditasi PS	:	Baik Sekali
Nomor SK BAN-PT	:	3798/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 (ISK)

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama ProgramStudi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS
			Status/ Peringkat	No.dan Tgl.SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	Sarjana Strata-1	Hukum Tata Negara (Siyasah)	Terakreditasi Baik Sekali	3798/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023	02 Juli 2024	451
2	Sarjana Strata-1	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)	Terakreditasi A	3442/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018	20 Desember 2023	643
3	Sarjana Strata-1	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Terakreditasi Unggul	10140/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022	06 Desember 2027	557
4	Sarjana Strata-1	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	Terakreditasi Baik Sekali	3438/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2023	30 Maret 2026	290
Jumlah		**4**				**1941**

Keterangan:

[1)]Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

[2)]Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.

[3)]Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.

[4)]Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif dimasing-masing PS saat TS.

IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama : Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIDN : 2022087701
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah
Tanggal Pengisian : 31–1–2024
Tanda Tangan :

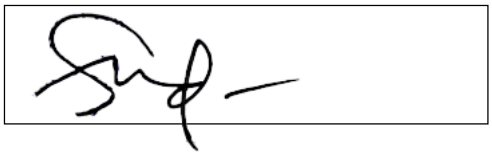

Nama : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIDN : 2003067301
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
Tanggal Pengisian : 31–1–2024
Tanda Tangan

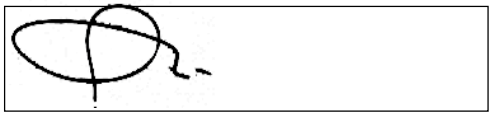

Nama : Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIDN : 2018017302
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
Tanggal Pengisian : 31–1–2024
Tanda Tangan

Nama : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIDN : 2019096502
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasam
Tanggal Pengisian : 31–1–2024
Tanda Tangan

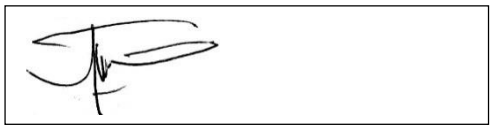

Nama : Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIDN : 2010076801
Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tanggal Pengisian : 31–1–2024
Tanda Tangan :

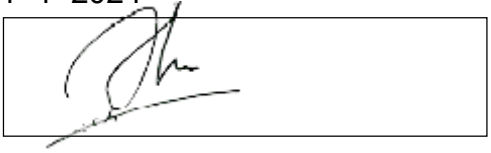

Nama	:	Jundiani, SH.M.Hum
NIDN	:	2004096501
Jabatan	:	Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tanggal Pengisian	:	31–1–2024
Tanda Tangan	:	

Nama	:	Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIDN	:	2008117502
Jabatan	:	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyyah)
Tanggal Pengisian	:	31–1–2024
Tanda Tangan	:	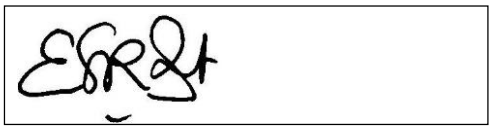

Nama	:	Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIDN	:	2008117502
Jabatan	:	Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyyah)
Tanggal Pengisian	:	31–1–2024
Tanda Tangan	:	

Nama	:	Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIDN	:	2019087401
Jabatan	:	Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Pengisian	:	31–1–2024
Tanda Tangan	:	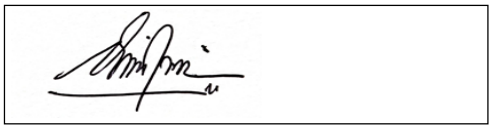

Nama	:	Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIDN	:	2025128203
Jabatan	:	Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Tanggal Pengisian	:	31–1–2024
Tanda Tangan	:	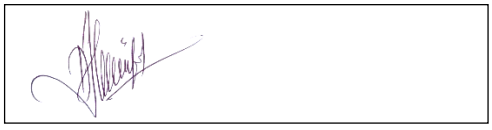

Nama	:	H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIDN	:	2001017601
Jabatan	:	Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tanggal Pengisian	:	31–1–2024
Tanda Tangan	:	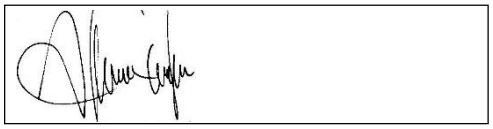

Nama	:	Miski, M.Ag.
NIDN	:	2005109001
Jabatan	:	Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tanggal Pengisian	:	31–1–2024
Tanda Tangan	:	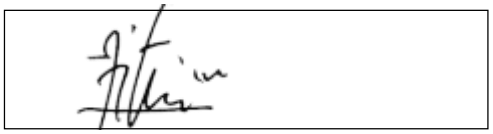

Nama	:	Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I
NIDN	:	2020076901
Jabatan	:	Ketua LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tanggal Pengisian	:	31–1–2024
Tanda Tangan	:	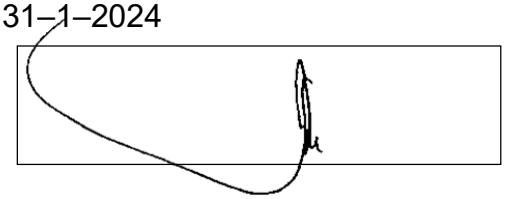

Nama	:	A. Zubairi, S. Ag., M.H.
NIP	:	197002232000031001
Jabatan	:	Kabag Tata Usaha Fakultas Syariah
Tanggal Pengisian	:	31–1–2024
Tanda Tangan	:	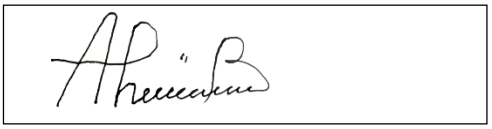

Nama	:	Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIDN	:	0405098702
Jabatan	:	Ketua UPM
Tanggal Pengisian	:	31–1–2024
Tanda Tangan	:	

Nama : Any Ihsany Nasution
Jabatan : Mahasiswa
Tanggal Pengisian : 31–1–2024
Tanda Tangan :

Nama : Agniski Pininta
Jabatan : Alumni
Tanggal Pengisian : 31–1–2024
Tanda Tangan :

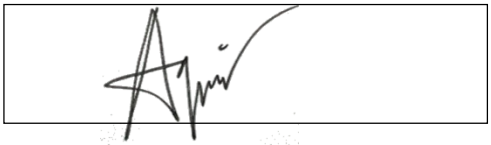

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa menganugerahkan kesehatan, kemudahan dan keselamatan. Alhamdulillah tim penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah mampu menyelesaikan Laporan Evaluasi Diri sebagai persyaratan pengajuan Akreditasi melalui BAN-PT.

LED Program Studi Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berisikan deskripsiinformasi, yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan dan tata kelola tridharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah). Deskripsi informasi sesuai dengan 9 kriteria akreditasi yang meliputi visi, misi, tujuan dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; keuangan, sarana, dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; hingga luaran dan capaian tridharma PT.

Penyusunan LED Program Studi Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) telah dibuat melalui analisis SWOT sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pedoman penilaian akreditasi. LED yang telah dibuat semoga bisa memenuhi penilaian maksimal. Berharap upaya optimal tim penyusun LED dapat memberikan nilai yang terbaik, dan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus yang unggul dan bereputasi Internasional.

Malang, 31 Desember 2023

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA.,CAHRM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi Hukum Tata Negara (*siyāsah*) (Prodi HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan visinya "Terwujudnya Program Studi Hukum Tata Negara unggul yang mengintegrasikan sains dan Islam untuk tata kelola pemerintahan demokratis dan adil dengan reputasi internasional pada tahun 2025". Visi yang ditetapkan melalui berbagai pertimbangan dan masukan para *stake holders,* dan sinkronisasi dengan visi Universitas dan Fakultas menjadi dasar pijakan dalam proses Pendidikan dan pembelajaran serta pengembangan Prodi HTN.

Dalam pengembangan institusional dan akademisnya, Prodi HTN mengikuti tahapan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menetapkan tiga tahapan pengembangan, yaitu: a) Tahap Pertama (2006-2010) "*Institutional Establishment and Academic Reinforcement";* b) Tahap Kedua (2011-2020) "*Regional Recognition and Reputation*"; dan c) Tahap Ketiga (2021-2030) "*International Recognition and Reputation*". Demikian juga dalam pengembangan amodel pendidikannya, di mana UIN Maulana Malik Ibrahim menekankan adanya integrasi keilmuan, baik dalam aspek kelembagaan maupun filosofi pengembangan keilmuannya. Model pertama adalah dengan adanya integrasi antara Pendidikan pesantren dan Pendidikan tinggi dan model kedua adalah integrasi keilmuan dalam artian menjadikan sumber utama hukum Islam; al-Qur'an dan Hadis sebagai inspirasi dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Prodi HTN yang didirikan pada tahun 2015 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1278 Tahun 2015 dilatarbelakangi dengan realitas perkembangan hukum di Indonesia. Di satu sisi adanya kekeringan nilai-nilai ajaran Islam dan di sisi lain adanya formaslisme hukum Islam dalam peraturan-peraturan di Indonesia di berbagai tingkatannya. Berdirinya Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan bisa menjembatani dua sisi perkembangan hukum di Indonesia dengan menekankan nilai-nilai holistik hukum Islam dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Dalam rangka mengokohkan Prodi HTN sebagai institusi yang memiliki reputasi regional dan internasional (*regional and international reconition and reputation*) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka prodi HTN menekankan kepada prinsip *good governance* dalam pengelolaan institusinya, yaitu prinsip kredibilitas (*credibility*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*reponsibility*), dan keadilan (*fairnes*). Prinsip *good governace* ini diterapkan dalam rekrutmen dan pemberian tugas kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, apalagi Fakultas Syariah telah memperoleh sertifikasi ISO 9001: 2015 bidang manajemen umum dan ISO 21001: 2018 bidang manajemen Pendidikan.

Prinsip *good governance* ini juga diterapkan dalam proses rekrutmen mahasiswa dalam rangka menghasilkan kualitas *input* yang baik, di mana proses ini dilakukan secara online baik pendaftaran, ujian, dan penerimaannya, sehingga prinsip transparansi, akuntabilatas, dan pertanggungjawaban benar-benar terjaga. Demikian juga dalam proses pembelajaran dan pengajaran di Prodi HTN. Prinsip ini penting dilakukan Prodi HTN dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki karakter Ulul Albab yang oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dirangkum dalam empat pilar: a) kedalaman spiritual, b) keagungan akhlah, c) keluasan ilmu, dan d) kematangan professional.

Dalam rangka menghasilkan lulusan Prodi HTN yang memiliki karakter Ulul Albab yang memiliki empat pilar kompetensi di atas, maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Prodi harus baik dan ditingkatkan. Para tenaga pendidik Prodi HTN sudah cukup memadai dengan doktor (S3) 11 orang (68,75%) dan magister (S2) 5 orang (31,25%), yang memiliki jabatan akademik guru besar 4 orang (25%), Lektor kepala 7 orang (43,75 %), Lektor 3 orang (18,75%),dan Asisten Ahli 2 orang (12,5%). Fakultas Syariah senantiasa mendorong para tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualitas mereka dengan meraih gelar akademik yang lebih tinggi dan senantiasa meng-*update* kompetensi keilmuan mereka dengan melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mengikuti seminar, *collaborative research* dan lain sebagian. Demikian juga peningkatan kualitas ini diberikan kepada para tenaga kependidikan.

Keberadaan SDM yang berkualitas sangat penting untuk melahirkan lulusan yang berkarakter Ulul Albab, namun Prodi HTN dan Fakultas Syariah menguatkan dengan sarana dan prasarana yang bisa mendukung kompetensi lulusan tersebut. Keberadaan kelas, kantor, pelayanan kepada mahasiswa, dan fasilitas-fasilitas lain yang bisa meningkatkan kualitas mahasiswa menjadi perhatian utama Fakultas Syariah dengan memprioritaskan pengelolaan dan peruntukan keuangan dan anggaran untuk fasilitasi agar lulusan Prodi HTN berkualitas dan mampu bersaing di dunia global. LCD, TV *hybrid learning*, langganan jurnal internasional, internet adalah beberapa fasilitas yang bisa dinikmati mahasiswa untuk meningkatkan kualitasnya. Selain itu, Fakultas Syariah juga membentuk unit-unit penunjang akademik seperti *moot court,* tahfidz dan turath, *law debate community,* perpustakaan, konsultasi dan studi hukum, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk mendalami hukum sesuai dengan minat mereka. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut sangat penting dalam menguatkan proses Pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa Prodi HTN.

Pendidikan dan pengajaran di Prodi HTN, selain untuk menghasilkan lulusan berkarakter Ulul Albab, juga dilakukan sesuai dengan standar pendidikan internasional. Kurikulum dan matakuliah yang diberikan kepada mahasiswa terstandarisasi kurikulum OBE (*output based education*) yang ditetapkan dalam workshop dan peninjauan kurikulum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan institusi hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa prodi HTN, khususnya yang masuk di kelas ICP (*International Class Program*) diberikan pengalaman dan wawasan internasional dalam pembelajarannya dengan mengikuti perkuliahan dan studi di lembaga-lembaga hukum di luar negeri untuk mengetahui realitas perkembangan negara lain.

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Prodi HTN dilakukan sesuai dengan *Roadmap* penelitian dan pengabdian yang menyesuaikan dengan arah penelitian yang ditetapkan oleh LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dalam RIPP, pedoman penelitian, dan petunjuk teknis penggunaan anggaran penelitian. *Roadmap* ini menjadi panduan bagi dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks mahasiswa, *roadmap* tersebut dijadikan acuan dalam penelitian skripsi, Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang tagihannya adalah penelitian dan magang berupa pengabdian masyarakat kepada lembaga tempat PKL.

Proses pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk fasilitas-fasilatas yang mendukung proses pembelajaran tersebut yang menjadi perhatioan utama Fakultas Syariah adalah aspek luaran (*output*) dalam kegiatannya. Kualitas mahasiswa dan lulusan Prodi HTN senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi untuk

memastikan *output* yang dihasilkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Prodi HTN dengan melakukan tracer study untuk melihat masa tunggu mendapat pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dan lain sebagainya. Demikian juga, *output* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selalu diperhatikan dalam kemanfaatannya dalam bidang keilmuan (buku, artikel, e-book, makalah di forum ilmiah) proses pembelajaran (referensi) dan kemanfaatannya di masyarakat.

Kredibilatas Prodi HTN dalam penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran (*Institutional Establishment and Academic Reinforcement*) ini tidak terlepas dari adanya monitoring, evaluasi, dan analisis pada setiap kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran yang dilakukan. Selain itu juga mengembalikan semua kegiatan Prodi HTN kepada visi, misi, dan tujuan Prodi HTN, Fakultas, dan Universitas serta memperhatikan tahapan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memasuki tahapan "*International Recognition and Reputation*" yang memiliki *tag line* "Unggul dan Bereputasi Internasional".

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL iii
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI KATA PENGANTAR v
KATA PENGANTAR ix
RINGKASAN EKSEKUTIF x
DAFTAR ISI xiii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. DASAR PENYUSUNAN 1
B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA 1
C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI 3
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI 5
A. KONDISI EKSTERNAL 5
B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 9
C. KRITERIA 15
C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 15
C.2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA 26
C.3. MAHASISWA 57
C.4. SUMBER DAYA MANUSIA 69
C.5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA 82
C.6. PENDIDIKAN 97
C.7. PENELITIAN 112
C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 121
C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA 131
D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI 139
BAB III. PENUTUP 146

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Tim Penyusun ---- 1
Tabel. 1.2 Tahapan Penyusunan LED ---- 3
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas, Fakultas, dan Program Studi Hukum Tata Negara ---- 11
Tabel 2.2. Strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ---- 17
Tabel 2.3. Stakeholder Internal dan Eksternal ---- 17
Tabel 2.4 Program - Kegiatan dan Indikator ---- 17
Tabel 2.5. Indikator Kinerja Tambahan Fakultas Syariah ---- 21
Tabel 2.6. Evaluasi Capaian VMTS ---- 22
Tabel 2.7. Faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut ---- 23
Tabel 2.8 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut ---- 25
Tabel 2.9 Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjsama ---- 28
Tabel 2.10 Supporting System Prinsip Transparansi ---- 32
Tabel 2.11 Implementasi Prinsip Akuntabilitas Tata Pamong ---- 33
Tabel 2.12 Pertanggungjawaban Tata Pamong ---- 34
Tabel 2.13 Kepemimpinan Publik ---- 39
Tabel 2.14 Hasil AMI Siklus ke-XIV Tahun 2021 dan Tindak Lanjut ---- 45
Tabel 2.15 Hasil AMI Siklus ke-XV Tahun 2022 Berdasarkan Temuan Audit ---- 45
Tabel 2.16 Siklus Pengendalian Standar ---- 47
Tabel 2.17 Siklus Peningkatan Standar ---- 47
Tabel 2.18 Indikator Kinerja Tambahan ---- 53
Tabel 2.19 Target dan Realisasi Strategi Pencapaian Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Tahun 2022 ---- 54
Tabel 2.20 Strategi Pencapaian Standar Mahasiswa ---- 59
Tabel 2.21 Unit/ Lembaga Penunjang Layanan Mahasiswa ---- 62
Tabel 2.22 Evaluasi Capaian Kinerja ---- 65
Tabel 2.23 Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Kemahasiswaan ---- 69
Tabel 2.24. Pemberian Sanksi ---- 73
Tabel 2.25 Strategi Pencapaian Standar ---- 74
Table 2.26 Indikator Kinerja Tambahan SDM ---- 79
Tabel 2.27 Akar Masalah, Faktor Pendukung Dan Penghambat ---- 80
Tabel 2.28 Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut Terkait SDM ---- 82
Tabel 2.29 Strategi Pencapaian ---- 85
Tabel 230 Realisasi Investasi (SDM, Sarana dan Prasarana) ---- 87
Tabel 2.31 Pemerolehan Dana ---- 87
Tabel 2.32 Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan ---- 88
Tabel 2.33 Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana Pendidikan ---- 89
Tabel. 2.34. Jenis Produk, Layanan dan Unit Penanggung jawab ---- 91
Tabel 2.35 Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja ---- 93
Tabel 2.36 Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut Terkait Sarana Prasarana ---- 96
Tabel 2.37 Strategi Pencapaian Standar ---- 98
Tabel 2.38 Penetapan Kurikulum di lingkungan Fakultas ---- 100
Tabel 2.39 Capaian Pembelajaran ---- 101
Tabel 2.40 Peta Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah ---- 102
Tabel 2.41 Indikator Penilaian Capaian Pembelajaran ---- 108
Tabel 2.42 Rating Penilaian ---- 108
Tabel 2.43 Data Hasil Penelitian Dosen ---- 108
Tabel 2.44 Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut Terkait Pembelajaran ---- 112
Tabel 2.45 Strategi Pencapaian Standar ---- 113

Tabel 2.46 Indikator Kinerja Tambahan Penelitian ---------- 116
Tabel 2.47 Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut Terkait Penelitian ---------- 120
Tabel 2.48 Strategi, Program, dan Indokator Pengabdian Prodi HTN ---------- 122
Tabel 2.49 Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Prodi HTN ---------- 124
Tabel 2.50 Indikator Kinerja Tambahan PkM ---------- 126
Tabel 2.51 Evaluasi dan Tindak Lanjut ---------- 131
Tabel 2.52 Tabel Evaluasi Capaian Kinerja ---------- 136
Tabel 2.53 Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Publikasi Ilmiah Mahasiswa ---------- 137

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 2.1 Keberlanjutan Kerjasama 51
2. Grafik 2.2 Keberlanjutan Kerjasama dengan Pihak Mitra.....51
3. Tabel 2.3. Kepuasan Pengguna 36
4. Grafik 2.4 Rasio Jumlah Pendaftar 61
5. Grafik 2.5 Tingkat Kepuasan Mahasiswa.....68
6. Grafik 2.6 Tingkat Kepuasan Kinerja 68
7. Grafik 2.7 Kualifikasi Akademik DTPS 76
8. Grafik 2.8 Jabatan Akademik.....76
9. Grafik 2.9 Beban Kerja Dosen 76
10. Grafik 2.10 Pengakuan/ Rekognisi Kinerja DTPS 77
11. Grafik 2.11 Publikasi Ilmiah DTPS.....78
12. Grafik 2.12 Kepuasan Pengguna Penyelenggaraan Penelitian 2021-2022.....120

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 2.1 Rencana Strategis Pengembangan 18
2. Bagan 2.2 Struktur Organisasi Fakultas Syariah 29
3. Bagan 2.3 Bagan Organisasi Lembaga Penjaminan.....41
4. Bagan 2.4 Tingkat Kepuasan Penyeleengara Program Studi 81
5. Bagan 2.5 Roadmap Penelitian Program Studi HTN 115
6. Bagan. 2.6 Kepuasan Pengguna Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat.....130

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Dasar Penyusunan

Evaluasi diri merupakan upaya internal yang dilakukan oleh program studi dan UPPS untuk menilai program dan kinerja yang dilakukan telah sesuai atau belum dengan rambu-rambu yang berlaku di bawah pendampingan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. Hal ini dilakukan untuk berbagai keperluan seperti: pemenuhan data untuk pencapaian indikator kinerja utama dan/atau tambahan PS/UPPS, pemutakhiran data pada pangkalan data perguruan tinggi, memenuhi kebutuhan akan peningkatan kualitas yang berkelanjutan (jaminan mutu), pemenuhan kebutuhan data untuk keperluan akreditasi, dan lain sebagainya.

Adapun peraturan perundangan yang menjadi rujukan untuk melaksanakan evaluasi diri adalah UU No. 20 Th. 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 22 yang berbunyi Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telahditetapkan; Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61); Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal47); Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja di masing-masing perguruan tinggi; Surat Keputusan Rektor Nomor Un.3/KP.01.4/1358/2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim dan kendali Dokumen kebijakan SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah : Un- 03/MM-SPMI/01/00; Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yakni pada Pasal 71 Ayat 4. LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipimpin oleh Ketua LPM, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor Un.3/KP.01.4/1358/2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim.

Evaluasi diri dilakukan oleh PS/UPPS di bawah bimbingan dan pembinaan LPM, yang secara periodik dilakukan audit mutu internal oleh Auditor yang telah ditetapkan oleh SK Keputusan Rektor. Pada tahun 2023 AMI telah dilaksanakan sebanyak 16 siklus AMI. Semua aktivitas ini dijalankan dalam rangka mencapai visi universitas menjadi kampus yang unggul dan bereputasi internasional.

B. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya

Tim penyusun LED adalah dibentuk oleh Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Surat Ketetapan dan melibatkan beberapa unit terkait. penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor: B-3176/F.Sy/KP.01.4/09/2023 tentang Panitia Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) selanjutnya disingkat Prodi HTN. Adapun uraiannya sebagaimana dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel. 1.1 Tim Penyusun

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM	Dekan	Bertanggung jawab untuk memberikan arahan, mengawasi,mengkoordinir penyusunan LKPS dan LED

Dr. Zaenul Mahmudi, MA	Wakil Dekan I	Bertanggung jawab untuk memberikan arahan, mengawasi,mengkoordinir penyusunan LKPS dan LED
Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.	Wakil Dekan II	Bertanggung jawab untuk memberikan arahan, mengawasi,mengkoordinir penyusunan LKPS dan LED
Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.	Wakil Dekan III	Bertanggung jawab untuk memberikan arahan, mengawasi,mengkoordinir penyusunan LKPS dan LED
Dr. Musleh Harry, Sh, M.Hum.	Kaprodi	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan mengkoordinir kegiatan penyusunan LKPS danLED
Dra. Jundiani, SH., M.Hum	Sekprodi	Bertanggung jawab atas administrasi umum dan menyiapkan data dukung serta mengkomunikasikan kegiatan penyusunan LKPS dan LED
Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil	Ketua LPM	Bertanggung jawab memberikan arahan penyusunan dan melakukan verifikasi data, validasi, dan pengecekkan terhadap data yang telah dikumpulkan
Rosihan Aslihuddin, M.A.B	Kepala Pusat PPSM	Bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan dan kelengkapan data dan informasi (validasi dan verifikasi data)yang dihasilkan mengacu pada kriteria yang ditetapkan.
Lilis Hidayati, S.E., M.M.	Kabag. Keuangan	Bertanggung jawab untuk menyediakan data dan informasi keuangan PT dan UPPS
Suhariyanto, S.E.	BPP	Bertanggung jawab untuk menyediakan data dan informasi keuangan UPPS dan Program Studi
H. A. Zubairi, S. Ag., M.H.	Kasubag TU	Bertanggung jawab untuk mengkoordinir data dan informasi akademik UPPS dan Program Studi
Mahbub Ainur Rofiq, M.H.	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untukkebutuhan borang akreditasi
Yayuk Whindari, LL.M., M.H.	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untukkebutuhan borang akreditasi
Khairul Umam, S.HI., M.HI	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untukkebutuhan borang akreditasi
Ahsin Dinal Mustafa, M.H.	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untukkebutuhan borang akreditasi
Nur Jannani, S.HI., M.H.	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untukkebutuhan borang akreditasi
Abdul Kadir, S.HI., M.H.	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untukkebutuhan borang akreditasi

C. Mekanisme Kerja Penyusunan LED

Mekanisme kerja penyusunan evaluasi diri dilakukan secara bertahap melalui mekanis rapat koordinasi. Rapat koordinasi awal dipimpin oleh Dekan diikuti oleh Tim Akreditasi, dengan membahas tupoksi masing-masing anggota tim, agenda kerja penyusunan borang akreditasi, dan mekanisme kerja mulai dari kegiatan pengumpulan data sampai dengan kegiatan visitasi lapangan. Untuk kegiatan secara rinci disampaikan pengarahan oleh Ketua LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Secara garis besar kegiatan yang dilakukan mencakup:

1. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi yang terkait pendidikan dan pembelajaran, penelitiandan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan meninjau isian di e-SPMI program studi danunit kerja yang ada di lingkungan universitas, baik melalui berbagai aplikasi yang ada maupunmanual, serta pemberitaan di media massa. Selama proses

pengumpul data, tim melakukan komunikasikan dan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Dekan Fakultas Syariah.

2. Verifikasi dan validasi data

Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh tim UPM dan LPM yang dilakukan sewaktu-waktu melalui media WA, dan secara periodik 2 minggu sekali melalui rapat koordinasi atau sesuai kebutuhan baik dilakukan di Fakultas Syariah maupun di ruang kerja LPM. Hal ini dilakukanuntuk mempercepat proses pengumpulan data, analisis data dan penyajian informasi dalam laporan evaluasi diri yang sedang dipersiapkan.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah diperoleh kepastian bahwa data memang sudah benar-benar valid dari tim validasi data, untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil analisis berupa informasi baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif disajikan dalam LED selanjutnya didiskusikan kembali secara bersama-sama pada saat review bersama Tim LPM.

4. Review LKPS dan LED

Review LPKS dan LED dilakukan sepanjang proses penulisan dokumen baik secara periodik melalui rapat maupun insidental melalui WA dan *Zoom meeting*. Setelah semua proses penulisan LKPS dan LED selesai, maka langkah selanjutnya dilakukan review LKPS dan LED yang dilakukan secara bersama oleh seluruh anggota tim akreditasi. Selanjutnya hasil finalisasidan submite dokumen dilakukan di ruang kerja LPM. Tahapan dalam penyusunan LKPS dan LED disajikan pada tabel 1.2.

Tabel. 1.2 Tahapan Penyusunan LED

NO	Tahapan Mekanisme Penyusunan LED	Bulan											
		2023 dan 2024											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
1	Pendampingan LPM untuk sosialisasi penyusunanLED												
2	Pengumpulan data												
3	Verifikasi dan validasi data												
4	Pengecekan Konsistensi Data												
5	Analisis data												
6	Pengambilan kesimpulan												
7	Penyusunan dokumen LED												
8	Review LED oleh tim internal dan LPM												
9	Perbaikan LED dan validasi pimpinan												
10	Pengiriman dokumen ke BAN-PT melalui SAPTO												

BAB II

LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

Dalam menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selaku Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melakukan identifikasi dan analisis terhadap kondisi eksternal yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan Prodi HTN. Kondisi eksternal terbagi menjadi dua yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro.

Analisis kondisi eksternal Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dirinci secara makro dan mikro di bawah ini. Terdapat kecenderungan perubahan lingkungan eksternal Fakultas Syariah pada aspek makro: politik, ekonomi, kebijakan, sosial budaya dan perkembangan IPTEK. Aspek mikro, antara lain pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, e-learning, pendidikan jarak jauh, open course ware, kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi.

1. Analisis Lingkungan Makro

UPPS telah melakukan analisis terhadap berbagai aspek dalam lingkungan makro yang dapat berpengaruh terhadap eksistensi dan pengembangan program studi. Lingkungan makro ini melibatkan sejumlah faktor, yakni:

a. Aspek Politik

Perkembangan politik global sekarang ini mengarah kepada perebutan pengaruh kekuasaan yang sebelumnya hanya mengarah kepada bipolar world (dua poros negara) Amerika dan Rusia berubah menjadi multi polar world di mana ada beberapa negara yang muncul menjadi kekuatan baru seperti China, Iran, Israel dan lain-lain. Perebutan pengaruh dan kekuasaan ini berimbas kepada kekacauan di dunia global yang juga berpengaruh kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengaruh asing yang masuk di Indonesia ini sering mengacaukan sistem politik dan sistem pemerintahan yang tidak lagi konsekuen mengimplementasikan norma-norma hukum dalam konteks kenegaraan dan pemerintahan.

Indonesia sebagai negara hukum harus menjadikan norma hukum menjadi panglima dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kenegaraan dalam berbagai tingkatannya. Semua lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus melaksanan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam melaksanan aktivitas profesionalnya. Demikian juga, semua rakyat Indonesia harus menaati peraturan perundang-undangan dalam kehidupan keseharian mereka. Namun era disrupsi dunia yang juga melanda Bangsa Indonesia telah membuat masyarakat Indonesia, termasuk para pemegang kekuasaan di lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia terlena dan terjebak kepada paham-paham pragmatisme, hedonisme, dan individualisme yang cenderung untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga dan golongannya.

Kondisi kekacauan dunia global yang menyeret pemerintah Indonesia dalam pusaran tersebut, maka Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menemukan elan fitalnya dalam penyelesaian permasalahan global tersebut. Prodi HTN, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengusung konsep integrasi keilmuan mengajarkan kepada mahasiswa pendidikan politik dan pemerintahan yang menekankan kepada penanaman nilai-nilai agama. Oleh karena itu, lulusan Prodi HTN diharapkan bisa menduduki pos-pos penting di lembaga negara untuk membenahi lembaga dan alat negara berjalan pada rel yang benar, karena lulusan Prodi HTN merupakan sarjana Ulul Albab yang memiliki empat pilar kekuatan, yaitu: a) Kedalaman spiritual, b) Keagungan akhlak, c) Keluasan Ilmu, dan c) Kematangan professional.

b. Aspek Ekonomi

Pada abad ke-21, dunia menapaki era revolusi industri (industrial revolution) 4.0 (4IR), yaitu revolusi digital yang ditandai dengan konektivitas, otomatisasi, analisis modern, teknologi manufacturing yang maju. Pada era ini, seluruh kegiatan ekonomi berbasis kepada teknologi internet, robot, otomatisasi dan lain-lain dalam transaksi dan proses produksi, sehingga tidak mengherankan ketika bermunculan model-model bisnis baru dalam berbagai platformnya.

Menjamurnya bisnis dan transaksi online, sayangnya belum dilaksanakan dalam koridor hukum yang benar, atau para ahli hukum kewalahan mengkaji, menganalisis dan memformulasi hukum yang mengatur bisnis dan transaksi online yang berkembang sangat pesat tersebut. Belum adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur model bisnis dan transaksi modern ini mengakibatkan banyaknya pihak-pihak dan nasabah yang dirugikan dalam bisnis modern ini..

Perkembangan dunia bisnis yang sangat cepat perlu diiringi aturan hukum yang mengaturnya agar aktivitas bisnis tersebut sesuai dengan koridor hukum dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam bisnis dan transaksi berbasis intenet tersebut, minimal kejahatan-kejahatan ekonomi yang berbasis online bisa diminimalisir. Kondisi lemahnya pengaturan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah cq. Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, menguatkan Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menguatkan komitmennya untuk melakukan kajian-kajian hukum berkenaan dengan model bisinis dan transaksi berbasis internet untuk membantuk Kementerian di atas dalam menutup dan mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan aktivitas dan tugas kepemerintahannya dalam bidang keuangan, industry, dan perdagangan. Selain itu, Prodi HTN berkomitmen untuk mempersiapkan para tenaga dan ahli hukum yang memiliki karakter Ulul Albab untuk mem-back up staf hukum pada masing-masing Kementerian di atas.

c. Aspek Kebijakan

Menurut UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum. Indonesia bukan negara agama, namun juga bukan negara sekuler yang memisahkan dari agama. Nilai-nilai agama harus menjadi dasar dalam hidup bernegara dan berbangsa sebagaimana diisyaratkan pada sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian juga dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya harus didasarkan kepada nilai-nilai agama yang hidup di masyarakat.

Dalam merespon kondisi keberagamaan global yang cenderung mengarah kepada paham fundamentalisme dan ekstrimisme dalam beragama, Pemerintah Indonesia mengajak kepada seluruh Kementerian dan masyarakat Indonesia untuk beragama secara moderat.

Dalam kebijakan ini, Pancasila merupakan nilai-nilai fundamental dan utama yang harus dihayati oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan beragama yang moderat. Selain itu, Pancasila, sebagai indicator moderasi beragama, harus menjadi ruh dan spirit dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di segala tingkatannya.

Dalam kondisi ini Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki peran penting dalam mengawal dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah menjadi dasar dan mewarnai formulasi perundang-undangan di Indonesia dan melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, Provinsi, Daerah tingkat II dan meluruskannya apabila terdapat penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Prodi HTN juga melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah (Perda) tingkat I dan tingkat II, mengkritik dan meluruskan apabila tidak seseuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama.

d. Aspek Sosial-Budaya

Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan revolusi digital ini membuat aktivitas kehidupan lebih sederhana dan lebih simple. Revolusi industri menegasikan adagium “Dunia tidak selebar daun kelor”, karena faktanya dengan adanya teknologi digital, dunia ini menjadi selebar daun kelor yang kecil. Di sisi lain, revolusi di bidang teknologi informasi ini dapat membahayakan eksistensi sosial dan budaya Indonesia apabila tidak ada pengelolaan secara baik. Alat komunikasi yang berupa smartphone, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram dan lain-lain yang berada dalam gadget di genggaman kita bisa menjadikan pemiliknya bersikap anti-sosial dan abai terhadap kondisi di lingkungan sekitarnya karena disibukkan dengan dunia maya yang tidak terbatas jangkauannya. Budaya-budaya asing dapat mempengaruhi perilaku para penerus bangsa, bahkan menggantikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

e. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Pesatnya kemajuan sains dan teknologi juga memberikan peluang kemudahan dalam mendapatkan sumber pustaka guna penyediaan dan pembaharuan bahan ajar secara terus menerus bagi mahasiswa di Fakultas Syariah. Dengan teknologi informasi (TI) bahan ajar bukan lagi berupa buku, literasi dapat diakses secara luas dan cepat melalui internet. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelayanan beberapa internet provider (IP). Pendaftaran mahasiswa baru secara online, pembayaran registrasi dan UKT melalui internet banking, pemrograman mata kuliah melalui sistem akademik online (siakad), e-learning, e-library, buku digital, dan kegiatan akademik lainnya berbasis online adalah contoh penerapan IPTEK dalam layanan akademik. Hal ini telah memberikan efisiensi dan kemudahan bagi mahasiswa dan staf akademik.

Hal lainnya di era industri 4.0., pola hidup manusia banyak yang berubah karena perkembangan sains dan teknologi, termasuk pula pola dan sistem pendidikan tinggi yang telah banyak berubah. Jika program studi tidak mampu mengikuti maka akan tertinggal dan para peminat calon mahasiswa akan berkurang.

2. Analisis Lingkungan Mikro

a. Pesaing

Setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta bersaing dalam mendapatkan mahasiswa yang unggul. Malang sebagai salah satu kota pelajar merupakan prioritas pertama bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di jenjang S1. Sementara itu biasanya prioritas pilihan calon mahasiswa pada umumnya memilih perguruan tinggi negeri daripada perguruan tinggi swasta.

Saat ini, UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang memiliki Prodi HTN di Indonesia. Hal ini membuka peluang baik bagi para lulusan sekolah menengah atas/kejuruan maupun madrasah yang ingin melanjutkan studi pada Prodi HTN di lingkungan Kementerian Agama untuk menjadi calon mahasiswa Prodi HTN UIN Maulana Malik Ibrahim.

b. Pengguna lulusan

Pengguna lulusan adalah lembaga atau instansi yang berpotensi mempekerjakan lulusan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Pengguna lulusan hanya akan merekrut alumni yang memiliki kualifikasi tertentu sehingga dapat bersaing. Faktanya, SDM berkualitas masih sering dihubungkan dengan alumni dari perguruan tinggi yang memiliki reputasi baik.

Alumni Prodi HTN UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki potensi yang sangat besar untuk diserap oleh dunia kerja. Apalagi dengan tingkat kebutuhan sosial budaya dan hukum di berbagai sektor, baik sektor publik ataupun swasta. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi pengguna lulusan Prodi HTN.

c. Calon mahasiswa

Calon mahasiswa program studi berasal dari berbagai propinsi di Indonesia dan juga dari negara lain. Penerimaan calon mahasiswa yang mendaftar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih terbatas karena kapasitas Ma'had al-'Aly yang hanya dapat menampung sekitar 4.200 mahasiswa.

Pesaing Prodi HTN adalah program studi sejenis yang dikelola oleh perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi Islam yang bereputasi baik dalam dan luar negeri. Hampir semua UIN, IAIN, dan STAIN telah menawarkan Prodi HTN, yang membuat mereka tidak hanya menjadi mitra tetapi juga pesaing. Terkait calon mahasiswa, meskipun banyak program studi serupa ditawarkan oleh perguruan tinggi lain, kenyataannya penerimaan calon mahasiswa Prodi HTN dan peluang pekerjaan bagi lulusannya tidak mengalami kendala. Ini dibuktikan oleh jumlah penerimaan mahasiswa yang relatif stabil selama tiga tahun terakhir, dengan rata-rata 107 mahasiswa dan peningkatan daya tarik dari tahun sebelumnya. Selain itu, lulusan Prodi HTN terbukti memiliki daya saing, terlihat dari waktu tunggu lulusan dan kesesuaian dengan bidang kerja.

d. Dosen

Dosen Prodi HTN direkrut berdasarkan kompetensi dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara sesuai dengan kebutuhan kurikulum KKNI. Peningkatan kualitas dosen dilakukan melalui kegiatan akademik yang mendukung kompetensi keilmuan dosen Prodi HTN. Dana yang mendukung program ini berasal dari Tridharma Perguruan Tinggi. Terdapat beberapa jalur penerimaan dosen di Fakultas Syariah, termasuk melalui dosen tetap PNS, dosen tetap non-PNS, dan dosen tidak tetap (dosen luar biasa, praktisi, dan dosen tamu).

e. Sumber tenaga kependidikan

Sumber tenaga kependidikan ditentukan berdasarkan kebutuhan rasio layanan antara tenaga pendidikan dan mahasiswa. Namun, kendala yang dihadapi selama ini adalah pembatasan kuota yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Jalur penerimaan tenaga kependidikan melibatkan PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan tenaga kependidikan tidak tetap.

f. Sumber pendanaan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kampus negeri di bawah Kementerian Agama dan berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Dengan begitu sumber pendanaan baik

di Fakultas Syariah maupun Prodi HTN berasal dari dana BLU dan BOPTN. Sumber pendanaan yang berasal dari BLU maupun BOPTN memudahkan Fakultas Syariah dan Prodi HTN untuk membuat rencana kerja dan pengembangan di setiap tahunnya secara pasti, dengan ketidakpastian yang kecil. Hal tersebut menjadi peluang bagi Fakultas Syariah dan Prodi HTN untuk berkembang dengan sumber dana yang memadai dan terjamin di setiap tahunnya.

g. E-learning

Dalam era digital, e-learning menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dosen Prodi HTN telah menerapkan e-learning melalui http://elearning.uin-malang.ac.id/ untuk mempermudah proses pembelajaran. Namun, pembelajaran jarak jauh hanya mencakup 30% dari total pembelajaran, dengan sisanya 70% tetap melibatkan pertemuan tatap muka. E-learning memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen pada perkuliahan.

h. Pendidikan jarak jauh

Pendidikan jarak jauh dalam bentuk pembelajaran online telah diterapkan oleh Fakultas Syariah terutama dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran secara offline. Pendidikan jarak jauh lebih efektif untuk memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang berada di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Model pendidikan jarak jauh memiliki daya tarik tersendiri bagi mahasiswa karena mereka dapat belajar dari pakar atau narasumber dari berbagai kampus di seluruh penjuru dunia, misalnya dalam bentuk kuliah tamu atau seminar Internasional.

i. Open Course Ware/OCW

Untuk meningkatkan kompetensi, Fakultas Syariah telah memfasilitasi penyelenggaraan kursus (*Open Course Ware*/OCW) yang diikuti oleh dosen, mahasiswa, alumni, dan praktisi. Dalam menyelenggarakan OCW, Fakultas Syariah selalu berkolaborasi dengan pihak eksternal yang menjadi narasumber. Saat ini, penyelenggaraan OCW masih terbatas dan didukung oleh dana dari pihak negara.

Dalam menghadapi perubahan dalam dinamika sosial dan politik, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci. Prodi HTN terus memantau perkembangan terbaru dan mengintegrasikan pemahaman tentang perubahan tersebut ke dalam kurikulum dan kegiatan penelitian. Selain itu, menjalin koneksi dengan komunitas hukum dan politik lokal dapat membantu Prodi HTN tetap relevan dan memahami dinamika yang sedang berlangsung.

j. Mitra

Pimpinan Fakultas Syariah menyadari bahwa keberadaan mitra sangat penting untuk mendukung pencapaian dan pengembangan program studi. Mitra Fakultas Syariah adalah institusi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan Prodi HTN. Dalam penyusunan LED, keberadaan mitra sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi terkait implementasi kerjasama dan data pendukung lainnya. Ketergantungan pada mitra merupakan tantangan bagi Fakultas Syariah agar dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

k. Aliansi

Aliansi sebagai bentuk kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Membangun aliansi yang bermanfaat bagi pengembangan program studi tidaklah mudah dan merupakan tantangan tersendiri bagi Fakultas Syariah. Fakultas Syariah telah menjalin aliansi dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan kegiatan universitas/fakultas, seperti Diskursus Penundaan Pemilu: Antara Realitas Politik dan Supremasi Konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan pemateri Ilham

Saputra, S.IP (Ketua Komisi Pemilihan Umum RI); Titi Anggraini, S.H., M.H., (Pembina Perludem/ Pakar Pemilu); dan Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) serta moderator Sheila Kusuma Wardani A, M.H.

Jika dilihat dari faktor eksternal, posisi Prodi HTN lebih unggul dibandingkan dengan program studi yang sama di perguruan tinggi lain. Keunggulan itu terletak pada: (1) Prodi HTN di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kurikulum yang dirancang khusus dengan fokus pada aspek-aspek Hukum Tata Negara Islam (*siyasah*) yang relevan dengan konteks ke-Indonesiaan; (2) DTPS telah banyak menghasilkan karya ilmiah yang menjadi rujukan perguruan tinggi lain; (3) Memiliki paradigma keilmuan berbasis integrasi; (4) Prodi HTN berada dalam naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengalami percepatan perkembangan karena adanya dukungan SDM, sarana prasarana, dan kebijakan pemerintah melalui kementerian agama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi salah satu kampus terbaik di Indonesia dalam pengukuran Webometric dan Unirank.

3. Strategi Pengembangan Program Studi

Berdasarkan analisis faktor eksternal pada lingkungan makro dan mikro serta analisis peluang dan tantangannya, Fakultas Syariah telah merumuskan strategi pengembangan Program Studi yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Penguatan aspek kelembagaan melalui upaya meningkatkan dan mempertahankan status akreditasi unggul di lingkungan BAN-PT untuk semua program studi yang berada di bawah Fakultas Syariah, serta berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan pengakuan internasional melalui akreditasi atau sertifikasi *quality insurance* dari lembaga-lembaga yang diakui. Saat ini Fakultas Syariah sebagai salah satu fakultas yang dipilih oleh universitas telah mendapatkan sertifikasi AUN-QA sebagai bentuk pengakuan internasional. Penyusunan LED ini adalah bagian dari ikhtiar Fakultas Syariah untuk penguatan Prodi HTN dalam aspek kelembagaan guna meraih predikat unggul.
b. Penguatan aspek SDM terutama tenaga pendidik (dosen) melalui peningkatan jumlah guru besar dan doktor. Hingga saat ini Fakultas Syariah sudah memiliki delapan guru besar yang salah satunya membidangi Hukum Tata Negara.
c. Peningkatan pelayanan akademik kepada mahasiswa, modernisasi sarana prasarana juga telah dilakukan oleh Fakultas Syariah melalui pengadaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Fakultas Syariah menyadari bahwa upaya modernisasi melalui pemenuhan sarana-prasarana merupakan kebutuhan untuk dapat menunjang kegiatan akademik secara optimal.
d. Pengembangan Prodi HTN dapat dilakukan melalui pemberlakuan kurikulum berbasis integrasi antara ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan. Kebijakan pemberlakuan kurikulum berbasis integrasi merupakan strategi bagi Fakultas Syariah untuk melakukan pengembangan Prodi HTN.

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

1. Sejarah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri

Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Penciri Universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut *bilingual university*. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren.

Sementara itu, Latar belakang pendirian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi Islam yang bervisi Ulul Albab. Melalui pembelajaran di Fakultas Syariah, diharapkan akan melahirkan ulama/ intelektual yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fakultas Syariah berdiri atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah merupakan pengembangan dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No: E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Sebagai kelanjutan pembukaan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Jurusan Syariah, pada tahun 2002 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No. E/10/Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa gelar untuk lulusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat S.HI. Adapun gelar mahasiswa Fakultas Syariah saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2016, diperbaharui menjadi Sarjana Hukum (S.H.).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/422/2007 di Fakultas Syariah UIN Malang dibuka Program Studi Hukum Bisnis Syariah (HBS). Selanjutnya pada tahun 2008, terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/233/2008 tentang Pembukaan Program Studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah. Namun dalam perkembangan, pengelolaan Program Studi D3 Perbankan Syarah dialihkan ke Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Rektor Tahun 2009. Pada tahun 2015.

Fakultas Syariah merupakan salah satu fakultas di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang terakreditasi "UNGGUL" berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 440/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VI/2023. Fakultas Syariah berdiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri Malang. Latar belakang pendirian Fakultas Syariah ialah untuk mendukung pengembangan universitas yang bervisi ulul albab Hingga saat ini, Fakultas Syariah sebagai UPPS telah memiliki empat program studi diantaranya Hukum Tata Negara. Pada tahun 2015, Fakultas Syariah berhasil mendirikan Program Studi Hukum Tata Negara

(Siyasah) yang pengesahannya mendasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1278 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan dibentuknya jurusan ini, memungkinkan bagi Fakultas Syariah untuk berkonstribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan rasio ilmu keislaman, Fakultas Syariah diamanahi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk membuka Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Menurut rencana, Program Studi IAT ke depan akan dipisahkan dari Fakultas Syariah untuk menjadi fakultas tersendiri. Pada tahun 2017, usulan pembukaan Program Studi IAT telah diterima berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1084 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai

Fakultas Syariah memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Nomor B-3200/Fsy/KP.01.4/08/2020 yaitu:

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

VMTS	Universitas	Fakultas	Program Studi Hukum Tata Negara
Visi	Universitas mempunyai visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.	Terwujudnya Fakutas Syariah integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional	Terwujudnya Program Studi Hukum tata negara unggul yang mengintegrasikan sains dan Islam untuk tata kelola pemerintahan demokratis dan adil dengan reputasi internasional.
Misi	1. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab; 2. Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi.	1. Mencetak sarjana syariah dan Alquran yang berkarakter ulul albab. 2. Menghasilkan sains syariah dan Alquran yang relevan dan berbudaya saing tinggi.	1. Mencetak sarjana Hukum Tata Negara yang berkarakter ulul albab. 2. Menghasilkan sains Hukum Tata Negara yang relevan dan berbudaya saing tinggi.
Tujuan	1. Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat 2. Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	1. Memberikan akses pendidikan syariah dan Alquran yang lebih luas kepada masyarakat. 2. Menyediakan sarjana syariah dan Alquran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	1. Memberikan akses pendidikan Hukum Tata Negara yang lebih luas kepada masyarakat. 2. Menyediakan sarjana Hukum Tata Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Strategi	Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas	Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di bidang syariah dan Alquran secara integratif yang berkualitas	Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di bidang Hukum Tata Negara secara integratif yang berkualitas

3. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; Keputusan Rektor Nomor

Un.3/OT.01.4/1358/2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Mahasiswa dan Lulusan

Jumlah mahasiswa yang aktif pada UPPS adalah 1941 mahasiwa, dengan rata-rata lulusan Prodi HTN pertahunnya sejumlah 451 mahasiswa. Penerimaan mahasiswa mendasarkan pada prosedur mutu dengan memperhatikan prinsip kualitas input dan daya tampung yang dilakukan melalui berbagai jalur. Selama berstatus mahasiswa, ada beberapa prestasi akademik yang diraih seperti juara Debat Bahasa Arab Internasional IHTIFAL USIM Malaysia, juara debat konstitusi, Olimpiade Karya Tulis Ilmiah (OKTI) XIII 2021 yang diselenggarakan PPI Hadhramaut dan PCINU Yaman. Adapun prestasi non akademik antara lain juara Lomba Musabaqoh Hifdzil Qur'an 5 Juz di Universitas Negeri Surabaya Tahun 2022, dan Paduan Suara sebagai 2nd Place and Gold Medal in Open Category serta mendapatkan Special Jury Award for Most Dramatic Visual Interpretation di Event Word Virtual Choir Festival 4th 2021. Di samping itu, kinerja lulusan mahasiswa program studi selama ini sangat baik dari aspek waktu tunggu lulusan, daya serap lulusan, dan daya saing lulusan.

5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) Prodi HTN terdiri dari tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Jumlah dosen tetap Prodi HTN sebanyak 16 orang yang terdiri atas 11 Dosen tetap dengan kualifikasi Doktor dan sejumlah 5 dosen tetap dengan kualifikasi magister, untuk jabatan akademik Dosen Prodi HTN memiliki 4 guru besar, 6 Lektor kepala, 4 dosen dengan jabatan akademik lektor, dan 2 asisten ahli. Di samping itu, Prodi HTN juga melibatkan 1 dosen praktisi sebagai dosen berstatus tidak tetap. Dengan demikian, kuantitas dan kualitas dosen Prodi HTN selama ini sudah sangat memadai untuk menyelenggarakan pembelajaran.

Tenaga kependidikan yang berada di bawah UPPS selama ini telah mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa.Tenaga kependidikan di bawah UPPS Fakultas Syariah adalah berjumlah 26 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 dan S2 sesuai dengan formasi penugasannya. Adapun perbandingan kualifikasi tenaga kependidikan adalah untuk kualifikasi pendidikan S2 = 8 (31%) , S1=18 orang (69%).

Adapun prestasi monumental DTPS Prodi HTN adalah konstribusinya di masyarakat melalui mediator dan pengurus asosiasi profesi dosen. Sedangkan, tenaga kependidikan berjumlah 26 orang yang ditempatkan pada bagian tata usaha, staf program studi, bagian umum, unit laboratorium, dan perpustakaan. Dosen-dosen Fakultas Syariah dari Hukum Tata Negara telah mendapatkan rekognisi diantaranya sebagai panelis, narasumber, dan Keynote Speaker pada level Nasional dan internasional, reviewer dan editor jurnal, serta beberapa reputasi dan pegakuan lainnya.

6. Keuangan, Sarana dan Prasarana

1) Kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan.

Pengelolaan seluruh program studi di UPPS telah didukung oleh ketersediaan dana (keuangan) yang memadai. Sumber utama pendanaan UPPS adalah dari APBN, BOPTN, PNBP, dan sumber dana lainnya hasil kerjasama. Penggunaan dana oleh UPPS selalu mendasarkan pada perencanaan anggaran yang disusun setiap tahunnya. Jumlah dana yang dianggarkan selama ini selalu berorientasi pada kebutuhan pencapaian program kerja sehingga memenuhi standar untuk mencapai pengelolaan program studi yang unggul baik dari aspek biaya operasional pendidikan, biaya operasional pembelajaraan, hingga biaya pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana. Penyediaan dan pemeliharaan sarana

prasarana yang memadai merupakan suatu kebutuhan bagi UPPS untuk menunjang pencapaian dan pengembangan kegiatan akademik.

Pengelolaan dana oleh UPPS mencakup dana operasional per mahasiswa/tahun, dana operasional pendidikan, dana penelitian, dana pengabdian kepada masyarakat (PkM), dana publikasi, dan dana investasi).

a) Rata-rata dana yang diperoleh dalam 3 tahun : Rp. 10.572.109.326
b) Rata-rata Dana operasional mahasiswa dalam 3 tahun :Rp. 973.290.794
c) Rata-rata Dana penelitian dalam 3 tahun : Rp. 198.494.507
d) Rata-rata Dana PkM dalam 3 tahun : Rp. 121.249.067
e) Rata-rata Dana investasi dalam 3 tahun : Rp. 742.489.855

2) Kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sarana dan prasarana.

Sarana sudah sangat memadai. Untuk kegiatan pembelajaran, setiap kelas dilengkapi dengan viewer infocus wireless, kursi lipat, papan tulis kaca portable, serta beberapa dengan pendingin ruangan. Fakultas juga memiliki sarana laboratorium untuk penelitian dan praktikum. Layanan administrasi telah terkomputerisasi dengan spesifikasinya dan sistem informasi akademik yang selalu diperbaharui. Terkait bahan pustaka, UPT-Perpustakaan universitas secara terus menerus melengkapi literasi manual dan digital Library Information Management System (ELIMS) dan langganan jurnal nasional dan internasional. Untuk teknologi informasi layanan meliputi sistem layanan akademik dan non akademik yang telah terimplementasikan dengan baik.

Prasarana digunakan secara maksimal untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Prasarana dan sarana pendukung telah memudahkan sivitas akademik, khususnya mahasiswa dalam mengakses sumber pembelajaran. Terkait dengan kebijakan, sarana prasarana dikelola secara terpusat oleh universitas yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset yayasan dapat diakses oleh pengelola dan pengguna. Di samping sarana prasarana yang terkait akademik, UPPS juga telah menyediakan sarana prasarana non akademik seperti unit kesehatan, fasilitas olah raga, koperasi mahasiswa, serta unit pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

7. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan mutu (LPM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan PMA No. 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selanjutnya diubah Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Pasal 71 Ayat 4) dan Surat Keputusan Rektor Nomor Un.3/KP.01.4/1358/2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim dengan fokus kegiatan pada mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu (semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang https://lpm.uin-malang.ac.id/struktur-organisasi/ dan https://bit.ly/ProfilLPMUINMalang.

Selain di tingkat universitas, penjaminan mutu juga telah terbentuk di tingkat fakultas dengan penjaminan mutu internal Program Studi dengan penetapan pelaksana Unit penjaminan Mutu Fakultas.

Rincian tugas dan fungsi LPM dan UPM sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim sesuai SK Rektor Nomor 283 Tahun 2020 tentang Kebijakan SPMI pada Bab V tentang Kelembagaan SPMI.

Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal UPPS didukung dengan ketersediaan dokumen SPMI meliputi: a) Kebijakan SPMI merupakan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas dan sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, b) Manual SPMI, c) Standar SPMI pernyataan standar dan strategi pencapaian standar, dan d) Formulir SPMI penjaminan mutu sebagai aspek kegiatan operasionalisasi pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu yang digunakan oleh UPPS mencakup beberapa unsur yang sesuai dengan ketentuan dan kebijakan universitas mencakup pengembangan standar, pelaksanaan standar dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, penilaian, dan audit mutu internal (AMI). Pelaksanaan monev diselenggarakan oleh atasan langsung dan pemangku proses, penilaian diselenggarakan oleh pihak yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi bidang (atasan-pimpinan), sedangkan audit internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pemeriksa Internal dengan melibatkan para auditor internal untuk melihat kesesuaian standar yang diterapkan. https://s.id/LaporanAuditMutuInternal. Selain itu, siklus evaluasi melalui asesmen dan audit mutu internal juga dilakukan dengan memanfaatkan media berbasis website e-SPMI; https://espmi.uin-malang.ac.id/.

Selain itu, Penjaminan mutu dilakukan melalui proses audit mutu baik internal (AMI dan SPI) dan eksternal (oleh BAN PT, dan BPK) yang dilakukan secara berkala. Pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi (ISO 9001:2015/ ISO 21001:2018), sertifikasi AUN-QA dan UI Green Metric World University Rankings https://lpm.uin-malang.ac.id/sertifikat-akreditas-internasional/, dan mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Malang Satuan Berkinerja Terbaik I Kategori Badan Layanan Umum (BLU) atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan IV Tahun 2020 https://uin-malang.ac.id/r/210201/uin-malang-raih-penghargaan-prisma.html.

8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Fakultas Syariah selaku UPPS selama ini telah memiliki kinerja yang sangat baik. Indikator kinerja UPPS dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a) Kelembagaan, yaitu adanya penambahan program studi dan penguatan status akreditasi progam studi dan tersertifikasi ISO 9001:2015 sejak tahun 2009 dan ISO 21001:2018 sejak tahun 2021;
b) Kurikulum, yaitu adanya penguatan integrasi ilmu pengetahuan dari tataran konsep dan implementasi kurikulum OBE;
c) Sarana prasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas melalui upaya pengadaan dan/atau pemeliharaan;
d) Peningkatan prestasi mahasiswa dan kinerja lulusan;
e) Peningkatan status jurnal de Jure dan Jurisdictie dari jurnal nasional yang belum terakreditasi menjadi akreditasi Sinta 2 oleh Kemenristek Dikti;
f) Peningkatan jumlah guru besar Fakultas Syariah sebanyak 6 orang;
g) Berhasil mendapatkan sertifikat AUN-QA di tahun 2020;
h) Pembelajaran di UPPS terintegrasi dengan sistem ma'had;
i) Kompetensi bahasa mahasiswa didukung oleh penguatan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris melalui PKPBA dan PKPBI;
j) Penyelenggaraan *Internasional Class Program* (ICP) untuk mendukung WCU;
k) Kinerja DTPS seperti penulisan karya ilmiah, tingkat sitasi, dan rekognisi di masyarakat;
l) Pilot Zona Integritas https://uin-malang.ac.id/r/210301/fakultas-syariah-jadi-pilot-project-itjen-kemenag-ri.html

m) Fakultas Syariah sebagai salah satu fakultas yang mengantarkan UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi satker BLU terbaik dari KPPN https://uin-malang.ac.id/r/220801/uin-maliki-malang-kembali-raih-penghargaan-prisma.html .

C. KRITERIA

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1. Latar Belakang

Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) dilatarbelakangi oleh suatu tujuan yaitu untuk menentukan arah pencapaian cita-cita suatu perguruan tinggi. Dalam rangka mencapai VMTS, universitas telah merumuskan dan menetapkan strategi untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing fakultas hingga program studi sehingga terwujud keselarasan. Penyusunan VMTS dilakukan berdasarkan Pedoman Penyusunan, Peninjauan, dan Evaluasi VMTS dan Standar SPMI yang ditetapkan dengan SK Rektor No. 298 tahun 2020, bahwa VMTS fakultas harus dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan VMTS harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global sehingga VMTS UPPS dapat memayungi visi keilmuan program studi.

Pelaksanaan penyusunan VMTS Fakultas Syariah selain melibatkan pihak internal, juga melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Proses penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan yang terdiri dari *stakeholders* internal (pimpinan, dosen, mahasiswa dan pegawai) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, pakar, asosiasi). Pihak internal yang terlibat adalah Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan Sekprodi, dosen, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Tenaga Kependidikan. Adapun pihak eksternal Dosen Senior HTN Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Asosiasi Pengajar HTN Jawa Timur, Ketua Pengadilan Agama Kepanjen, Kabag Hukum Pemerintahan Kota Malang, Pengadilan Negeri Malang, DPRD Kota Malang, dan Kantor Bagian Hukum. Program kerja sama penyusunan VMTS bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dilakukan melalui seminar-seminar dan sosialisasi-sosialisasi program yang di dalamnya menjelaskan beberapa tugas dan fungsi pokok *stakeholder* tersebut. Kemudian hasil dari kegiatan yang telah dilakukan dapat menjadi masukan bagi program studi dalam menyusun VMTS.

UPPS bersama universitas telah membuat kebijakan penyusunan dan penetapan VMTS. Kebijakan penyusunan VMTS di tingkat fakultas mendasarkan pada Surat Keputusan (SK) Dekan Nomor: 45 tahun 2019 tentang Tim Penyusunan dan Sosialisasi VMTS Fakultas dan Program Studi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan, Peninjauan, dan Evaluasi VMTS. Hasil dari penyusunan masing-masing program studi dan fakultas kemudian dikaji di tingkat universitas untuk dilakukan evaluasi dan penyelarasan secara berjenjang. Hasil pengkajian VMTS tersebut kemudian ditetapkan Surat Keputusan Rektor Nomor 278 Tahun 2020 tentang penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas Syariah. VMTS yang telah disusun, ditetapkan, dan diimplementasikan tersebut kemudian disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika pada masing-masing UPPS. Berikut adalah penjelasan terkait VMTS:

1) Penyusunan-penyusunan draf VMTS dilakukan oleh tim penyusun dengan mempertimbangkan masukan dari para *stakeholder*. Penyusunan VMTS mendasarkan pada Pedoman Penyusunan, Peninjauan, dan Evaluasi VMTS.

2) Evaluasi - Evaluasi Masing-masing tim penyusun telah melakukan evaluasi draf VMTS yang bertujuan untuk mensinkronisasikan VMTS dari tingkat program studi hingga universitas.
3) Sosialisasi – Proses sosialisasi VMTS ditujukan kepada seluruh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui berbagai media seperti poster yang dipasang di lingkungan kampus, website, dan buku pedoman akademik baik di tingkat universitas maupun fakultas.
4) Implementasi – VMTS diimplementasikan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis (renstra) serta program kerja tahunan yang diarahkan untuk mencapai pencapaian VMTS tersebut.

2. Kebijakan

Kebijakan tentang penyusunan, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi, visi keilmuan dan tujuan Program Studi (PS) tertuang pada kebijakan sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2) PMA Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2017 tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
   Ketentuan tentang perubahan VMTS dalam ketentuan pasal 3 (visi), pasal 4 (misi), pasal 5 (tujuan) dan pasal 6 (strategi).
3) Keputusan Rektor Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2045.
   Ketentuan tentang penetapan VMTS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tertuang pada Bab III Dokumen RIP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4) Keputusan Rektor nomor 1885 tahun 2020 Tentang Renstra UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2025.
   Ketentuan tentang penetapan VMTS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Bab II hal. 8 Dokumen Rencana Strategis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 298 Tahun 2020 Tentang Standar SPMI non SNDIKTI.
   Pada Bab III diatur tentang standar identitas yang mencakup standar Visi, Misi, dan Tujuan;
6) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 608 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Fakultas Syariah tahun 2021-2025.
7) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 608 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan, dan Evaluasi VMTS.
8) Surat Keputusan Rektor Nomor 278 Tahun 2020 tentang penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas Syariah
9) Keputusan Dekan tentang Standar Opersional Prosedur UIN-QA/SOP.14.02 tentang mekansime penyusunan VMTS.

3. Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan

Dalam mencapai VMT, UPPS memliliki strategi yang bersifat umum dan strategi khusus. Strategi yang bersifat umum sebagaimana tercantum pada Tabel 2.C.1 yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas. strategi tersebut dikembangkan menjadi rencana strategis pengembangan yang berlaku mulai dari tingkat fakultas hingga program studi secara berjenjang, sehingga terwujud konsistensi dalam

mengimplementasikan strategi. Dalam Rencana Strategis Fakultas Syariah tahun 2021-2025 kemudian disusun program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian VMT dengan menggerakkan seluruh komponen baik SDM (dosen dan tenaga kependidikan) maupun sumber daya finansial. Berikut strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah:

Tabel 2.2. Strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah

Strategi	Program
1. Memperluas Akses, Kualitas Layanan, Relevansi dan Daya Saing	Peningkatan Program Pendidikan dan Mutu Layanan
	Peningkatan Sumber dan Media Pendidikan
2. Meningkatkan Kapasitas, Kuantitas dan Kualitas SDM	Peningkatan Kapasitas SDM
	Pemenuhan Rasio Dosen dan Tenaga kependidikan kepada mahasiswa
	Percepatan Jabatan akademik Dosen
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Prasarana
	Peningkatan Kapasitas Sarana
4. Meningkatkan Keterandalan Sistem Tata kelola dan Otonomi Kelembagaan	Penguatan sistem tata kelola dan manajemen Akademik
	Pengembangan tata kelola dan administrasi
	Penguatan manajemen berbasis ICT
5. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan luaran Penelitian	Penguatan manajemen riset dan pengabdian
	Peningkatan mutu Penelitian dan Pembelajaran
	Peningkatan Publikasi, Perlindungan, dan Daya guna Hasil Penelitian
6. Meningkatkan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama	Peningkatan Layanan Pembinaan Produktif Masyarakat
	Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan
7. Meningkatkan Pengakuan Kualitas Pendidikan	Peningkatan peringkat Akreditasi program studi
	Universitas/ Prodi tersertifikasi/ terakreditasi Internasional

Lingkup program adalah meliputi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai target yang ditetapkan dan pengembangan unsur pendukungnya, seperti aspek kelembagaan, keuangan, dan sarana prasarana. Perubahan VMTS pernah dilakukan sekali pada tahun 2020 menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder, khususnya program MBKM.

Perubahan VMTS dilaksanakan pada tahun 2020 menghadirkan stakeholder Internal dan Eksternal sebagai berikut.

Tabel 2.3. Stakeholder Internal dan Eksternal

No	Nama	Jabatan
Stakeholder Internal		
1.	Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.	Rektor
2.	Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.	Dosen
3.	Any Ihsany Nasution	HMPS
4.	Mardiana Eka Febriany, S.Pd.	Tenaga Kependidikan
Stakeholder Eksternal		
5.	Prof. Dr. Fadli, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Pakar Hukum Tata Negara
6.	Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.Hum (Asosiasi Pengajar HTN Jawa Timur)	Pakar Hukum Tata Negara
7.	Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.SI.	APHUTARI
8.	Tabrani, S.H., M.Hum	Kabag Hukum Pemerintahan Kota Malang

9.	Dr. H. Musthofa, S.H., M.Hum	Ketua Pengadilan Agama Malang
10.	Judi Prasetya, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Malang
11.	I Made Riandiana, S.H., M.Hum	DPRD Kota Malang
12.	Chandra, S.H., M.Hum	Advokat
13.	Agniski Pininta	Alumni

Mekanisme kontrol pencapaian VMTS dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilaksanakan dalam bentuk Audit Internal, Rapat Kerja Tahunan, Rapat Koordinasi fakultas, Tinjauan Manajemen (RTM), pelaporan kinerja SDM secara online melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Kontrak Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Beban Kerja Dosen (BKD) yang diarahkan pada pencapaian VMT. Adapun penilaian secara eksternal dilaksanakan dalam bentuk survei kepuasan stakeholder, mitra dan pengguna serta assessment Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). (Laporan RTM, Laporan Survey, Kontrak Kinerja).

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama VMTS Fakultas Syariah tertuang dalam indikator-indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis yang tergambarkan dalam rencana strategis UPPS serta indikator pencapaiannya.

1) UPPS telah memiliki rencana pengembangan yang memuat strategi pencapaian VMTS sebagai bukti kinerja utama. Perumusan dan penetapan rencana strategis pengembangan merupakan tahapan UPPS untuk mencapai VMTS yang telah ditetapkan.

Bagan 2.1 Rencana Strategis Pengembangan

Rencana pengembangan secara bertahap pada lingkup UPPS mendasarkan pada Garis Besar Haluan Universitas (GBHU) melalui 7 sasaran strategis baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yaitu:

1) Memperluas Akses, Kualitas Layanan, Relevansi dan Daya Saing
2) Meningkatkan Kapasitas, Kuantitas dan Kualitas SDM
3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan
4) Meningkatkan Keterandalan Sistem Tata kelola dan Otonomi Kelembagaan
5) Meningkatkan Kualitas Penelitian dan luaran Penelitian
6) Meningkatkan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

7) Meningkatkan Pengakuan Kualitas Pendidikan

2) UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis dalam bentuk program program dan kegiatan, indikator, dan target yang tertuang dalam Rencana Strategis Fakultas Syariah tahun 2021-2025 , dengan penekanan pada isu-isu strategis UPPS yang mencakup bidang strategis berikut:

Tabel 2.4 Program - Kegiatan dan Indikator

Kode	Strategi - Program	Kode	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
S-1	Perluasan Akses, Peningkatan Kualitas Layanan, relevansi dan daya saing serta Pembinaan Kemahasiswaan					
PS.1	Peningkatan Program Pendidikan dan Mutu Layanan	KPS.1.1	Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru	Persentase meningkatnya mahasiswa baru	%	4.5
		KPS.1.2	Peningkatan efisiensi dan mutu layanan pendidikan	Persentase dosen menerbitkan buku ajar dan buku referensi ISBN	%	18%
		KPS.1.3	Peningkatan Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa	%	10%
		KPS.1.4	Pengembangan perencanaan pembelajaran	Persentase kelengkapan pembelajaran RPS & Terbentuknya konsorsium dosen	%	90%
PS.2	Peningkatan Sumber dan Media Pendidikan	KPS.2.2	Pengembangan sumber pembelajaran hasil penelitian	persentase bahan ajar dosen bersumber dari hasil penelitian	%	10
PS.3	Pemenuhan Standar Akademik dan Manajemen sesuai persyaratan sistem mutu	KPS.3.1	Kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	Skore Umpan balik kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	Skala	3.25
		KPS.3.2	Implementasi Pedoman Kurikulum Integrasi (KKNI Integrasi Islam dan Sains)	Tersedia Pedoman Integrasi per Program studi	Jml	-
PS.4	Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni	KPS.4.1	Pembinaan kemahasiswaan, soft skill, kepemimpinan, dan kewirausahaan.	Jumlah mahasiswa peraih prestasi tingkat nasional dan internasional	Jml	5
				jumlah Delegasi kompetisi mahasiswa	Jml	12
SS-2	Peningkatan Kapasitas, Kuantitas Dan Kualitas SDM					
PS.5	Peningkatan Jumlah Guru Besar	KPS.5.1	Percepatan jumlah guru besar	tersusunnya Dok. peta kompetensi keahlian calon guru besar	Jml	1
				Jumlah Guru Besar	Jml	2
				Terbentuknya Tim percepatan publikasi jurnal internasional bereputasi	Jml	1
		KPS.5.2	Pendampingan kenaikan pangkat dan pengusulan guru besar	Jumlah dosen yang diusulkan	Jml	4
PS.6	Peningkatan Kapasitas SDM	KPS.6.1	Peningkatan kapasitas sumberdaya dosen	Persentase gelar doktor bagi dosen	%	33
				Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap pedagogik Dosen skala 1-5	indeks	3.25

				Persentase dosen tetap tersertifikasi	%	80
		KPS.6.2	Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kependidikan	Tersusunnya Standar Kompetensi Manajerial, Evaluasi Jabatan, Peta jabatan	Jml	1
				Jumlah tenaga kependidikan yang tersertifikasi (laboran, pustakawan, dan arsiparis)	Jml	2
				jumlah Tenaga Kependidikan yang Studi Lanjut	Jml	1
SS-3	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan					
PS.8	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana	KPS.8.1	Peningkatan sarana perkantoran	Jumlah/ persentase ruang kelas yang direnovasi	Jml	10
				Persentase Ruang Dosen Yang direnovasi	%	4
				Jumlah ruang adminstrasi yang direnovasi	Jml	3
		KPS.8.2	Peningkatan sarana dan prasarana penelitian	Jumlah Laboratorium yang di revitalisasi	Jml	5
SS-4	Penguatan Keterandalan SistemTatakelola dan otonomi Kelembagaan					
PS.9	Penguatan sistem tatakelola dan manajemen Akademik	KPS.9.1	Pengembangan sistem tatakelola dan manajemen bidang pendidikan dan pengajaran	Ketersediaan Pengembangan Pedoman Pendidikan	Jml	1
		KPS.9.2	Pengembangan sistem tatakelola dan manajemen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terbentuknya unit-pusat keilmuan dosen	Jml	5
		KPS.9.3	Pengembangan sistem tatakelola dan manajemen keuangan	Persentase ketercapaian volume output dalam RKA-KL	%	90
				Persentase peningkatan target PNBP	%	12
				ketersediaan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) fakultas	Jml	1
PS.10	Penguatan manajemen PT berbasis ICT	KPS.10	Pemenuhan dan peningkatan sarana manajemen PT berbasis ICT	Jumlah hasil penelitian yang diadopsi dalam perencanaan dan strategi pengembangan oleh instansi	Jml	-
SS-5	Peningkatan Kualitas Penelitian Fakultas					
PS.11	Penguatan manajemen riset dan pengabdian	KPS.11.1	Pembinaan penelitian unggulan dan prioritas nasional	Jumlah jurnal universitas yang terakreditasi nasional	Jml	2
				Jumlah penelitian terpublikasi di jurnal bereputasi	Jml	15
		KPS.11.2	Peningkatan Akses Jurnal Internasional	Jumlah Jurnal Internasional yang dapat diakses	Jml	5
		KPS.11.3	Pengembangan pangkalan data hasil penelitian dan pengabdian	Persentase karya tulis ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi) yang dipublikasi di jurnal	%	74
		KPS.11.4	Peningkatan kualitas karya tulis ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi)	Persentase banyak dosen lintas disiplin yang terlibat dalam kegiatan penelitian pusat studi	%	5
			Penyusunan desain Pembelajaran Berbasis penelitian dan Integrasi	Jumlah bahan ajar/buku yang diterbitkan (ISBN)	Jml	5

		KPS.11.5	Peningkatan pengelolaan kualitas peneliti	Jumlah publikasi pada jurnal internasional terideks scopus	Jml	12
PS.12	Peningkatan Publikasi, Perlindungan, dan Dayaguna Hasil Penelitian	KPS.12.1	Peningkatan diseminasi dan publikasi pada jurnal nasional dan internasional (manuscript clinic)	Jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi	Jml	23
				Jumlah pendaftaran HKI	Jml	8
				paten lainnya	Jml	1
		KPS.12.2	Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional	Jumlah realisasi kerjasama kepakaran hasil inovasi dengan pihak ketiga	Jml	1
		KPS.12.6	Pengembangan pusat HKI	Jumlah desa/kelompok masyarakat dan sekolah produktif binaan	Jml	7
SS-6	Peningkatan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama					
PS.13	Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan	KPS.13.1	Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan nasional	Adanya MOU kerjasama bidang keilmuan program studi	Jml	4
		KPS.13.2	Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan internasional	Banyak MOU kerjasama bidang penelitian dan pengabdian dengan instansi lain	Jml	2
SS-7	Meningkatnya Pengakuan Kualitas Pendidikan					
PS.14	Peningkatan Akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi	KPS.14.1	Akreditasi prodi	Jumlah Prodi yang terakreditasi nasional dengan peringkat unggul	Jml	2
PS.15	Universitas/ Prodi tersertifikasi/ terakreditasi Internasional	KPS.14.3	Pengembangan kompetensi melalui pelatihan sertifikasi, akreditasi dan pemeringkatan international	Jumlah prodi yang terakreditasi internasional	Jml	1

5. Indikator Kinerja Tambahan

Berdasarkan IKU yang ada, selanjutnya secara spesifik ditetapkan indikator kinerja turunan/tambahan (IKT) yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan, mencakup pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Tambahan Fakultas Syariah

Indikator Kinerja Tambahan	Pengukuran	Monitoring	Capaian	Perbaikan Berkelanjutan
Pengukuran tingkat pemahaman dan tingkat ketercapaian visi, misi, tujuan dan strategi UPPS.	Laporan Survey Tahun 2021 dan 2022	a) Rapat pimpinan b) Audit Mutu Internal	Sangat baik	a) Mempertahankan dan mengembangkan sistem dan instrumen survey b) Memperbanyak surveior
Persentase ketercapaian kinerja (Kontrak Kinerja-IKU) UPPS	E-Smart UIN Maulana Malik Malang	Perhitungan capaian kinerja dalam SI e-smart	90%	mengembangkan sistem dan instrumen
Implementasi integrasi sain kesyariahan dan ilmu-ilmu hukum	Jumlah sebaran matakuliah ilmu syariah dan hukum	Monev PBM	50%	Mengembangkan indikator intergrasi PBM

Optimalisasi Nilai-Nilai Kema'hadan	Jumlah mahasiswa terlibat dalam pembelajaran di ma'had	Monev PBM Mahad	15	Meningkatkan peran mahasiswa dalam pembelajaran di ma'had

6. Evaluasi Capaian VMTS

Dari hasil evaluasi, sudah terdapat kesesuaian antara VMTS UPPS dengan VMTS perguruan tinggi. Sebelum ditetapkan melalui SK Rektor, penyusunan VMTS dilakukan oleh TIM yang dibentuk berdasarkan SK Dekan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan, Peninjauan, dan Evaluasi VMTS. Dari hasil survei, para civitas akademika telah memiliki pemahaman yang baik terkait VMTS karena disosialisasikan melalui website dan banner di lingkungan fakultas. Tingkat keberhasilan VMTS, diukur dengan menggunakan kebijakan sasaran strategis yaitu:

Tabel 2.6. Evaluasi Capaian VMTS

INDIKATOR	2022 - 2023	
	Target	Realisasi
SS.1. Perluasan Akses, Peningkatan Kualitas Layanan, relevansi dan daya saing serta Pembinaan Kemahasiswaan		
1. Persentase meningkatnya mahasiswa baru	4.5%	8.5%
2. Persentase dosen menerbitkan buku ajar dan buku referensi ISBN	18%	49%
3. Persentase mahasiswa penerima Beasiswa	9%	11%
4. Persentase kelengkapan pembelajaran RPS & Terbentuknya konsorsium dosen	90%	100%
5. persentase bahan ajar dosen bersumber dari hasil penelitian	10%	24%
6. Skore Umpan balik kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	3.25	3.45
7. Jumlah mahasiswa peraih prestasi tingkat nasional dan internasional	5	12
8. jumlah Delegasi kompetisi mahasiswa	12	22
9. Persentase lulusan yang langsung bekerja	30%	62%
SS.2. Peningkatan Kapasitas, Kuantitas Dan Kualitas SDM		
1. Jumlah Guru Besar	2	2
2. Jumlah dosen yang diusulkan	4	4
3. Persentase gelar doktor bagi dosen	33	33
4. Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap pedagogik Dosen skala 1-5	3.25	3.25
5. jumlah Tenaga Kependidikan yang Studi Lanjut	1	1
SS.3. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan		
1. Persentase Ruang Dosen Yang direnovasi	4	6
2. Jumlah ruang adminstrasi yang direnovasi	2	4
3. Jumlah Laboratorium yang di revitalisasi	2	5
SS.4. Penguatan Keterandalan SistemTatakelola dan otonomi Kelembagaan		
1. Ketersediaan Pengembangan Pedoman Pendidikan	1	1
2. Terbentuknya unit-pusat keilmuan dosen	5	5
SS.5. Peningkatan Kualitas Penelitian Fakultas		
1. Jumlah jurnal fakultas yang terakreditasi nasional	1	2
2. Jumlah Jurnal Internasional yang dapat diakses	5	8
3. Persentase karya tulis ilmiah (skripsi) yang dipublikasi di jurnal	74	124
4. Jumlah publikasi pada jurnal internasional terideks scopus	12	18
5. Jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi	23	45
6. Jumlah pendaftaran HKI	8	12
7. Jumlah desa/kelompok masyarakat dan sekolah produktif binaan	7	15
SS.6. Peningkatan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama		
1. Adanya MOU kerjasama bidang keilmuan program studi	4	7
2. Banyak MOU kerjasama bidang penelitian dan pengabdian dengan instansi lain	2	12
SS.7. Meningkatnya Pengakuan Kualitas Pendidikan		
1. Jumlah Prodi yang terakreditasi nasional dengan peringkat unggul	-	1

2. Jumlah pengembangan kompetensi SDM	2	2
3. Jumlah prodi yang terakreditasi internasional	1	1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua indikator kinerja pencapaian VMTS dapat terwujud secara keseluruhan meskipun ada beberapa yang pencapaiannya belum 100%. Sedangkan untuk faktor pendukung/penghambat dan hasil Tindak Lanjut sebagai berikut:

Tabel 2.7. Faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut

Faktor Pendukung/Penghambat	Tindak Lanjut
Perluasan Akses, Peningkatan Kualitas Layanan, relevansi dan daya saing serta Pembinaan Kemahasiswaan	
1. Biaya studi masih relatif murah	Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa baru
2. Adanya kesadaran untuk menjadikan hasil penelitian /PkM untuk menjadi bahan ajar	memberikan reward yang wajar pada penulis bahan ajar melalui mekanisme bantuan penulisan dan remunerasi http://smart.uin-malang.ac.id/1/
3. Banyaknya penyedia layanan beasiswa	Meningkatkan dengan memberikan peluang akses mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa melalui peningkatan kerja sama
4. UPPS untuk meningkatkan mutu pembelajaran untuk memenuhi standar nasional dan mendapatkan peringkat akreditasi unggul	Mereview RPS sesuai dengan ketentuan SN-Dikti yang diselenggarakan setiap tahun sekali
5. Adanya anggaran mengevaluasi kurikulum setiap tahun untuk PS	Melaksanakan workshop untuk mengembangkan metode pembelajaran
6. Adanya tuntutan bagi mahasiswa untuk mempublikasi hasil penelitian di jurnal nasional atau internasional	Melaksanakan bimtek *academic writing*, klinik penulisan artikel dan publikasi ilmiah.
7. Tersedia pedoman kurikulum integrasi yang disediakan universitas	Memutakhirkan pedoman pendidikan dan pedoman penulisan karya ilmiah
8. Tersedianya CDC di tingkat PT/Universitas	Unit CDC memberikan pelatihan mahasiswa untuk bekerja di skala nasional dan internasional
Peningkatan Kapasitas, Kuantitas dan Kualitas SDM	
Seluruh dosen telah memenuhi syarat administrasi yang ditentukan oleh SN-Dikti	Adanya program percepatan guru besar dan sertifikasi kompetensi internasional
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan	
Adanya kenaikan anggaran	Meningkatkan sarana dan prasarana terutama layanan administrasi dan pembelajaran secara online dan pemanfaatan sumber belajar online
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan	
Adanya kenaikan anggaran	Meningkatkan sarana dan prasarana terutama layanan administrasi dan pembelajaran secara online dan pemanfaatan sumber belajar online
Penguatan Keterandalan Sistem Tata Kelola dan otonomi Kelembagaan	
1. Terdapat mekanisme evaluasi yang teratur dan sistematis untuk mengevaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada	Melakukan evaluasi secara periodik dalam pengembangan pedoman pengabdian dengan merespon perkembangan yang ada
2. Tersedia roadmap penelitian di level universitas, UPPS, dan PS	Memastikan bahwa proses penelitian dilakukan dengan mematuhi roadmap penelitian

Peningkatan Kualitas Penelitian/ Penelitian Universitas	
1. adanya dukungan anggaran yang sangat memadai baik melalui DIPA LP2M, kementerian Agama, PNBP, dan SFD untuk penelitian kolaborasi internasional	Peningkatan sumber pendanaan penelitian yang diberikan oleh mitra kerjasama (dunia usaha atau industri, pemerintah daerah dan lainnya)
2. Adanya tim pengelola jurnal yang kompeten	Menerbitkan jurnal sesuai dengan visi keilmuan prodi,dan pengajuan untuk peningkatan kualitas akreditasi bahkan sampai terindex SCOPUS.
3. Adanya fasilitas anggaran yang memadai dari UPPS, Fakultas atau penyelenggara eksternal	● Melaksanakan konferensi internasional untuk meningkatkan keilmuan prodi. ● memberikan fasilitasi kontribusi untuk presenter dari UPPS.
4. Adanya kebijakan dari universitas untuk kolaborasi dengan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian, pengabdian dan publikasi	● Meminta dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM yang diajukan di LP2M atau pihak lainnya. ● Menyediakan anggaran penelitian dan PkM kolaborasi mahasiswa dan dosen di UPPS.
Meningkatnya Pengakuan Kualitas Pendidikan	
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan non manusia, serta pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan akreditasi nasional dan/atau internasional	● Peningkatan pada standar mutu dosen dan tendik untuk meningkatkan kompetensi sertifikasi internasional. ● Tersediannya anggaran yang sangat memadai untuk kegiatan yang berkaitan dengan internasionalisasi PS/UPPS/PT.
2. Adanya program internasionalisasi kampus, sehingga tersedia dana yang sangat memadai dari universitas/PMU untuk berbagai kegiatan peningkatan kualitas SDM bertaraf internasional sertifikasi dosen melalui pelatihan	Pemetaan kompetensi yang diperlukan oleh dosen untuk pengembangan profesionalismenya untuk disertakan pada program sertifikasi internasional.

7. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut

Penyusunan VMTS UPPS dan Visi Keilmuan Prodi HTN telah merujuk pada VMTS Universitas. Hal ini untuk memastikan terdapat benang merah atau relevansi di antara ketiganya. Selanjutnya VMTS UPPS menjadi rujukan dalam menyusun Renstra UPPS sebagai acuan dalam pengembangan program kegiatan yang dapat digunakan menjadi acuan dalam pembiayaan dari anggaran yang telah ditetapkan. Secara operasional, apa yang harus diprogramkan dan dijalankan oleh UPPS untuk mendukung ketercapaian visi keilmuan Prodi HTN mengacu pada pencapaian IKU sebagai turunan dari kontrak kinerja Rektor dan Menteri Agama, yang telah diturunkan menjadi IKU Dekan Fakultas Syariah.

Mekanisme penyusunan VMTS UPPS telah melibatkan pemangku kepentingan dari pihak internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) dan pihak eksternal diantaranya Alumni, Pengguna Lulusan, Pakar, Asosiasi, dan mitra kerjasama. Dalam Kegiatan tersebut, penyusunan VMTS juga disertai dengan diskusi review kurikulum Prodi HTN.

Untuk memastikan ketercapaian tujuan yang dikembangkan dari visi dan misi UPPS, maka dikembangkan strategi yang telah dituangkan dalam IKU dekan dan Ketua Program Studi, dimana program-program kegiatan yang diusulkan harus mencapai IKU untuk diajukan ke Bagian Perencanaan untuk dievaluasi relevansinya dengan IKU yang dibebankan oleh Universitas. Jika ditemukan program yang direncanakan tidak atau kurang relevan dengan IKU yang ditargetkan, maka harus dilakukan revisi sampai program yang direncanakan benar-

benar menyasar/mencapai IKU yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan program sebagai realisasi dari strategi yang dipilih selanjutnya di monev oleh LPM jika berkaitan dengan kegiatan akademik, dan SPI jika berkaitan dengan masalah keuangan. Hasil monev yang dilakukan selanjutnya disampaikan hasilnya untuk ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan jika diperlukan. Hasil monev selanjutnya akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen (RTM), untuk mendapatkan rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabel 2.8 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Standar Evaluasi	Tindak Lanjut
Kesesuaian VMTS dengan Standar Perguruan Tinggi.	Hasil evaluasi menunjukkan kesesuaian antara VMTS Program Studi Hukum Tata Negara dengan standar perguruan tinggi. Proses penyusunan VMTS dilakukan dengan merujuk pada SOP UIN-QA/SOP.14.02 dan melibatkan tim yang ditetapkan berdasarkan SK Dekan.
Pencapaian Indikator Kinerja.	Sebagian besar indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Misalnya, peningkatan jumlah mahasiswa baru, persentase dosen yang menerbitkan buku, dan peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa.
Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kinerja.	Terdapat tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian beberapa indikator yang belum mencapai target optimal. Misalnya, meningkatkan persentase bahan ajar dosen yang bersumber dari hasil penelitian dan skor umpan balik kepuasan internal party terhadap layanan.
Faktor Pendukung dan Penghambat.	Evaluasi mengidentifikasi faktor pendukung seperti kesadaran untuk menjadikan hasil penelitian sebagai bahan ajar dan keberhasilan dalam penyediaan layanan beasiswa. Di sisi lain, beberapa hambatan seperti biaya studi yang masih relatif murah perlu diperhatikan.
Peningkatan Sarana dan Prasarana.	Terdapat usaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, seperti renovasi ruang dosen, administrasi, dan revitalisasi laboratorium.
Peningkatan Kualitas Penelitian.	Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian, termasuk peningkatan jumlah jurnal fakultas yang terakreditasi dan publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus.
Peningkatan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Strategi melibatkan kerjasama dengan instansi lain dan peningkatan jumlah MoU bidang penelitian dan pengabdian telah memberikan dampak positif.
Peningkatan Pengakuan Kualitas Pendidikan.	Langkah-langkah internasionalisasi kampus, pemetaan kompetensi dosen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mendukung peningkatan pengakuan kualitas pendidikan.

Hasil evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Program Studi Hukum Tata Negara menunjukkan pencapaian yang memuaskan terhadap sebagian besar indikator kinerja. Kesesuaian VMTS dengan standar perguruan tinggi memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan program studi ini. Capaian-target seperti peningkatan jumlah mahasiswa baru, produktivitas dosen dalam menerbitkan buku, dan persentase mahasiswa penerima beasiswa mencerminkan komitmen dalam memenuhi standar keunggulan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa. Tindak lanjut yang sistematis dan responsif terhadap faktor pendukung dan penghambat menunjukkan kesiapan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Peningkatan sarana dan prasarana, kolaborasi dengan instansi lain, serta fokus pada internasionalisasi kampus menjadi poin positif yang mendukung visi keilmuan program studi. Dengan demikian, hasil evaluasi VMTS ini menegaskan komitmen Program Studi Hukum Tata Negara dalam mencapai standar keunggulan akademik, penelitian yang berkualitas, dan pelayanan terbaik kepada mahasiswa.

C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1. Latar Belakang

Untuk menjalankan pengelolaan program studi di lingkup fakultas, diperlukan kelengkapan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang baik sehingga dapat mendukung terwujudnya VMTS yang telah ditetapkan. Tujuan dari penyelenggaraan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama adalah untuk memastikan manajemen UPPS dapat berjalan secara efektif sehingga mengarah pada pencapaian VMTS. Untuk mendukung terwujudnya tata pamong, diperlukan tata kelola yang baik (*good governance*) dan kerjasama tim. Karenanya dalam pengelolaan program studi,UPPS telah memfokuskan pada terpenuhinya: (1) Penyelenggaraan tata pamong melalui kelengkapan struktur organisasi yang mengarah pada terwujudnya visi, misi, dan tujuan fakultas. Untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan program studi, UPPS juga menjalankan manajemen resiko melalui pengambilan kebijakan alternatif terkait persoalan akademik maupun non akademik yang dihadapi oleh civitas akademika; (2) Terlaksananya tata kelola yang baik (*good governance*) melalui implementasi lima pilar (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil); (3) Terlaksananya kerjasama tim baik secara internal maupun eksternal.

Sistem penjaminan mutu Fakultas Syariah yang sudah diimplementasikan meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengacu pada pemenuhan Standar Nasinal Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu internal yang diimplementasikan pada aras Universitas, fakultas dan Program Studi, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui Sistem Akreditasi Nasional (SAN), Sertifikasi Internasional AUN-QA dan sertifikasi ISO 9001:2015 serta ISO 21001:2018. Tujuan dan rasionalisasi ditetapkannya standar mutu internal tata pamong, tata kelola dan kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah berupaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu dengan cara meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang undangan, serta dalam mewujudkan visi Fakultas Syariah, melalui penyusunan (1) Dokumen Visi, Misi, dan Renstra, (2) Kebijakan Akademik, (3) Peraturan Akademik, (4) Standar Akademik, (5) Standar Mutu Akademik, (6) Spesifikasi Prodi, (7) Kebijakan dan dokumen SPMI, (8) SOP dan pengendalian Resiko, (9) Catatan Mutu / Formulir.

2. Kebijakan

UPPS telah mengambil kebijakan terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama dengan mendasarkan pada peraturan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pimpinan baik di tingkat universitas maupun fakultas. Adapun peraturan yang dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan yaitu:

a. Kebijakan Legalitas organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh perguruan tinggi:

1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2) PMA Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2017 tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3) Keputusan Rektor Nomor Un.03/KP.00.01/337/2016 tentang Uraian Tugas, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4) Keputusan Rektor Nomor Un.3/OT.01.4/1358/2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Kebijakan pengembangan tata kelola dan tata pamong

1) Keputusan Rektor Nomor Un.03/PP.00.01/3496/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2) Surat Keputusan Senat Universitas tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Universitas Un.3/pp.009/5228/2017;
3) Keputusan Rektor Nomor Un.03/KP.00.01/337/2016 tentang Uraian Tugas, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4) Keputusan Rektor Nomor Un.3/OT.01.4/1358/2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 608 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Fakultas Syariah tahun 2021-2025.

c. Kebijakan Sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu:

1) Keputusan Rektor Nomor 283 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2) Keputusan Rektor Nomor 292 Tahun 2020 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3) Keputusan Rektor Nomor 296 Tahun 2020 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor 298 Tahun 2020 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Non SN DIKTI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5) Keputusan Rektor Nomor 361 Tahun 2020 Tentang Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6) Keputusan Dekan Nomor: 105/F.Sy/KP.01.4/02/2020 tentang Struktur organisasi dan pengelola Unit Penjmianan Mutu Fakultas Syariah.
7) Keputusan Dekan Nomor: B-005/FSy/KP.01.4/01/2018 tentang Penetapan SOP Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

d. Kebijakan Kerjasama:

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi;
2) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03/KP.01.4/3721/2015 Tentang Pedoman Kerjasama;
3) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03/KP.01.4/3794/2015 Tentang Pengawasan Kerjasama;
4) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor 298 Tahun 2020 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Non SN DIKTI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1885 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021-2025.
6) Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: 826 Tahun 2022 tentang Pedoman penyelenggaraan kelas kerjasama;

7) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 608 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Fakultas Syariah tahun 2021-2025.

3. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar adalah strategi yang ditetapkan oleh UPPS untuk menjalankan tata pamong dan tata kelola yang baik guna mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan fakultas yang ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, UPPS telah menetapkan beberapa strategi yaitu:

Tabel 2.9 Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjsama

No	Standar	Indikator	Target	Strategi	Alokasi sumber daya	MKP
1	Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni	Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan	Persentase lulusan yang langsung bekerja	MOU dengan pengguna lulusan	• Perencanaan program dan anggaran • Pelibatan bagian kerjasama universitas dan pusat pengembangan karir	- Survey - monitoring dan evaluasi. - melakukan pelaporan.
		Instansi Nasional dan internasional	Jumlah MOU dengan instansi pengguna lulusan nasional dan internasional			
2	Penguatan sistem tata kelola dan manajemen Akademik	Pengembangan sistem tata kelola dan manajemen bidang pendidikan dan pengajaran	Ketersediaan Pengembangan Pedoman Pendidikan	Membentuk tim penyusun pedoman pendidikan, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan pengabdian	• Perencanaan program dan anggaran • Pelibatan prodi, staf akademik dan keuangan	Melakukan pelaporan.
			Ketersediaan Pengembangan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan pengabdian			
		Pengembangan sistem tata kelola dan manajemen bidang penelitian	Penyusunan pedoman penelitian	Membentuk tim penyusun pedoman penelitian, publikasi ilmiah, penjaminan mutu dan keuangan penelitian	• Perencanaan program dan anggaran • Pelibatan prodi, staf akademik dan keuangan	Melakukan pelaporan.
			Ketersediaan pedoman publikasi ilmiah, penjaminan mutu dan keuangan penelitian			
3	Penguatan Kerjasama dengan Pengguna Lulusan	Pengembangan kompetensi melalui pelatihan sertifikasi, akreditasi dan pemeringkatan international	Jumlah pengembangan kompetensi SDM sesuai standar mutu akreditasi/ sertifikasi internasional	Penyelenggaran program pengembangan kompetensi SDM sesuai standar mutu.	• Perencanaan program dan anggaran • Pelibatan prodi dan pusat pengembangan karir	- Survey - monitoring dan evaluasi. - melakukan pelaporan.

Untuk menjalankan strategi tersebut, pimpinan UPPS telah menggerakkan semua unsur baik dari aspek SDM maupun sumber daya finansial. SDM digerakkan melalui pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur sesuai dengan struktur organisasi.

Untuk memastikan ketercapaian, UPPS telah menerapkan mekanisme evaluasi melalui RTM di tingkat Fakultas Syariah dan survei tingkat kepuasan penyelenggaraan program studi.

Untuk menjamin tupoksi telah dilaksanakan secara konsisten oleh UPPS, telah tersedia mekanisme pelaksanaan berupa perjanjian kinerja Dekan dengan Rektor yang ditetapkan pada awal tahun. Perjanjian kinerja ini selanjutnya diturunkan pada unit kerja di bawahnya (wakil dekan, kaprodi dan sekprodi, kasubag akademik). Dekan bersama para Ketua Program Studi mengupayakan dengan merumuskan dan menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan (PPEPP) pencapaian VMT Fakultas Syariah yang secara operasional tercermin dalam kegiatan sehari-hari yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.

4. Indikator Kinerja Utama

a. Sistem Tata Pamong

1) Dokumen formal tata pamong dan tata kelola

Pelaksanaan tata pamong dan tata kelola pada UPPS yang terbaru adalah mengacu pada struktur organisasi yang telah terbentuk dan ditetapkan berdasarkan statuta, ortaker, dan Keputusan Rektor Nomor Un.3/OT.01.4/1358/2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang lampiran 5. Masing-masing lini organisasi telah memiliki tugas dan fungsi yang diarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan fakultas.

2) Struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Bagan 2.2
Struktur Organisasi Fakultas Syariah

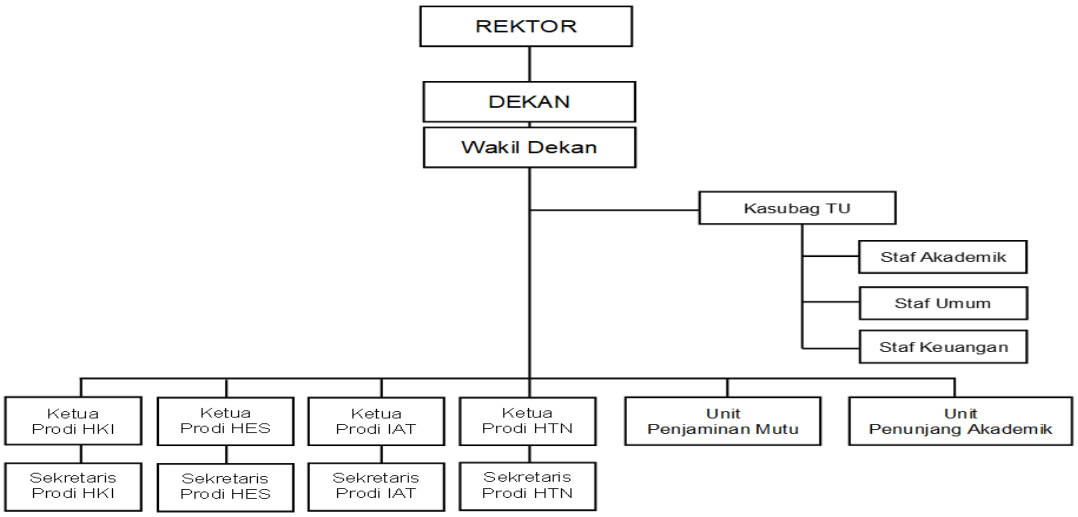

Struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a. Dekan

Dekan adalah unsur pimpinan tertinggi di fakultas. Dalam menjalankan tugasnya, Dekan bertanggungjawab langsung kepada Rektor. Tugas Dekan adalah memimpin pelaksanaan

pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaan tata usaha di lingkup fakultas.

b. Wakil Dekan

Untuk menjalankan kepemimpinan, jabatan Dekan dibantu oleh tiga wakil dekan:

(1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
   (a) Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
   (b) Membina dosen di bidang akademik.
   (c) Menelaah pembukaan program studi baru di berbagai strata pendidikan.
   (d) Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
   (e) Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
   (f) Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu akademik.

(2) Wakil Dekan Bidang Adm. Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
   (a) Mengadakan perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
   (b) Mengkoordinasi pengadministrasian akademik dan SDM fakultas
   (c) Mengkoordinasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
   (d) Bertanggungjawab terhadap kesejahteraan staf fakultas;
   (e) Merencanakan, merumuskan, mengkoordinir terhadap penyusunan laporan akuntabilitas kinerja fakultas;

(3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
   (a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kemahasiswaan;
   (b) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kegiatan mahasiswa dan alumni;
   (c) Mengupayakan sumber-sumber beasiswa dan mendistribusikan kepada mahasiswa;
   (d) Merumuskan model-model pembinaan minat dan bakat mahasiswa;
   (e) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan alumni;
   (f) Merumuskan kerjasama dengan pihak stakeholders.

c. Program Studi

Program studi adalah unit di bawah fakultas yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Secara struktural, fakultas syariah memiliki empat program studi yaitu: (1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al Syakhshiyyah*); (2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*); (3) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*); (4) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Pengelolaan program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

(1) Ketua Program Studi:
   (a) Menyusun rencana strategis pengelolaan pengembangan program studi
   (b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan program studi
   (c) Merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol sistem perkuliahan program studi.
   (d) Mengkoordinasi pemasaran dan penjadwalan matakuliah setiap semester
   (e) Mengkoordinasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan perkuliahan, UTS dan UAS.
   (f) Mengkordinasi pelaksanaan seleksi judul skripsi, seminar proposal, ujian komprehensif, dan ujian skripsi.
   (g) Membuat laporan hasil pelaksanaan program studi secara periodik kepada dekan.

(2) Sekretaris Program Studi:
   (a) Membantu ketua program studi dalam penyusunan program kerja tahunan;
   (b) Melakukan penjadwalan perkuliahan di setiap semester
   (c) Bersama ketua program studi mengkoordinasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan perkuliahan.
   (d) Merekap jurnal perkuliahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan UTS dan UAS.
   (e) Melakukan seleksi judul skripsi, penjadwalan seminar proposal dan ujian skripsi.

Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, program studi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang diangkat berdasarkan kompetensi keilmuan yang dibutuhkan oleh fakultas. Tugas dosen adalah mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan adalah tenaga administratif yang ditempatkan di lingkungan fakultas untuk menunjang kegiatan akademik. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, status dosen terdiri dari: (1) Dosen tetap PNS; (2) Dosen Tetap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, (3) Dosen tetap non PNS; dan (4) Dosen tidak tetap. Sedangkan status tenaga kependidikan terdiri dari: (1) Tenaga kependidikan PNS; (2) Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; (3) Tenaga kependidikan tidak tetap.

d. Bagian Tata Usaha Fakultas

Dalam menjalankan fungsi administratifnya, pimpinan fakultas dibantu oleh tenaga kependidikan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha (TU). Dalam mengelola tugasnya, Kepala TU dibantu oleh: (1) Kepala Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaa; (2) Kepala Sub. Bagian Perencanaan Akuntansi dan Keuangan yang membawahi: (a) Staf pejabat pembuat komitmen; (b) Bendahara pembantu pengeluaran.

e. Unit-Unit Penunjang

Untuk menunjang kegiatan akademik, UPPS telah membentuk beberapa unit seperti: (1) Unit Penjaminan Mutu Fakultas; (2) Unit Lab Hukum (*Mootcout Corner*); (3) Unit Kajian Turats dan Tahfidz; (4) Unit Falak; (5) Unit Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa; (6) Unit Kerjasama Internasional dan Kelas Internasional; (7) Unit Bimbingan dan Konseling Keluarga Sakinah (*Family Corner*); (8) Unit Perpustakaan dan Validasi Originalitas Karya Ilmiah (Cek Plagiasi); (9) Unit Pengelolaan Jurnal; (10) Unit Pusat Informasi dan Media; (11) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan (12) Unit Pengembangan Bahasa. Pengelola unit di lingkungan fakultas adalah dari dosen yang mendapatkan amanah berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Nomor: B-005/Fsy/KP.01.4/01/2021.

3) Perwujudan *Good University Governance* (GUG)

Efektifitas kepemimpinan UPPS dapat tercapai juga berkat upaya implementasi prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yaitu meliputi:

a) Kredibilitas (*Credibility*)

Pemenuhan kredibilitas pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perwujudan GUG dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan berikut :

(1) Penunjukan Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan Sekprodi Di Lingkungan Fakultas Syariah sesuai dengan Peraturan

Kredibilitas pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perwujudan GUG ditunjukkan dengan adanya Pemilihan Dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris program studi dilakukan melalui penjaringan oleh panitia penjaringan sesuai dengan Statuta. Universitas melakukan penjaringan jabatan sesuai persyaratan administrasi yang ditentukan.

Pimpinan universitas (Tim Panjaringan) melakukan seleksi terhadap lamaran yang masuk sehingga terpilih Dekan, Wakil Dekan, Ketua, dan Sekretaris Program Studi yang dinilai kredibel untuk memimpin. Pejabat yang terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diadakan acara pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan.(Penjaringan Dekan Tahun 2021-2025)

(2) Pemenuhan Jumlah dan Kualifikasi Dosen Melampaui Standar

Kredibilitas Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perwujudan GUG ditunjukkan dengan adanya pemenuhan profil dosen Fakultas Syariah yang mencakup kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik (jumlah doktor dan Lektor-Guru Besar) dan beban kerja dosen yang relevan dengan program studi sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah (DPMK)

(3) Peningkatan Animo Mahasiswa dan Jumlah Kerjasama

Kredibilitas pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perwujudan GUG ditunjukkan dengan adanya peningkatan animo mahasiswa yang mendaftar di prodi Fakultas Syariah dan peningkatan program kerjasama Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lembaga lain terus meningkat, baik kerjasama dalam negeri (KDN) maupun kerjasama luar negeri (KLN). Jaringan kerjasama tersebut mempunyai cakupan dan bentuk yang sangat beragam meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian kolaboratif, konferensi nasional dan internasional, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat, pendanaan, beasiswa, dan pengadaan barang dan jasa.

(4) Sertifikasi oleh Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah mendapatkan sertifikasi atas sistem manajemen mutu oleh Badan Sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 dari MSC Global Internasional pada tahun 2016 - sekarang; terdapat Prodi yang tersertifikasi AUN-QA, dan sedang mengajukan Akreditasi Internasional FIBAA.

b) Transparan (Transparency)

Penerapan prinsip transparansi dalam tata pamong UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengikuti kebijakan asas keterbukaan yang diambil oleh universitas untuk memberikan akses informasi kepada semua pihak terutama sivitas akademika. Penerapan prinsip diatas diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain:

Tabel 2.10 Supporting System Prinsip Transparansi

Implementasi	Sistem/ Dokumen
Transparansi sistem layanan akademik yang dapat diakses oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berbasis online yang terintegrasi di website	1. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dari semua jalur seleksi: http://pmb.uin-malang.ac.id/
	2. Sistem informasi akademik
	3. Informasi karya ilmiah dosen pada respository: http://repository.uin-malang.ac.id/ http://ejournal.uin-malang.ac.id/
	4. Sistem informasi magang dan penelitian: http://simapel.uin- malang.ac.id

	5. Sistem informasi pengabdian http://sipemas.uin- malang.ac.id
Kemudahan akses informasi bagi masing program studi mahasiswa baru dalam hal tarif pendaftaran masuk dan uang kuliah dari masing-masing jalur	Sistem informasi keuangan (UKT): http://pmb.uin-malang.ac.id
Kemudahan akses informasi perkembangan dan aktifitas univerisitas	Website UIN Malang: http://uin-malang.ac.id/pengumuman
Menginformasika hasil kegatan kampus dalam bentuk tabloid	Tabloit online http://infopub.uin-malang.ac.id/tabloid-gema
Kemudahan akses informasi perkembangan pelaporan, informasi dan realisasi anggaran bagi dosen dan tenaga kependidikan	Sistem Pelaporan, Informasi dan Realisasi Anggaran: http://siperforma.uin-malang.ac.id
Untuk melakukan evaluasi akademik melalui pengisian Form Indek Kepuasan Mahasiswa (IKM)	Form pengisian Indek Kepuasan Mahasiswa: https://forms.gle/5Wh5jXYo WNFqMT6J8
Transparansi dalam penerimaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Website UIN Malang http://uin-malang.ac.id/pengumuman
Kemudahan akses informasi hibah penelitian dosen dan mahasiswa	http://lp2m.uin-malang.ac.id/
Kemudahan akses informasi bidang pengabdian masyarakat	http://lp2m.uin-malang.ac.id/
Transparansi beasiswa dosen dan mahasiswa	http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/beasiswa/
Transparansi dalam pengadaan dan lelang	http://ulp.uin-malang.ac.id/

c) Akuntabel (Accountablity)

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang secara periodik menyusun laporan kinerja pada masing-masing jenjang kepemimpinan.UPPS sebagai unsur pimpinan tingkat fakultas telah melakukan perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan dalam suatu forum rapat yang untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan pelaporan. Laporan fakultas secara umum terbagi menjadi dua yaitu: (1) Laporan yang bersifat akademik di setiap semester. Misalnya laporan hasil rekap jurnal perkuliahan, laporan hasil survei Indek Kepuasaan Mahasiswa (IKM) dari hasil pembelajaran oleh SPMI, laporan kinerja/ beban kerja dosen (BKD), dan lain-lain. (2) Laporan yang bersifat administrasi keuangan di setiap tahun anggaran, seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Mekanisme penganggaran dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (a) Dekan mengadakan rapat dengan para pimpinan unit kerja di bawahnya untuk menyusun anggaran; (b) Hasil rapat di tingkat unit kerja dibawa ke tingkat UPPS sehingga menjadi anggaran fakultas. Anggaran yang sudah ditetapkan, kemudian digunakan untuk mendanai semua kegiatan di fakultas sesuai dengan perencanaan program kerja. Hasil dari pelaksanaan program kerja tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan laporan daya serap anggaran. Berikut adalah beberapa laporan sebagai prinsip akuntabilitas tata pamong:

Tabel 2.11 Implementasi Prinsip Akuntabilitas Tata Pamong

NO	Implementasi	Sistem/ Dokumen
1	Pelaporan program kerja sasaran strategis universitas	● Dokumen laporan realisasi progam kerja sasaran strategis ● laporan hasil AMI dan RTM

	Pelaporan kinerja kepemimpinan (Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kabiro, UPT)	● laporan kinerja pimpinan. ● laporan hasil audit SPI dan SPMI. ● laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
2	Pelaporan tatakelola bidang pendidikan yang meliputi: a. Penerimaan mahasiswa baru b. Evaluasi proses pembelajaran c. Evaluasi kinerja SDM	● Dokumen penerimaan mahasiswa baru ● Dokumen laporan hasil proses pembelajaran ● Dokumen rekrutmen SDM ● Dokumen BKD, SKP, E-smart
	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	● Dokumen hasil penelitian mandiri atau melalui LP2M ● Dokumen hasil pengabdian masyarakat mandiri atau melalui LP2M
3	Pelaporan penggunaan anggaran	● Dokumen laporan penggunaan anggaran ● Layanan informasi keuangan http://siperforma.uin- malang.ac.id/

d) Pertanggungjawaban (Responsibility)

UPPS dalam menjalankan kepemimpinan tata pamong selalu mendasarkan pada prinsip Pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap norma/aturan yang berlaku. Berikut beberapa penerapan prinsip tanggung jawab dalam tata pamong Fakultas Syariah UIN Maliki Malang:

Tabel 2.12 Pertanggungjawaban Tata Pamong

No	Tanggung Jawab	Uraian Implementasi	Sistem/ dokumen
1.	Penyelenggaraan program kerja dan anggaran	Program kerja dan kegiatan di Fakultas diselenggarakan berdasarkan sasaran strategis dan program yang ditetapkan dan disetujui Rapat Pimpinan dan pertimbangan SPI dan LPM dan dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan.	a. SOP perencanaan program dan anggaran b. Penetapan Sasaran strategis dan program Fakultas c. Laporan Rapim d. Perjanjian Kinerja dekan Fakultas dengan Rektor
		Evaluasi dan perencanaan program kerja dan kegiatan dilakukan di akhir tahun dalam Raker Pimpinan Fakultas.	a. Laporan Sasaran strategis dan program Fakultas b. Laporan Perjanjian Kinerja Fakultas dengan rektor
2.	Evaluasi kinerja SDM	Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Dokumen BKD, SKP, E-smart
3.	Menerapkan serangkaian aturan/hukum dan kode etik	Universitas menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, Kemenristekdikti, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.	a. Kebijakan Akademik Universitas b. Kebijakan SPMI c. Kode etik dan penegakan disiplin d. Kode etik pengajaran, penelitian dan kerjasama
4.	Pelaksanaan tugas dan fungsi universitas sesuai SOP	Keberadaan SOP sebagai operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Fakultas	a. Daftar dokumen SOP
5.	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam pembelajaran	Penetapan standar pembelajaran: 1) kompetensi lulusan 2) isi 3) standar 4) proses, dan 5) penilaian. Standar diimplementasikan dan dilakukan monev	a. Standar Mutu pendidikan b. Hasil Monev pembelajaran c. Hasil Monev entri nilai.

		untuk tindakan perbaikan berkelanjutan.	
6.	Kepedulian sosial kemasyarakatan	a. Fakultas dan Universitas memberikan santunan dhuafa pada masyarakat sekitar kota Malang yang diselenggarakan setiap hari jumat di kampus b. Posdaya Berbasis Masjid c. Pembinaan UMKM oleh El-zawa d. PkM UIN Peduli dan Qaryah Thayyibah	a. Foto kegiatan b. Daftar UMKM binaan c. Laporan UIN Peduli d. Laporan Qaryah Thayyibah

e) Keadilan (Fairness).

Implementasi prinsip keadilan dalam penyelenggaraan kegiatan tata pamong adalah diwujudkan dalam bentuk:

(1) pembagian tugas dan kewenangan di setiap unsur struktur organisasi. Untuk mengimplementasikan prinsip keadilan, penempatan tugas pada setiap struktur jabatan mendasarkan pada penilaian objektif aspek kompetensi. Artinya untuk mendapatkan tugas tambahan, semua SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan memiliki kesempatan yang sama untuk mengemban amanah selama yang bersangkutan memiliki kompetensi.
(2) Pembagian hak kepada semua SDM. Dalam skema remunerasi, semua SDM yang berada di bawah UPPS dan universitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tunjangan kinerja di luar gaji pokok yang diterima setiap bulannya.
(3) Penetapan dan pelaksanaan bagi civitas akademika untuk mendapatkan Kesempatan dalam pengembangan kompetensi dan jenjang karir yang diatur dalam kebijakan rektor tentang pengelolaan pegawai.
(4) Kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses fasilitas universitas, baik bagi mahasiswa maupun dosen.
(5) Penerimaan mahasiswa baru, penghargaan dan beasiswa.

4) Sistem pengelolaan fungsional dan operasional

Untuk dapat menjadi pemimpin yang berhasil, seseorang harus memiliki kapabilitas. Kapabilitas kepemimpinan Fakultas Syariah selaku UPPS mencakup aspek:

(a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan UPPS difokuskan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dengan komitmen berpegang pada sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu enternal (SPME) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknis perencanaan UPPS dilakukan dengan cara mensinkronisasikan perencanaan keuangan pada setiap tahun anggaran dengan perencanaan akademik, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Misalnya kegiatan sinkronisasi perencanaan yang dilaksanakan melalui rapat kerja pimpinan pada tanggal 16 Januari 2020 dengan melibatkan unsur dekanat, pengelola program studi (ketua dan sekretaris), dan ketua unit di lingkup fakultas. Planning (perencanaan), dilaksanakan dalam bentuk pra Rapim yang dilakukan untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun lalu dan sekaligus sosialisasi kebijakan program prioritas untuk tahun berikutnya, rapim, raker.

(b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian difokuskan pada upaya koordinasi secara rutin di tingkat dekanat, program studi, unit-unit penunjang, hingga tata usaha administrasi akademik sehingga terwujud kepemimpinan secara efektif dalam merencanakan dan menjalankan program-

program UPPS. Dalam proses pengorganisasian, pimpinan UPPS berupaya untuk menggunakan pendekataan manajemen Islami dalam mentransformasi kinerja kepada semua SDM. Pengorganisian dilakukan pada setiap rapat yang melibatkan seluruh unsur berdasarkan struktur organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, dekan dibantu para wakil dekan, prodi-prodi, dan unit-unit terkait guna mendukung aktivitas Tri Dharma PT. Dekan dan Wakil Dekan bersinergi dan berkoordinasi untuk mengorganisir kegiatan program kerja bersama dengan Kaprodi. Selain itu, Dekan berkoordinasi dengan Wakil Dekan I untuk mengorganisir aktivitas bidang akademik, meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dekan berkoordinasi dengan Wakil Dekan II untuk mengorganisir aspek dalam bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan UPPS, sedangkan Wakil Dekan III membidangi kemahasiswaan dan kerjasama yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Manajemen UPPS dipimpin oleh dekan dengan berkoordinasi dengan rektor, para wakil rektor serta dengan para kepala Biro AUPK dan Biro AAKK. Dekan berkoordinasi dengan AAKK untuk mengorganisir bidang akademik dan kerjasama, seperti pengelolaan sistem Kartu rencana Studi (KRS) melalui siakad. jurnal perkuliahan, presensi kuliah, bimbingan akademik dan tugas akhir, ujian-ujian dan wisuda. Dekan juga berkoordinasi dengan AUPK seperti perencanaan program kerja, pendanaan, dan sarpras. Selain itu juga koordinasi dengan sistem pembelajaran ma'had, perkuliahan bahasa Arab dan Inggris melalui pusat pengembangan bahasa. Organizing (pegorganisasian), mengacu pada TUSI sebagaimana diatur dalam Permen Kemenag yang dilaksanakan dengan mengacu pada analisis jabatan dan beban kerja.

(c) Penempatan Personel (*Staffing*)

Untuk menjalankan fungsi organisasi, pimpinan UPPS perlu mendistribusikan tugas (*job deskription*) kepada semua personel (SDM) yang berada di bawah lingkup fakultas. Dalam menempatkan personel, pimpinan UPPS selalu berdasarkan pada pertimbangan kompetensi dan proporsionalitas untuk memastikan pelaksanaan tugas pada masing-masing lini organisasi berjalan secara efektif.

Dekan dibantu oleh Wakil Dekan I dalam menjalankan bidang akademik, Wakil Dekan II mengelola bidang AUPK; Wakil Dekan III terkait bidang kemahasiswaan dan kerjasama seperti terdapat dalam ortaker universitas dalam memilih dan penempatan personil berdasarkan pada Website OKH . Dekan dibantu oleh koordinator Akademik (Kepala TU) dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan sarana dan prasarana di lingkungan fakultas serta memberikan layanan pendukung kepada civitas akademika. Kepala Laboratorium dan unit-unit yang berada di bawah Fakultas Syariah membantu Dekan dalam pengembangan dan pemanfaatan laboratorium untuk pembelajaran di lingkungan Fakultas Syariah.

Dekan memilih *Person in Charge* (PIC) kegiatan dalam melaksanakan rencana kerja sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. PIC diangkat dan bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Semua dosen di lingkungan UPPS telah memenuhi kualifikasi akademik minimal magister (S2), bahkan sudah bergelar doktor (S3). Dosen ditempatkan pada prodi sesuai dengan bidang keilmuannya untuk mengampu mata kuliah yang selaras dengan bidang keahlian dan kompetensinya.

(d) Pengarahan (*Leading*)

Leading merupakan salah satu fungsi manajemen yang berguna untuk mengatur dan mengarahkan setiap anggota dalam organisasi agar melakukan pekerjaan sesuai yang diinstruksikan sehingga tujuan dapat tercapai. Fungsi pengarahan dilakukan UPPS pada

setiap semester di awal perkuliahan dengan melibatkan seluruh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan.

Dekan memberikan arahan kepada penanggung jawab kegiatan sekaligus memantau perkembangan pelaksanaan setiap aktivitas dalam pelaksanaan rencana kerja. Dekan berkoordinasi dengan Kaprodi dan sekprodi agar program kerja terarah sesuai tujuan dan target luaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan rencana kerja. Dekan bertanggung jawab terhadap terpenuhinya Standar Mutu Proses Pembelajaran yang tertuang dalam Standar Mutu Internal Pendidikan. Dalam kegiatan akademik. Kaprodi diarahkan oleh Dekan agar pelaksanaan PBM sesuai standar yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian aktivitas perkuliahan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penggunaan hasil riset, PkM, dan publikasi sebagai bahan perkuliahan, taat administrasi perkuliahan, dan kewajiban dosen memberikan umpan balik pada mahasiswa.

Dekan memberikan arahan dan motivasi kepada semua dosen terkait kewajiban dan hak melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kompetitif, baik internal fakultas, universitas, maupun kementerian agama melalui akses LP2M dan litapdimas.

(e) Pengawasan (*Controlling*)

Indikator Pemantauan dan Pengawasan terkait dengan kegiatan memantau dan mengawasi bersama-sama, serta membuka diri dan selalu merespon positif terhadap kegiatan monitoring atau evaluasi dan audit internal maupun eksternal tentang implementasi Standar Manajemen Mutu yang dilakukan oleh LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam hal ini LPM menggunakan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

TriDharma Perguruan Tinggi dikontrol dengan indikator yang sesuai prosedur penjaminan mutu, diantaranya yaitu Prosedur Mutu Kepenasehatan Akademik, Prosedur Mutu Proses Belajar Mengajar, Prosedur Ujian (UTS dan UAS), Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi dan Peninjauan Kurikulum, serta Prosedur Mutu Evaluasi Kinerja.

Capaian target perencanaan (planning target), UPPS dan Prodi HTN dapat dipantau dengan acuan pada laporan kinerja prodi dan IKU Fakultas. Prodi HTN dalam mencapai peningkatan mutu internal secara eratur mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi setiap semester. Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut melibatkan semua dosen yang ada di Fakultas Syariah. Prodi HTN juga membentuk tim-tim kerja yang bekerja sepanjang tahun mengenai hal-hal strategis seperti membahas komponen-komponen evaluasi diri yang perlu disiapkan untuk diimplementasikan.

Evaluasi program studi diarahkan pada aktivitas dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui laporan Beban Kerja Dosen (BKD) dari semua dosen Program Studi yang di upload pada laman esmart uin malang. Evaluasi kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran dilakukan dengan memonitor kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan melalui jurnal kelas pada siakad, serta pencarian umpan balik dari mahasiswa melalui dialog dan Forum Ketua Kelas (FKK). Evaluasi program pendidikan dan pengajaran secara keseluruhan, dilakukan oleh LPM di tingkat pusat (rektorat). Evaluasi kegiatan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat didasarkan pada data laporan pelaksanaan program setiap akhir semester.

b. Kepemimpinan

UPPS memaknai kepemimpinan sebagai amanah untuk menjalankan tanggung jawab. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi perilaku semua unsur dalam struktur organisasi sehingga apa yang menjadi tujuan UPPS dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Paparan efektifitas kepemimpinan pada UPPS meliputi:

1) Kepemimpinan Operasional

Kepemimpinan operasional merupakan bagaimana pengelola Prodi HTN merealisasikan program-program/kegiatan program studi dengan menjalankan kepemimpinan yang mengedepankan keteladanan sehingga selama ini mampu menggerakkan semua sumber daya internal untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Melalui pendekatan manajemen Islami, UPPS menanamkan prinsip bahwa pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab merupakan bagian dari ibadah. Di samping melalui pendekatan kesadaran, UPPS dalam menggerakkan sumber daya juga menggunakan pendekatan *reward/punishment* untuk membangun integritas dan kedisiplinan. Berikut beberapa implementasi kepemimpinan operasional di Fakultas Syariah selaku UPPS:

a) Program Kerja Fakultas Syariah tersusun secara sistematik merujuk pada rencana strategis Fakultas Syariah dan dievaluasi sesuai waktu yang ditargetkan. Penyusunan program kerja dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas dilaksanakan melalui rapat kerja yaitu rapat akademik yang melibatkan Kaprodi, sekretaris prodi, dan kabag - Kasubbag yang dilakukan setiap awal semester Ganjil dan Genap.
b) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan Fakultas Syariah sesuai kalender akademik yang ditetapkan Rektor melalui Kabiro AAKK.
c) Pengelolaan layanan akademik dan non akademik diatur dengan berbagai SOP layanan.
d) Dekan dan Ketua program studi melaksanakan perjanjian kinerja secara individu baik dosen maupun tenaga kependidikan dilakukan setiap awal tahun.
e) Ditetapkannya Pedoman dan aturan yang dijadikan rujukan dalam pola kepemimpinan diantaranya Rencana Strategis, Statuta Universitas, Pedoman Pendidikan Universitas dan Fakultas Syariah, Pedoman Etika Civitas Akademika Universitas, Standar Operasional Prosedur dan Job Deskripsi pengelola Program Studi untuk mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Universitas.
f) Pelaksanaan berbagai rapat yang diselenggarakan secara periodik dan tentative untuk koordinasi, operasionalisasi, tinjauan dan evaluasi program Fakultas Syariah.
g) Kepemimpinan operasional terimplementasi pada laporan kegiatan dengan melibatkan dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kampus.

2) Kepemimpinan Organisasional

Karasteristik Kepemimpinan organisasi yang telah diterapkan oleh Fakultas Syariah dan Prodi HTN sebagai berikut:

a) Penetapan Struktur organisasi dilengkapi dengan uraian tugas semua organ.
Unit Pengelola Program Studi mengorganisir unit-unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (*best practice*). Salah satu contoh kepemimpinan operasional dalam proses perkuliahan yaitu Wakil Dekan menginstruksikan kepada kabag-Kasubag, dosen, dan tenaga kependidikan untuk menyiapkan dokumen administrasi, sarana dan prasarana perkuliahan.
b) Secara organisasi pengelola Program Studi bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas Syariah. Setiap semester Ketua Program Studi memberikan laporan evaluasi kinerja Program Studi meliputi aspek pendidikan dan pembelajaran, kemahasiswaaan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mekanisme ini bisa dilakukan melalui rapat pimpinan secara periodik, melalui sistem E-smart http://smart.uin-malang.ac.id/1/ dan pelaporan evaluasi kinerja Program Studi.
c) Penyusunan program kerja dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Syariah dilaksanakan melalui rapat kerja yaitu rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen dan rapat kerja yang melibatkan semua pimpinan Fakultas yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Rapat Pimpinan dilakukan pada awal tahun, Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan setiap akhir tahun dan Rapat Kerja dilakukan setahun dua kali (Januari dan Juli).

Pelaksanaan rapat tersebut membahas tentang aktivitas akademik sesuai kalender akademik.

d) Kepemimpinan organisatoris diwujudkan dengan memfasilitasi dosen dan tendik untuk mengikuti pelatihan layanan berbasis IT untuk meningkatkan layanan akademik dan non akademik.

Selama ini UPPS telah mampu menggerakkan semua unsur di lingkungan fakultas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Bukti keberhasilan UPPS diantaranya adalah: (1) Ditunjuk sebagai salah satu fakultas di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim yang menjadi contoh zona integritas; (2) Berhasil meraih sertifikat AUN-QA pada salah satu program studi; (3) Syariah sebagai salah satu fakultas yang mengantarkan UIN Maulana Malik Ibrhim menjadi satker BLU terbaik dari KPPN.

3) Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan publik adalah kepemimpinan yang mampu menjalin kerjasama baik secara internal maupun eksternal. Kemampuan komunikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal adalah modal awal mewujudkann kepemimpinan publik. Banyaknya hasil kerjasama lintas lembaga dan peranan yang dimiliki oleh beberapa pimpinan UPPS, menunjukkan bahwa kepemimpinan publik selama ini telah berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa wujud kepemimpinan publik para dosen pada UPPS:

Tabel 2.13 Kepemimpinan Publik

No	Nama dan Bentuk Kontribusi
1	Dr. Musleh Harry, M.Hum
	Ketua Maliki Mediation Center
	Advokat Prajanusa
	Devisi Pengembangan Lembaga Lab. Syariah dan Hukum Nasional
	Pembimbing Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Yayasan Al-Khairiyah Cirebon
	Pembimbing Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Yayasan Mamba'ul Hikmah Wadda'wah Tegal
	Bidang Kerjasama dan Kelembagaan APHUTARI
	Pembimbing Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Pondok Pesantren Sidogiri
2	Prof. Dr. Saifullah, M.Hum
	Wakil Ketua Forum Dekan Fakultas
	Ketua Umum APHUTARI
3	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
	Mediator Pengadilan Agama Malang
	Bidang Per-UU-an APHTN dan HAN
	Koordinator Wilayah Tengah (Jawa) APHUTARI
4	Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag
	Komisi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Kota Malang
	Pengurus Muslimat Nahdatul Ulama
	Mediator Pengadilan Agama Malang
5	Dr. Fakhruddin, MHI
	Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Keuangan Syariah
	Tim penyusun peraturan daerah tentang zakat kota Probolinggo
6	Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag
	Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Malang
7	Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
	Mitra Bestari Artikel Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum PJIH Vol. 7 No. 1 April 2020

8	Dr. H. Aunul Hakim, M.H.
	Pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
9	Dr. Mustafa Lutfi, SH., M.H
	Anggota APHTN-HAN
	Anggota APHUTARI
	Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)
	Sekretaris Jenderal Yayasan Peradaban Nuswantara Malang

Selain itu, pola kepemimpinan publik juga ditunjukkan dengan adanya aktivitas kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri yang diwujudkan dalam bentuk join riset, international conference, Publikasi ilmiah, pendanaan alternatif, kelas kerjasama, dan lain-lain yang akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

c. Sistem Penjaminan Mutu

Implementasi SPMI (akademik dan nonakademik) di UPPS dan Prodi HTN merefleksikan perwujudan dari Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan oleh universitas, yang ditunjukkan dengan beberapa implementasi berikut:

1) Organ unsur pelaksana penjaminan mutu.

Pelaksana Penjaminan Mutu di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 yang kemudian diubah dengan PMA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim pasal 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75,dan pasal 76. Struktur organisasi LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor Un.3/OT.01.4/1358s/2020 (lampiran 4). LPM terdiri atas (1) Ketua, dengan tugas utama membangun sistem penjaminan mutu internal universitas, (2) Sekretaris, dengan tugas utama memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua, (3) Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, dengan tugas utama mengembangkan standar mutu akademik di universitas, dan (4) Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, dengan tugas utama melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.

Selain di tingkat universitas, unit penjaminan mutu juga dibentuk di tingkat fakultas dan Program Studi berikut tugas dan fungsinya ditetapkan sesuai Surat keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor:105/F.SY/KP.01.4/02/2020.

Sistem Kerja Unit Penjaminan Mutu adalah (1) Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan mitra strategis Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas. Oleh karena itu, UPM harus selalu berkoordinasi dengan LPM dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi penjaminan mutu, (2) UPM bertanggung jawab kepada Ketua Unit Pengelola Program Studi (Dekan atau Dekan), (3) UPM dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya harus mengacu kepada kebijakan dan standar mutu yang telah diatur oleh LPM, dan (4) UPM harus membuat laporan kinerja setiap akhir tahun untuk dibahas dalam forum Tinjauan Manajamen.

Sistem Kerja Unit Penjaminan Mutu adalah (1) Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan mitra strategis Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas. Oleh karena itu, UPM harus selalu berkoordinasi dengan LPM dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi penjaminan mutu, (2) UPM bertanggung jawab kepada Ketua Unit Pengelola Program Studi (Dekan atau Dekan), (3) UPM dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya harus mengacu kepada kebijakan dan standar mutu yang telah diatur oleh LPM, dan (4) UPM harus membuat laporan kinerja setiap akhir tahun untuk dibahas dalam forum Tinjauan Manajamen.

Bagan 2.3 Bagan Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

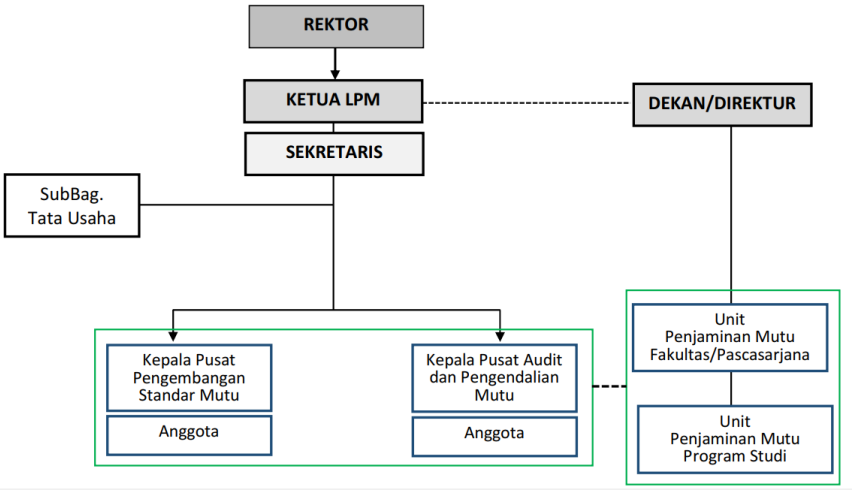

2) Dokumen SPMI

a) Kebijakan SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Keputusan Nomor 283 Tahun 2020. Kebijakan SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara garis besar berisi pemahaman, perencanaan, dan pedoman pelaksanaan SPMI di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kebijakan SPMI menjadi dasar bagi seluruh dokumen SPMI lainnya. Dalam kebijakan SPMI ditetapkan lingkup kebijakan, mencakup kebijakan mutu akademik dan non akademik. Selain itu, kebijakan SPMI juga menetapkan aras implementasi penjaminan mutu dan para pemangku kepentingan, manajemen SPMI (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), dan jumlah serta nama semua standar yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Gambar 2.1 Dokumen Kebijakan dan Manual SPMI

b) Manual SPMI

Manual SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Keputusan Nomor 292 Tahun 2020. Manual SPMI disusun sebagai *guidance* tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setiap standar pendidikan tinggi oleh para pihak pada semua aras di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dokumen manual SPMI menjadi petunjuk bagaimana standar SPMI yang ditetapkan oleh universitas dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dokumen manual SPMI juga

dilengkapi dengan dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Instruksi Kerja yang berfungsi bagi para pejabat struktural di UIN Maulana Malik Ibrahim, para dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu.

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun untuk menggambarkan suatu proses yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Bagian, dan atau membutuhkan suatu kondisi pilihan (*decision*). Dokumen SOP di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebanyak 122 SOP yang mencakup SOP Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Akuntansi, Umum, dan Kepegawaian.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan Instruksi Kerja sebagai suatu perintah kepada pihak berkepentingan di satu Bagian (tanpa melibatkan Bagian lain) dalam melakukan suatu aktivitas tertentu dengan benar atau suatu set petunjuk untuk melakukan tugas.

c) Standar SPMI

Standar SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 dalam menetapkan berbagai standar capaian, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam mengimplementasikan SPMI. Berkenaan dengan kewajiban menetapkan standar SPMI yang melampaui SN-Dikti (baik secara kualitatif atau kuantitatif), maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan **3 (tiga) macam dokumen standar SPMI, yaitu (1) Standar Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) berdasarkan SN-Dikti yang melampaui secara kualitatif, bersifat general dan berlaku untuk semua pemangku kepentingan di universitas, (2) Standar Penjaminan Mutu Non SN-Dikti (pelampauan secara kuantitatif), 3) Standar SPMI Program studi.**

1. Standar SPM-PT

Standar Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Keputusan Nomor 296 Tahun 2020 . Standar SPM-PT ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 dan melampaui secara kualitatif, meliputi 8 (delapan) standar penjaminan mutu internal bidang Pendidikan, 8 (delapan) standar bidang Penelitian, dan 8 (delapan) standar bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar berisi pernyataan isi standar yang masing-masing memiliki eleman dan indikatornya. Jumlah eleman dan indikator dalam SPM-PT ini sebanyak **292 standar.**

2. Standar SPMI Non SN-Dikti

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Non SN-Dikti (SPMI Non SN-Dikti) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan SK Rektor Nomor 297 Tahun 2020 . Standar SPMI Non SN-Dikti merupakan standar SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang melampaui secara kuantitatif terhadap SN-Dikti. Standar ini mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas dalam menjalankan proses bisnis penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Standar SPMI Non SN-Dikti mencakup (1) Standar Identitas, (2) Standar Kerjasama, (3) Standar Sistem Informasi, dan (4) Standar Pengelolaan Risiko. Pernyataan isi standar SPMI Non SN-Dikti memiliki Indikator Kinerja yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

3. Standar SPMI Program Studi

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi (SPMI Program Studi) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Keputusan Nomor 299 Tahun 2020. Standar SPMI

Program Studi mencakup Standar Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi yang selaras dengan instrumen akreditasi program studi, baik dari BAN-PT atau LAM, dan akreditasi perguruan tinggi.

Gambar 2.2 Dokumen Standar SPMI

d) Formulir SPMI

Formulir SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Keputusan Rektor nomor 301 tahun 2020 tentang Formulir SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Formulir SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam kegiatan saat implementasi standar SPMI. Setiap standar dilengkapi dengan formulir untuk memenuhi hal-hal yang diatur dalam standar. Jumlah formulir yang dimiliki sebanyak 149 jenis yang dikembangkan dalam bentuk manual dan elektronik melalui sistem digital yang mencakup formulir pendidikan-pembelajaran, Penelitian, PkM, dan formulir Non SN-Dikti.

3) Efektifitas Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Program Studi

a) Penetapan standar

Tahapan penyusunan dan penetapan Standar Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi mencakup : 1) penetapan Personil Unit Penjaminan Mutu (UPM) ditetapkan dengan Keputusan Dekan, 2) LPM membentuk Tim Penyusun Standar Mutu Internal. Tim Penyusun melakukan analisis kebutuhan Standar Mutu Internal mengacu pada Visi dan Misi, Perundangan dan Peraturan, Renstra dan Kebijakan SPMI Universitas, (2) LPM dan Tim Penyusun melakukan pengumpulan dokumen terkait penetapan Standar SPMI, seperti surat ketetapan atau peraturan yang berlaku di univeristas dan dokumen eksternal seperti Peraturan Menteri dan sebagainya, (3) LPM dan Tim Penyusun melakukan perumusan draf Standar SPMI mengacu pada Visi dan Misi, Perundangan dan Peraturan, Renstra dan Kebijakan SPMI Universitas, (4) Draf Standar SPMI dipresentasikan dalam rapat pleno dengan Pimpinan Universitas untuk mendapatkan masukan dan umpan balik untuk penyempurnaan standar, (5) Hasil penyempurnaan dilaporkan kepada pimpinan untuk

mendapatkan pengesahan, (6) Rektor menetapkan Standar SPMI sebagai acuan dalam pelaksanaan SPMI di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

b) Pelaksanaan standar

Tahap pelaksanaan Standar SPMI diawali dengan sosialisasi standar SPMI ke semua pihak yang ditetapkan oleh Rektor sebagai pelaksana standar di UPPS dan Prodi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi Dekanat, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Selanjutnya para pihak melaksanakan standar SPMI sesuai dengan posisi, tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Untuk standar pendidikan dapat dilihat pelaksanaannya pada proses pembelajaran, dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan, disesuaikan dengan metode, sarana prasarana serta perangkat pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut beberapa contoh pelaksanaan standar pendidikan adalah: Pembuatan SK DPMK Program Studi, Pembelajaran TM: Perkuliahan dan Seminar, Pembelajaran Praktikum, Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran, Pencatatan Hasil Ujian, ujian komprehenship, Pengajuan Judul tugas akhir, Seminar Ujian Proposal tugas akhir, Ijin Penelitian, Bimbingan tugas akhir, Ujian tugas akhir dan lain-lain.

Demikian juga pelaksanaan penelitian, dan PkM berjalan secara simultan dalam periode waktu yang sama sesuai dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan melalui panduan serta peta jalan. Berikut beberapa contoh Pelaksanaan Standar Penelitian: pemetaan bidang keilmuan dosen (konsorsium, pengembangan peta jalan penelitian, penelitian kompetitif dosen dan mahasiswa, penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa, proposal, seminar antara dan seminar hasil penelitian.

c) Evaluasi (pelaksanaan) standar

1) Monev pembelajaran

Pelaksanaan monitoring diselenggarakan oleh atasan langsung dan pemangku proses dengan melaksanakan rapat koordinasi pimpinan di Fakultas Syariah setiap bulan dan setiap semester awal persiapan perkuliahan.

Pelaporan monitoring dan evaluasi pembelajaran disusun oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas bekerjasama dengan pengelola UPPS setelah selesai masa perkuliahan. Lingkup monitoring dan evaluasi adalah standar proses pembelajaran dan penilaian atau evaluasi pembelajaran. Monitoring dilaksanakan ketika proses pelaksanaan standar sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilaksanakan ketika selesai pelaksanaan standar.Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran adalah mengetahui (1) ketersediaan dan updating RPS, (2) kesesuaian Format RPS, (3) kesesuaian penilaian pembelajaran, (4) kecukupan dosen, sarana, dan prasarana dalam pembelajaran, dan (5) kesesuaian metode pembelajaran.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran pada Tahun Akademik 2021/2022 dapat disimpulkan bahwa (1) seluruh mata kuliah telah memiliki RPS; (2) Isi pembelajaran untuk beberapa mata kuliah masih perlu dikembangkan dan ditinjau ulang beban pembelajarannya. Adapun hasil monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dan kesesuaian materi dalam perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dapat disimpulkan bahwa (1) kehadiran dan kesesuaian materi telah terlaksana dengan baik, (2) perlu peningkatan keteraturan jadwal tatap muka. (3) perlu peningkatan komitmen dosen dalam pelaksanaan pengajaran agar dapat mengelola waktu antara pengajaran dengan aktivitas akademik lain di luar perkuliahan.

2) Audit Mutu Internal (AMI)

Kegiatan audit mutu internal dilaksanakan **setiap tahun** untuk mengukur ketercapaian dan pelampauan standar mutu internal yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan UPPS dan termasuk prodi-prodi lainnya. Semua temuan tersebut telah disepakati oleh auditor dan auditee, termasuk alokasi waktu rencana perbaikan atau tindaklanjutnya. Temuan mayor yang ada di sebagian besar program studi dan tidak mampu diselesaikan oleh program studi dan fakultas, maka akan dijadikan sebagai bahan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Pada tahun 2021 siklus Audit Mutu Internal (AMI) ke-XIV, pelaksanaan AMI berlangsung selama 1 (satu) bulan mulai dari 10 Juli s.d. 10 Agustus 2021 berdasarkan Perencanaan AMI Siklus ke-XIV dan Keputusan Rektor No 1122 Tahun 2021 yang menetapkan 41 auditor internal ditugaskan melakukan audit internal dalam lingkup audit Standar Pendidikan. Area audit adalah semua program studi di UPPS. Auditor bertugas sesuai dengan penempatan masing-masing (https://bit.ly/TugasAuditorAMI). Pelaksanaan AMI dan hasilnya terdokumentasi dalam bentuk Laporan Audit Mutu Internal yang dibuat oleh Penanggungjawab AMI (https://bit.ly/LaporanHasilAMI2021). Adapun dokumen Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2021 didistribusikan kepada Pimpinan, UPPS, Program Studi, dan LPM. Berikut rincian hasil Audit Mutu Internal tahun 2021 beserta tindaklanjut dan pengendaliannya berdasarkan kategori temuan.

Tabel 2.14 Hasil AMI Siklus ke-XIV Tahun 2021 dan Tindak Lanjut

No.	PS	Jumlah Temuan				Status RTL		Pengendalian
		Mj	Mi	Ob	Jml	Close	Open/ Toleran	
1	Hukum Tata Negara	0	4	0	4	3	1	1 open menjadi bahan pembahasan RTM Universitas

Pada siklus Audit Mutu Internal ke-XV tahun 2022, pelaksanaan AMI berlangsung selama 1 (satu) bulan berdasarkan Perencanaan AMI. Sesuai Surat Keputusan Rektor nomor 951 Tahun 2022 tentang Tim Auditor Program Studi Tahun 2022 menetapkan 41 auditor yang ditugaskan melakukan audit internal di UPPS. Para auditor internal tersebut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai Auditor yang dibuktikan dengan sertifikat auditor intertal. Pelaksanaan AMI dan hasilnya terdokumentasi dalam bentuk Laporan Audit Mutu Internal Ps HTN Tahun 2022. Berikut rincian hasil AMI pada PS HTN tahun 2022

Tabel 2.15 Hasil AMI Siklus ke-XV Tahun 2022 Berdasarkan Temuan Audit

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
		OB	Mi	Mj
1	Rasio Daya Tampung terhadap ikut seleksi MABA 1:6, belum memenuhi standar 1:10 untuk Program sarjana			
2	Mahasiswa Asing > 5% dari total jumlah mahasiswa belum mencapai Standar dalam SPMI untuk Program sarjana			
3	Kurikulum sesuai dengan visi dan misi keilmuan PS HTN serta peninjauan RPS dilakukan 1 tahun sekali belum diselenggarakan oleh PS.			
4	Belum terpenuhinya mahasiswa yang berprestasi akademik di tingkat internasional minimal 5% untuk PS HTN dari jumlah mahasiswa pada tahun 2021-2022.			
5	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran PS HTN minimal 20% dari seluruh Mata Kuliah yang dipasarkan belum terpenuhi.			

6	Hasil penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional minimal 40% penelitian dosen PS HTN belum terpenuhi.			
7	Penelitian kompetetif (sumber pendaan PT dan Luar PT) dosen yang melibatkan Mahasiswa ≥70% untuk program sarjana belum terpenuhi			
8	Kesesuaian proposal penelitian dengan roadmap penelitian yang telah ditetapkan oleh Fakultas, belum seluruhnya dijadikan acuan dalam evaluasi penelitian dosen PS HTN, evaluasi kesesuaian hanya didasarkan pada tema-subtema dalam Litapdimas.			

3) Asesment internal - Laporan Kinerja Akademik Program Studi

Lembaga Penjaminan Mutu mengembangkan sistem informasi berupa aplikasi untuk monitoring kinerja dan evaluasi Program Studi. Aplikasi tersebut diberi nama E-SPMI (https://espmi.uin-malang.ac.id/). E-SPMI merupakan sistem informasi berbasis web untuk memudahkan proses pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai dari penetapan indikator kinerja Prodi, evaluasi diri, audit mutu internal, hingga melihat perkembangan mutu dalam rentang waktu tertentu. Aplikasi E-SPMI sangat mendukung efisiensi waktu dan efektivitas pelaksanaan standar SPMI oleh Program Studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berdasarkan hasil penilaian desk evaluation para auditor AMI pada Laporan Kinerja Akademik Prodi Sarjana HTN melalui isian e-SPMI diperoleh gambaran sebagai berikut.

Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Pelaporan : 2022
Nilai : **372.75**

4) Audit Sertifikasi ISO 21001:2018

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada saat ini sedang mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018. Karena itu, setiap tahun universitas diaudit oleh lembaga sertifikasi internasional ISO (Decra Goup Indonesia dan MSC Global Australia) untuk memantau pelaksanaan ISO dari universitas apakah masih sesuai dengan ketentuan ISO yang bersangkutan atau tidak.

Dari audit ini bisa dibuktikan, bagaimana komitmen dan peran serta seluruh sivitas akademka Fakultas Syariah dan Prodi HTN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menjalankan standar ISO.

d. Pengendalian (pelaksanaan) standar

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan standar, secara prinsip ada 3 (tiga) tipe pengendalian yang wajib dilaksanakan oleh Fakultas Syariah dan Prodi HTN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilihat dari kesesuaian antara target standar dengan pencapaiannya: (1) Apabila Standar SPMI dapat dicapai, maka Universitas wajib mempertahankan pencapaian dan berupaya melampaui standar yang telah ditetapkan, (2) Apabila Standar SPMI dapat dilampaui, maka Universitas wajib mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standarnya, (3) Apabila Universitas belum mencapai Standar SPMI atau pelaksanaanya menyimpang dari standar, maka Fakultas Syariah dan Prodi wajib melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar dan mengembalikan pelaksanaan standarnya pada standar yang telah ditetapkan. Tabel berikut menjelaskan tentang bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap pencapaian target pada indikator dari setiap standar. Pencapaian indikator dalam tabel menjadi bagian dari bahan Rapat Tinjauan Manajemen. Berikut beberapa implementasi siklus Pengendalian standar:

Tabel 2.16 Siklus Pengendalian Standar

Hasil Evaluasi	Media Pengendalian	Waktu dan PIC	Tindak Lanjut
Hasil Monev pembelajaran, realisasi serapan program dan kegiatan PS dan UPPS	Rapat Internal Program Studi dan UPPS	Tengah semester Jajaran struktural dan fungsional UPPS dan PS	Akselerasi dan identifikasi rotasi program Kegiatan fakultas dan PS
Hasil asesment Pelaporan IKU UPPS dan PS	Rapat tinjauan Manajemen Rapat kerja UPPS	Akhir tahun anggaran Jajaran struktural dan fungsional	• Permintaan tindakan koreksi dan peningkatan IKU • Penetapan Program dan kegiatan
Hasil AMI dan Survey	Rapat tinjauan Manajemen	Akhir tahun anggaran Jajaran struktural dan fungsional	• Permintaan tindakan koreksi dan peningkatan IKU • Penetapan Program dan kegiatan

e. Peningkatan standar: dilaksanakan setelah melakukan tinjauan terhadap hasil tindak lanjut

Atas dasar pemikiran tersebut, program yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di Fakultas Syariah dan PS HTN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk tindak lanjut atas temuan audit mengambil beberapa kegiatan berikut :

Tabel 2.17 Siklus Peningkatan Standar

Elemen dan Indikator	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Status RTL	Efektifitas Kinerja
	Target	Realiasasi			
1. PS HTN memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik GB dan Lektor kepala 42%, belum memenuhi minimal 60% dari keseluruhan dosen tetap program studi	60%	63%	Mengusulkan sistem percepatan dan pendampingan kenaikan pangkat terintegrasi dengan data dosen	Close	Jumlah GB dan LK PS HTN mencapai 63% dari seluruh DTPS
2. Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di HTN berjumlah 2 dosen, melebihi 5% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di program studi.	< 10%	>10%	Pemetaan dan identifikasi dosen yang selesai studi lanjut.	Close	Tidak ada dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS HTN.
3. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di program studi HTN per semester adalah maksimal 7 mahasiswa bimbingan TA	6	7	Pemetaan tema-tema TA sesuai rumpun dan konsentrasi keilmuan dosen dan PS.	Close	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di program PS HTN/semester = 5.4
4. Tahun 2022 HTN belum dapat memenuhi target minimal 2 artikel yang dipublikasikan oleh DTPS dalam prosiding seminar internasional.	2	1	Fasilitasi publikasi hasil penelitian atau PkM DTPS dalam prosiding seminar nasional atau internasional	Toleransi	Terdapat 1 publikasi hasil penelitian atau PkM DTPS dalam prosiding seminar internasional tahun 2022

f. Pelaksanaan External Benchmarking Penjaminan Mutu di PS

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melibatkan pihak eksternal pada upaya peningkatan mutu pendidikan tingginya, seperti UIGreenmetric. UIGreenmetric merupakan

lembaga pemeringkat perguruan tinggi yang memenuhi standar kampus hijau. Selain terlibat dalam keanggotaan, UIN Malang juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatannya seperti lokakarya kampus hijau (LPM). UIN Maulana Malik Ibrahim juga menjadi anggota dari AUN-QA, ada 4 prodi yang telah tersertifikasi AUN-QA yakni Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Prodi Manajemen, Prodi Biologi dan Prodi Hukum Keluarga Islam. Universitas juga melibatkan pihak eksternal dalam menjamin kualitas manajemen yang sesuai dengan standar ISO 9001, sejak tahun 2008 dimulai dari seri ISO 9001:2000, hingga seri ISO 21001:2018.

Konsekuensi dari kepemilikan sertifikat tersebut, maka UIN Maulana malik Ibrahim Malang harus senantiasa siap mengikuti regulasi dari lembaga penjaminan mutu eksternal tersebut dan dilakukan audit surveillance.

Secara umum kegiatan ekstenal benchmarking ditujukan untuk peningkatan kualitas, melalui peningatan standar mutu Pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kegiatan ekstenal *benchmarking* ke Universitas dalam negeri. Beberapa kegiatan ekstenal benchmarking yang dilakukan oleh UPM diantaranya: 1) Universitas Syiah Kuala Aceh, 2) UPI Bandung, 3) UIN Bandung, dan 4) UMS Solo. Hasil diskusi dari kegiatan benchmarking dijadikan rujukan untuk:

i. Diagnostic assessment manajemen mutu ISO 21001
ii. Diagnostic assessment AUNQA - kurikulum OBE
iii. Pengembangan sistem informasi dokumentasi SPMI
iv. Pengembangan sistem informasi monev dan audit internal
v. Pengembangan sistem MBKM
vi. Upaya peningkatan QS-WUR.

d. Kerjasama

1) Mutu, Manfaat, Kepuasan dan Keberlanjutan Kerjasama.

Fakultas Syariah telah mengembangkan kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negeri. Kerjasama yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengaruh dalam pengembangan keilmuan, kemampuan dalam penulisan dan publikasi penelitian, hubungan kerjasama yang baik, dan mengimplementasikan keilmuan kepada masyarakat lebih luas. Melalui kerjasama yang dilakukan oleh UPPS, diharapkan bahwa PS HTN dapat memperoleh manfaat dari tindak lanjut kerjasama yang dilakukan dan memenuhi empat aspek kerjasama sebagai berikut:

a. Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan Proses Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kerjasama yang dilakukan oleh UPPS memberikan manfaat yang besar bagi program studi, antara lain bagi PS HTN. Tindak lanjut kerjasama yang dilakukan oleh UPPS memberikan manfaat dalam pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi:

(1) Pendidikan
- Meningkatnya anggaran pendidikan bagi dosen
- Internasionalisasi universitas melalui kerjasama bidang pendidikan bagi Mahasiswa
- Meningkatnya kompetensi mahasiswa di bidang konstitusi
- Kuliah tamu, pengembangan kurikulum program studi bagi Dosen dan Mahasiswa, dan Penyediaan informasi tentang kebutuhan koperasi syariah sebagai stakeholder terkait kompetensi lulusan melalui penyediaan lokasi PKL dan magang

(2) Penelitian
- Penyediaan lokasi dan narasumber penelitian Dosen dan Mahasiswa
- Mitra pendanaan penelitian melalui PNBP, Hibah dana penelitian kompetitif
- Publikasi karya ilmiah Dosen

(3) PkM

- Peningkatan kompetensi dosen melalui pendanaan pelatihan dan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat
- Penyediaan lokasi dan narasumber pengabdian kepada masyarakat
- Terlaksananya pengabdian masyarakat bagi dosen, memperluas jaringan dan kerjasama dalam meningkatkan mutu Pendidikan

b. Peningkatan Kinerja Tridharma dan Fasilitas Pendukung Program Studi

Tindak lanjut kerjasama yang dilakukan oleh UPPS memberikan manfaat dalam pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam hal Peningkatan Kinerja Tridharma dan Fasilitas Pendukung Program Studi yang diperoleh, kebermanfaatan yang diterima PS HTN dari tindak lanjut kerjasama mencakup:

(1) Pendidikan:

- Membuka potensi kerjasama akademik lebih lanjut didasarkan pada hasil survei beberapa mitra kerjasama internasional yang menghendaki keberlanjutan;
- Penguatan terhadap reputasi dan jaringan kerja institusi;
- Peningkatan sumber pendanaan alternatif pendidikan di tahun 2022, berupa bantuan pengembanan akademik oleh Saudi Fund Developement (SFD)
- Peningkatan profesionalisme dosen dalam bidang ilmu (HTN) berupa internasionalisasi program studi bagi Dosen oleh Universiti Malaya;
- Peningkatan daya saing dosen dalam kegiatan penelitian dan publikasi tingkat nasional dan internasional;
- Peningkatan jaringan kerjasama dengan lembaga tempat dosen praktisi bekerja;

(2) Penelitian

- Peningkatan kemungkinan kerjasama dalam bentuk joint research;
- Peningkatan writing academic skill dosen dan mahasiswa;
- Peningkatan publikasi pada jurnal nasional atau internasional;
- Peningkatan sumber pendanaan penelitian dan publikasi;
- Penguatan terhadap reputasi program studi dan UPPS;
- Obyek penelitian

(3) Pengabdian Masyarakat

- Penguatan terhadap reputasi institusi dan jaringan;
- Meningkatkan peluang kerjasama jangka panjang;
- Penguatan bantuan dana pengabdian masyarakat yang berasal dari dana kerjasama dengan pihak eksternal;
- Obyek magang dan PkM

c. Manfaat dan Kepuasan Kepada Mitra

Kerjasama antara Fakultas Syariah dengan mitra telah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Manfaat yang didapatkan oleh UPPS dan PS HTN antara lain: meningkatnya anggaran pendidikan bagi dosen, Internasionalisasi universitas melalui kerjasama bidang pendidikan bagi Mahasiswa, dan publikasi karya ilmiah Dosen. Sedangkan manfaat untuk pihak mitra antara lain adalah terpenuhinya kebutuhan mitra, seperti contohnya untuk kerjasama pengabdian masyarakat, pihak mitra dapat menggunakan laporan hasil penelitian guna menunjang kebutuhan pekerjaan. Oleh karena itu, kebermanfaatan tindak lanjut kerjasama dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Kepuasan yang didapatkan oleh masing-masing pihak disebabkan oleh manfaat dan keuntungan yang dapat mereka rasakan selama bekerjasama. Kedua belah pihak telah mendapatkan kepuasan yang tidak hanya bersifat ekonomis namun juga bersifat non ekonomis. Selain itu untuk mengukur keberhasilan

kerjasama, maka UPPS mengirimkan lembar evaluasi kepada mitra kerjasama sehingga UPPS dapat mengevaluasi tentang penyelenggaraan kerjasama dan mendapatkan masukan atas penyelenggaraan tindak lanjut kerjasama. Adapun link kuesioner evaluasi kerjasama berikut: Kuisioner Evaluasi Kerjasama

Hasil dari respon mitra terhadap evaluasi penyelengaraan kerjasama berdasarkan 8 (lima) indikator sebagaimana yang tertera pada kuesioner di atas adalah sebagai berikut:

(1) Kualitas Layanan yang Diberikan Petugas/Staf

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 63% atau 40 mitra kerjasama menjawab sangat puas, 32 % atau 10 mitra kerja sama menjawab puas, atau 5% atau 3 mitra kerjasama menjawab cukup puas, 0% atau 0 mitra kerja sama menjawab tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra kerjasama puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf di berbagai hal yang terkait dengan aktivitas kerjasama dengan UPPS.

(2) Bagaimana Kompentensi SDM yang Tersedia di Fakultas Syariah

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 71% atau 35 mitra kerjasama menjawab sangat puas, 27 % atau 17 mitra kerja sama menjawab puas, atau 2% atau 1 mitra kerjasama menjawab cukup puas, 0% atau 0 mitra kerja sama menjawab tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra kerjasama puas dengan kompentensi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan aktivitas kerjasama dengan UPPS.

(3) Terciptanya Komunikasi yang Baik antara Pihak Mitra & Pihak Fakultas

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 68% atau 36 mitra kerjasama menjawab sangat puas, 28 % atau 15 mitra kerja sama menjawab puas, atau 4% atau 2 mitra kerjasama menjawab cukup puas, 0% atau 0 mitra kerja sama menjawab tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra kerjasama puas dengan komunikasi yang dilakukan dengan UPPS.

(4) Adanya Kejelasan Prosedur Kerjasama antara Pihak Mitra & Pihak Fakultas

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 68% atau 36 mitra kerjasama menjawab sangat puas, 30% atau 16 mitra kerja sama menjawab puas, atau 2% atau 1 mitra kerjasama menjawab cukup puas, 0% atau 0 mitra kerja sama menjawab tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra kerjasama puas dengan kejelasan prosedur Kerjasama dengan pihak UPPS.

(5) Penyusunan dan Penulisan Naskah MoU/MoA/Sejenisnya yang Tepat & Sesuai dengan Maksud, Tujuan, & Sasaran Institusi

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 70% atau 37 mitra kerjasama menjawab sangat puas, 28 % atau 15 mitra kerja sama menjawab puas, atau 2% atau 1 mitra kerjasama menjawab cukup puas, 0% atau 0 mitra kerja sama menjawab tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra kerjasama puas dengan penyusunan dan penulisan naskah MoU, MoA dan sejenisnya yang sesusai dengan maksud, tujuan dan sasaran institusi.

(6) Realisasi Kegiatan Kerjasama Selama Masa Berlaku MOA/MOU/Sejenisnya

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 72% atau 38 mitra kerjasama menjawab sangat puas, 24 % atau 13 mitra kerja sama menjawab puas, atau 4% atau 2 mitra kerjasama menjawab cukup puas, 0% atau 0 mitra kerja sama menjawab tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra kerjasama puas dengan realisasi kegiatan Kerjasama selama berlakunya MoU, MoA dengan pihak UPPS.

(7) Efektivitas & Efisiensi Kerjasama

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 73% atau 39 mitra kerjasama menjawab sangat puas, 23 % atau 12 mitra kerja sama menjawab puas, atau 4% atau 2 mitra kerjasama menjawab cukup puas, 0% atau 0 mitra kerja sama menjawab tidak puas.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra kerjasama puas dengan efektivitas dan efisiensi Kerjasama selama dengan pihak UPPS.

(8) Manfaat yang Diberikan oleh Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pihak Mitra

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 70% atau 37 mitra kerjasama menjawab sangat puas, 24 % atau 13 mitra kerja sama menjawab puas, atau 6% atau 3 mitra kerjasama menjawab cukup puas, 0% atau 0 mitra kerja sama menjawab tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra kerjasama puas dengan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan kegiatan terhadap pihak mitra oleh pihak UPPS.

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa hasil survey kepuasan mitra terhadap Kerjasama yang dilakukan dengan UPPS menunjukkan bahwa 96.37 % mitra puas bekerja sama dengan UPPS. Keseluruhan pertanyaan yang mencerminkan 8 (delapan) indikator kepuasan mendapatkan respon yang memuaskan. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya mengingat ada beberapa mitra kerja sama yang masih memberikan nilai cukup puas terhadap butir-butir kuesioner yang diterima

d. Keberlanjutan Kerjasama dan Hasilnya

Keberhasilan kerjasama dapat diketahui dari hasil kuesioner evaluasi kerjasama yang diisi oleh Mitra kerjasama. Apabila hasil yang diperoleh baik atau memuaskan, maka peluang untuk menyelenggarakan kegiatan atau kerjasama yang serupa akan berkelanjutan. Dengan adanya manfaat dan kepuasan yang telah dirasakan oleh kedua belah pihak, maka tingkat keberlanjutan kerjasama juga akan meningkat. Hal ini sebagaimana yang tertera pada hasil kuesioner yang telah disebarkan sebagai berikut:

(1) Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Sehingga Pihak Mitra Berkeinginan Untuk Melanjutkan Kegiatan Secara Rutin & Berkala

Grafik 2.1 Keberlanjutan Kerjasama

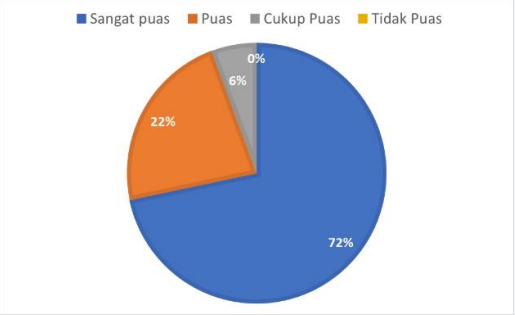

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 72% atau 38 mitra kerjasama menjawab sangat puas, 22 % atau 12 mitra kerja sama menjawab puas, atau 6% atau 3 mitra kerjasama menjawab cukup puas, 0% atau 0 mitra kerja sama menjawab tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra kerjasama puas dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang mendorong mitra melanjutkan kegiatan secara rutin dan berkala dengan pihak UPPS.

(2) Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Sehingga Pihak Mitra Berkeinginan Melanjutkan Kerjasama Setelah Masa Berlaku MoU/MoA/Sejenisnya Berakhir

Grafik 2.2 Keberlanjutan Kerjasama dengan Pihak Mitra

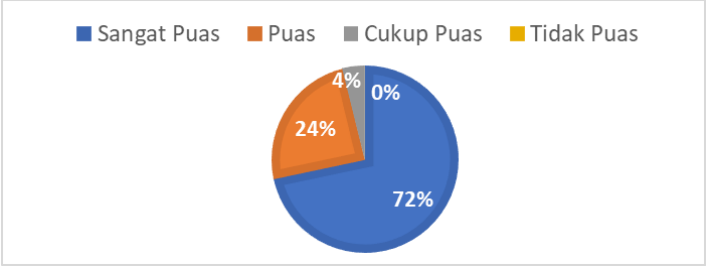

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 72% atau 38 mitra kerjasama menjawab sangat puas, 24 % atau 13 mitra kerja sama menjawab puas, atau 4% atau 2 mitra kerjasama menjawab cukup puas, 0% atau 0 mitra kerja sama menjawab tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra kerjasama puas dengan Kerjasama setelah masa berlaku MoU, MoA berakhir dengan pihak UPPS.

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa hasil survey kepuasan mitra terhadap keberhasilan Kerjasama yang dilakukan dengan UPPS menunjukkan bahwa 96 % baik. Pertanyaan yang mencerminkan 2 (dua) indikator kepuasan mendapatkan respon yang memuaskan. Sehingga potensi tingkat keberlanjutan Kerjasama juga sangat baik

1) Jumlah Kerjasama berdasarkan lingkup kerjasama

Kerjasama yang telah dilakukan merupakan kerjasama yang mendukung terselenggaranya Tri Dharma Peguruan Tinggi. Adapun bagan distribusi kerjasama UPPS berdasarkan Tabel LKPS 1.1, 1.2, dan 1.3 adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama Pendidikan

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tindak lanjut kerjasama di bidang pendidikan mayoritas dilaksanakan dengan universitas/ instansi di luar negeri, yaitu sebanyak 5 kerjasama internasional, 9 kerjasama nasional, dan 8 kerjasama tingkat lokal/wilayah.

Beberapa kegiatan merupakan pemberian hibah untuk penyelenggaraan pendidikan, magang mahasiswa *International Class Programe* (ICP), *International Conferance on Law Technology Spirituality and Society,* serta *Joint Research* dan *Student Exchange* yang sangat bermanfaat baik bagi dosen yang mendapatkan dana hibah pendidikan, atau mengikuti *International Conferance on Law Technology Spirituality and Society*, maupun mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan *Student Exchange*.

b. Kerjasama Penelitian

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tindak lanjut kerjasama di bidang Penelitian mayoritas dilaksanakan dengan universitas/ instansi di luar negeri, yaitu sebanyak 5 kerjasama internasional, sebanyak 6 kerjasama nasional dan 8 kerjasama wilayah. Beberapa Kegiatan berbentuk Penelitian Mahasiswa, Penelitian Dosen Program Studi, *Advisory International Editorial Boards*, Pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian Mahasiswa yang sangat bermanfaat baik bagi dosen maupun mahasiswa yang ikut serta dan terlibat di dalam kegiatan tersebut.

c. Kerjasama Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan data LKPS, terlihat kerjasama di bidang PkM dilaksanakan sebanyak 1 kerjasama internasional, 3 kerjasama nasional dan 6 kerjasama wilayah. Beberapa Kegiatan merupakan pelaksanaan pengabdian *Qoryah Toyyibah*, Penyusunan Naskah Akademik, Pesantren Konstitusi, Pelaksanaan Mediasi Yudisial yang sangat bermanfaat baik bagi dosen maupun mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan pengabdian tersebut. Kerjasama internasional sangat diperioritaskan pada program kedepan untuk terus dikembangkan.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Berdasarkan strategi pencapaian Renstra Fakultas Syariah tahun 2021-2025 yang selaras dengan SPMI dan Renstra UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah ditetapkan indikator kinerja tambahan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, yaitu:

a) Skore Umpan balik kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)
b) Terbentuknya unit-pusat keilmuan dosen
c) Jumlah Prodi yang terakreditasi nasional dengan peringkat A/unggul dan internasional
d) Peningkatan Kerjasama Internasional yang memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sistem pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Adapun indikator kinerja tambahan untuk tata pamong, tata kelola, dan kerjasama adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Tambahan

No	Strategi	Program-Kegiatan	Indikator	Target 2023
1	Pemenuhan Standar Akademik dan Manajemen sesuai persyaratan sistem mutu	Kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	Skore Umpan balik kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	3.25
2	Penguatan sistem tatakelola dan manajemen Akademik	Pengembangan sistem tatakelola dan manajemen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terbentuknya unit-pusat keilmuan dosen	5
3	Peningkatan Akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi	Akreditasi prodi	Jumlah Prodi yang terakreditasi nasional dengan peringkat unggul	2
			Jumlah Prodi yang terakreditasi internasional	1
			Jumlah Prodi yang tersertfikasi internasional	2
4	Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan	Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan nasional	Adanya MOU kerjasama bidang keilmuan program studi	4
		Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan internasional	Banyak MOU kerjasama bidang penelitian dan pengabdian dengan instansi lain	2

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasardkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana tercantum pada sub Kriteria di atas, maka UPPS dan PS HTN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui SN Dikti sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1) Memiliki Struktur Organisasi dan telah menyelenggarakan organisasi secara efektif;
2) Memenuhi kriteria Good Governance dan pemenuhan lima pilar tata pamong yaitu Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung Jawab, dan Adil;
3) Menunjukkan komitmen dalam menjalankan kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik;
4) Mampu mengimplementasikan aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. Dalam implementasi kapabilitas aspek kepemimpinan tersebut telah ditunjukkan pula adanya antisipasi yang dilakukan serta inovasi untuk menghasilkan nilai tambah;
5) UPPS Melakukan kerjasama dengan memperhatikan aspek: a. Kebermanfaatan tindak lanjut kerjasama untuk program studi, b. peningkatan kinerja tridharma perguruan tinggi

dan fasilitas pendukung program studi, c. kepuasan kepada mitra, dan d. Keberlanjutan kerjasama serta hasilnya;

6) Menyelenggarakan Kerjasama Pendidikan di tingkat internasional yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di program studi;
7) Menyelenggarakan penjaminan mutu yang mengacu pada siklus penjaminan mutu yaitu PPEPP;
8) Melaksanakan program kegiatan berdasarkan sasaran strategi yang terkait dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Renstra UPPS Tahun 2021-2025 dan telah dilakukan pengukuran pencapaian setiap tahun sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.19 Target dan Realisasi Strategi Pencapaian Standar

Program-Kegiatan	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022
Kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	Skore Umpan balik kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	3.25	3.54
Pengembangan sistem tatakelola dan manajemen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terbentuknya unit-pusat keilmuan dosen	5	12
Akreditasi prodi	Jumlah Prodi yang terakreditasi nasional dengan peringkat unggul	2	2
	Jumlah Prodi yang terakreditasi internasional	1	*Submited*
	Jumlah Prodi yang tersertfikasi internasional	2	2
Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan nasional	Adanya MOU kerjasama bidang keilmuan program studi	4	6
Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan internasional	Banyak MOU kerjasama bidang penelitian dan pengabdian dengan instansi lain	2	6

Berdasarkan tabel di atas, strategi yang dicanangkan sebagai upaya pencapaian VMT telah diimplementasikan dengan baik yang ditunjukkan dengan perbandingan antara target dan realisasi indikator yang menujukkan bahwa hasil yang diperoleh telah melampaui target indikator. Hasil pencapaian ini dilaporkan oleh UPPS setiap tahun dalam Tinjauan Manajemen yang merupakan lingkup utama dalam AMI, E-spmi, dan E-Smart. Proses Evaluasi Capaian Kinerja melalui mekanisme AMI dan E-Smart sangat membantu UPPS serta PS HTN untuk melakukan evaluasi diri atas pencapaian kinerja.

Berikut ini adalah analisis faktor pendukung keberhasilan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan agar dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, terutama untuk indikator kinerja yang telah melampaui capaian:

1) Faktor pendukung keberhasilan
   a. Keberadaan sistem penjaminan mutu di universitas mendorong tercapainya target adanya sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi;
   b. Penjaminan Mutu di tingkat UPPS dan Prodi dapat berjalan dengan baik dengan melakukan komunikais yang baik dan mengikuti SPMPT, yang pada lingkup UPPS mencakup implementasi SPMI dan SPME.

c. UPPS memberikan kesempatan kepada staf penjaminan mutu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi;
d. Komitmen bersama antara UPPS dan Program studi yang tinggi dalam pencapaian akreditasi nasional dan internasional sehingga setiap unit kerja memenuhi standar yang akan ditetapkan;
e. Adanya sumberdaya pendanaan dan program kerja yang terukur.

2) Tindak Lanjut UPPS
a. Penguatan UPM di tingkat UPPS dengan cara meningkatkan kemampuan staf UPM melalui pelatihan dan sertifikasi mengenai standar akreditasi dan penjaminan pembelajaran;
b. Penguatan UPM dengan penempatan tenaga kependidikan pada struktur UPM yang nantinya diharapkan dapat menambah sinergi antara LPM dan UPM;
c. Penguatan jaringan dengan alumni dan pengguna untuk dapat meningkatkan kerjasama dalam negeri;
d. Melakukan benchmarking dengan universitas mitra di luar negeri untuk penguatan tri dharma perguruan tinggi;
e. Peningkatan kerjasama luar negeri dengan cara memperluas jaringan dan bekerjasama dengan International Office Universitas;
f. Pencapaian Akreditasi Internasional FIBAA untuk 2 program studi sampai tahun 2025.

7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

a. Penetapan Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Kerjasama

1) Keterlibatan LPM, Ketua Program Studi dan Sekprodi dalam menyusun standar SPMI dan standar kepemimpinan.
2) Penyusunan perjanjian kinerja UPPS dan program studi dalam forum rapat pimpinan dan rapat kerja.
3) Rapat kerja tentang evaluasi dan penyusunan program anggaran UPPS.

b. Pelaksanaan Standar

1) Penyusunan program kerja tahunan UPPS.
2) Fasilitasi sumberdaya untuk pengembangan prodi dan kompetensi SDM
3) Rapat koordinasi persiapan perkuliahan.
4) Pelaksanaan kerjasama oleh Dekan dengan kerjasama Kantor Urusan Internasional (KUI) di Universitas.

c. Evaluasi

1) Pelaporan dan evaluasi kinerja UPPS.
2) Pelaporan dan evaluasi kinerja PS.
3) Laporan kegiatan tri dharma disusun oleh pelaksana tiap akhir semester yaitu bulan Juni melalui E-smart, beban kerja dosen (BKD), dan SKP.
4) Survey kepuasan pelanggan yang dilaksanakan setiap semester/ tahun. Survei untuk kinerja pengelola UPPS dan program studi dilakukan setiap akhir semester sedangkan kepuasan mahasiswa stakeholder dilakukan pada setiap tahun pada akhir semester genap. Kerjasama tingkat nasional maupun internasional di monitor dan evaluasi oleh Kerjasama Urusan Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5) Audit mutu internal juga dilaksanakan melalui audit mutu internal terakhir bulan Oktober 2023 oleh tim auditor internal dan Rapat Tinjauan Manajemen

d. Pengendalian

Pengendalian kinerja UPPS/Program studi dan kerjasama dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan pada tanggal 2-3 November 2022.

Rekomendasi hasil pengendalian standar (tata pamong, kepemimpinan, dan kerjasama) adalah meningkatkan layanan akademik. Peningkatan layanan akademik diperoleh dari hasil survey kepuasan layanan, hasil audit eksternal dan internal, hasil audit satuan pengawas internal dan berbagai macam evaluasi manajemen. Hal ini menunjukkan perolehan yang baik sehingga perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

e. Peningkatan

Rapat Tinjauan Manajemen juga membahas tentang rencana tindak lanjut. Salah satu yang dibahas adalah kualitas pendidikan kurang sesuai dengan harapan mahasiswa, pengguna dan alumni serta peningkatan standar dan tertib laporan belum terealisasi. Eksternal benchmarking dilakukan melalui studi banding, mengundang narasumber dari lembaga lainnya misal penanggung jawab zona integritas dari kampus lain di bawah PTN.

8. Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna dilakukan melalui pengukuran kepuasan layanan manajemen telah universitas dan UPPS selenggrakan terhadap para pemangku kepentingan yaitu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut:

a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh universitas mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Dilaksanakan secara berkala dan datanya terekam secara komprehensif dalam SKM dilaksanakan satu tahun sekali. Data yang diperoleh berasal dari responden yang tersebar di seluruh fakultas di UIN Maliki Malang yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa jenjang sarjana. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh Tim dari fakultas masing-masing/ UPPS, sehingga data yang disasar sesuai dengan responden yang ditetapkan;

c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pengguna telah menggunakan instrumen yang telah diuji dan sahih, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid dan reliabel serta informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengukuran dengan menggunakan skala Likert, sedangkan untuk pengolahan data pengukuran skala Likert berdasarkan peraturan tersebut di atas yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan.

d. Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan. UPPS telah menyediakan instrumen kuesioner pada halaman website https://syariah.uin-malang.ac.id/survei/ dan https://siakad.uinmalang.ac.id/ untuk mengukur tingkat kepuasan layanan secara berkala dan menampung berbagai saran dari berbagai pemangku kepentingan seperti dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, pengguna, dan mitra.

Grafik 2.3. Kepuasan Pengguna

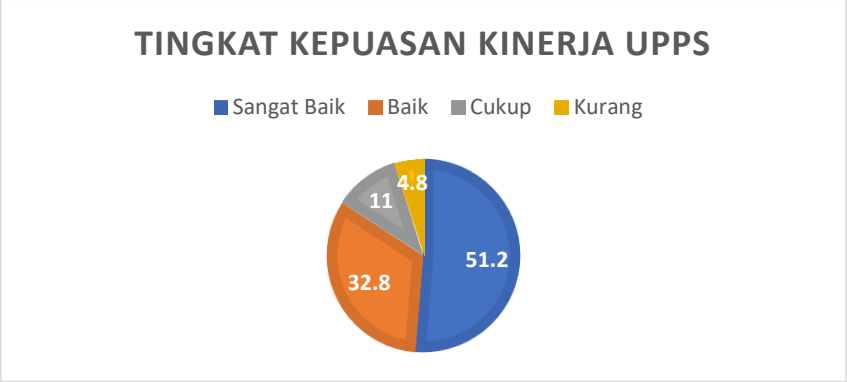

Berdasarkan laporan hasil survei indeks kepuasan pemangku kepentingan, kemudian dianalisis sehingga menunjukkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan program studi adalah rata-rata menjawab sangat baik (sangat memuaskan) yaitu 51,2%, baik 32,8%, cukup 11% dan kurang 4,8%. dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengguna memberikan respon positif terhadap pelayan yang telah diberikan.

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut

Penyelenggaraan Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama di UPPS telah berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan sistem penjaminan mutu. Hasil evaluasi terkait sistem tata pamong dan tata kelola menunjukkan bahwa UPPS telah melampaui standar Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja tambahan. Hasil evaluasi terkait dengan kerjasama juga menunjukkan bahwa kerjasama yang telah ditindaklanjuti telah menunjukkan target yang ditetapkan di Renstra UPPS. Namun demikian dalam rangka peningkatan kelembagaan perlu dilakukan beberapa upaya oleh UPPS dan Prodi HTN untuk lebih dapat meningkatkan jumlah kerjasama baik kerjasama dari dalam maupun luar negeri. Selain itu upaya-upaya pencapaian akreditasi nasional yang unggul untuk semua program studi di UPPS dan pencapaian akreditasi internasional untuk program studi di Fakultas Syariah, termasuk Prodi HTN juga terus dilakukan.

Pencapaian target Renstra UPPS sebagaimana dipaparkan di atas juga telah menjadi bagian dalam Laporan Tinjauan Manajemen UPPS setiap tahun. Dokumen tinjauan manajemen tersebut digunakan untuk meninjau sistem manajemen mutu pada kurun waktu yang telah direncanakan oleh UPPS untuk memastikan kesinambungan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem menajemen mutu serta keterpaduan dengan arah strategi organisasi. Dengan diselenggarakannya Audit Internal Mutu setiap tahun, maka UPPS telah melakukan efektifitas tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian mutu dan dasar untuk penetapan tindak lanjut untuk siklus SPMI selanjutnya.

C.3. Mahasiswa

1. Latar Belakang

Prodi HTN memiliki peluang besar karena animo masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang sarjana hukum sangat tinggi sementara kuota yang tersedia masih rendah. Hal ini dipicu oleh peningkatan kebutuhan akan tenaga bidang hukum tata negara. Untuk itu UPPS telah memberlakukan standar mutu terkait penerimaan, daya tarik program studi, dan layanan kepada mahasiswa. Tujuan ditetapkannya standar tersebut adalah untuk mendapatkan *input* dan menghasikan *output* mahasiswa yang berkualitas sehingga memiliki daya saing. Standar

mutu penerimaan mahasiswa dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dari berbagai jalur yang berlaku di PTKIN. Ketatnya proses seleksi tersebut disebabkan karena Prodi HTN memiliki daya tarik bagi masyarakat seiring dengan perkembangan praktik hukum tata negara di Indonesia.

Prodi HTN UIN Maliki Malang memiliki visi yaitu terwujudnya Program Studi Hukum Tata Negara unggul yang mengintegrasikan sains dan Islam untuk tata kelola pemerintahan demokratis dan adil dengan reputasi internasional yang sejalan dengan misinya. Hal inilah yang membedakan Prodi HTN dengan Prodi HTN lainnya. Paradigma integrasi sain dan islam diimplementasikan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, untuk memenuhi pesatnya kebutuhan atas perkembangan dunia industri, khususnya lembaga pemerintah dan swasta di era disrupsi ini. Selain itu juga dapat menghasilkan lulusan yang dapat menjadi konsultan hukum tata negara, tenaga ahli pada institusi pemerintah, dan swasta hingga akademisi pada lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Karena itu untuk memenuhi harapan mahasiswa, UPPS telah memberikan layanan terbaik di bidang akademik maupun non akademik. Layanan kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu menunjang ketercapaian dari visi misi yang dimiliki oleh UPPS dan Prodi HTN. Beberapa layanan kemahasiswaan yang diberikan kepada mahasiswa diantaranya adalah layanan bimbingan konseling, layanan beasiswa, pelayanan Kesehatan, dan akses layanan berbasis teknologi. Layanan bimbingan konseling yang diberikan tidak terbatas hanya dilakukan oleh Dosen Pendamping Akademik (DPA), tetapi juga dapat dilakukan oleh dosen lain misalkan berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan seperti lomba akademik, non akademik atau organisasi himpunan.

Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menempuh pendidikan juga ditunjang dengan layanan beasiswa yang dimiliki. Beasiswa yang ditawarkan berasal dari beberapa instansi baik pemerintah atau swasta. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh mahasiswa dengan menyediakan klinik UMMI yang terletak strategis dengan fasilitas yang memadai. Serta mahasiswa juga diberikan kemudahan akses layanan berbasis teknologi yang dapat menunjang proses pembelajaran seperti *email*, *wifi* dan *e-learning*. Melalui *elearning* mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi langsung dalam proses pembelajaran. Fasilitas ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Akses ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar seperti melakukan diskusi, pelaksanaan kuis atau ujian, absensi dan pengumpulan tugas. Selain itu pemberlakuan kurikulum berbasis integrasi, penyediaan sarana prasarana yang sangat memadai lainnya serta diberlakukannya standar khusus bagi mahasiswa melalui pembinaan *tarbiyah ulul albab*, *qiraatul qutub,* dan *tahfidz al-qur'an* sehingga diharapkan dapat menunjang kompetensi lulusan Prodi HTN.

2. Kebijakan

Penerimaan calon mahasiswa di tingkat UPPS selama ini mengikuti kebijakan universitas yang dilakukan melalui berbagai metode sesuai dengan kalender akademik. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu perguruan tinggi Islam negeri adalah mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Diantara regulasi yang diberlakukan adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Calon mahasiswa adalah berasal dari berbagai propinsi di Indonesia dan pernah juga ada yang berasal dari negara lain. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui prosedur yang termuat di dalam website http://pmb.uin-malang.ac.id/.

Secara lengkap dan konsisten, seleksi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada peraturan berikut:

a. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pasal 15
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
c. Keputusan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama
d. SK Rektor Nomor 2621 Tahun 2021 tentang Ketentuan dan Penetapan Calon Mahasiswa Baru
e. SK Rektor Nomor 1676 tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim
f. SK Rektor nomor 3170/un.3/hk.01.4/07/2019 tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan
g. SK Rektor nomor 4663/un.3/ak.00.5/08/2018 tentang pedoman umum pembinaan organisasi kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
h. SK Rektor Nomor: 4748/Un.3/HK.00.5/08/2018 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa;
i. Keputusan Rektor Nomor 296 Tahun 2020 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
j. SK Rektor Nomor 298 Tahun 2020 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Non SN DIKTI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
k. SK Rektor nomor un.3/hk.00.5/4092/2017 tentang pengelolaan konseling di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar terkait kemahasiswaan, UPPS telah menjalankan strategi sebagai berikut:

Tabel 2.20. Strategi Pencapaian Standar Mahasiswa

KODE	STRATEGI - PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target
S-1	Perluasan Akses, Peningkatan Kualitas Layanan, relevansi dan daya saing serta Pembinaan Kemahasiswaan				
PS.1	Peningkatan Program Pendidikan dan Mutu Layanan	Peningkatan daya tarik program studi	Keketatan seleksi mahasiswa baru	Rasio	4.5
		Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru	Persentase meningkatnya mahasiswa baru	%	18%
		Peningkatan Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa	%	10%
PS.3	Pemenuhan Standar Akademik dan Manajemen sesuai persyaratan sistem mutu	Kepuasan internal Party (mahasiswa) terhadap layanan	Skore Umpan balik kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	Skala	3.25
PS.4	Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni	Pembinaan kemahasiswaan, soft skill, kepemimpinan, dan kewirausahaan.	Jumlah mahasiswa peraih prestasi tingkat nasional dan internasional	Jml	5
			jumlah Delegasi kompetisi mahasiswa	Jml	12

		Peningkatan layanan karir	Lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan	%	75
			Banyak Kegiatan Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa	Keg	3/th
		Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan	Persentase lulusan yang langsung bekerja	%	30
			Jumlah MOU dengan instansi pengguna lulusan nasional	Jml	2
			Jumlah MOU dengan instansi pengguna lulusan internasional.	Jml	2
PS.8	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana	Peningkatan sarana perkantoran	Jumlah/ persentase ruang UKM yang direnovasi	Jml	10
SS-5	Peningkatan Kualitas Penelitian Fakultas				
PS.11	Penguatan manajemen riset dan pengabdian	Pembinaan penelitian unggulan dan prioritas nasional	Kegiatan pembinaan sklil riset dosen dan mahasiswa	Jml	3
			Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa terpublikasi di jurnal terakreditasi	Jml	6
PS.12	Peningkatan Publikasi, Perlindungan, dan Dayaguna Hasil Penelitian	Peningkatan diseminasi dan publikasi pada jurnal nasional dan internasional (manuscript clinic)	Jumlah publikasi pada jurnal bereputasi	Jml	23
			Jumlah pendaftaran HKI	Jml	8
			paten lainnya	Jml	1

Untuk melaksanakan dan mencapai indikator tersebut, Universitas dan UPPS telah mengalokasikan sumber daya berupa : 1) TIM PMB, pengelola kemahasiswaan, Unit layanan mahasiswa, CDC, dan pembina kegiatan kemahasiswaa, 2) program dan anggaran layanan kemahasiswaan, sarana prasarana yang memadai, serta ketentuan rektor tentang mahasiswa.

Adapun mekanisme kontrol ketercapaian standar mahasiswa yaitu : 1) penyusunan kebijakan dan SOP, 2) rapat pimpinan (rapim), laporan pelaksanaan kegiatan dan rapat kerja baik di tingkat universitas maupun UPPS, 3) laporan kinerja unit kerja kemahasiswaan dan CDC, 4) umpan balik internal party, dan 5) Audit Mutu internal.

4. Indikator Kinerja Utama

a. Kualitas Input Mahasiswa

(1) Metode rekrutmen dan sistem seleksi bagi calon mahasiswa Program Studi HTN, dilakukan dengan menggunakan ketentuan penerimaan mahasiswa baru, mencakup persyaratan, alat tes dan penerimaan. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui prosedur yang termuat di dalam website http://pmb.uin-malang.ac.id/.

a) Persyaratan pendaftaran mahasiswa baru yaitu: (1) Lulusan dari Satuan Pendidikan SMA/MA/SMK/MAK/*Diniya Ulya* (*Mu'adalah*)/Pendidikan Kesetaraan Paket C untuk lulusan 3 tahun terakhir; (2) Lulusan tahun 1 atau 2 tahun sebelumnya sudah harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang bersangkutan; (3) Lulusan tahun pendaftaran sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah/Madrasah yang dilengkapi dengan pasfoto terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah/ madrasah; (4) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran (Tidak buta warna bagi program studi tertentu). Adapun prosedur pendaftaran untuk mengikuti seleksi yaitu: (a) Membayar biaya pendaftaran ke bank yang ditunjuk (Bank Mandiri, BTN, BRI, BNI, Bank

Syariah Mandiri); (b) Mendapatkan bukti bayar yang terdapat User ID dan PIN dari bank; (c) Mengisi formulir secara online di laman: http://pmb.uin-malang.ac.id/reguler/; (d) Setelah mengisi formulir secara lengkap, lalu cetak Kartu Peserta Ujian.

Gambar 2.3. Formulir

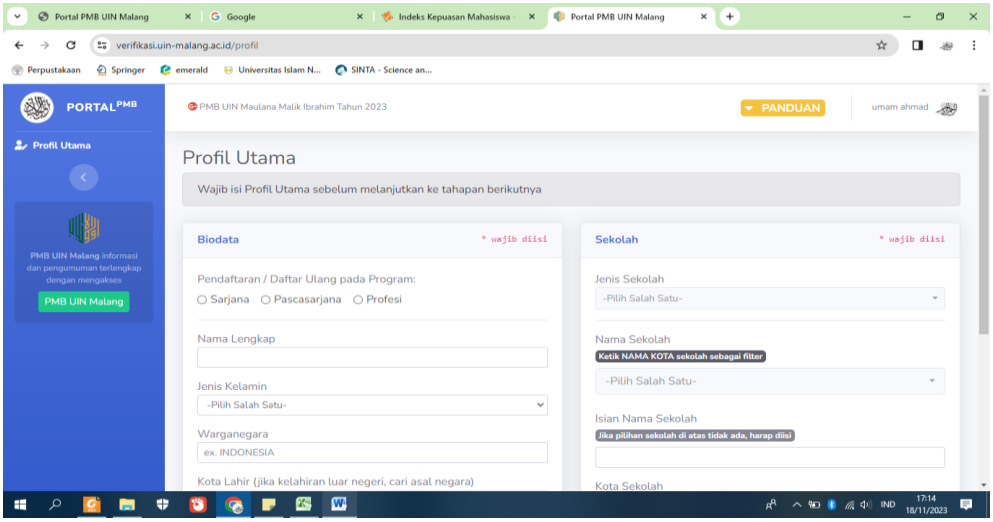

b) Bagi calon mahasiswa yang telah memenuhi syarat pendaftaran, tahap berikutnya adalah mengikuti seleksi melalui nilai raport dan prestasi akademik bagi jalur SNMPTN, SPAN-PTKIN dan Mandiri Prestasi. Adapun jalur SBMPTN, UM-PTKIN dan Mandiri tulis diseleksi melalui Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Wawasan Keislaman, Tes Bidang Studi IPA untuk eksakta/ Tes Bidang Studi IPS untuk rumpun ilmu sosial, dan Tes Baca Tulis Al-Qur'an.

c) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui sidang kelulusan dengan mempertimbangkan peserta lulus satuan pendidikan atau sederajat, lulus seleksi dari salah satu jalur seleksi, melakukan pendaftaran ulang.

(2) Hasil Analisis Data

a) Daya tampung PS pada tiga tahun terakhir relatif stabil yaitu TS-2 = 120, TS-1 = 120, dan TS = 120. sedangkan Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru yang diterima selama tiga tahun terakhir cenderung stabil naik namun tidak signifikan yaitu TS-2= 1052/120 (1:8,79), TS-1= 1207/120 (1:10), TS= 1304//1207 (1:10,87). Hal ini terjadi karena pada TS tersebut sedang dalam kondisi wabah covid 19.

b) Jumlah mahasiswa yang diterima dari tahun ke tahun relatif stabil yaitu TS=120, TS-1=120, TS-2=120 (Tabel 2.a LKPS). Kebijakan jumlah mahasiswa yang diterima (Stagnan tren) ini disebabkan karena pandemi covid 19 yang sedang mewabah sehingga sangat berdampak terhadap animo masyarakat.

Grafik 2.4 Rasio Jumlah Pendaftar

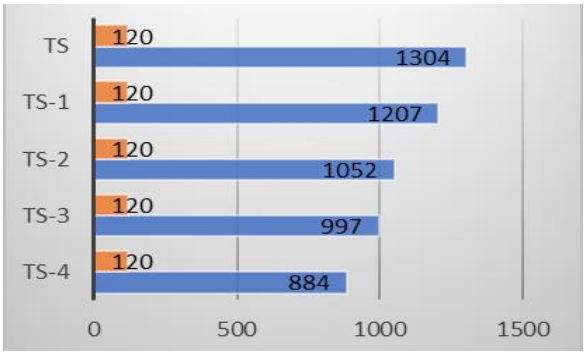

b. Daya Tarik Program Studi

Prodi HTN memiliki daya tarik yang tinggi bagi masyarakat. Daya tarik ini dapat dilihat dari stabilnya jumlah calon mahasiswa yang mendaftar selama tiga tahun terakhir walaupun terdapat pandemi covid 19, yaitu TS-2=1052, TS-1=1207, TS=1304 (Tabel 2.a LKPS). UPPS telah melakukan langkah-langkah: (1) Melakukan sosialisasi secara masif menggunakan media sosial melalui publikasi profil perguruan tinggi kepada masyarakat; (2) Mengadakan perlombaan tingkat nasional untuk pelajar SLTA (lomba debat hukum, lomba qiroatul kutub dan lain-lain); (3) Melakukan *hearing* ke sekolah-sekolah tingkat SLTA untuk sosialisasi; (4) Melakukan promosi melalui jejaring pondok pesantren di Jawa Timur. Tujuan peningkatan daya tarik adalah untuk menambah jumlah pendaftar sehingga lebih berkesempatan memilih bibit calon mahasiswa yang terbaik.

Gambar 2.7 menunjukkan trend pendaftar Prodi HTN dari tahun 2020 - 2022. Pada tahun 2020 jumlah pendaftar mengalami kenaikan lebih dari 10% selama tiga tahun terakhir. Adapun upaya yang dilakukan UPPS dalam meningkatkan animo pendaftar selain melalui website resmi UPPS, juga melakukan pengenalan kampus yang salah satunya melalui media sosial seperti akun media sosial seperti instagram, whatsApp, dan lainnya.

Keberadaan mahasiswa asing (Tabel 2.b LKPS)

Selama tiga tahun terakhir, jumlah mahasiswa asing di Fakultas Syariah adalah 218 mahasiswa atau 4,04% dari jumlah mahasiswa aktif pada TS=1855 dan jumlah mahasiswa asing pada saat TS = 75, sedangkan jumlah mahasiswa asing pada PS HTN saat TS = 2 mahasiswa.

c. Layanan Kemahasiswaan

Layanan terhadap mahasiswa ada yang bersifat akademik dan non akademik. Untuk memberikan layanan mahasiswa, UPPS telah menyediakan unit-unit / lembaga-lembaga yang berfungsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.21 Unit/ Lembaga Penunjang Layanan Mahasiswa

No	Jenis dan Unit Layanan	Manfaat Layanan Bagi Mahasiswa
Penalaran Minat dan Bakat		
1	Pusat Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) dan Pusat Khusus Pengembangan Bahasa Inggris (PKPBI)	a. Mahasiswa mendapakan bimbingan kemampuan bahasa asing arab (18 SKS/2 Semester) dan inggris (6 SKS/2 Semester) b. Layanan tes TOAFL dan TOEFL sebagai prasyarat yudisium
2	Unit Kajian Turats dan Tahfidz	Mahasiswa mendapatkan bimbingan/ pendampingan dalam menghafalkan al-qur'an dan teks hadits serta kajian kitab
3	Unit Falak	Layanan mahasiswa untuk melakukan praktik ru'yah dan hisab dalam penentuan waktu shalat, awal bulan ramadhan, bulan syawal, dan lain-lain yang terkait dengan astronomi
4	Unit Lab Hukum (*Mootcourt Corner*)	Mahasiswa mendapat manfaat untuk praktik bantuan hukum (*legal advocacy*) untuk pendampingan kepada masyarakat
5	Unit Informasi dan Media Sosial	Mahasiswa mendapatkan manfaat layanan akademik berbasis IT
6	Unit Perpustakaan Fakultas dan Universitas	a. Mahasiswa dapat mengekses layanan peminjaman buku b. Mahasiswa dapat mengakses referensi secara online (e-library)

7	Al-balad : Journal of constitutional law	Memfasilitasi mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam bentuk jurnal
8	Unit Kemahasiswaan	Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler, seperti: pramuka, pencak silat pagar nusa, unit olah raga (unior), seni musik religious (SR), buletin UAPM (inovasi), LKP2M, bela diri Taekwondo, seni musik kontemporer Komust, Palang Merah KSR, pecinta alam mapala tursina, resimen mahasiswa (menwa), koperasi mahasiswa (kopma) padang bulan dan lain-lain
9	Unit Bimbingan dan Konsultasi Keluarga Sakinah (*Family Corner*)	Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan konsultasi dan bimbingan keluarga sakinah
10	Bimbingan Konseling	Memfasilitasi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pendidikan, maupun kesulitan pribadi serta penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungannya.
Bimbingan Karir dan Kewirausahaan		
1	Koperasi Karyawan dan Koperasi Mahasiswa	Menyediakan berbagai barang kebutuhan mahasiswa dengan harga yang terjangkau
2	Unit Bimbingan Karir (CDC)	Menyediakan layanan bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang peluang pekerjaan/ profesi, serta pembinaan jiwa kewirausahaan (entepreneurship)
Kesejahteraan		
1	Unit Poliklinik Kesehatan UIN Malang (UMMI)	Menyediakan layanan pengobatan bagi mahasiswa. Poliklinik UMMI memberikan pelayanan setiap senin-jum'at mulai jam 08.00 sampai dengan 14.00. tenaga kesehata terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga administrasi
2	Dosen Wali Akademik	Mahasiswa mendapatkan pembimbingan akademik selama menyelesaikan studi
3	Beasiswa mahasiswa	Prestasi akademik dan/atau non akademik merupakan salah satu kriteria yang masuk dalam pertimbangan pemberian beasiswa selain kriteria-kriteria lainnya. Durasi pemberian beasiswa tergantung pada donaturnya. Bentuk beasiswa diantarannya beasiswa prestasi mahasiswa, beasiswa tahfidz qur'an, beasiswa BNI, dan beasiswa KIP.

Dalam hal akses dan mutu layanan, Mahasiswa sudah merasa bahwa akses layanan sudah sangat mudah selain juga kualitas layanan yang memuaskan.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja tambahan yang disediakan oleh UPPS untuk memberikan layanan mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran di ma'had al-Aly selama satu tahun bagi semua mahasiswa baru

   Pembelajaran di ma'had al-Aly merupakan pusat pembelajaran dan Konseling keagamaan untuk memperkokoh aqidah, kedalaman spiritual dan keagungan akhlak mahasiswa dan Kegiatan *Shobahul Lughah* untuk pembinaan bahasa Arab dan Inggris.

   Pada UPPS, kelulusan ma'had dijadikan sebagai salah satu syarat melakukan pemrograman bagi matakuliah keislaman tertentu, seperti ulumul qur'an, ulumul hadits, dan lain-lain. Bagi mahasiswa yang belum lulus ma'had, diharapkan segera mempelajari kembali materi-materi tertentu yang telah diajarkan untuk mengikuti ujian perbaikan.

Tujuan pembelajaran melalui program ma'had adalah untuk meningkatan kualitas pemahaman keagamaan bagi para mahasantri.

2. Tersedianya layanan administrasi akademik dan non akademik UPPS. Adapun layanan administrasi pada UPPS berbentuk layanan terpusat pada Sistem Informasi Akademik (siakad). Dalam siakad, UPPS dapat memberi pelayanan terhadap dosen dan mahasiswa. Pelayanan terhadap dosen meliputi jadwal perkuliahan, cetak presensi, input nilai, perwalian akademik, dan lain sebagainya. Sedangan layanan untuk mahasiswa meliputi pemrograman mata kuliah, input nilai kompre, input nilai tugas akhir studi, pengisian dan cetak SKPI, pelayanan Surat Keterangan Bebas Tanggungan (SKBT). layanan Kartu Rencana Studi (KRS), cetak Kartu Hasil Studi (KHS), Transkrip nilai, Diantara layanan non akademik bimbingan konseling permasalahan yang berkaitan dengan psikologi. UPPS juga menyediakan layanan konseling keluarga sakinah bagi mahasiswa yang memiliki problem rumah tangga.
3. Terimplementasinya layanan *Internasional Class Program* (ICP) bagi mahasiswa yang berminat dengan model perkuliahan bilingual. Program Kelas Internasional (ICP) Fakultas Syariah didirikan untuk mendukung visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bereputasi internasional dalam mengintegrasikan sains dan Islam. Universitas telah sepakat untuk menandatangani MOU dengan sejumlah universitas di luar negeri untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang akademik dan profesional, dan ICP Fakultas Syariah telah menjadi salah satu unit terkemuka yang dirancang khusus untuk melaksanakan perjanjian tersebut. ICP Fakultas Syariah ditawarkan kepada mahasiswa terpilih yang memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Program ini mengelola proses belajar mengajar secara berbeda dari kelas reguler, termasuk penggunaan bahasa Arab dan Inggris secara ekstensif dalam kegiatan pengajarannya.

   Program Open recruitment mahasiswa ICP dilaksanakan menjelang mahasiswa masuk semester 3. Pelaksana program ini adalah Pengelola unit ICP. Tahapan recruitment mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, penentuan peserta yang lolos, penetapan mahasiswa ICP melalui SK dekan. Untuk sarana prasarana penunjang bagi kelas ICP diantaranya yaitu ruang kelas, perpustakaan, smart TV LED.
4. Terimplementasinya persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih dari 50 %. Mahasiswa yang masuk pada TS-6, jumlah mahasiswa yang diterima adalah 109 dan yang lulus tepat waktu berjumlah 87 orang. Sedangkan Mahasiswa yang masuk pada TS-5, jumlah mahasiswa yang diterima adalah 114 dan yang lulus tepat waktu berjumlah 89 orang. Mahasiswa yang masuk pada TS-4, jumlah mahasiswa yang diterima adalah 118 dan yang lulus tepat waktu berjumlah 80 orang. Mahasiswa yang masuk pada TS-3, jumlah mahasiswa yang diterima adalah 114 dan yang lulus tepat waktu berjumlah 89 orang.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja pada UPPS berdasarkan tingkat ketercapaian masing-masing indikator yaitu: Pencapaian kinerja utama terkait dengan proses rekrutmen mahasiswa selama ini sudah berjalan dengan baik. Calon mahasiswa yang mendaftar tersebar dari berbagai propinsi di Indonesia. Namun dari sekian banyak jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi, tidak semua dapat diterima sebagai mahasiswa dengan pertimbangan keterbatasan kuota penerimaan. Dari aspek daya tarik, jumlah pendaftar calon mahasiswa Program studi HTN cendrung stabil walaupun disaat yang bersamaan wabah

covid 19 melanda. Sedangkan untuk layanan mahasiswa selama ini sudah berjalan dengan baik, meskipun secara kualitas terus dilakukan upaya peningkatan. Adapun tindak lanjut keterbatasan kuota dimaksud dilakukan melalui peningkatan kuota secara bertahap. Evaluasi capaian kinerja dari indikator kinerja utama dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.22 Evaluasi Capaian Kinerja

No	Strategi - Program	Kegiatan	Indikator	Target	Capaian 2023
1.	Peningkatan Program Pendidikan dan Mutu Layanan	Peningkatan daya tarik program studi	Keketatan seleksi mahasiswa baru	1:9	1:5
		Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru	Persentase meningkatnya mahasiswa baru	10%	0%
		Peningkatan Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa	3%	1.7%
		Pengembangan layana administrasi akademik dan non akademik	Tersedia layanan administrasi berbasis website	1	2
2.	Pemenuhan Standar Akademik dan Manajemen sesuai persyaratan sistem mutu	Kepuasan internal Party (mahasiswa) terhadap layanan	Skore Umpan balik kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	3.25 (skala 1-5)	3.45 (skala 1-5)
3.	Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni	Pembinaan kemahasiswaan, soft skill, kepemimpinan, dan kewirausahaan.	Jumlah mahasiswa peraih prestasi tingkat nasional dan internasional	5 Mhs	8 Mhs
			jumlah Delegasi kompetisi mahasiswa	8 Mhs	9 Mhs
		Peningkatan layanan karir	Lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan	75%	82%
			Banyak Kegiatan Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa	3/th	3/th
		Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan	Persentase lulusan yang langsung bekerja	30%	48%
4.	Pembelajaran di ma'had al-aly selama satu tahun bagi semua mahasiswa baru	Jumlah mahasiswa baru PS yang lulus pembelajaran di ma'had al-aly tanpa remedial	Jumlah mahasiswa baru PS yang lulus	100%	92%
5.	Model perkuliahan bilingual.	Terimplementasinya layanan Internasional Class Program (ICP)	Jumlah mahasiswa kelas ICP	15 Mhs	15 Mhs

Mendasarkan pada hasil evaluasi didapatkan faktor pendukung standar mahasiswa sebagai berikut:

1) Tersedianya kebijakan tentang rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswa yang efektif
2) Tersedianya media sosialisasi rekrutmen mahasiswa baik secara langsung atau melalui media social
3) Tersedianya standar operasional yang jelas terkait sistem seleksi mahasiswa baru dan kriteria penerimaan mahasiswa baru (jalur mandiri)
4) Posisi program studi di kampus yang didukung dengan banyaknya pondok pesantren
5) Kemudahan akses dan informasi layanan kemahasiswaan

6) Tersedianya SOP yang jelas terkait layanan kemahasiswaan
7) Tersedianya berbagai layanan kemahasiswaan baik terkait minat dan bakat, kesehatan, layanan karir dan kemudahan akses
8) Tersedianya layanan beasiswa pendidikan
9) Tersedianya tenaga pendidik profesional dan kecukupan anggaran
10) Tersedianya forum bimbingan karir bagi mahasiswa
11) Tersedianya forum silaturahmi alumni universitas

Berikut tindak lanjut atas ketercapaian standar diatas.

1) Mengembangkan metode rekrutmen dan seleksi yang lebih mutakhir
2) Melakukan sosialisasi rekrutmen mahasiswa secara masif
3) Meningkatkan kualitas pembelajaran mahad
4) Meningkatkan kerjasama dan sosialisasi program studi
5) meningkatkan dan mengembangakan program layanan kemahasiswaan
6) Meningkatkan kerjasama dengan penyedia sumber referensi berskala internasional
7) Meningkatkan komunikasi antar alumni

7. Penjaminan Mutu Mahasiswa

Berikut implementasi siklus penjaminan mutu kemahasiswan, yaitu:

a. Penetapan

(1) Penjaminan mutu kemahasiswaan yang mendasarkan pada keputusan Ditektur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pembinaan Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

(2) Penjaminan mutu tingkat universitas yaitu mengacu pada: (1) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3170 Un.3/HK.01.4/07/ 2019 Tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Bagi Mahasiswa Baru; (2) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 4663/Un.3/HK.00.5/08/2018 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan; (3) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 4748/Un.3/HK.00.5/08/2018 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; (4) Buku pedoman kemahasiswaan universitas; (5) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Fasilitas gedung *Sport Center* (SC) Lantai 1 bagian Kemahasiswaan:

(3) Penjaminan mutu tingkat fakultas yaitu mengacu pada: (1) Pedoman akademik Fakultas Syariah 2019; (2) SOP Fakultas Syariah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Nomor: Un.3.2/KP.01.4/011/2017.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan penjaminan mutu kemahasiswaan dijalankan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh universitas dan UPPS sebagaimana penetapan tersebut di atas sehingga pencapaiannya diharapkan sesuai dengan target yang dibuat.

c. Evaluasi

Penjaminan mutu kemahasiswaan secara akademik dievaluasi menggunakan ketentuan yang ada pada buku pedoman akademik, seperti UTS/UAS, ujian komprehensif, seminar proposal, dan ujian skripsi. Dari hasil evaluasi aspek akademik ada sebagian kecil

mahasiswa yang IPK-nya rendah sehingga tidak bisa lulus tepat waktu. Sedangkan aspek non akademik dievaluasi melalui pedoman kemahasiswaan, seperti kema'hadan, pembinaan tarbiyah ulul albab, tahfidz, dan lain-lain. Dari hasil evaluasi, masih ada beberapa mahasiswa yang belum lulus ma'had sehingga harus mengikuti ujian ulang.

d. Pengendalian

Pengendalian penjaminan mutu kemahasiswaan merupakan tindak lanjut berbagai temuan *(*findings*)* dari tahap evaluasi pelaksanaan. Dari hasil evaluasi, implementasi program mahasiswa ada yang telah sesuai dengan standar pedoman akademik dan kemahasiswaan dan ada yang masih belum sesuai sehingga perlu upaya perbaikan. Hasil temuan evaluasi kemudian dikaji kembali melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk upaya pengendalian.

e. Perbaikan berkelanjutan

UPPS memaknai perbaikan berkelanjutan menjadi dua, yaitu: (1) Upaya perbaikan pada tataran implementasi dengan cara melakukan sosialisasi terhadap berbagai pedoman yang telah ada; (2) Upaya perbaikan pada tataran buku pedoman, baik pedoman akademik maupun kemahasiswaan.

8. Kepuasan Pengguna

Tingkat kepuasan mahasiswa sebagai pengguna dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (a) Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) terkait proses pembelajaran; (b) Tingkat kepuasan mahasiswa terkait layanan yang diselenggarakan oleh UPPS. Teknik pengambilan data pada survei indeks kepuasan civitas akademika dilakukan secara online di laman e-Survey UIN Maliki Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap pelayanan diukur dengan model *SERVQUAL (Service Quality)* yang terdiri dari lima dimensi yaitu *Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy*. Berikut dijelaskan definisi dari setiap dimensi kepuasan pada model SERVQUAL:

a. *Tangibles:* Dimensi yang tampak, misalnya fasilitas fisik, sarana prasarana, perlengkapan, penampilan pegawai dan dosen.
b. *Reliability:* Dimensi mengenai kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan baik, akurat dan konsisten.
c. *Responsiveness:* Dimensi mengenai kemauan dalam memberikan tanggapan pelayanan dengan cepat dan tanggap.
d. *Assurance:* Dimensi mengenai kemampuan atas pengetahuan, kualitas keramahtamahan, perhatian dan sikap.
e. *Emphaty:* Dimensi mengenai kemampuan untuk berkomunikasi dan usaha organisasi untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan.

UPPS telah menyediakan instrumen kuesioner pada halaman website untuk mengukur tingkat kepuasan layanan secara berkala dan menampung berbagai saran dari berbagai pemangku kepentingan seperti dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, pengguna, dan mitra. Dari hasil survei kemudian dianalisis sehingga menunjukkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan program studi yang memenuhi aspek-aspek berikut:

a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh universitas mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik. Terdapat 11 (dua belas) instrumen pertanyaan yang dipergunakan untuk mengukur kualitas layanan dan kepuasan pengguna atas layanan tersebut. Instrument tersebut telah melalui uji validitas dan reliabilitas yang menunjukkan kesahihan, keandalan, dan kemudahan bagi responden untuk mengisi kuesioner.

b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif SKM dilaksanakan secara berkala yaitu *satu tahun sekali*. Data yang diperoleh berasal dari responden yang tersebar di seluruh fakultas di UIN Maliki Malang yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa jenjang sarjana, jenjang magister, dan jenjang doktor, serta responden di luar UIN Maliki Malang. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh Tim dari fakultas masing-masing/UPPS, sehingga data yang disasar sesuai dengan responden yang ditetapkan;
c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pengguna telah menggunakan instrumen yang telah diuji dan sahih, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid dan reliabel serta informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengukuran dengan menggunakan skala Likert, sedangkan untuk pengolahan data pengukuran skala Likert berdasarkan peraturan tersebut di atas yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan.
d. Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan.

Dari hasil pengukuran, tingkat kepuasan pengguna adalah sebagai berikut:

a. Indek Kepuasan Mahasiswa (IKM) terkait proses pembelajaran dosen.
Berdasarkan Tabel 5.c LKPS, predikat rata-rata Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) rata-rata adalah sangat baik. Survei IKM dilakukan secara berkala yang hasilnya dibagikan kepada semua dosen sebagai bahan evaluasi proses pembelajaran.

Grafik 2.5 Tingkat Kepuasan Mahasiswa

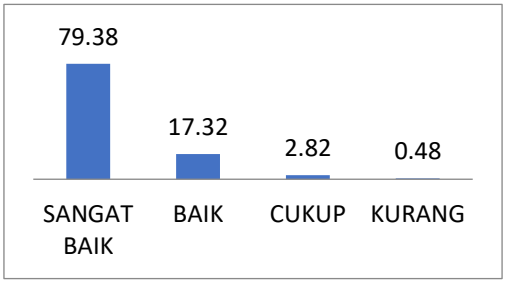

Grafik 2.6 Tingkat Kepuasan Kinerja

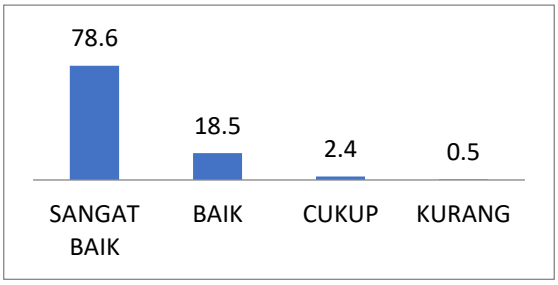

b. Tingkat kepuasan mahasiswa terkait layanan yang diselenggarakan oleh UPPS.
UPPS telah menyediakan instrumen kuisioner pada halaman website untuk mengukur tingkat kepuasan layanan termasuk terhadap mahasiswa. Dari hasil survei, tingkat kepuasan mahasiswa terkait layanan UPPS adalah rata-rata menjawab sangat baik yaitu 78,6 %, sisanya menjawab baik 18,5 %, cukup 2,4 % dan kurang 0,5 %. Survei kepuasaan kinerja UPPS dilakukan secara online melalui pengisian aplikasi googleform yang hasilnya didokumentasikan sebagai bahan evaluasi pimpinan UPPS untuk melakukan perbaikan.

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja UPPS terkait layanan mahasiswa sudah **sangat baik** sehingga telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan

SN-Dikti, meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Berikut adalah beberapa aspek yang masih belum maksimal sehingga perlu ditindaklanjuti:

Tabel 2.23 Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Kemahasiswaan

No	Identifikasi Masalah		Tindak Lanjut
	Masalah	Akar Masalah	
1	Persentase kenaikan jumlah mahasiswa baru	Sosialisasi belum terimplementasi secara masif pada UPPS dan prodi	Mengembangkan kebijakan tentang rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswa yang efektif dengan pelibatan seluruh aras implementasi.
2	Kelulusan ma'had belum 100%	Kurangnya kedisiplinan beberapa mahasantri untuk mengikuti pembelajaran di ma'had	- Meningkatkan kedisiplinan mahasantri - Memfasilitasi mahasantri yang belum lulus untuk mengikuti ujian perbaikan
3	Belum maksimalnya tingkat kepuasan mahasiswa	Belum optimalnya sarana layanan mahasiswa	- Untuk meningkatkan IKM pembelajaran, UPPS mengupayakan penguatan kompetensi dosen - Untuk meningkatkan IKM terkait layanan mahasiswa, UPPS mengupayakan kualitas sarana layanan mahasiswa melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana

C.4. Sumber Daya Manusia

1. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur terpenting dalam penyelenggaraan program studi sehingga perlu selalu dilakukan evaluasi. SDM pada Fakultas Syariah selaku UPPS terdiri dari unsur dosen dan tenaga kependidikan. Tujuan pengelolaan SDM adalah untuk memastikan terpenuhinya standar kecukupan (kuantitas) dan kompetensi (kualitas) sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan. Profil DTPS Prodi HTN dari segi kuantitas telah memenuhi rasio kecukupan dengan jumlah mahasiswa, sehingga pembagian proporsi beban mengajar selama ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sedangkan dari aspek kualitas, DTPS Prodi HTN telah memenuhi standar kualifikasi jenjang pendidikan maupun kepangkatan. Selama ini DTPS telah memiliki kinerja yang baik yang dapat dibuktikan melalui rekognisi kepakaran, output/ outcome penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Begitupula dengan tenaga kependidikan yang selama ini telah memenuhi kecukupan dan kualifikasi untuk memberikan pelayanan akademik secara maksimal kepada mahasiswa.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara terintegrasi telah mengupayakan adanya introspeksi dan pengembangan sistem manajemen SDM yang lebih baik lagi sesuai dengan pedoman pengelolaan SDM. Pengupayaan dan pengadaan SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan sepenuhnya dilakukan oleh Universitas atas usulan Fakultas/Pascasarjana/Unit lainnya. Hal ini diputuskan melalui perencanaan SDM yang diatur dalam SK Rektor Nomor 100 tahun 2019 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut mencakup tentang Ketentuan Umum, Manajemen ASN, Status Kedudukan pegawai ASN, Perencanaan ASN, Pengadaan ASN, Panitia Seleksi, Pelamaran, Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Pengangkatan ASN, Pengangkatan Calon dan Masa Percobaan ASN, Penetapan Pangkat, Manajemen Karir, Sumpah/Janji, Pengembangan Karir, Rotasi-Mutasi dan Promosi, Pola Karir, Kegiatan Analisis Kebutuhan, Hak dan Kewajiban, Perlindungan, Cuti dan Pemberhentian, Sistem Pembayaran Perlindungan, Penilaian Kinerja, Penggajian dan Tunjangan, serta Perlindungan. Secara

keseluruhan, item-item tersebut telah tertuang pada SK Rektor dalam lima Bab dan 116 pasal sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kebijakan

Kebijakan bidang SDM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disusun dengan memperhatikan standar SPMI tentang standar dosen dan tenaga kependidikan, selain itu juga memperhatikan peraturan lainnya, seperti UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 21 April 2013 jo. PP 11 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pemberian Izin Pindah Tugas PNS, dan lain-lain. Dokumen SPMI dan peraturan tersebut menjadi dasar dalam penentuan kebijakan antara lain Keputusan Rektor Nomor Un.03/PP.00.01/3496/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan SK Rektor Nomor 100 tahun 2019 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi SK Rektor Nomor 935 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD), Surat Keputusan Rektor nomor: 1539/Un.03/PP.00.9/03/2018 tentang pedoman akademik dosen, dan kebijakan SDM lainnya. Secara khusus, Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengatur tentang:

a. Perencanaan, Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan

Perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan permintaan kebutuhan pegawai 5 tahunan dari Kementerian Agama. Permintaan tersebut disampaikan kepada setiap pimpinan unit untuk disampaikan sebagai usulan kepada rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum merekap usulan tersebut dan melakukan Analisis Jabatan (Anjab) serta Analisis Beban Kerja (ABK) untuk disampaikan ke biro kepegawaian Kementerian formasi dan ma.

Formasi dan Kuota penerimaan SDM dosen mempertimbangkan jumlah dan bidang keahlian dosen serta jumlah mahasiswa pada masing-masing prodi yang ditentukan UPPS. Untuk Prodi HTN telah ditetapkan syarat dosen baru harus berpendidikan minimal S2 dan memiliki bidang yang serumpun sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. Sistem rekrutmen ASN merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan sistem penempatan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil yang berlaku secara nasional.

Perencanaan SDM juga telah diatur dalam SK Rektor Nomor 100 tahun 2019 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang terdapat pada bagian kedua mengenai Perencanaan ASN pada pasal 11 sampai dengan pasal 16, dan bagian ketiga mengenai Pengadaan ASN pada pasal 17 sampai dengan pasal 41. Setiap kegiatan seperti analisis kebutuhan, rekrutmen, seleksi, dan bahkan sampai pensiun dilakukan secara terpusat dengan mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku.

b. Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan.

1) Dosen dan tenaga kependidikan tetap PNS

Seleksi/perekrutan dosen dan tenaga kependidikan tetap berstatus PNS di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020. Untuk penempatan, pada tahun pertama semua CPNS calon dosen ditempatkan di sub bagian akademik fakultas untuk membantu administrasi UPPS dan prodi masing-masing. CPNS yang

lulus dapat diusulkan menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. PNS calon dosen dapat mengusulkan jabatan fungsional dosen setelah memenuhi angkat kredit yang diputuskan oleh Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) fakultas dan universitas. Hasilnya disampaikan kepada Rektor untuk pembuatan SK Fungsional Dosen sesuai bidang keahlian masing masing. Saat ini, semua dosen Prodi HTN yang berjumlah 16 orang telah memiliki jabatan fungsional dosen asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Dosen tersebut terdiri dari 15 PNS dan 1 PPPK.

Tenaga kependidikan yang berada di UPPS selama ini telah mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Tenaga kependidikan di UPPS berjumlah 26 orang dengan rincian 17 tenaga kependidikan berstatus PNS, 1 tenaga kependidikan berstatus PPPK dan 8 tenaga kependidikan berstatus pegawai tetap non-PNS, dengan kualifikasi pendidikan S1 dan S2 sesuai dengan formasi penugasannya. Adapun perbandingan kualifikasi tenaga kependidikan adalah sebagai berikut: kualifikasi pendidikan S2 = 8 (30,77%), S1= 18 orang (69,23%). Rincian tenaga kependidikan UPPS adalah 3 orang di bidang keuangan, 5 orang di bidang akademik, dan 4 orang di bidang administrasi umum, 8 orang pustakawan, 2 orang pengelola perpustakaan, 4 orang bagian IT.

2) Dosen Tetap Non-PNS

Perekrutan dosen tetap Non-PNS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diatur dalam berdasarkan SK Rektor Nomor 100 tahun 2019 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan SK Rektor Nomor 50 tahun 2021 tentang Pedoman manajemen dosen tetap bukan PNS Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini Prodi HTN tidak ada yang berstatus dosen tetap non-PNS.

3) Dosen Tidak Tetap

Perekrutan dosen tidak tetap di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diatur disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing prodi sebagaimana diatur dalam SK Rektor Nomor 100 tahun 2019 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga saat ini, Prodi HTN menggunakan 1 dosen tidak tetap yang bertugas mengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana.

4) Tenaga Kependidikan Tetap non-PNS

Perekrutan tenaga kependidikan tetap non-PNS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diatur berdasar beban kerja setiap unit kerja yang disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan DIPA. Usul pengadaan tenaga kependidikan tetap non-PNS disampaikan Dekan kepada Rektor. Tes seleksi calon meliputi tes kepribadian, tes profesionalisme, dan tes keislaman. Calon yang diterima ditetapkan dengan SK Rektor dan diharuskan menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang diperbarui setiap tahun. Proses perencanaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian SDM dikoordinasikan di tingkat pimpinan universitas, fakultas, dan unit kerja terkait. Selanjutnya, informasi tentang penempatan, pengembangan dan pemberhentian diinformasikan kepada SDM terkait. Sementara, informasi tentang rekrutmen dan seleksi SDM tersebut diumumkan terbuka kepada masyarakat.

c. Kegiatan pengembangan seperti studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll.

Uraian mengenai pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan UIN Maulana Malik Ibrahim adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan jabatan

Perhitungan angka kredit dosen sesuai dengan Petunjuk Operasional perhitungan angka kredit jabatan dosen -kenaikan jabatan dan SK Rektor Nomor 935 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dan prosedurnya. Secara teknis, prosedur pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang diatur dalam dokumen prosedur di bagian organisasi, kepegawaian, dan hukum (OKH).

Dalam dokumen tersebut diatur bahwa bagian kepegawaian akan mengingatkan setiap dosen dan tenaga kependidikan jika telah memasuki masa kenaikan jabatan dan pangkat. Selanjutnya, dosen dan tenaga kependidikan mengumpulkan berkas dan syarat yang dibutuhkan untuk diproses tersebut hingga terbit SK jabatan yang baru.

2) Pengembangan pendidikan dan keahlian

Pengembangan pendidikan dan keahlian berupa izin atau tugas belajar dosen dan tenaga kependidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada PMA 175 tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama dan Surat Edaran Sekjen Kemenag 2850 tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS di Lingkungan Kementerian Agama. Secara teknis, prosedur pengajuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi ASN di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diatur dalam diatur dalam dokumen prosedur di bagian organisasi, kepegawaian, dan hukum (OKH).

3) Pengembangan kompetensi, penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat

Pengembangan terkait dengan kompetensi, penelitian, publikasi, dan pengabdian dosen dan tenaga kependidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk bantuan penelitian dari BOPTN diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 702 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOPTN penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Berdasarkan peraturan tersebut, Prodi HTN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberi kesempatan kepada setiap dosen dan tenaga kependidikan untuk memperoleh bantuan dana penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Bantuan tersebut dapat diperoleh dari LPPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, DIKTIS Kementerian Agama, atau instansi terkait. Prosedur pengajuan bantuan dan penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat dari LPPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah terintegrasi melalui Panduan dan Pedoman bantuan dan penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara, prosedur pengajuan biaya penelitian dan pengabdian DIKTIS Kemenag merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Tahun Anggaran 2023.

4) Pendidikan dan pelatihan

Secara internal, penyusunan pola karier pegawai diatur dalam SK Rektor Nomor 100 tahun 2019 tentang Manajemen ASN. Pola karier tersebut meliputi pelatihan sistem jaminan mutu, pengembangan diri pegawai, serta program pembinaan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit sesuai dengan kebutuhan dan anggaran DIPA. Untuk pelatihan eksternal, setiap pegawai harus memperoleh ijin berupa surat tugas dari Rektor atau Dekan. Beberapa contoh kegiatan tersebut adalah Diklat prajabatan/latsar CPNS oleh Kemenag dan BKN, Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat I-IV, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis untuk dosen dan tenaga kependidikan, serta Seminar dan workshop oleh kampus atau lembaga terkait.

d. Pemberian *reward and punishment*, pengakuan, mentoring yang diimplementasikan untuk memotivasi dan mendukung pelaksanaan tridharma.

Skema pemberian reward, punishment, pengakuan, dan mentoring SDM UIN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada kebijakan Keputusan Rektor No 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang meliputi:

1) Retensi

Retensi SDM dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada dosen untuk

mengembangkan diri, pemberian insentif, penyediaan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman serta pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku bagi dosen PNS/Non PNS di lingkungan UIN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam upaya peningkatan profesi dan pengembangan karier, pembinaan dan pengembangan setidaknya mencakup tiga kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Pembinaan dan pengembangan mengikuti mekanisme yang telah ditentukan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dimana tenaga pendidik dan kependidikan akan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya, tunjangan jabatan, tunjangan umum, kenaikan gaji berkala, gaji ke-13, cuti dan pensiun.

2) Tunjangan, Remunerasi, Penghargaan, dan Sanksi

Untuk mempertahankan SDM dalam bekerja secara produktif, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku, antara lain gaji pokok dan tunjangan; tunjangan profesi bagi 94% dosen Prodi HTN sudah tersertifikasi; mendapatkan uang makan berdasarkan kehadiran; kenaikan pangkat/ gaji berkala; tunjangan kinerja (remunerasi); asuransi kesehatan BPJS; taspen; bantuan pinjaman dari koperasi pegawai/bank yang bekerjasama; sumbangan suka/duka; dan bantuan dana penelitian/PkM dari LPPM. Sistem serdos/remunerasi/ sasaran kinerja pegawai/indikator kinerja utama telah terintegrasi pada E-smart UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pemberian sanksi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada PP No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Surat Keputusan Rektor nomor: 1539/Un.03/PP.00.9/03/2018 tentang pedoman akademik dosen. Peraturan ini mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang meliputi sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis; sanksi sedang berupa peniadaan sebagian atau seluruh pelayanan akademik, administrasi dan kesejahteraan; serta sanksi berat berupa pemecatan. Contoh penerapannya untuk SDM Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2023:

Tabel 2.24. Pemberian Sanksi

No	Inisial	Alasan Hukuman	Bentuk Hukuman
1	IBH	Pelanggaran PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11 (sebelas) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran Lisan Tanggal 11 Mei 2020
2	JDN	Pelanggaran PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11 masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 10 hari kerja	Hukuman Disiplin Ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Tanggal 11 November 2020
3	RAB	Pelanggaran PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11 (masuk kerja	Hukuman Disiplin Ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Tanggal 11 November 2021

3) Pemberhentian

a) Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap PNS

Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dilakukan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pemberhentian ASN meliputi pemberhentian secara hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau memasuki masa pensiun serta pemberhentian secara tidak hormat karena melanggar ketentuan kode etik PNS (teknisnya diatur dalam prosedur di bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum).

b) Dosen Tetap Non PNS dan Tendik BLU

Dosen tetap non-PNS dan tendik BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja. Untuk dosen tetap Non-PNS sebagaimana diatur dalam pengelolaan kepegawaian universitas, kontrak kerjanya berlaku selama 2 tahun dan

selanjutnya dapat diperbaharui. Untuk tendik BLU, kontrak kerjanya berlaku selama 1 tahun dan selanjutnya dapat diperbaharui. Berdasarkan kontrak kerja tersebut, rektor dapat memutus hubungan kerja jika jangka waktu perjanjian kontrak berakhir, memasuki usia 56 tahun, atas permintaan sendiri, melakukan tindak pidana, menjadi anggota partai politik, melakukan pelanggaran disiplin, menunjukkan hasil evaluasi yang tidak memuaskan, atau kebutuhan perampingan organisasi.

c) Dosen tidak tetap

Dosen tidak tetap diangkat tiap semester berdasarkan Keputusan Dekan sesuai dengan kebutuhan program studi. Dengan demikian, jika bidang keahlian dosen yang bersangkutan tidak lagi dibutuhkan, Dekan dapat memberhentikan atau tidak memperpanjang SK penunjukan sebagai dosen tidak tetap. Prosedur ini diatur dalam dokumen mutu prosedur di bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum). yang menyebutkan jika dipandang perlu dan berdasarkan hasil evaluasi oleh prodi, Dekan dapat memberhentikan/memperpanjang SK dosen tidak tetap.

4) Pensiun

Usia pensiun Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada jenjang akademik atau jenjang jabatan sesuai undang-undang yang berlaku.

3. Strategi Pencapaian Standar

Sumber Daya Manusia (SDM) pada UPPS Fakultas Syariah terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Penetapan standar SDM UPPS diarahkan pada upaya pencapaian perguruan tinggi kelas dunia (*World Class University*) sebagaimana dicanangkan oleh universitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25 Strategi Pencapaian Standar

KODE	STRATEGI - PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target
PS.3	Pemenuhan Standar Akademik dan Manajemen sesuai persyaratan sistem mutu	Kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	Skor umpan balik kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	Skala	3.25
		Kebijakan Manajemen SDM Dosen	Tersedianya Pedoman SDM termutakhirkan	Jml	1
PS.5	Peningkatan Jumlah Guru Besar	Percepatan jumlah guru besar	Tersusunnya Dokumen peta kompetensi keahlian calon guru besar	Jml	1
			Jumlah Guru Besar	Jml	2
			Terbentuknya Tim percepatan publikasi jurnal internasional bereputasi	Jml	1
		Pendampingan kenaikan pangkat dan pengusulan guru besar dan Lektor Kepala	Jumlah dosen yang diusulkan	Jml	6
PS.6	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan kapasitas sumberdaya dosen	Persentase gelar doktor bagi dosen	%	33
			Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap pedagogik Dosen skala 1-5	indeks	3.25
			Persentase dosen tetap tersertifikasi	%	80
		Peningkatan kegiatan pengembangan	Keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan pengembangan SDM	Jml	-
		Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kependidikan	Tersusunnya Standar Kompetensi Manajerial, Evaluasi Jabatan, Peta jabatan	Jml	1

			Jumlah tenaga kependidikan yang tersertifikasi (laboran, pustakawan, dan arsiparis)	Jml	2
			jumlah Tenaga Kependidikan yang Studi Lanjut	Jml	1
PS.7	Pemenuhan Rasio Dosen dan Tenaga kependidikan	Pemenuhan Rasio Dosen dan Tendik	Rasio dosen sesuai kebutuhan	Rasio	01:34
			Rasio Tendik sesuai kebutuhan	Rasio	01:56
PS.8	Skema penghargaan dan pembinaan pelaksanaan tri dharma	Kebijakan Reward and Punishment SDM beserta realisasi kegiatannya	Tersedianya pedoman pemberian penghargaan reward & punishment	Dok	1
			Tersedianya pedoman penghargaan melalui skema remunerasi	Dok	1
			Capaian Kinerja Dosen dan Tenaga kependidikan	%	87%
			Capaian Indikator Kinerja Utama	%	90%

Strategi yang bersifat rutin untuk pengembangan SDM dirinci sebagai berikut:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan percepatan guru besar. Universitas dan fakultas memberikan fasilitas kepada para dosen yang sudah bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala untuk memproses guru besar. Hingga saat ini fungsional guru besar di tingkat fakultas berjumlah 6 orang. Empat diantaranya merupakan DTPS Prodi HTN.
b. Meningkatkan jumlah doktor dengan mengalokasikan anggaran untuk pemberian beasiswa dan/ atau bantuan penyelesaian studi. Dosen UPPS yang saat ini sedang menyelesaikan studi lanjut S3 berjumlah 2 orang.
c. Meningkatkan kualitas dosen melalui program sertifikasi profesi. Semakin banyak dosen yang lulus penjaringan sertifikasi, maka diharapkan akan semakin meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik. DTPS Prodi HTN yang sudah tersertifikasi adalah berjumlah 15 orang (93,75%), sedangkan sisanya yang masih dalam proses pengajuan sertifikasi berjumlah 1 orang (6,25%).
d. Peningkatan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal baik nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi. Strategi yang dijalankan oleh universitas dan fakultas (UPPS) untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah: (1) Memfasilitasi pendanaan bagi para dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan jurnal internasional bereputasi; (2) Memberikan hibah penelitian dengan outcome berupa jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi; (3) Memberikan penghargaan (reward) bagi penulis yang telah berhasil mempublikasikan jurnalnya melalui skema tunjangan berbasis kinerja (remunerasi).
e. Memfasilitasi dana bagi dosen yang mengikuti even ilmiah berskala internasional. Bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah: (1) Pemberian hibah penelitian kolaboratif internasional melalui program penelitian kompetitif LP2M; (2) Penggantian biaya transport sebagai narasumber dalam seminar internasional.

Kebijakan yang dijalankan oleh universitas dan fakultas (UPPS) adalah disertai dengan alokasi anggaran. Sedangkan mekanisme kontrol ketercapaiannya yaitu melalui output berupa laporan kegiatan dan outcome berupa hasil dari suatu kegiatan.

4. Indikator Kinerja Utama

a. Profil Dosen

1) Kecukupan Jumlah DTPS

Keseluruhan dosen tetap Prodi HTN (DTPS) adalah berjumlah 16 orang (Tabel 3.a.1). Masing-masing DTPS memiliki keahlian/ keilmuan yang telah sesuai dengan kebutuan pemenuhan kompetensi inti program studi.

2) Kualifikasi Akademik DTPS

Ditinjau dari tingkat pendidikan, kualifikasi akademik DTPS yaitu berpendidikan doktor (S3) berjumlah 11 orang (68,75%) dan sisanya berpendidikan magister (S2) berjumlah 5 orang (31,25%). Dari hasil analisis, kualifikasi pendidikan DTPS telah sesuai dengan kompetensi matakuliah yang diajarkan pada program studi.

Grafik 2.7 Kualifikasi Akademik DTPS

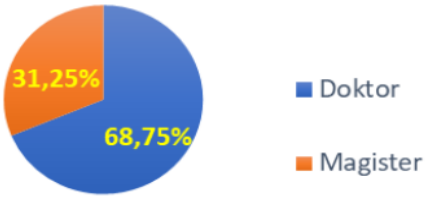

3) Sertifikat Profesi/ Kompetensi DTPS

Sertifikasi merupakan amanah peraturan perundang-undangan agar memenuhi kualifiasi sebagaimana yang dipersyaratkan. DTPS Prodi HTN yang sudah tersertifikasi adalah berjumlah 15 orang (93,75%), sedangkan sisanya yang masih dalam proses pengajuan sertifikasi berjumlah 1 orang (6,25%). Terpenuhinya rasio sertifikasi DTPS selama ini telah memberikan pengaruh terhadap pencapaian kompetensi pembelajaran program studi.

4) Jabatan Akademik DTPS

Grafik 2.8 Jabatan Akademik DTPS

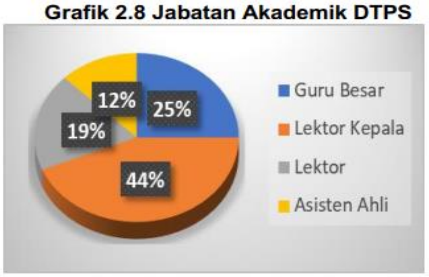

Jabatan akademik berbanding lurus dengan kualitas suatu program studi. Karena itu untuk meningkatkan kualitas program studi, universitas dan UPPS mendukung proses pengurusan kepangkatan dosen untuk mencapai rasio jabatan akademik. Hingga saat ini jabatan akademik DTPS Prodi HTN meliputi: Guru besar 4 orang (25%), Lektor kepala 6 orang (43,75 %), Lektor 4 orang (18,75%),dan Asisten Ahli 2 orang (12,5%).

5) Beban Kerja Dosen

a. Rasio DTPS Terhadap Jumlah Mahasiswa

Dosen pengampu matakuliah pada Prodi HTN selama ini telah mencukupi untuk menyelenggarakan pendidikan, meskipun jika dilihat dari rasio dengan jumlah mahasiswa masih dianggap kurang. Rasio DTPS Prodi HTN jika dihitung dari mahasiswa aktif pada TS yaitu 451 mahasiswa dibagi dengan jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) 16 orang maka hasilnya 28,2 :1.

b. Beban Kerja DTPS Membimbing Mahasiswa

Grafik 2.9 Beban Kerja Dosen

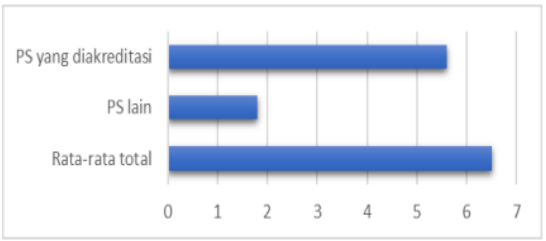

Hampir semua DTPS yang berkaitan langsung dengan keilmuan Prodi diberi amanah untuk membimbing penyelesaian tugas akhir mahasiswa. UPPS dalam menentukan tugas pembimbingan mendasarkan pada SK Dekan dengan mempertimbangkan dua aspek yaitu: (1) Kompetensi keilmuan; (2) Proporsionalitas untuk pemerataan. Dari hasil perhitungan, beban pembimbingan DTPS pada Prodi HTN yang diakreditasi = 5,6. Pada Prodi HTN lain = 1,8. Rata-rata = 6,5 judul per semester sehingga tidak melebihi standar kepatutan. Tingkat partisipasi DTPS dalam membimbing mahasiswa dapat dilihat pada gambar ini.

c. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS

UPPS telah memberikan tugas pengajaran kepada DT/ DTPS Prodi HTN sesuai ekuivalensi waktu mengajar penuh untuk setiap semesternya. Dalam menetapkan tugas

mengajar, UPPS selalu mempertimbangkan aspek kompetensi keilmuan dan terpenuhinya syarat minimum Beban Kerja Dosen (BKD). Meskipun untuk beberapa matakuliah ada DTPS yang mendapatkan beban lebih, namun masih dalam batas kewajaran yaitu tidak kurang dari 12 SKS dan tidak melebihi 16 SKS. Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS Prodi HTN setiap semester sebesar 15,156 SKS.

6) Keterlibatan Dosen Tidak Tetap

Keterlibatan dosen tidak dalam kegiatan pembelajaran adalah berdasarkan pertimbangan keilmuan yang masih dibutuhkan oleh Prodi HTN. Dosen tidak tetap yang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran berjumlah 1 orang (6,25%) (Tabel 3.a.4) sehingga jika dibandingkan dengan DTPS tidak melebihi rasio sebagaimana yang dipersyaratkan oleh SN-DIKTI.

b. Kinerja Dosen

1) Pengakuan/ Rekognisi Kinerja DTPS

Grafik 2.10 Pengakuan/ Rekognisi Kinerja DTPS

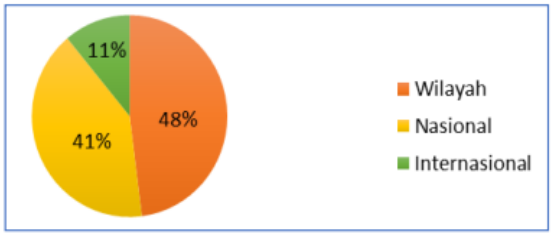

DTPS Prodi HTN selama ini telah memiliki kualitas yang baik karena adanya peran aktif di tengah masyarakat dengan 63 rekognisi. Dari total DTPS, diantaranya yang telah mendapatkan rekognisi berjumlah 11 dosen (69 %) baik pada lingkup wilayah, nasional, maupun internasional. Tingkat perbandingan lingkup rekognisi DTPS Prodi HTN dapat dilihat pada gambar ini. Grafik tersebut merupakan hasil perbandingan lingkup masing-masing rekognisi secara keseluruhannya. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa DTPS Prodi HTN telah mendapatkan rekognisi dari masyarakat, meskipun lingkupnya perlu ditingkatkan dari wilayah menjadi lingkup nasional bahkan internasional.

2) Kegiatan Penelitian DTPS yang Relevan dengan Program Studi

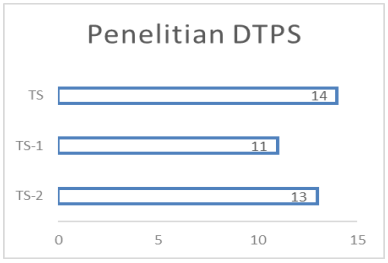

Kinerja DTPS dalam bidang penelitian dapat dilihat dari tingkat partisipasi setiap tahunnya terutama tiga tahun terakhir. Sumber pendanaan penelitian ada yang berasal dari mandiri, perguruan tinggi, dan lembaga dalam negeri. Total kegiatan penelitian DTPS Prodi HTN yang berkaitan dengan program studi selama tiga tahun terakhir berjumlah 38 judul dengan perbandingan TS = 14 judul; TS-1 = 11 judul, dan TS-2 = 13 judul (Tabel 3.b.2 LKPS). Dari penelitian yang dilakukan oleh DTPS, keseluruhannya telah relevan dengan keilmuan dan peta jalan penelitian dosen dan program studi.

3) Kegiatan Pengabdian Masyarakat DTPS Yang Relevan dengan Program Studi

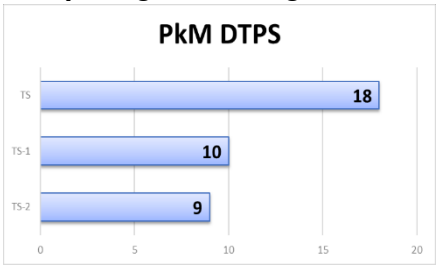

Pada setiap tahunnya DTPS Prodi HTN selalu aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang bersifat mandiri maupun melalui LP2M. Pengabdian masyarakat DTPS dilakukan berdasarkan kompetensi keilmuan yang relevan dengan keilmuan program studi. Total pengabdian masyarakat selama tiga tahun terakhir berjumlah 37 kegiatan yaitu TS = 18 kegiatan; TS-1 = 10 kegiatan, dan TS-2 = 9 kegiatan (Tabel 3.b.3 LKPS). Keseluruhannya telah relevan dengan keilmuan dan peta jalan PkM dosen dan program studi.

4) Publikasi Ilmiah DTPS yang Relevan dengan Program Studi

Publikasi ilmiah DTPS Prodi HTN yang diwujudkan dalam bentuk jurnal selama tiga tahun terakhir terdiri dari: Jurnal penelitian yang tidak terakreditasi berjumlah 11 judul, jurnal penelitian nasional yang terakreditasi berjumlah 25 judul, jurnal penelitian internasional berjumlah 5 judul, jurnal penelitian internasional yang bereputasi berjumlah 5 judul, seminar tingkat wilayah 4 judul, seminar nasional 2 judul, seminar internasional 8 judul, dan tulisan media massa nasional 2 judul.

Grafik 2.11 Publikasi Ilmiah DTPS

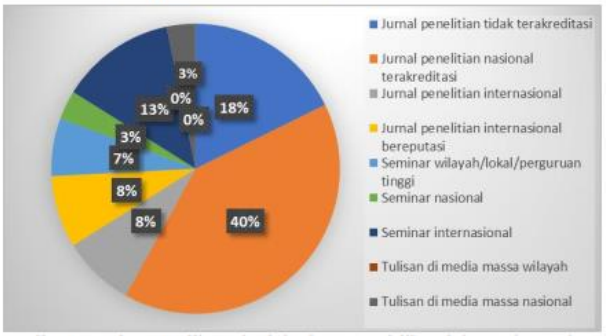

Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa publikasi jurnal nasional terakreditasi jumlahnya paling banyak jika dibandingkan dengan publikasi lainnya. Hal ini disebabkan karena publikasi dalam bentuk jurnal terpublikasi sebagai salah satu syarat pengajuan kepangkatan. Disamping publikasi dalam bentuk jurnal, DTPS Prodi HTN juga dituntut untuk aktif mengikuti berbagai seminar baik berskala wilayah, nasional, dan internasional dengan perbandingan : Publikasi karya ilmiah dalam bentuk artikel di media massa oleh DTPS Prodi HTN masih sangat terbatas sehingga akan terus ditingkatkan. Dalam tiga tahun terakhir, ada 2 artikel yang dimuat di media massa nasional, sedangkan di media massa lokal dan internasional masih belum ada.

5) Artikel Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi

Karya ilmiah DTPS Prodi HTN telah banyak dijadikan rujukan (disitasi) oleh berbagai pihak dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa karya ilmiah DTPS Prodi HTN mendapatkan kepercayaan untuk dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum tata negara yang berbasis integrasi. Dari hasil penelusuran melalui *google scholar*, karya ilmiah DTPS Prodi HTN yang disitasi adalah sebanyak 35 judul. Dari keseluruhan DTPS Prodi HTN, jumlah dosen yang telah disitasi berjumlah 14 orang (66,67%) dari total 16 DTPS (Tabel 3.b5).

6) Luaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Dihasilkan DTPS

Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DTPS selain diwujudkan dalam bentuk laporan penelitian (*output*), juga ada yang diwujudkan dalam bentuk luaran (*outcome*) seperti bahan ajar, jurnal ilmiah, dan buku. Jumlah karya ilmiah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang didaftarkan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebanyak 7 judul (Tabel 3.b.7-2). Sedangkan luaran penelitian atau pengabdian masyarakat DTPS yang diwujudkan dalam bentuk buku ber-ISBN dalam tiga tahun terakhir adalah berjumlah 15 judul (Tabel 3.b.7-4).

c. Pengembangan Dosen

Pengembangan dosen bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sehingga dapat mendukung pencapaian dan pengembangan program studi. Untuk pengembangan dosen program studi, UPPS memiliki program yang sejalan dengan universitas yaitu:

(1) Melakukan percepatan jumlah guru besar terutama bagi dosen sudah lektor kepala (IVa – IVc). Konsekuensi dari upaya proses percepatan tersebut adalah adanya kebijakan untuk: (a) Memfasilitasi pendanaan workshop penulisan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional yang bereputasi; (b) Memberikan penghargaan

finansial untuk para dosen yang artikelnya termuat pada jurnal nasional yang terakreditasi minimal Sinta 2; (c) Memberikan penghargaan finansial untuk para dosen yang artikelnya termuat pada jurnal internasional bereputasi.

(2) Melakukan percepatan jumlah doktor melalui pemberian scholarship hasil kerjasama dengan beberapa lembaga dalam negeri (seperti program 5000 doktor kementerian agama, LPDP kementerian keuangan); dan lembaga luar negeri seperti Saudi Fund. Bahkan untuk mempercepat penyelesaian studi S3, universitas memberikan support bimbingan konsultasi dan pendanaan penelitian disertasi.

(3) Untuk meningkatkan pengembangan dosen melalui publikasi ilmiah, universitas meluncurkan program penerbitan 1000 buku untuk negeri yang penuliskan dari kalangan dosen.

(4) Menyediakan anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat secara berkala melalui unit LP2M.

(5) Mengikutsertakan dosen untuk berperan dalam forum ilmiah nasional dan internasional

d. Tenaga Kependidikan

(1) Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan

Tenaga kependidikan yang berada di bawah UPPS selama ini telah mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Tenaga kependidikan di bawah UPPS adalah berjumlah 26 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 dan S2 sesuai dengan formasi penugasannya. Adapun perbandingan kualifikasi tenaga kependidikan adalah untuk kualifikasi pendidikan S2 = 8 (30,77%), S1= 18 orang (69,23%).

(2) Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran

Untuk menunjang kegiatan akademik, UPPS telah membentuk laboratorium, antara lain Laboratorium Hukum dan Laboratorium Komputer. Adapun tenaga laboran Laboratorium Hukum adalah Fajar Santoso, S.H. dan Chandra Adikusuma, S.H. Adapun Tenaga Laboran Laboratorium Komputer adalah Abid Yusron, S.Kom., Mukhlish Fuadi, S.Kom., M. Lukluk, S.Kom. Tenaga laboran sangat cukup untuk melayani mahasiswa.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan pada UPPS mengacu pada sasaran strategis pengembangan universitas yang ditindaklanjuti oleh fakultas yaitu:

Table 2.26 Indikator Kinerja Tambahan SDM

KEGIATAN	INDIKATOR	Target	Capaian 2023
PS.3 Pemenuhan Standar Akademik dan Manajemen sesuai persyaratan sistem mutu			
Kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	Skor Umpan balik kepuasan internal Party terhadap layanan (Mahasiswa, Tendik dan atau Dosen)	3.25	3.32
Kebijakan Manajemen SDM Dosen	Jumlah Guru Besar	2	3
Pendampingan kenaikan pangkat dan pengusulan guru besar dan Lektor Kepala	Jumlah dosen yang diusulkan	6	9
Peningkatan kapasitas sumberdaya dosen	Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap pedagogik Dosen skala 1-5	3.25	3.53
Peningkatan kegiatan pengembangan melalui rekognisi internasional	Keterlibatan dosen	70%	62%
Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan yang tersertifikasi (laboran, pustakawan, dan arsiparis, dll)	2	3

	Jumlah tenaga kependidikan yang studi lanjut	1	1
PS.8 Skema penghargaan dan pembinaan SDM			
Kebijakan Reward and Punishment SDM beserta realisasi kegiatannya	Capaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan	90%	92%
	Capaian indikator kinerja utama	90%	94%

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan mengevaluasi ketercapaian standar yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Dengan dukungan dari UPPS dan kerjasama seluruh pihak, seluruh indikator mampu tercapai dengan baik. Dalam indikator kinerja utama dibagi menjadi 2, yakni profil dosen dan kinerja dosen :

a. Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan

Ke depan tentu capaian tersebut akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen. Dari segi kuantitas, jumlah dosen program studi telah memenuhi rasio kecukupan. Jumlah dosen tidak tetap yang terlibat dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran di kelas adalah masih pada batasan rasio yang wajar. Dari segi kualitas seperti aspek pengakuan, luaran penelitian dan pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, dan jumlah sitasi dapat dievaluasi bahwa kinerja DTPS sudah berjalan dengan baik.

b. Kinerja Dosen

Seluruh indikator terkait kinerja dosen telah tercapai dengan baik. Hal ini karena UPPS selalu mendukung dan memfasilitasi seluruh dosen untuk dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki sehingga memiliki kinerja yang baik. Namun ada beberapa aspek kinerja yang perlu ditingkatkan yaitu: (a) Belum semua dosen tersertifikasi (b) Masih terbatasnya publikasi jurnal internasional yang bereputasi; (c) Kurangnya partisipasi dosen program studi untuk mengikuti even seminar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam dan luar negeri; (d) Terbatasnya publikasi ilmiah dalam bentuk artikel di media massa; (e) Belum semua dosen mendaftarkan karya ilmiahnya untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (HAKI). Beberapa aspek tersebut merupakan ruang-ruang perbaikan dari hasil evaluasi SDM pada UPPS.

Sedangkan untuk indikator kinerja tambahan dibagi menjadi 3, yakni peningkatan kualitas dosen, peningkatan kualitas tenaga kependidikan, dan peningkatan daya saing internasional. Seluruh indikator kinerja tambahan telah terlampaui dengan baik.

Tabel 2.27 Akar Masalah, Faktor Pendukung Dan Penghambat

Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor penghambat	Tindak lanjut UPPS
Motivasi mengurus pangkat dosen masih rendah	Mendorong dosen untuk segera mengurus kenaikan pangkat menjadi lektor kepala dan guru besar	Kegiatan dosen yang cukup banyak menyebabkan dosen tidak segera mengurus kenaikan pangkat	UPPS menyediakan fasilitas dan sistem untuk kenaikan pangkat yang lebih mudah
Kuota sertifikasi Dosen	Mendorong dosen untuk updating data SIMPEK-DUPAK-SISTER	Kuota sertifikasi Dosen kementerian agama sangat kecil	Memfasilitasi dosen untuk updating data SIMPEK-DUPAK-SISTER
kesadaran untuk menulis jurnal internasional bereputasi	Fasilitasi program-anggaran dan penghargaan	Kurangnya kesadaran untuk menulis jurnal internasional bereputasi	- Mengikutkan dosen dalam penulisan jurnal internasional - Menjadikan publikasi jurnal internasional sebagai outcome hibah penelitian dan reward penerbitan.

Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor penghambat	Tindak lanjut UPPS
Motivasi mengikuti call paper seminar nasional/ internasional	Fasilitasi program dan anggaran	Kurangnya partisipasi dosen program studi untuk mengikuti even seminar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam dan luar negeri	Menjadikan narasumber seminar sebagai salah satu unsur penilaian kinerja skema remunerasi
Perkembangan teknologi yang semakin pesat	Keinginan dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti perkembangan teknologi	Beberapa dosen dan tenaga kependidikan senior yang sulit mengikuti serta menggunakan teknologi terbaru	Memfasilitasi pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi khususnya yang berkaitan dengan teknologi

7. Penjaminan Mutu SDM

Penjaminan mutu SDM telah dijalankan oleh UPPS secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a. Penetapan - Kebijakan SDM yang ditetapkan mendasarkan pada SK Rektor Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No Un.03/Kp.00.01/3496/2016 tentang Pedoman Kepegawaian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peraturan Senat No: Un.3/pp.009/5228/2017 Tentang Kode Etik Dan Peraturan Disiplin Pegawai; SK Rektor No. 100 Tahun 2019 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara; SK Rektor No. Un.03/HK.00.5/ 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen;
b. Pelaksanaan – Penjaminan mutu SDM dilaksanakan mendasarkan pada peraturan yang berlaku yang mencakup perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun.
c. Evaluasi – Ketercapaian penjaminan mutu SDM dievaluasi melalui aplikasi e-Smart yang meliputi pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) bagi dosen dan pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) baik bagi dosen maupun staf kependidikan. Capaian kinerja SDM tersebut kemudian diverifikasi oleh pimpinan sebagai bahan evaluasi.
d. Pengendalian – Pengendalian pelaksanaan penjaminan mutu SDM di tingkat fakultas dijalankan oleh pimpinan UPPS dengan melibatkan unit kepegawaian. Pengendalian dilakukan apabila terjadi penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan rencana.
e. Perbaikan berkelanjutan. Laporan penjaminan mutu SDM setelah dikaji melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat fakultas kemudian ditindaklanjuti oleh UPPS sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

8. Kepuasan Pengguna

UPPS telah menyediakan instrumen kuisioner pada halaman website untuk mengukur tingkat kepuasan layanan dan menampung berbagai saran dari berbagai pemangku kepentingan seperti dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, pengguna, mitra.

Dari hasil survei, tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan program studi adalah rata-rata menjawab sangat baik yaitu 68,4%, sisanya menjawab baik 27,4%, kurang baik 4,2% dan tidak baik 0%. Karena itu untuk lebih meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan, UPPS telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan sesuai saran-saran yang telah diberikan.

Bagan 2.4 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Program Studi

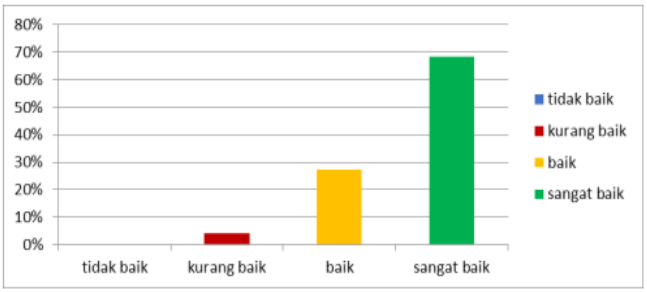

9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM pada UPPS sudah berjalan dengan baik karena memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh SN-Dikti. Bahkan jika dilihat dari beberapa aspek kinerja tambahan, keberadaan SDM fakultas telah memiliki keunggulan. Namun kami menyadari bahwa, penjaminan mutu adalah suatu proses yang selalu mengedepankan ruang-ruang perbaikan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan. Berikut adalah beberapa aspek masalah terkait SDM yang perlu diperbaiki yaitu:

Tabel 2.28 Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut Terkait SDM

NO	Identifikasi Masalah		Tindak Lanjut
	Masalah	Akar Masalah	
1	Belum semua dosen tersertifikasi	Belum ada kejelasan payung hukum bagi dosen tetap non PNS untuk mendapatkan sertifikasi	Mengusulkan perumusan payung hukum di tingkat pusat.
2	Masih terbatasnya publikasi jurnal internasional yang bereputasi	Kurangnya kesadaran untuk menulis jurnal internasional bereputasi	- Mengikutkan dosen dalam penulisan jurnal internasional - Menjadikan publikasi jurnal internasional sebagai outcome hibah penelitian - Memberi reward untuk junal yang sudah diterbitkan
3	Kurangnya partisipasi dosen program studi untuk mengikuti even seminar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam	Faktor motivasi yang lemah untuk mengikuti call paper seminar nasional/ internasional	Menjadikan narasumber seminar sebagai salah satu unsur penilaian kinerja skema remunerasi
4	Terbatasnya publikasi ilmiah dalam bentuk artikel di media massa	- kinerja masih terfokus hanya pada tugas pokok tridharma dan tugas tambahan lainnya. - Tidak semua artikel yang disubmit di media masa dimuat	- Memberi waktu bagi para dosen untuk fokus pada penulisan artikel ilmiah, dengan mengurangi tugas tambahan yang bersifat administratif - Melakukan kerjasama dengan media masa - Memberi reward untuk artikel
5	Tidak semua karya ilmiah dosen didaftarkan HAKI	- Asumsi bahwa HAKI hanya bersifat administratif - Kendala birokrasi termasuk biaya pendaftaran	Memberikan kemudahan bagi dosen untuk mengurus HAKI, termasuk menggunakan layanan online Menjadikan HAKI sebagai bagian dari penilaian kinerja skema remunerasi

C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Latar Belakang

Tantangan zaman pada pendidikan tinggi di Indonesia adalah bahwa sebuah institusi pendidikan harus mampu memberikan kontribusi pada peningkatan progresif yang menghasilkan pendidikan berkualitas bagi keunggulan bangsa. Tuntutan ini dijawab oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan memformulasikan sejumlah keunggulan sebagai tempat pendidikan tinggi yang mandiri, transparan, responsible, dan berkelanjutan. Menjawab tantangan tersebut, Dalam evaluasi diri yang dilakukan, kampus telah memiliki kesiapan dari segi pendanaan, sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif. Kemandirian ini didasarkan pada data-data dana keuangan yang selama ini telah dikelola saat dalam status sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan layanan Umum.

Dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Satker Badan Layanan Umum (BLU), memperoleh pendapatan keuangan kampus bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) berupa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Rupiah Murni (RM), dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai satuan kerja milik negara, maka pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme pertanggung jawaban pengelolaan instansi negara.

Penetapan standar keuangan, sarana dan prasarana secara internal menjadi rujukan atau pedoman penting bagi pelaksana atau penanggung jawab kegiatan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana. Standar keuangan, sarana dan prasarana yang dikembangkan universitas dan UPPS merujuk pada berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama serta unit kerja di bawahnya.

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan program-program dalam perwujudan visi, penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi. Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba. Pengelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi.

Secara administrasi, perencanaan, pengalokasian, realisasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPPS dan Prodi HTN menjadi satu kesatuan dengan administrasi keuangan Fakultas Syari'ah. Pengelolaan keuangan pada UPPS dibuat berdasarkan rencana operasional dan rencana strategis di tingkat Universitas dan fakultas Tahun 2021-2025. Program kerja yang sudah diajukan melalui anggaran fakultas, selanjutnya dibahas oleh pimpinan fakultas (Dekanat) dan diajukan ke Universitas. Pengelolaan keuangan dan sarana prasarana yang dibuat oleh fakultas mempunyai tujuan untuk mendukung program prioritas yang tertuang di dalam rencana strategis Universitas terkait pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

2. Kebijakan

Kebijakan Pengelolaan keuangan dan sarana prasarana di Fakultas Syariah secara administrasi dilakukan oleh universitas dan fakultas dengan menggunakan standar yang sudah ditetapkan (**Standar SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**.) yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, yang mencakup:

a. Kebijakan Pengelolaan Anggaran

1) Proses pengelolaan dana yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan dan **Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 301/KMK.05/ 2007** tentang Penetapan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Proses tersebut dimulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan

2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

b. **Sumber Pendapatan, standar pengalokasian, realisasi, dan pelaporan keuangan untuk dana pendidikan, penelitian, PkM, dan investasi sumber daya manusia.**

1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Ketentuan tentang Tarif Layanan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berupa besaran imbalan atas jasa layanan (Akademik dan Penunjang Akademik) yang diberikan oleh BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pengguna Jasa.

3) Keputusan Menteri Agama nomor 1195 tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021
Kebijakan tentang perencanaan dan pengalokasian Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang standar biaya masukan tahun 2021, dan Mendasarkan pada ketentuan tersebut, pendapatan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dikelola oleh Fakultas Syariah berasal dari:
   a. Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembayaran gaji dosen dan pegawai melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
   b. Dana Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari mahasiswa, masyarakat, dan kerjasama. Dana mahasiswa berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT), kerjasama dan unit usaha yang dimiliki oleh universitas, seperti Rumah Singgah (hotel), optimalisasi prasarana universistas, koperasi pegawai, AQUIN, UIN Mart, Pusat Bisnis, mahad, pusat bahasa dan lain-lain. Sumber BLU lainnya tersebut dikelola oleh Pusat Pengembangan Bisnis.
   c. Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai bagian subsidi pemerintah yang dialokasikan untuk biaya operasional pendidikan, operasional kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta investasi.

5) Laporan penggunaan dana mengacu pada **PMK No. 76/KMK.05/2008** tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan BLU.

c. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana (mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusannya) dilaksanakan dengan merujuk pada:

1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.06/2020 Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara dan
2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
3) SK Rektor Standar SPMI yang mengatur tentang standar keuangan dan Sarpras pendidikan, penelitian, dan Keuangan.

3. Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang telah diterapkan dalam upaya pencapaian standar terkait keuangan, sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang disajikan pada tabel 2.37.

Tabel 2.29 Strategi Pencapaian

No	Strategi	Indikator-Program	Target	Alokasi sumber daya
1	Pemenuhan standar manajemen keuangan	Pengembangan sistem layanan berbasis elektronik (e-services)	1 aplikasi	• Program dan anggaran pengadaan • Membangun Aplikasi
		Pelatihan manajamen dan operasional layanan berbasis elektronik	2 pejabat Keuangan	• Program dan anggaran bimtek dan sertifikasi
		Kecukupan pembiayaan kegiatan tridharma	DOP = 22Jt/ Mhs BoPn = 25 jt/dosen BoPkm = 7 jt/ dosen	• LPPM • RM dan BOPTN • Uang Kuliah Tunggal dan Mahad • Pendanaan alternatif BLU dan kerjasama • P3SR
2	Pemenuhan standar manajemen sarana dan prasarana	Dokumen kebijakan manajemen sarana dan prasarana	1 Dok	• Program dan anggaran penyusunan kebijakan • Revitalisasi sarana • Pejabat dan staf BMN
		Kecukupan dan kemudahan akses sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tri dharma	3.5 (skala 1-5)	
	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana kelas LCD , AC ruang kelas	Paket	• Program dan anggaran pengadaan • Revitalisasi sarana • Pejabat dan staf BMN
	Peningkatan Sumber dan Media Pendidikan	Peningkatan mutu layanan dan koleksi perpustakaan	Paket	• Program dan anggaran pengadaan • Revitalisasi sarana • Program dan anggaran bimtek dan sertifikasi
		Pengembangan sumber pembelajaran hasil penelitian dan PkM		

Berikut mekanisme kontrol dan pengendalian atas standar dan strategi bidang keuangan dan sarana prasarana yang dilakukan UPPS:

a. Merencanakan keuangan dan sarana prasarana oleh UPPS bersama Wakil Dekan, Kaprodi dan Sekprodi yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
b. Membuat jadwal kegiatan selama 1 tahun dilakukan bersama semua pimpinan fakultas dan program studi.
c. Melakukan monitoring kegiatan penyerapan anggaran setiap 3 bulan sekali oleh Wakil Dekan bidang AUPK dibantu oleh kepala sub bagian perencanaan,akuntansi dan keuangan.
d. Melakukan monitoring pemeliharaan sarana prasarana setiap bulan, dan menyediakan menu pengaduan di website fakultas Syariah juga menggunakan informasi di masiong-masing kelas dengan memberikan nomor complain via Whatsapp.
e. Melakukan monitoring penyerapan anggaran pengadaan sarana prasarana (belanja modal, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana) dilakukan setiap 3 bulan sekali.

f. Melakukan monitoring Barang Milik Negara (BMN) yang tidak layak/rusak guna penghapusan barang yang dilakukan 1 tahun sekali dan diajukan oleh kepala bagian Tata Usaha fakultas kepada kepala bagian umum Universitas.
g. Melakukan evaluasi hasil ketercapaian program kerja terkait keuangan dan sarana prasarana setiap 3 bulan sekali.
h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan sarana prasarana setiap tahun sekali.

4. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai standar yang ditetapkan, indikator kinerja utama terkait keuangan dan sarana prasarana UPPS adalah sebagai berikut:

a) Keuangan

1) Alokasi dan penggunaan dana untuk Biaya Operasional Pendidikan

Biaya operasional pendidikan adalah alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan seperti untuk gaji SDM, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Ketersediaan dan jumlah dana yang dialokasikan untuk biaya operasional pendidikan pada UPPS dan Prodi HTN sangat mencukupi dalam penyelenggaraan pendidikan UPPS dan Prodi HTN. Sesuai dengan Alokasi dan penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan (Tabel 4 LKPS) yaitu:

Pada tingkat UPPS: Jumlah Biaya Operasional Pendidikan dalam 3 tahun terakhir (TS,TS-1, dan TS-2) = Rp.133.545.226.860,- dengan Rata-rata = Rp. 44.515.075.620,- dengan Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS = 1941

Pada tingkat Prodi HTN: Jumlah Biaya Operasional Pendidikan dalam 3 tahun terakhir (TS,TS-1, dan TS-2) = Rp. 31.716.327.978,,- dengan Rata-rata = Rp. 10.572.109.326,- dengan Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS = 451.

2) Penggunaan Dana untuk Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Prodi HTN

Penyelenggaraan penelitian semua dosen program studi dikoordinasi secara terpusat oleh LP2M. LP2M setiap tahun telah menyediakan dana penelitian yang bersifat kompetitif bagi para dosen. Anggaran untuk dana penelitian Prodi HTN setiap tahunnya yaitu **TS-2 Rp. 383.760.000, TS-1 Rp. 397.011.200,-** dan **TS Rp. 314.712.320,-**. Karena itu jumlah dana penelitian yang digunakan DTPS HTN selama tiga tahun sebesar **= Rp. 1.095.483.520,-** dengan rata-rata **Rp. 365.161.173,-/tahun** dengan jumlah **DTPS =16**. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penggunaan dana tersebut dilaporkan oleh masing-masing dosen penerima dana penelitian kepada LP2M.

3) Penggunaan Dana untuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat DTPS HTN

Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat semua dosen program studi dikoordinasi secara terpusat oleh LP2M. LP2M setiap tahun telah menyediakan dana Pengabdian Masyarakat yang bersifat kompetitif bagi para dosen. Anggaran yang dialokasikan untuk dana Pengabdian Masyarakat Prodi HTN selama tiga tahun terakhir sebesar **= Rp. 363.747.200,-** dengan rincian setiap tahunnya yaitu **TS-2 Rp. 106.832.000,- TS-1 Rp. 104.198.400, dan TS Rp. 152.716.800,-**. Adapun jumlah rata-rata dana pengabdian masyarakat yang digunakan oleh para dosen Prodi HTN selama tiga tahun yaitu rata-rata Rp. **121.249.067**. Jika dilihat dari nominalnya dana pengabdian masyarakat cendrung tidak mengalami penurunan yang sangat

signifikan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penggunaan dana pengabdian masyarakat dilaporkan kepada LP2M oleh masing-masing dosen penerima.

4) Realisasi Investasi (SDM, Sarana dan Prasarana) Yang Mendukung Penyelenggaraan Tridharma

Dosen dan tenaga kependidikan diberikan pembiayaan untuk mengikuti pelatihan/workshop/seminar sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pembiayaan diberikan untuk sejumlah 16 dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi dan 26 tenaga kependidikan. Untuk pembiayaan dosen memberikan dukungan untuk mengikuti pelatihan/workshop/seminar baik nasional dan internasional sesuai keahlian/disiplin keilmuan dosen. Untuk pembiayaan pelatihan bagi tenaga kependidikan diberikan sesuai kebutuhan program studi, fakultas dan fungsional tenaga kependidikan seperti pelatihan perbendaharaan, peningkatan tatakelola perencanaan program dan anggaran, SIMAK BMN, pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan layanan prima, pelatihan pembuatan SOP, pelatihan bahasa inggris dan bahasa arab. Sedangkan investasi sarana prasarana diwujudkan dalam bentuk pengadaan dan pemeliharaan yang mendasarkan pada kebutuhan. Berikut adalah data keuangan terkait realisasi investasi SDM dan sarana prasarana.

Tabel 230 Realisasi Investasi (SDM, Sarana dan Prasarana)

No.	Jenis Penggunaan	Unit Pengelola Program Studi		Program Studi	
		3 tahun	Rata-rata	3 tahun	Rata-rata
1	Biaya Investasi SDM	1.518.586.000	506.195.333	379.434.400	126.478.133
2	Biaya Investasi Sarana	1.806.880.820	602.293.606	451.720.205	150.573.401
3	Biaya Investasi Prasarana	6.250.930.000	2.083.643.333	1.425.155.000	475.051.666
Jumlah		**9,576,396,820**	**3,192,132,273**	**2.256.309.605**	**752,103,201**

5) Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran

Besar dana yang diperoleh oleh UPPS dalam tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.31 Pemerolehan Dana

Sumber Dana	Jenis Dana	UPPS		
		Jumlah Dana (dalam jutaan)		
		TS-2	TS-1	TS
Perguruan tinggi sendiri	UKT Mahasiswa	14,583.32	14,847	15,698
	Pendanaan RM Sub-Satker (APBN)	16,424.73	16,722	17,680
	Pendanaan PNBP (Mahad; Pusat bisnis; Kerjasama)	2,797.25	2,848	3,011
Kementerian	Swakelola BOP-PTN	2,349.44	2,392	2,529
Lembaga tertentu DN/LN	Pendanaan hibah dalam negeri	563.21	573	606
	PHLN dan RMP-PHLN	3,646.46	3,712	3,925
	Saudi Foundation Development	9,863.12	10,041	10,617
Sumber lain	Elzawa	158.05	161	170
	Hibah Pengembangan Kelembagaan	649.76	662	699
	Alumni	68.99	70	74
Total		**51,104**	**52,028**	**55,010**

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kecukupan Dana UPPS dan Prodi HTN dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan pengembangan 3 tahun kedepan, hal ini dapat dilihat bahwa:

a) UPPS memiliki sumber dana dan jenis dana yang mengalami peningkatan dalam 3 tahun rata-rata 4,6% yang menjamin kecukupan dana yang sangat memadai untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan sehingga diproyeksikan pada TS+1, TS+2, dan TS+3 UPPS memiliki dana sebesar: RP. 57.540.000.000,-, Rp. 60.187.000.000, dan Rp. 62.956.000.000,-
b) Tahun 2023, universitas mengeluarkan kebijakan kenaikan jumlah mahasiswa pagi prodi yang terakreditasi A/Unggul/Internasional sebesar 30% dari PMB tahun 2022. Hal ini secara langsung akan meningkatkan perolehan dana fakultas dari UKT, PNBP, dan Pusat Bisnis.
c) Setiap tahun UKT UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selalu mengalami peningkatan rata-rata 12%.

b) Sarana

1) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan

Fakultas syariah sebagai UPPS telah memiliki sarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Kebijakan terkait sarana prasarana terdiri dari pengadaan dan pemeliharaan hingga terpenuhinya standar minimum yang dibutuhan UPPS untuk memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa.

Tabel 2.32 Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan

NO	Jenis Sarana	Jumlah Unit	Kondisi	Kualitas
1.	Referensi Manager	1	Terawat	Sangat Baik
2.	E-Resources Link Springger	1	Terawat	Sangat Baik
3.	E-Resources Emerald Insight	1	Terawat	Sangat Baik
4.	E-Resources Taylor & Francis	1	Terawat	Sangat Baik
5.	Acces Point	300	Terawat	Sangat Baik
6.	Server	20	Terawat	Sangat Baik
7.	Router	12	Terawat	Sangat Baik
8.	R. Diskusi Terbuka	10	Terawat	Sangat Baik
9.	E-Learning	1	Terawat	Sangat Baik
10.	Google Platform	1	Terawat	Sangat Baik
11.	Jaringan Internet	1	Terawat	Sangat Baik
12.	Kendaraan Bus Besar	2	Terawat	Sangat Baik
13.	Kursi kelas	4190	Terawat	Sangat Baik
14.	LCD Projector/Infocus	55	Terawat	Sangat Baik
15.	Meja Ruang Sidang	3	Terawat	Sangat Baik
16.	Kursi Ruang Sidang	30	Terawat	Sangat Baik
17.	AC	18	Terawat	Sangat Baik
18.	Papan Tulis	11	Terawat	Sangat Baik
19.	Audio Mixing Portable	2	Terawat	Sangat Baik
20.	Komputer/PC	59	Terawat	Sangat Baik
21.	Televisi	4	Terawat	Sangat Baik
22.	Laptop	6	Terawat	Sangat Baik
23.	Dispenser	4	Terawat	Sangat Baik
24.	Printer	12	Terawat	Sangat Baik

25.	Scanner	6	Terawat	Sangat Baik
26.	Mesin Fotocopy	1	Terawat	Sangat Baik
27.	Mesin Risso	1	Terawat	Sangat Baik
28.	Camera	2	Terawat	Sangat Baik
29.	Camera CCTV	9	Terawat	Sangat Baik
30.	Microphone	20	Terawat	Sangat Baik
31.	Shooting	3	Terawat	Sangat Baik
32.	Handycam	1	Terawat	Sangat Baik
33.	Camera Go-pro	1	Terawat	Sangat Baik
34.	Tripod	2	Terawat	Sangat Baik
35.	Software Analisis Data	1	Terawat	Sangat Baik
36.	Simmilarity Chacker	1	Terawat	Sangat Baik
37.	Hub	2	Terawat	Sangat Baik
38.	KitchenSet	1	Terawat	Sangat Baik
39.	Kursi Besi/Metal	63	Terawat	Sangat Baik
40.	Locker	8	Terawat	Sangat Baik
41.	Meja Kerja	18	Terawat	Sangat Baik
42.	Meja Kerja Kayu	20	Terawat	Sangat Baik
43.	Meja Rapat	11	Terawat	Sangat Baik
44.	Mesin Penghisap Debu	1	Terawat	Sangat Baik
45.	Microphone/Wireless MIC	4	Terawat	Sangat Baik
46.	Panggung Auditorium (72 M2)	1	Terawat	Sangat Baik
47.	Podium	2	Terawat	Sangat Baik
48.	Sound System	1	Terawat	Sangat Baik
49.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	Terawat	Sangat Baik
50.	White Board	2	Terawat	Sangat Baik
51.	Papan Tulis	72	Terawat	Sangat Baik
52.	Almari	78	Terawat	Sangat Baik
53.	Papan Pengumuman	25	Terawat	Sangat Baik
54.	AC	48	Terawat	Sangat Baik
55.	Filling Cabinet	45	Terawat	Sangat Baik
56.	Rak Buku	36	Terawat	Sangat Baik
57.	Kursi Tunggu	26	Terawat	Sangat Baik
58.	Kendaraan Roda 4	2	Terawat	Sangat Baik
59.	Telepon	1	Terawat	Sangat Baik
60.	Karpet	12	Terawat	Sangat Baik
61.	Meja Dosen	26	Terawat	Sangat Baik
62.	Kursi Dosen	26	Terawat	Sangat Baik
63.	Software Multimedia	1	Terawat	Sangat Baik
64.	Software Takhrij Hadis	1	Terawat	Sangat Baik
65.	Software Tafsir	1	Terawat	Sangat Baik
66.	Akun Zoom	1	Terawat	Sangat Baik
67.	Referensi Manager	1	Terawat	Sangat Baik

Disamping sarana yang dikelola fakultas di Syariah, pembelajaran Prodi juga didukung oleh prasarana yang dikelola oleh universitas, yaitu:

Tabel 2.33 Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana Pendidikan

S	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m2)
1.	Ruang Kuliah Bersama (RKB)	32	1280

2.	Laboratorium Multimedia	1	36
3.	Ruang Administrasi Fakultas	1	50
4.	Laboratorium Hukum	1	36
5.	Ruang pertemuan ilmiah	1	300
6.	Ruang baca Fakultas	1	70
7.	Laboratorium Falak	1	36
8.	Kantor untuk program studi	1	50
9.	Ruang Dosen	3	120
10.	Ruang Mediasi	1	9
11.	Ruang Rapat	1	150
12.	Ruang Pimpinan	3	150
13.	Ruang arsip	1	12
14.	R. Layanan Administrasi Umum	1	42
15.	R. Keuangan dan Perencanaan	1	42
16.	R. Ujian	1	48
17.	R. Layanan Adm. Akademik	1	42
18.	Ruang Himpunan Mahasiswa	1	50
19.	Ruang Rapat Bersama	1	150
20.	Gedung Sport Center	1	4500
21.	Masjid	2	500
22.	Lapangan Olahraga	4	2500
23.	Poliklinik	1	625
24.	Gedung Bussines Center	1	558
25.	Koperasi Mahasiswa	1	80
26.	Gedung Halaqah	1	778
27.	Gedung Ma'had Aly	2	7652
28.	Tempat Parkir	2	1750
29.	Pos Keamanan	4	64
30.	PusatBahasa	1	1500
31.	Unit Kemahasiswaan	2	5892
32.	Stasiun Radio	1	80
33.	Auditorium Gd. Ir. Soekarno	1	700
34.	Auditorium Gd. C Lt. 3	1	250
35.	Gd. House Power	2	200
36.	Perpustakaan Pusat	1	4000
37.	Kantin Mahasiswa	3	500
38.	Ruang Toilet	12	4
39.	Ruang Gudang	2	30

2) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketersediaan sarana pendidikan (seperti referensi, alat pembelajaran, dan alat laboratorium) yang ada disajikan pada tabel 5.2.6. LKPS. Di samping sarana sumber belajar yang berbentuk fisik, PT/UPPS/PS juga telah menyiapkan sarana pembelajaran berupa sumber belajar *online* yang dari penerbit internasional berupa buku dan artikel internasional seperti: *Taylor & Francis, Link Springer, dan Emerald Insight* yang dapat diakses secara oleh seluruh sivitas akademika kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan akun siakad.

Fasilitas internet di Universitas telah memadai untuk seluruh civitas yang terintegrasi antar gedung maupun antar ruang (Intranet). Untuk jaringan antar gedung digunakan Fiber Optik (FO) dengan kecepatan hingga 35 ribu Gbs dan menggunakan kabel UTP untuk menghubungkan antar ruang dalam satu gedung. Dosen dan Karyawan disediakan akses

bandwith masing-masing sebesar 2 Mbps. dengan bandwidth yang terpakai sebesar 300 Mbps dari total 1000 Mbps. Internet yang beredar pada lingkungan Universitas mencapai 1,6 Gbps, untuk domestic/local/IIX 1 Gbps dan untuk international 600 Mbps.

Sistem informasi Akademik dapat diakses melalui sistem informasi akademik, e-Learning UIN Malang, dan fasilitas email untuk staf akademik (mail@uinmalang.ac.id) dan mahasiswa (nim@student.uin-malang.id). Fasilitas TI untuk peminjaman alat dan bahan di laboratorium dapat diakses melalui (www.app.labsuit.com). Jurnal biologi elektronik dapat diakses melalui (www.eljournal.uin-malang.ac.id) atau (http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/bio). Cek plagiasi dapat dilakukan melalui turnitin melalui petugas yang telah ditunjuk PS (www.turnitin.com). Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, Universitas merancang blueprint untuk mengembangkan sistem informasi dalam Perencanaan Strategis Universitas tahun 2018-2023.

Fasilitas kegiatan kuliah daring bagi civitas telah dikembangkan sejak munculnya pandemic covid19 untuk menunjang perkuliahan jarak jauh (https://elearning.uin-malang.ac.id/). Sedangkan pertemuan semisal rapat, praktikum, penelitian, konsultasi dan ujian tugas akhir melalui platform Zoom, google meet, maupun melalui video call pada aplikasi Whatsapp. Untuk memfasilitasi *Work from Home* selama pandemic, sedangkan presensi online dapat di akses pada aplikasi telegram (UIN Malang Bot).

Perpustakaan UIN memiliki fasilitas yang dapat diakses menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menunjang segala kebutuhan mahasiswa dan dosen dalam mencari literatur yaitu berupa 602 Judul *textbook*, 3 judul jurnal nasional terakreditasi, 16 judul jurnal internasional, 9 judul prosiding, dan 800 judul skripsi. Sejak tahun 2008 perpustakaan memiliki sistem *open access* yang difokuskan pada karya tugas akhir mahasiswa (S1, S2 dan S3) dan sejak tahun 2010 hasil karya jurnal dapat diunduh dalam bentuk full teks format pdf yang dapat di akses melalui link (http://etheses.uin-malang.ac.id/). Selain itu, dimanapun berada katalog perpustakaan dapat diakses secara digital, pengetahuan tentang perpustakaan dapat di akses pada (http://libcat.uin-malang.ac.id/) dan koleksi karya dosen dapat diakses melalui (http://repository.uin-malang.ac.id/).

Sarana teknologi informasi dan komunikasi dirancang dan dikembangkan oleh Universitas dalam hal ini Unit Pengembangan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Produk yang dikembangkan oleh PTIPD ini digunakan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh subsatker di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena sifatnya yang terintegrasi. Berikut beberapa tayangan berkaitan dengan sarana teknologi dan komunikasi.

Tabel. 2.34. Jenis Produk, Layanan dan Unit Penanggung jawab

No	Produk	Jenis Layanan	DIC
1	SIAKAD	Layanan akademik (penjadwalan perkuliahan sampai dengan penilaian, termasuk di dalamnya juga ada *e-library*) https://siakad.uin-malang.ac.id/index.php	BAAKK
2	SIPERFORMA	Layanan keuangan sivitas akademika dan Subsatker (sistem pelaporan, informasi dan realisasi anggaran) https://siperforma.uin-malang.ac.id/login	BAUPK
3	SIMPEG	Layanan sistem kepegawaian https://simpeg.uin-malang.ac.id/	Bagian OKH
4	SIKERSA	Layanan kerjasama http://kerjasama.uin-malang.ac.id/	Bagian Kerjasama

5	SIPERANG	Layanan perencanaan anggaran https://perencanaan.uin-malang.ac.id/	Bagian Perencanaan
6	E-learning (LMS)	Layanan pembelajaran online https://elearning.uin-malang.ac.id/	BAAK dan LPM
7	Repository	Layanan akademik berkaitan dengan bukti kinerja akademik sivitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) http://repository.uin-malang.ac.id/	Perpustakaan
8	Esmart	Layanan akademik dan keuangan berkaitan dengan bukti kinerja dosen dan tenaga kependidikan (BKD, IKU sub satker, Karya akademik dan penghargaannya) http://smart.uin-malang.ac.id/1/	P3SR
9	SIBAMIRA	Layanan informasi barang milik Negara https://sisarpras.uin-malang.ac.id/login	Bagian Umum
10	E-SPMI	Sistem evaluasi dan Audit Internal penjaminan mutu eSPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (uin-malang.ac.id)	UPM-LPM
11	E-Survey	Sistem Layanan umpan balik pelanggan Home | e-Survey (uin-malang.ac.id)	UPM-LPM
14	Simapel	Sistem manajemen Penelitian dan PkM SIMMEN UIN MALANG (uin-malang.ac.id)	LPPM

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan standar keuangan dan sarana prasarana UPPS:

a) Prosentase volume output dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) penyerapan anggaran Fakultas pengelolaan keuangan sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Kementrian Agama dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu target pencapaian minimal 95%. UPPS telah berhasil menyerap anggaran sebanyak 95% pada tahun 2022 dan 99,2% pada tahun 2023.
b) Pengelolahan sarana prasarana juga telah memenuhi aturan dan terbukti UPPS selama 2020-2022 belum ditemukan adanya kesalahan dalam melakukan pengadaan barang dan modal untuk sarana prasarana pada saat ada audit Irjen Kementrian Agama maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun terakhir.
c) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran dan Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaranKetersediaan aplikasi indikator kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan.
d) Ketersediaan anggaran bantuan kontribusi publikasi karya ilmiah
e) Bagian akademik melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap biaya pendidikan lebih dari 75 % dengan kriteria puas dan sangat puas.
f) Bagian umum melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran lebih dari 75 % dengan kriteria puas dan sangat puas

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Dari hasil evaluasi, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana UPPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah berjalan dengan sangat baik. Evaluasi capaian kinerja UPPS dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian dengan kontrak kinerja

yang telah ditetapkan sebelumya. Hasil dari laporan kinerja pengelolaan keuangan dan sarana prasarana oleh UPPS kemudian dilaporkan kepada Rektor setiap tahun.

Tabel 2.35 Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja

No	Program	Evaluasi Hasil Capaian
Keuangan		
1	Pemenuhan standar manajemen keuangan	Sudah tercapai 100%, telah tersedia dokumen kebijakan manajemen keuangan dan terimplementasi dengan sangat baik. **Faktor Pendukung:** Adanya rujukan kebijakan di atasnya dan dukungan SDM dalam bidang IT pada PTIPD dan bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Kecukupan pembiayaan kegiatan tridharma	95% tercapai, hanya saja kegiatan PkM tidak dapat dicapai secara maksimal. **Akar Masalah:** Adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk mengatasi mendongkrak publikasi internasional. **Faktor Penghambat:** ketertarikan dosen dalam publikasi PkM rendah yang tidak signifikan untuk karier dosen.
Sarana dan Prasarana		
1	Pemenuhan standar manajemen sarana dan prasarana	• Manajemen Sapras berjalan sesuai dengan ketentuan: telah tersedia dokumen kebijakan manajemen sarana dan prasarana (IKN-BMN) dan di difokuskan pemenuhannya untuk mendukung pembelajaran. • Akses Sarana dan prasarana telah tersedia sangat memadai dan kemudahan akses dalam mendukung pelaksanaan tri dharma. **Faktor Pendukung:** adanya rujukan kebijakan di atasnya dan dukungan SDM dalam bidang IT pada PTIPD, bagian Umum, dan sistem pelaporan SIMAK BMN-IKN
2	Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan	• Peremajaan, revitalisasi, dan penghapusan sesuai dengan ketentuan penggunaan sarana dan prasarana • Pengembangan sarana dan prasarana yang mutakhir (berbasis IT) yang mudah diakses untuk mendukung pelaksanaan tridharma **Faktor Pendukung:** kebijakan pengelolaan dan pengadaan sapras yang selalu update implementasinya serta dukungan SDM dalam bidang IT pada PTIPD dan bagian umum

Dari hasil evaluasi, persoalan yang dihadapi oleh UPPS dalam hal pengelolahan keuangan adalah terkait sering adanya perubahan aturan keuangan yang tidak mudah dipahami oleh civitas akademika, sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik. Disamping terkait aturan keuangan, persoalan lainnya adalah terkait pengelolahan sarana prasarana, yaitu: (1) Adanya keterlambatan pengaduan dan perbaikan dari sarana prasarana yang bermasalah; (2) Rendahnya kesadaran partisipasi mahasiswa dalam pemeliharaan sarana prasarana, seperti penggunaan meja kursi, LCD, dan lain-lain.

Tindaklanjut yang dilakukan terkait persoalan sarana prasarana yaitu:(1) Mengoptimalkan fungsi teknisi/petugas pemeliharaan di lingkup fakultas; (2) Membuat prosedur penggunanaan sarana prasarana untuk ditempatkan pada setiap ruangan.

7. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Proses penjaminan bidang keuangan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh UPPS melalui proses sebagai berikut:

a. Penetapan

1. Penetapan Ortaker yang mempunyai tugas dan fungsi bidang perencanaan, keuangan, dan umum (sarana dan prasarana)
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja dan perencanaan UPPS dengan ditetapkannya RKAKL tentang:1) operasional pembelajaran, 2) penelitian, 3) PkM, dan 4) sarana dan prasarana.
3. Penetapan biaya tarif BLU berupa SK dan pedoman pengelolaan sarpras pembelajaran, penelitian dan pengabdian dan Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Barang Milik Negara.
4. SK Rektor Standar SPMI yang mengatur tentang standar keuangan dan Sarpras pendidikan, penelitian, dan Keuangan.

b. Pelaksanaan

1. Implementasi RKAKL definitif sesuai petunjuk operasional kegiatan yang mencakup penggunaan operasional pembelajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengadaan sarana dan prasarana.
2. Realisasi dan serapan program anggaran UPPS dan program studi dalam penyelenggaraan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi yang mencakup operasionalisasi penganggaran sebagai berikut: a) seminar, b) workshop, 3) penunjang kegiatan mahasiswa, 4) yudisium wisuda, 5) operasional perkantoran, dan lain-lain.
3. Pelaksanaan program dan anggaran diselenggarakan sesuai dengan perencanaan dalam term operational procedure (TOR) yang penyelenggaraanya terlaporkan secara akademik dan non akademik (SPJ).

c. Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi realisasi dan serapan program anggaran UPPS berbasis digital menggunakan aplikasi SIPERFORMA. Untuk memastikan adanya realisasi serapan program anggaran Fakultas sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan RKAKL.
2. Penilaian melalui pengendalian dan pengawasan internal yang dilakukan oleh SPI yang dilaksanakan di awal pengajuan program kegiatan untuk dilakukan verifikasi dan konsultasi kesesuaian POK.
3. Pemeriksaan dan validasi laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan setiap kegiatan berakhir oleh verifikator laporan keuangan di bagian keuangan dan SPI.
4. Audit internal dengan pelibatan technical expert auditor yang dilaksanakan setiap semester yang dikoordinasi oleh SPI dan LPM.
5. Pelaporan kinerja UPPS kepada rektor yang dilaporkan pada setiap akhir tahun dan dilakukan evaluasi ketercapaian atas program dan anggaran.
6. Penjaminan mutu eksternal, melalui audit oleh inspektorat, BPKP, dan BPK.
7. Survey kepuasan pengguna dengan melibatkan mahasiswa, tendik dan dosen sebagai responden yang diselenggarakan setiap tahun sekali untuk mendapatkan umpan balik sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian

1. Evaluasi realisasi dan serapan program anggaran Fakultas berbasis digital menggunakan aplikasi SIPERFORMA. Evaluasi dilakukan oleh tim SPI yang menghasilkan pemetaan pemenuhan dan ketidak terpenuhinya ketentuan/standar

realisasi serapan program anggaran Fakultas sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan RKAKL dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali.

2. Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan setiap kegiatan berakhir oleh verifikator laporan keuangan di bagian keuangan dan SPI. Pemeriksaan laporan dilakukan oleh tim SPI yang menghasilkan pemetaan pemenuhan dan ketidak terpenuhinya ketentuan/ standar realisasi serapan program anggaran Fakultas sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan RKAKL yang dievaluasi setiap kegiatan berakhir.
3. Audit internal dengan pelibatan technical expert auditor yang dilaksanakan setiap semester yang dikoordinasi oleh SPI. Audit dilakukan oleh tim auditor SPI yang menghasilkan pemetaan pemenuhan dan ketidak terpenuhinya ketentuan/standar realisasi serapan program anggaran Fakultas sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan RKAKL dan Gantchart yang dievaluasi setiap semester.
4. Evaluasi kinerja Fakultas kepada rektor yang dilaporkan pada setiap akhir tahun dan dilakukan evaluasi ketercapaian atas program dan anggaran. Evaluasi kinerja dilakukan oleh tim auditor SPI dan LPM yang menghasilkan pemetaan pemenuhan dan ketidak terpenuhinya ketentuan/ standar realisasi serapan program anggaran Fakultas sesuai dengan standar SPMI dan ketentuan lain yang dievaluasi setiap akhir tahun.
5. Penjaminan mutu eksternal, melalui audit oleh inspektorat, BPKP, dan BPK. Evaluasi kinerja dilakukan oleh tim auditor eksternal (inspektorat, BPKP, BPK) yang menghasilkan pemetaan pemenuhan dan ketidak terpenuhinya ketentuan/ standar realisasi serapan program anggaran Fakultas sesuai dengan standar SPMI dan ketentuan lain yang dievaluasi setiap akhir tahun.
6. Survey kepuasan pengguna dengan melibatkan mahasiswa, tendik dan dosen sebagai responden yang diselenggarakan setiap tahun sekali untuk mendapatkan umpan balik sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan.

e. Peningkatan

1. Rapat Tinjauan Manajemen. Rapat tinjauan manajemen merupakan forum tertinggi dalam sistem penjaminan mutu internal yang membahas tentang tindak lanjut hasil audit dan survey sebagai berikut:
2. Hasil Audit keuangan dan Audit Sarpras Irjen. Hasil dan tindak lanjut audit dari Irjen, BPKP, dan BPK minimal dilakukan tiap tahun berdasarkan jadwal pemeriksaan yang disampaikan kepada Rektor dan dilaporkan kepada pihak terkait.
3. Hasil Audit keuangan dan Audit Sarpras Audit eksternal (Lembaga keuangan). Tindak lanjut hasil Audit menyatakan bahwa laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar.
4. Eksternal benchmarking pada perguruan tinggi yang mengimplementasikan sistem dan tata kelola keuangan dan sarana prasarana yang efektif dan efisien.
5. Implementasi sistem manajemen mutu eksternal ISO 9001: 2018 dan ISO 21001:2018

8. Kepuasaan Pengguna

UPPS melalui UPM fakultas telah melakukan survei Indek Kepuasan Mahasiswa (IKM) terkait layanan sarana prasarana.

Keuangan dan Sarana Prasarana pendukung memudahkan sivitas akademik, khususnya mahasiswa dalam mengakses sumber pembelajaran. UPPS berupaya untuk

selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana prasarana dengan melakukan survei terhadap mahasiswa.

Hasil rata-rata jawaban survey kepuasan antara bobot 3 yang artinya puas dan bobot 4 yang artinya sangat puas atau secara matematis untuk semester gasal 2022 berada pada angka 3,182 dan dan untuk semester genap 2022 berada pada angka 3,428. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Prodi HTN sudah puas terhadap keuangan dan sarana prasarana yang ada pada UPPS.

Selain melakukan survey terhadap mahasiswa, UPPS juga melakukan survei terhadap dosen dan tendik UPPS untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan keuangan dan sarana prasarana. Pertanyaan survei tersebut dibagi menjadi 10 kelompok yaitu tentang Perencanaan Keuangan, Sumber-Sumber Keuangan, Pengalokasian Anggaran, Realisasi Anggaran, Pertanggungjawaban, Perencanaan Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Sarana dan prasarana, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, dan Penghapusan Sarana dan Prasarana. Bobot 4 mewakili respon sangat puas, bobot 3 mewakili respon puas, bobot 2 mewakili respon kurang puas dan bobot 1 mewakili respon tidak puas. Laporan hasil survei secara matematis untuk semester gasal 2022 berada pada angka 3,035 dan dan untuk semester genap 2022 berada pada angka 3,136. Dapat disimpulkan bahwa dosen dan tendik UPPS dan Prodi HTN sudah puas dengan keuangan dan sarana prasarana yang ada pada UPPS.

9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Pengelolaan keuangan dan sarana prasarana pada UPPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah mendasarkan pada peraturan/prosedur yang ada, sehingga selama ini dapat berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana prasarana, UPPS selain berorientasi pada target kinerja juga mengedepankan proses yang mengikuti Siklus prosedur mutu secara berkelanjutan.Namun dari hasil evaluasi, beberapa pencapaianyang perlu ditindak lanjuti yaitu:

Tabel 2.36 Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut Terkait Sarana Prasarana

NO	Identifikasi Masalah		Tindak Lanjut
	Masalah	Akar Masalah	
1	Perubahan kebijakan regulasi anggaran	Adanya perubahan regulasi di tingkat kementerian	• Memperkuat aspek perencanaan anggaran • Mempersiapkan draft untuk mengantisipasi perubahan anggaran
2	Kendala kerusakan sarana prasarana	• Kurangnya pemeliharaan • Sarana prasarana Keterlambatan pengaduan dan Perbaikan sarana prasarana	• Menyusundan memberlakukan • Prosedur penggunaan sarana prasaraan di setiap ruangan • Memfungsikan SDM khusus untuk pemeliharaan sarana prasarana

Sistem monev dan audit yang ada sudah cukup ideal untuk mengawal pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Namun, setiap tahun masih ditemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan. Salah satu sebabnya adalah faktor eksternal seperti perubahan kebijakan/peraturan pemerintah. Faktor internal yang menjadi sebab adalah rekomendasi monev tidak diikuti dengan tindakan sehingga terjadi kesalahan berulang. Berdasarkan evaluasi tersebut, selanjutnya dilakukan tindak lanjut penyusunan evaluasi dan implementasi SOP bidang pengelolaan keuangan dan sarana prasarana yang melibatkan unsur pimpinan UPPS, Ketua Prodi dan Kepala Bagian yang pengawasannya dilakukan secara berkala setiap triwulan.

C.6 Pendidikan

1. Latar Belakang

Penyelenggaran pendidikan di tingkat fakultas merupakan tanggung jawab Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Dalam penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar mutu, UPPS telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dibuat universitas yang mencakup kurikulum dan pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran). Dalam penyusunan kurikulum, UPPS mengacu pada upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi yang ditelah ditetapkan mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi dengan SK Dekan Fakultas Syariah Nomor B-3200/Fsy/KP.01.0.4/08/2020 melalui proses peninjauan secara berkala minimal empat tahun sekali dengan mengacu pada pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum berbasis Ulul albab dengan ciri khas integrasi antara ilmu sains dengan keislaman.

Prodi HTN yang dikelola oleh UPPS dituntut untuk mewujudkan visi unggul dan bereputasi internasional dengan memadukan sains dan Islam untuk menghasilkan profil lulusan dan ketercapaian visi keilmuan Prodi HTN yaitu penyelenggaraan Pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan Praktisi Hukum, Legal Drafter, Analis Hukum dan Legal Officer.

Kurikulum program studi disusun melalui workshop kurikulum yang dihadiri oleh unsur dosen dan tenaga kependidikan dari masing-masing program studi serta melibatkan praktisi hukum serta unsur pengguna lulusan (stakeholder) untuk memberikan masukan. Kurikulum yang sudah dirumuskan dan ditetapkan, kemudian dijalankan oleh seluruh civitas akademika untuk mewujudkan visi keilmuan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diharapkan.

2. Kebijakan

Kebijakan yang dibuat terkait penyelenggaraan pendidikan pada UPPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perudang-undangan (regulasi) diantaranya yaitu: (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; (4) Peraturan Menteri Riset, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (5) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, https://s.id/RegulasiTerkait.

Melalui regulasi tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim telah menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sebagai berikut: (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PMA Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2) Keputusan Rektor nomor 1885 tahun 2020 Tentang Renstra UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2025. (3) Keputusan Rektor Nomor 3614/Un.3/HK.005/06/2018 tentang pedoman akademik Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (4) Buku Pedoman Pendidikan Universitas yang didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Nomor 1676 Tahun 2020, (5) Buku pedoman pendidikan fakultas syariah didasarkan pada SK Dekan Nomor B1292/F.Sy/ KP.01.4/03/2022, Dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan tersebut, UPPS menyelenggarakan pendidikan pada lingkup program

studi. UPPS telah mengeluarkan kebijakan terkait penetapan Kurikulum Fakultas Syariah melalui SK Dekan Nomor B-4259/FSy/KP.01.4/12/2020. Selain itu pada tanggal 15 September 2022 berdasarkan Juknis Implementasi MBKM PTKI 2022 yang terdapat dalam petunjuk teknis MBKM PTKI 2022 juga telah meyelesaikan laporan Workshop Kurikulum MBKM Fakultas Syariah tahun 2022 yang dilakukan pada tanggal 15-16 Agustus 2022 yang terdapat dalam Laporan Workshop MBKM Fakultas Syariah. Disisi lain juga melakukan pertukaran mahasiswa seperti yang tertuang dalam Panduan Pertukaran Mahasiswa Program MBKM tertanggal 21 Februari 2022 Terdapat pula pedoman Pelaksanaan MBKM PKIN Syariah dan Hukum se Indonesia tertanggal 1 Juli 2022. Dalam upaya penyelarasan kurikulum MBKM hal tersebut juga telah direalisasikan kedalam program PKS Penyelarasan Kurikulum MBKM Syariah dan Hukum se Indonesia tanggal 6 Juli 2022.Terkait Matakuliah MBKM masing-masing Prodi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga terrealisasikan dalam Mata Kuliah MBKM Prodi Fak.Syariah. Implementasi dari MBKM tersebut direalisasikan kedalam bentuk SK Tim MBKM Fak Syariah dan UIN Malang tanggal 1 April 2022 Terbitnya Surat Edaran Dekan terkait MBKM di Fak Syariah pada tanggal 15 Agustus 2022 juga menguatkan implementasi dari MBKM tersebut dalam lingkup prodi di lingkungan fakultas.

3. Strategi Pencapaian Standar

Standar pendidikan yang digunakan UPPS adalah mengacu pada standar pendidikan yang ditetapkan SN-Dikti ditambah dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan strategi yang digunakan untuk mencapai standar pendidikan adalah merujuk pada Rencana Strategis Fakultas Syariah 2021-2025 serta ketetapan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi, Berikut rumusan strategi:

Tabel 2.37 Strategi Pencapaian Standar

Strategi	Rencana Kegiatan	Indikator Capaian	Target
Penguatan penjaminan mutu fakultas	Peningkatan sistem manajemen mutu Pendidikan	Berjalannya sistem manajemen mutu pendidikan	100%
Penguatan sistem tatakelola dan manajemen Akademik	Pengembangan sistem tatakelola dan manajemen bidang pendidikan dan pengajaran	Ketersediaan Pengembangan Pedoman Pendidikan	100%
Penguatan kurikulum	Review/redesain kurikulum	Terselenggaranya kegiatan review/redesain kurikulum	100%
	Workshop penyusunan instrumen pendukung kurikulum	Rasio jumlah instrumen pendukung kurikulum dengan jumlah seluruh instrumen	100%
	Workshop penyusunan materi pembelajaran	Rasio jumlah materi pembelajaran dengan jumlah matakuliah	100%
	Workshop pengembangan media pembelajaran	Rasio jumlah media pembelajaran dengan jumlah matakuliah	50%
Pengembangan pembelajaran berbasis riset	Pengembangan RPS (materi Pembelajaran) pembelajaran berbasis riset (laboratorium)	Rasio materi pembelajaran berbasis riset dengan jumlah matakuliah berbasis riset	25%
	Workshop pembelajaran berbasis riset (laboratorium)	Jumlah dosen yang mengikuti workshop	25%
	Penyelenggaraan pembelajaran berbasis	Terselenggaranya pembelajaran berbasis	40%

	riset (laboratorium)	riset	
Peningkatan kualitas pengajaran	Pengembangan virtual class dalam proses pembelajaran	Rasio penggunaan virtual class dalam proses pembelajaran	75%
	Workshop penggunaan virtual class dalam proses pembelajaran	Jumlah dosen yang mengikuti workshop	25%
	Penyelenggaraan kuliah umum	Terselenggaranya kuliah umum	2/Th/PS
	Penyelenggaraan studium general	Terselenggaranya studium general	1/Tahun
Peningkatan interaksi akademik dosen dan mahasiswa	Pengembangan dan implementasi suasana akademik	Jumlah	12 Keg

Alokasi sumber daya untuk menjalankan strategi difasilitasi oleh UPPS dalam bentuk: (1) Alokasi program dan anggaran; (2) Penetapan Tim (PIC) kegiatan; (3) Penyediaan Unit Penunjang Akademik; (4) Sarana dan Prasarana; (5) Mekanisme kontrol dan evaluasi implementasi Sumber Daya.

4. Indikator Kinerja Utama

a. Kurikulum

Untuk mencapai standar mutu di bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh SN Dikti, UPPS telah menerapkan kebijakan kurikulum sebagai berikut:

1) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

UPPS telah memberlakukan kurikulum yang disusun melalui workshop yang menghadirkan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan peserta workshop kurikulum ditetapkan berdasarkan SK Dekan. Pihak internal melibatkan semua unsur pimpinan di tingkat fakultas, dosen pengampu matakuliah program studi khususnya dosen tetap Prodi HTN, dan tenaga kependidikan. Sedangkan pihak eksternal adalah para lulusan, pengguna lulusan, mahasiswa mitra kerjasama dan ahli di bidang hukum tata negara (siyasah).

Para peserta internal yang terlibat memiliki beberapa kedudukannya berdasarkan strata kebidangannya. Dosen prodi HTN di lingkup guru besar dan doktor kedudukannya sebagai pemberi masukan serta perbaikan dari pihak internal prodi secara mendalam baik dari sisi penyempurnaan kurikulum, filofosis dan dasar-dasar hukum tata negara (siyasah), sedangkan dosen-dosen selain guru besar dan doktor prodi kedudukannya selain berkontribusi memberikan keterangan yang informatif terhadap perkembangan keilmuan HTN juga mengambil peran seperti notulensi pencatatan masukan-masukan dari setiap pihak yang terlibat Workshop Kurikulum Fakultas Syariah.

Selanjutnya dalam workshop melibatkan peran serta keterlibatan pemangku kepentingan pihak eksternal dengan maksud agar dapat memberi masukkan secara langsung kepada UPPS terkait pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan. Pemutakhiran kurikulum dilaksanakan secara berkala (4 tahun sekali) dan yang terakhir pada bulan November 2020. Narasumber eksternal yang dihadirkan dalam FGD Kurikulum seperti Prof. Dr. Saldi Isra SH. MPA Hakim MK dalam kaitannya sebagai pihak yang memberikan gambaran perkembangan hukum tata negara dalam kacamata hukum positif di Indonesia, narasumber berikutnya Titi Anggraini,SH.MH. dan Ilham Saputra, SI.P selaku komisioner KPU 2019-2023 beliau memiliki keterkaitan dengan keilmuan prodi pada kebidangan

kepemiluan. Nur Syaifuddin, S.Ag, MH dari Asosiasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Dr. Sumardan SH, MH (PERADI), keduanya merepresentasikan analis hukum atau praktisi hukum yang memiliki relevansi dengan penggalian informasi terhadap perkembangan sengketa tata usaha negara dan perkembangan judicial review di Indonesia, Pihak eksternal lain yang dimintai masukan untuk perbaikan kurikulum prodi HTN ke depan yaitu perwakilan mahasiswa dan alumni prodi yang tergabung dalam Ikatan Alumni Fakultas Syariah (IKAFASYA) UIN Maulana Malik Ibrahim. Namun pada tahun 2019, kurikulum sempat ditinjau kembali untuk merespon kebijakan kampus merdeka belajar. Berdasarkan hasil FGD oleh para praktisi dilakukan Workshop Kurikulum dengan menghadirkan Prof Dr. Suko Wiyono MH Ketua APHTN-HAN Jawa Timur dengan peserta dosen internal, mahasiswa serta alumni.

2) Dokumen Kurikulum

a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI.

Berdasarkan SK Dekan Nomor B-4259/FSy/KP.01.4/12/2020 tentang Penetapan Kurikulum di lingkungan Fakultas, berikut profil lulusan Prodi HTN sesuai yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum PS HTN yaitu:

Tabel 2.38 Penetapan Kurikulum di lingkungan Fakultas

Kode PL	Deskripsi
PL01 Praktisi Hukum	Menjadi ahli hukum / yuris yang menguasai hukum formil dan materiil tentang hukum tata negara, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum tata negara; menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum tata negara; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.
PL02 Perancang Undang – Undang (Legal Drafter)	Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum tata negara, baik teori, praktik maupun teknis beracara; mampu menganalisis, menyelesaikan masalah perancangan peraturan perundang-undangan; menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang konsultasi hukum tata negara, konsultan kebijakan yang menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.
PL03 Analis Hukum	Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum tata negara, baik teori, praktik maupun teknis beracara; memiliki pengetahun mutakhir di bidang hukum tata negara dan menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang konsultasi hukum; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.
PL04 Tenaga Administrasi Hukum (Legal Officer)	Menjadi pendidik dan atau peneliti yang menguasai teori dan prinsip hukum tata negara/siyasah serta metode penelitian; berpengetahuan luas dan responsif terhadap dinamika Hukum Tata Negara (Siyasah) yang mampu mengidentifikasi masalah-masalah ketatanegaraan, mendeskripsikan peraturan-peraturanketatanegaraan, menganalisa masalah-masalah tersebut dengan peraturan yang ada dan mampu merumuskan opini/pendapat hukum terkait ketatanegaraan.memiliki integritas keilmuan, menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang pendidikan dan penelitian, mengembangkan keilmuan yang dapat berkontribusi terhadap pemecahan masalah hukum keluarga Islam; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.

b. Ketepatan Struktur Kurikulum dalam membentuk Capaian Pembelajaran

Dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Malang telah melakukan perampatan CPL dengan tanpa mengurangi substansi yang telah digariskan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Adapun hasil riwayat integrasi SN Dikti dengan CPL dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39 Capaian Pembelajaran

Sikap	
S-01	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religious, humanis dan tidak diskriminatif.
S-02	Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, nasionalis, taat hukum, empati, semangat kemandirian dan kewirausahaan.
S-03	Menginternalisasikan nilai, norma, etika akademik dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya.
Keterampilan Umum	
KU-1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, mandiri, bermutu dan terukur dengan pendekatan interdisipliner
KU-2	Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, yang sahih, bebas plagiasi dan terpublikasi nasional/internasional
KU-3	Mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, melakukan supervisi, evaluasi,serta memiliki kemampuan bahasa asing
Keterampilan Khusus	
KK-1	Mampu mengimplementasikan hukum tata negara melalui penguasaan keterampilan tata beracara menurut hukum formal untuk melakukan pemecahan masalah.
KK-2	Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum tata negara secara integral dan mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum
KK-3	Mampu mendeskripsikan tata hierarki peraturan perundang-undangan dalam desain tata hukum nasional secara sistematis, serta menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
KK-4	Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dalam mewujudkan profesionalisme di bidang hukum
Pengetahuan	
P-1	Menguasai konsep teoritisdasar-dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat dan hukum publik serta dasar teoritis keilmuan hukum materiil dan hukum formil secara mendalam
P-2	Mampu menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) melalui metode istinbath yang mencakup bidang keilmuan hukum islam, fikih, dan Politik Islam.
P-3	Mampu menganalisis konsep dasar Keilmuan hukum umum dan hukum Islam yang terintegrasi dengan baik, berupa mekanisme maupun prosedural berperkara litigasi maupun non-litigasi
P-4	Menguasai konsep dan teori *legal reasoning* yang terkait dengan penyusunan naskah akademik perancangan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan.

c. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

Berikut Peta Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Profil Lulusan yang terdapat pada Dokumen Kurikulum Prodi HTN

Tabel 2.40 Peta Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah

No	Mata Kuliah	Sikap			Ketrampilan Umum			Ketrampilan Khusus				Pengetahuan				Profil Lulusan				SKS
		CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10	CPL11	CPL12	CPL13	CPL15	PL1	PL2	PL3	PL4	
		S-01	S-02	S-03	KU-01	KU-02	KU-03	KK-01	KK-02	KK-03	KK-04	P-01	P-02	P-03	P-04					
1	Pancasila	√	√	√	√							√				√	√	√	√	2
2	Kewarganegaraan	√	√	√	√							√				√	√	√	√	2
3	Bahasa Indonesia	√	√	√	√							√				√	√	√	√	2
4	Bahasa Arab I	√	√	√			√						√			√	√	√		2
5	Bahasa Arab II	√	√	√			√						√			√	√	√		2
6	Bahasa Arab III	√	√	√			√						√			√	√	√		2
7	Bahasa Arab IV	√	√	√			√						√			√	√	√		2
8	Bahasa Inggris I	√	√	√	√		√					√	√			√	√	√	√	3
9	Bahasa Inggris II	√	√	√	√		√					√	√			√	√	√	√	3
10	Filsafat Ilmu	√	√	√	√								√			√	√	√	√	2
11	Sejarah Peradaban Islam	√	√	√									√			√	√	√		2
12	Teosofi	√	√	√									√			√	√	√		2
13	Studi al-Qur'an dan al-Hadits	√	√	√									√			√	√	√		2
14	Studi Fiqh	√	√	√									√			√	√	√		2
15	Kuliah Kerja Mahasiswa	√	√	√			√				√				√	√	√	√		2
16	Ulumul Qur'an	√	√						√				√			√	√	√		2
17	Ulumul Hadist	√	√						√				√			√	√	√		2
18	Ushul Fiqh 1	√	√						√				√			√	√	√		3
19	Ilmu Falak	√	√						√				√			√	√	√		2
20	Pengantar Ilmu Hukum		√	√		√					√	√				√	√	√		2
21	Pengantar Tata Hukum Indonesia		√	√		√	√				√					√	√	√		2
22	Fiqh Ibadah	√	√				√		√				√			√	√	√		2
23	Fiqh Muamalah	√	√			√	√		√				√	√		√	√	√		2
24	Fiqh Munakahah	√	√						√					√		√	√	√		2
25	Fiqh Mawaris	√	√	√					√				√	√		√	√	√		2
26	Qiroatul Kutub	√	√	√					√				√			√	√	√		2
27	Ushul Fiqh II	√	√	√					√				√			√	√	√		2
28	Hukum Perdata	√	√	√					√			√				√	√	√		2
29	Hukum Pidana	√	√	√					√			√				√	√	√		2
30	Qawaidh Fiqh Siyasah	√	√	√					√				√			√	√	√		2
31	Tafsir Ahkam Siyasah	√	√	√	√				√				√			√	√	√	√	2
32	Hukum Acara Pidana		√	√			√		√		√	√		√			√	√		2
33	Hukum Acara Perdata		√	√	√				√		√	√		√			√	√	√	2
34	Peradilan Agama di Indonesia	√	√	√					√		√	√		√		√	√	√		2
35	Hukum Acara Peradilan Agama	√	√	√					√		√	√		√		√	√	√		2
36	Hukum Agraria		√	√				√			√	√		√	√		√	√		2
37	Metode Penelitian		√	√				√			√			√			√	√		2

38	Metode Penelitian Hukum		√	√				√			√				√		√	√		2
39	Hukum Tata Negara		√	√				√		√		√		√	√		√	√		2
40	Hukum Acara PTUN		√	√		√		√		√		√		√	√		√	√		2
41	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi		√	√	√	√		√		√		√		√	√		√	√	√	2
42	Sosiologi Hukum		√		√						√	√					√		√	2
43	Syariah dan Hukum	√	√						√			√	√	√		√	√			2
44	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	√	√		√				√				√			√	√		√	2
45	Hukum Lembaga Negara		√	√	√			√				√					√	√	√	2
46	Ilmu Negara		√	√	√			√				√					√	√	√	2
47	Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah		√	√				√				√					√	√		2
48	Sistem Politik Indonesia		√	√		√		√				√					√	√		2
49	Hukum Kepartaian dan Pemilu		√	√		√		√			√	√		√			√	√		2
50	Perbandingan Hukum Tata Negara		√					√				√					√			2
51	Hukum Konstitusi		√		√	√		√				√					√		√	2
52	Politik Hukum		√	√				√				√					√	√		2
53	Ilmu Perundang-undangan		√	√	√			√		√		√			√		√	√	√	2
54	Hukum Administrasi Negara		√	√				√			√	√					√	√		2
55	Hukum Lembaga Kepresidenan		√	√				√			√	√					√	√		2
56	Siyasah Dusturiyah	√	√				√		√				√			√	√			2
57	Siyasah Dauliyah	√	√				√		√				√			√	√			2
58	Siyahsah Maliyah	√	√				√		√				√			√	√			2
59	Praktek Kerja Lapangan		√	√			√	√			√	√		√	√		√	√		2
60	Ujian Komprehensif	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		2
61	Skripsi	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		6
62	Praktek Kemahiran Hukum	√	√	√				√	√		√	√		√		√	√	√		2
63	Perancangan Perundang-undangan		√	√						√					√		√	√		2
64	Etika Politik Dalam Islam	√	√						√				√		√	√	√			2
65	Etika Profesi Hukum		√	√			√				√	√					√	√		2
66	Qadlaya Siyasah	√	√					√					√			√	√			2
67	Alternatif Penyelesaian Sengketa		√	√			√	√				√		√			√	√		2
68	Hukum Birokrasi dan Kepegawaian		√	√			√	√			√	√					√	√		2
69	Hukum Internasional		√	√			√	√				√					√	√		2
70	Hukum Ketenagakerjaan		√	√				√				√					√	√		2
71	Hukum Perijinan		√	√				√				√					√	√		2
72	Hukum Lingkungan		√	√				√				√					√	√		2
73	Teknik Perancangan Kontrak		√	√				√		√	√	√		√	√		√	√		2
74	Hukum Diplomasi		√	√				√							√		√	√		2
75	Hukum Adat		√	√	√			√							√		√	√	√	2
76	Kebijakan Publik		√	√	√			√							√		√	√	√	2
77	Tarikh Tasyri'	√	√	√	√					√				√		√	√	√	√	2
78	Hadist Ahkam Syariah	√	√	√	√					√				√		√	√	√	√	2

Adapun Sebaran Mata Kuliah tiap Semester terlampir dalam Dokumen Kurikulum Prodi HTN

a. Berdasarkan Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan diatas Total Mata Kuliah Wajib dengan Pilihan sebanyak 78 mata kuliah, SKS yang wajib ditempuh mahasiswa Prodi HTN sebanyak 146 sks. Dari 78 matakuliah tersebut termasuk didalamnya 15 matakuliah pilihan dimana mahasiswa hanya mengambil sejumlah 5 matakuliah pilihan senilai 10 SKS. Kurikulum ini berdasarkan Surat Keputusan Dekan tentang Kurikulum tahun 2020.

b. Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/ praktik/ praktik lapangan dalam pendekatan metode belajar dapat dilihat pada (Tabel 5.a LKPS) yaitu tutorial atau ceramah dengan bobot 82,5 kredit (sks); untuk seminar 41 kredit (sks) dan praktikum bobot kredit yaitu 36,5 kredit (sks); total konversi kredit ke jam keseluruhan 7.276 jam.

b. Pembelajaran

1) Karakteristik Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung di ruang kelas, laboratorium komputer, lab hukum, ma'had, perpustakaan, dan di taman kampus yang asri. Pembelajaran yang berlangsung di program studi HTN memiliki sifat atau karakteristik yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Seperti yang digambarkan dalam ilustrasi disamping;

***Pertama*, Interaktif** yaitu suatu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan murobbi, mahasiswa dengan musyrif, serta didukung dengan budaya lingkungan ma'had yang memadahi. ***Kedua*, Holistik** yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi atmosfir pembelajaran yang kondusif, baik secara formal pada perkuliahan di Prodi HTN maupun cara non formal mengikuti program- program di ma'had. ***Ketiga*, Integratif** yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin ilmu yang dikembangkan univesitas, serta penghayatan nilai-nilai ulul Albab. ***Keempat*, Saintifik** yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kebangsaan, dan keumatan yang rahmatan lil alamin. ***Kelima*, Kontekstual** yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya sebagai calon Sarjana Hukum (Siyasah) di birokrat maupun penegak hukum. ***Keenam*, Tematik** yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi HTN dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin yang dipelajari melalui desain kurikulum dan bahan kajian setiap mata kuliah. ***Ketujuh*, Efektif** yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam

kurun waktu 4 (empat) tahun melalui pemasaran (hierarki) mata kuliah setiap semesternya. ***Kedelapan*, Kolaboratif** yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik diperoleh secara langsung pada proses pembelajaran melalui perkuliahan di kelas, maupun di luar proses perkuliahan, seperti proses magang, PKL, PPM dan program ma'had. ***Kesembilan*, Berpusat pada mahasiswa** yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dengan studi observasi, eksperimen, baik secara kelompok maupun individu.

2) Rencana Pembelajaran Semester

UPPS mewajibkan setiap dosen pengampu matakuliah untuk menyusun RPS. Dalam penyusunan RPS, setiap dosen wajib merumuskan capaian pembelajaran matakuliah (CPMK) berbais KKNI serta integrasi Islam & ilmu pengetahuan sehingga dapat mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang sesuai bahkan melampaui dengan standar kompetensi lulusan SN Dikti dan Kurikulum berkaratker ulul albab yang mengintegrasikan sains dan islam. Penerapan kesesuaian mata kuliah ditekankan pada karakteristik dalam mendapatkan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan sesuai linieritas prodi HTN seperti mata kuliah siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, siyasah, qawaidh fiqh siyasah, siyasah dauliyah yang menguatkan pada dasar keilmuan syariah sebagai pijakan mahasiswa prodi HTN;

Mata kuliah ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara dan mata kuliah hukum lain yang memiliki keterkaitan sebagai penguat pada aspek sisi hukum diranah hukum tata negara (siyasah) baik hukum materiil maupun formil atau aplikatif dan mata kuliah hukum perjanjian syariah politik hukum, ilmu perundang-undangan, Hukum Kepartaian dan Pemilu, Hukum Lembaga Kepresidenan, Sosiologi Hukum, Hukum Agraria, Hukum Konstitusi menjadi bagian inti dari keilmuan prodi HTN tersebut, semua gambaran itu dalam rangka memperkuat CPL profil lulusan prodi HTN yaitu praktisi hukum, Legal Drafter, Analis Hukum, Legal Officer yang termuat dalam Dokumen Kurikulum Prodi HTN.

Tidak hanya itu, kurikulum prodi HTN telah menjalankan prinsip integrasi Islam dan sains tingkat perguruan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim melalui pendekatan integrasi Islam dan ilmu pengetahuan sebagaimana terdapat dalam mata kuliah inti seperti Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Siyasah Maliyah. Tentu capaian pembelajaran matakuliah akan memiliki keluasan dan kedalaman yang melebihi pada umumnya. Dalam pemenuhan hasil dari penyusunan RPS tersebut kemudian diserahkan ke bagian administrasi program studi untuk didokumentasikan Dokumen RPS Prodi HTN.

3) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan tujuh karakteristik proses pembelajaran dituangkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi model-model pembelajaran inovatif yang berpusat pada mahasiswa dan diterapkan dalam pembelajaran prodi HTN digambarkan dalam bagan disamping berikut;

Proses pembelajaran tersebut merupakan hasil kesimpulan dari identifikasi Dokumen RPS Prodi HTN serta laporan jurnal perkuliahan masing-masing dosen pengampu matakuliah program studi. Disamping itu, pelaksanaan proses pembelajaran matakuliah dilakukan dalam beberapa bentuk:

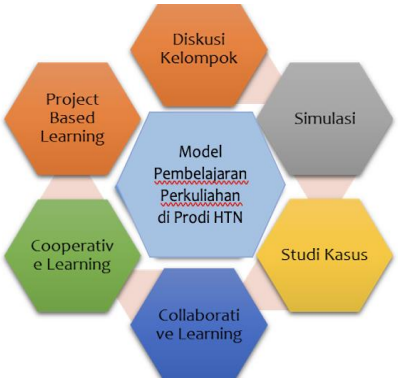

1. Interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar baik secara langsung (offline) maupun online. Perkuliahan pada Prodi HTN dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan dikurangi 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa umumnya dilaksanakan di ruang kelas secara langsung, meskipun dalam kondisi tertentu ada yang melalui *e-learning* dengan syarat tidak melebihi 30%. Untuk memudahkan proses pembelajaran, interaksi terhadap sumber belajar selain dapat diakses oleh dosen juga dapat diakses oleh mahasiswa. Misalnya melalui pembagian e-book, e-journal, power point, youtube dan lain-lain. Link E-learning: https://elearning.uin-malang.ac.id/ .
2. Pemantauan kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana pembelajaran. UPPS memantau pelaksanaan pembelajaran melalui jurnal perkuliahan yang wajib diisi oleh setiap dosen setiap selesai perkuliahan melalui jurnal perkulihan fisik pada masing-masing prodi, jurnal di dalam SIAKAD, https://siakad.uin-malang.ac.id/ dan e-Learning, https://elearning.uin-malang.ac.id/. Format jurnal perkuliahan fisik dan wajah tampilan dalam SIAKAD maupun e-learning dapat dilihat pada tautan berikut: https://s.id/JurnalPerkuliahanHTN. Di samping itu, informasi terkait proses pelaksanaan perkuliahan masing-masing dosen progam studi dapat diketahui dari keterangan dari forum ketua kelas, sebagaimana terdapat Berita Acara Audiensi Monev pembelajaran.
3. Efektivitas metode pembelajaran yang dijalankan oleh masing-masing dosen program studi pada UPPS sudah berjalan dengan baik.

Efektivitas tersebut dapat dibuktikan dari beberapa indikator yaitu: (1)

1. indeks kepuasan mahasiswa (IKM), untuk tingkat universitas https://s.id/IKMUINMalang sedangkan indeks kepuasaan mahasiswa (IKM) pada fakultas, Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa, Laporan Survey Sarpras terkait hasil proses perkuliahan (Tabel 5.c); (2) Capaian indeks prestasi komulatif (IPK) mahasiswa (Tabel 8.a LKPS); (3) Masa studi mahasiswa yang relatif tepat waktu (Tabel 8.c. LKPS). Metode pembelajaran pada Program Studi HTN dikembalikan kepada dosen masing-masing. Informasi metode pembelajaran dapat diketahui dari Dokumen RPS Prodi HTN. Terkait data jurnal perkuliahan, https://s.id/JurnalPerkuliahanHTN. Dalam satu semester, setiap dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti ceramah, presentasi, diskusi, praktikum, penugasan mahasiswa untuk melakukan survei (research based education). Metode pembelajaran yang berorientasi keaktifan mahasiswa (student learning center) terbukti telah mendukung pencapaian learning outcome pada program studi.
2. Keterkaitan bahan ajar dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Dosen program studi dalam memberikan materi matakuliah banyak menggunakan bahan ajar hasil dari penelitian dan pengabdian masyarakat. Bahkan hasil penelitian dan pengabdian

masyarakat diantaranya ada yang diwujudkan dalam bentuk buku ajar/ buku referensi yang tersedia di Dokumen RPS Prodi HTN.

Di samping pendekatan tutorial/ ceramah, metode pembelajaran juga dilakukan melalui praktikum untuk mensimulasikan suatu teori dalam kehidupan nyata. Misalnya praktik teori ushul fiqh untuk istinbath hukum, praktik qira'atul kutub, praktik teori fiqh mu'amalah untuk pengembangan produk keuangan syariah, praktik penyelesaian kasus hukum, praktik peradilan agama, praktik mediasi, dan lain-lain. Metode seminar juga diterapkan dalam proses pembelajaran seperti melalui kuliah umum, stadium general, dan presentasi makalah.

4) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran untuk memastikan kesesuaian dengan RPS.

UPPS telah menjalankan fungsi monitoring terkait pelaksanaan proses pembelajaran. Tujuan dari fungsi monitoring adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan waktu dan RPS yang telah dibuat. Proses monitoring oleh UPPS dilakukan melalui dua cara: (*a) Monitoring insidental yaitu dengan mengecek jurnal perkuliahan secara random pada tempat pengumpulan jurnal; (b) Monitoring secara berkala yaitu menjelang pelaksanaan UTS dan UAS*. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi: *(a) Implementasi karakteristik akademik; (b) Implementasi perencaan pembelajaran (RPS); (c) Implementasi proses pelaksanaan pembelajaran.*

Dalam rangka mendukung proses pembelajaran terukur di samping monitoring jurnal perkuliahan yang telah disediakan UPPS pada masing-masing prodi, diperkuat oleh rekam digital melalui pengisian form jurnal perkuliahan di Sistem Akademik (SIAKAD), https://s.id/JurnalPerkuliahanHTN, masing-masing dosen pengampu mata kuliah sehingga pembelajaran terukur berdasarkan realisasi proses tatap *muka* mahasiswa. Beban belajar mahasiswa dalam pola evaluasi capaian dituangkan dalam bentuk kontrak belajar yang diberikan pada awal perkuliahan, https://s.id/MasterKontrakPerkuliahan. Pengukuran ketercapaian terhadap soal UTS dan UAS diwujudkan dalam format soal dimana di dalamnya memuat tanda tangan verifikator serta tanda tangan pembuat soal. https://bit.ly/UTS-UAS_HTN

Evaluasi pembelajaran oleh UPPS juga ada yang dilakukan secara insidental dan berkala. Evaluasi insidental dilakukan apabila dalam proses perkuliahan ditemukan adanya masalah baik bersifat akademik maupun non akademik sehingga perlu segera dilakukan perbaikan. Misalnya jika masalah akademik berupa jumlah pertemuan yang belum mencukupi, maka evaluasinya berupa teguran untuk melengkapi perkuliahan. Jika masalah akademiknya berupa proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan RPS, maka evaluasinya berupa teguran untuk memperbaiki proses perkuliahan. Jika masalahnya bersifat non akademik seperti kerusakan sarana pembelajaran, maka evaluasinya berupa upaya pendataan dan perbaikan sarana prasarana dengan memfungsikan tenaga teknis.

5) Mutu Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran

Untuk menjamin mutu penilaian untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan telah dilakukan program studi HTN secara terintegrasi menjalankan kebijakan tata cara penilaian yang termuat pada pedoman akademik. Sebagai tindak lanjut, pada siakad sudah dilengkapi form penilaian secara otomatis yang memuat lima komponen penilaian.

Besarnya prosentase (%) masing-masing komponen menjadi kewenangan masing-masing dosen. Untuk mengetahui nilai akhir baik dalam bentuk angka maupun huruf, dosen wajib meng-input nilai sesuai dengan pencapaian mahasiswa. Instrumen penilaian yang digunakan mengacu pada capaian pembelajaran yaitu:

Tabel 2.41 Indikator Penilaian Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaraan	Indikator Penilaian
1	Sikap	Akhlaqul karimah, integritas, kedisiplinan
2	Pengetahuan	Hasil observasi, studi pustaka, presentasi, test tertulis, test lisan,
3	Keterampilan	Unjuk kerja (praktikum), penyelesaian masalah melalui analisa kasus

Berikut adalah kerangka penilaian matakuliah yang berlaku pada program studi:

Tabel 2.42 Rating Penilaian

No	Rentang Nilai	Nilai Huruf	Nilai Angka	Predikat
1	85 – 100	A	4,0	Lulus
2	75 – 84	B+	3,5	Lulus
3	70 – 74	B	3,0	Lulus
4	65 – 69	C+	2,5	Lulus
5	60 – 64	C	2,0	Lulus
6	50 – 59	D	1,0	Tidak Lulus
7	< 50	E	0	Tidak Lulus

Dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa, dosen menggunakan pendekatan edukatif yaitu atas dasar pertimbangan indikator kinerja akademik sehingga terjamin otentisitas dan objektifitasnya. Kebijakan penetapan nilai selalu disertai ketersediaan data yang dimiliki oleh masing-masing dosen sehingga memenuhi prinsip akuntabel. Kemudian untuk mewujudkan prinsip transparansi, semua dosen diwajibkan membuat kontrak belajar di awal perkuliahan yang formulirnya terintegrasi dengan jurnal perkuliahan. Sebagai bentuk layanan akademik, hasil penilaian langsung dapat diakses melalui siakad. Namun apabila terjadi kesalahan input nilai, UPPS telah menyediakan form bagi mahasiswa yang akan melakukan perbaikan nilai kepada dosen pengampu matakuliah. Nilai yang telah terinput pada siakad.

6) Penggunaan materi pembelajaran dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Partisipasi dosen pengampu matakuliah Prodi HTN dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat cukup tinggi karena merupakan kewajiban tridharma perguruan tinggi. Penelitian dosen yang sesuai dengan bidang keilmuannya selama ini selalu digunakan sebagai referensi materi pembelajaran, apalagi yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah/ buku. Berikut beberpa hasil Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran:

Tabel 2.43 Data Hasil Penelitian Dosen

No	Nama	Judul Penelitian	Mata Kuliah	Bentuk
1	Prof. Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum (2022)	The Decision of Constitutional Justices: Between Juridical Considerations and the Islamic Values in the Indonesian Legal System	Pengantar Ilmu Hukum	Materi Perkuliahan RPS

2	Dr. Ahmad Wahidi, M.HI (2023)	Penegakkan Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 oleh SatpoPP Kota Tegal	Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah	Materi Perkuliahan RPS
3	Dr. Aunul Hakim, M.H (2022)	Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah pada PTUN	Hukum Acara PTUN	Materi Perkuliahan RPS
4	Dr. Mustafa Lutfi, M.H (2021)	Politik Hukum Reduksi Kewenangan Pengawas KPK Perspektif Demokrasi Konstitusional	Politik Hukum	Materi Perkuliahan RPS
5	Nur Jannani, S.HI.,M.H (2021)	Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Ilmu Perundang-Undangan	Materi Perkuliahan RPS
6	Khairul Umam, M.HI (2021)	Peran KPU dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif Siyasah Dusturiyah	Siyasah Dusturiyah	Materi Perkuliahan RPS

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh DTPS digunakan dalam pengembangan pembelajaran salah satunya muncul dalam sub bab ajar matakuliah Siyasah Dusturiyah. Integrasi pengabdian dalam pengembangan pembelajaran tersebut dilakukan oleh Khairul Umam, M.HI. pada pengabdian yang berjudul "Sosialisasi Hukum tentang Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah" Hal ini dapat dilihat dalam RPS Mata Kuliah Siyasah Dusturiyah.

c. Suasana Akademik

Penyelenggaraan pendidikan pada UPPS telah dapat terwujud secara kondusif dengan peningkatan suasana akademik di dalam kelas dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran yang bersifat *Student Centered Learning* (SCL). Proses pembelajaran semacam ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku sebagaimana diamanatkan kurikulum KKNI. Di samping itu, sistem pembelajaran yang terbuka (demokratis) juga menunjang suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa. Proses pembelajaran selain dilakukan di dalam kelas secara tatap muka juga dilakukan secara online. juga melalui praktikum, stadium general, dan kuliah tamu dengan narasumber dari kalangan praktisi, tokoh, dan para pakar hukum tata negara (siyasah), https://youtu.be/HP7zdUyrYWU . Suasana akademik juga dapat diwujudkan melalui penugasan kepada mahasiswa untuk studi lapangan di lembaga keuangan/ bisnis, lembaga hukum (pengadilan, kejaksaan, kantor advokat), penelusuran informasi online, webinar, mewawancarai tokoh, menghadiri seminar, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan suasana akademik, UPPS membentuk unit-unit penunjang kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dan dilaksanakan secara berkala serta berkelanjutan dalam program-program yang dijalankan oleh unit seperti Unit Lab Hukum (*Mootcourt* Corner) yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi mengadakan kegiatan Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi serta praktek peradilan pidana maupun perdata; Unit turats melaksanakan pembinaan baca kitab-kitab klasik setiap minggunya, pembinaan praktis memahami gramatikal bahasa arab (nahwu dan sharaf); https://youtube.com/channel/UCNtSOccbn0CXZll2QLdFZRg. Unit minat bakat salah satunya dengan mengadakan pelatihan *academic writing* setiap bulan sekali, https://s.id/UnitMinatBakatFS, ada pula unit ICP, https://youtube.com/channel/UCW923WuW2ajOtq66Bk-gzEA, salah satu kegiatan ICP adalah mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi bahasa asing contohnya peningkatan kemampuan IELTS atau TOEFL mahasiswa sebagai bekal untuk digunakan mahasiswa ketika

selesai menempuh studi di fakultas dan akan mencoba meraih beasiswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, https://s.id/ICPClassIELTS, serta unit falak (qiblatuna) yang setiap kegiatannya terdokumentasikan pada media sosial https://youtu.be/gftFFNVImEY Kegiatan unit terpublikasi dengan baik salah satu contohnya yaitu, https://s.id/PemberitaanUnitFS.

5. Indikator Kinerja Tambahan

UPPS telah menerapkan beberapa indikator kinerja tambahan terkait pendidikan yaitu:

IKT	Indikator	Alokasi Sumberdaya	Monev
Indeks kepuasan mahasiswa terhadap pedagogi Dosen	3,75 (skala 1-5)	Unit Penjaminan Mutu Sistem Infromasi (survey)	Survey Kepuasan
Tersusunnya kurikulum sesuai dengan KKNI dan OBE	Dokumen	– DTPS sesuai bidang keilmuan – Program dan anggaran – sistem informasi akademik	AMI Monitoring Pembelajaran
Model pembelajaran berbasis project riset	Minimal 50% mata kuliah	– DTPS memiliki publikasi internasional – Program dan anggaran – Perpustakaan sangat representatif	– Bimbingan akademik – Klinik jurnal – Pelaporan dan evaluasi program anggaran
Sumber belajar menggunakan e-reference manager	Semua mata kuliah	– DTPS memiliki dan berpengalaman penulisan publikasi internasional – Program dan anggaran – Perpustakaan sangat representatif	– Bimbingan akademik – Klinik jurnal – Pelaporan dan evaluasi program anggaran

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja pendidikan/ pembelajaran dilakukan secara rutin setiap semester. Evaluasi kinerja dosen dinilai berdasarkan tingkat kehadiran dosen serta kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan RPS. Sedangkan evaluasi keberhasilan mahasiswa dilihat berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menempuh setiap mata kuliah. Dari hasil evaluasi UPPS selama ini, proses pembelajaran dosen pengampu matakuliah Prodi HTN sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan waktu dan RPS yang telah dibuat. Adapun proses pembelajaran yang dianggap masih ada kendala secara akademik di antaranya: *(a) Kurangnya update informasi ilmu pengetahuan yang berkembang pesat ;(b) Keterbatasan alokasi waktu pembelajaran pada setiap semesternya; (c) Ketidak tepatan waktu kehadiran dosen di ruang perkuliahan; (d) Masih adanya proses pembelajaran yang belum sesuai dengan RPS yang dibuat*; *(e)Adanya keterlambatan dosen dalam pengisian jurnal perkuliahan; (f) Sinkronisasi waktu kehadiran tim penguji dalam seminar proposal atau ujian skripsi.* Terkait temuan kendala tersebut, UPPS selama ini telah melakukan upaya tindak lanjut sehingga dapat segera dicarikan solusinya yang tersedia dalam Dokumen RPS Prodi HTN.

7. Penjaminan Mutu Pendidikan

Untuk menjamin kualitas pendidikan/ pembelajaran, UPPS telah menerapkan sistem penjaminan mutu mulai dari tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). Dalam aspek pendidikan, implementasi penetapan adalah

berkaitan dengan penyusunan kurikulum, penetapan matakuliah, penyusunan RPS, penetapan CPL dan CPMK. Tahap pelaksanaan adalah dimulai dari proses penjadwalan, proses pembelajaran, hingga pelaksanaan ujian. Tahap evaluasi pembelajaran dilaksanakan melalui forum pertemuan persiapan membelajaran dan monitoring jurnal perkuliahan. Tahap pengendalian dilaksanakan oleh UPPS melalui pemberian peringatan/ teguran kepada para dosen yang menyalahi aturan. UPPS juga telah telah memberlakukan pedoman akademik di tingkat universitas dan fakultas untuk dijadikan sebagai panduan bagi para civitas akademika dari unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

8. Indeks Kepuasan Mahasiswa

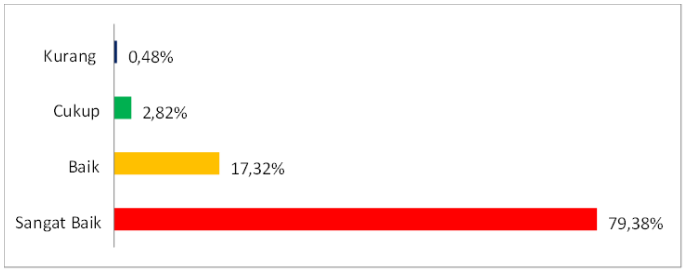

Untuk mengetahui tingkat layanan pembelajaran, UPPS melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) *fakultas* telah melakukan survei secara berkala untuk mengetahui Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) fakultas. Berdasarkan **Tabel 5.c**, predikat rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa setelah dibagi lima indikator yaitu: (1) Keandalan (*reliability*)= sangat baik 80,2%, baik 18,2%, cukup 1,2%, kurang 0,4%; (2) Daya tanggap (*responsiveness*))= sangat baik 81,4%, baik 16,1%, cukup 2,3%, kurang 0,2%; (3) Kepastian (*assurance*))= sangat baik 78,6%, baik 18,5%, cukup 2,4%, kurang 0,5%; (4) Empati (*empathy*))= sangat baik 86,5%, baik 10,6%, cukup 2,8%, kurang 0,1%; (5) Kecukupan sarana prasarana (*tangible*) = sangat baik 70,2%, baik 23,2%, cukup 5,4%, kurang 1,2%; sebagaimana terdapat dalam Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa**.** Karena itu untuk meningkatkan indek kepuasan mahasiswa, UPPS senantiasa menindaklanjuti beberapa aspek yang dianggap kurang baik terkait layanan SDM maupun ketersediaan sarana prasarana. Tindak lanjut keandalan (*reliability*) dengan melakukan membina kesadaran SDM untuk memberikan layanan tepat waktu; Daya tanggap (*responsiveness*), UPPS memerintahkan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatan responsifitasnya dalam memberikan pelayanan; Kepastian (*assurance*), mensosialisasikan SOP dan prosedur mutu kepada seluruh SDM dan mahasiswa; Empati (*empathy*), mengoptimalkan fungsi perwalian dan kecukupan sarana prasarana (*tangible*) dengan UPPS akan terus meningkatkan sarana prasarana.

Secara garis besar kompetensi dosen di lingkungan Fakultas Syariah mulai direspon secara maksimal dilihat dari jumlah responden. Terjadi kenaikan cukup signifikan dari indikator kompetensi pedagogik, profesionalitas, kepribadian dan sosial yang mengalami tren kenaikan dalam kategori baik/cukup dan sangat baik. Di tingkat fakultas, survei IKM dilakukan setiap semester secara berkala. Hasil dari IKM disosialisasikan dalam forum persiapan awal perkulihan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi layanan akademik periode sebelumnya. Melalui indikator IKM, UPPS memerintahkan kepada semua dosen dan tenaga kependidikan untuk mempertahankan pencapaian dan memperbaiki layanan apabila masih ada kekurangan.

9. Simpulan Hasil Evaluasi Serta Tindak Lanjut

Jika dilihat dari capaian kinerja, penyelenggaraan pendidikan/ pembelajaran yang dijalankan oleh UPPS telah memenuhi standar SN-Dikti. Bahkan beberapa aspek yang terkait dengan internalisasi nilai-nilai keislaman melalui pendekatan integrasi Islam dan sains telah melebihi standar nasional yang ditetapkan. Namun pada tataran implementasi proses

pembelajaran, ada beberapa aspek yang dianggap kurang sehingga perlu diperbaiki oleh UPPS untuk meningkatkan pencapaian yaitu:

Tabel 2.44 Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut Terkait Pembelajaran

No	Identifikasi Masalah		Tindak Lanjut
	Masalah	Akar Masalah	
1	Kurangnya update informasi ilmu pengetahuan	Cepatnya perkembangan informasi ilmu pengetahuan	- Melakukan pembaharuan materi bahan ajar - Perbaikan kurikulum apabila diperlukan
2	Keterlambatan dosen memasuki ruang perkuliahan	Faktor kedisiplinan	- UPPS memberikan teguran langsung kepada dosen yang sering terlambat berdasarkan laporan mahasiswa - Mengoptimalkan fungsi kontrak belajar terkait waktu keterlambatan
3	Proses pembelajaran belum sesuai dengan RPS	Pembahasan RPS yang berbeda dengan penyampaian materi PbM	Memperbaiki kembali RPS disesuaikan dengan target penyampaian perkuliahan
4	Keterlambatan dalam pengisian jurnal perkuliahan	Setelah mengajar, banyak dosen yang lupa mengisi jurnal perkuliahan	- UPPS melakukan monitoring jurnal perkuliahan - Mengingatkan mengisi jurnal PBM
5	Ketidakhadiran dosen penguji dalam seminar proposal/ ujian skripsi	Kurangnya faktor kedisiplinan	- UPPS menyiapkan penguji pengganti - Menjadikan kehadiran penguji sebagai bagian dari tunjangan kinerja (remunerasi)
			- UPPS memberikan teguran atas ketidakhadiran dosen penguji sebelum melakukan penjadwalan kembali

C.7. Penelitian

1. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama mempunyai visi untuk menjadi universitas islam terkemuka dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, diantaranya melalui penelitian yang diarahkan bertujuan untuk mengupayakan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berdasarkan integrasi Islam dan ilmu pengetahan (sains) untuk menemukan solusi permasalahan terkinim yang melibatkan upaya peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa Indonesia serta untuk menguji kebenaran ilmiah atas penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bernafaskan Islam sehingga membawa kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan penelitian (research) tersebut, universitas melalui LP2M telah menyusun rencana strategis dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Standar SPMI penelitian sebagai upaya mencapai visi dan misi UPPS dan visi keilmuan program studi diantara dari renstra penelitian tersebut yaitu adanya peningkatan jumlah penelitian dan publikasi serta kebermanfaatan hasil penelitian pada tingkat nasional dan internasional.

Universitas dan UPPS telah memfasilitasi para dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian secara berkelanjutan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Hasil penelitian selain diwujudkan dalam bentuk luaran seperti laporan penelitian, juga

diwujudkan dalam bentuk hasil yaitu antara lain bahan ajar, artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah dan buku-buku agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bahkan diantara temuan hasil penelitian banyak yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). LP2M menentukan jenis *outcome* penelitian berdasarkan jenis kluster penelitian yang diusulkan masing-masing penelitian. Kemudian untuk mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan tujuan universitas dengan menyediakan topik atau tema penelitian yang selain wajib dimiliki masing-masing bidang keilmuan juga harus memuat perpaduan Islam dan sains secara terpadu.

2. Kebijakan

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika dilakukan untuk mengembangkan keilmuan prodi untuk kepentingan pembelajaran dan kegiatan PkM. Kegiatan penelitian merujuk pada dokumen kebijakan antara lain:

a. Peraturan Menteri Agama No. 4 2020 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (2) Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028
b. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021-2025,
c. Petunjuk teknis pedoman penelitian.
d. Keputusan Rektor Nomor 296 Tahun 2020 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e. SK Rektor Nomor 298 Tahun 2020 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Non SN DIKTI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
f. *roadmap* penelitian program studi berdasarkan SK Dekan Nomor: B. 2415 /F.Sy/PP.05.1/9/2021.

3. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai hasil penelitian yang bermutu, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menerapkan prosedur mutu penelitian yang pengembangannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (regulasi) terkait standar nasional pendidikan tinggi di bidang penelitian dan peraturan universitas sebagai produk dari suatu kebijakan. Karena itu dengan melakukan penelitian yang mengacu pada standar mutu penelitian. Dibawah ini strategi pencapaian standar penelitian:

Tabel 2.45 Strategi Pencapaian Standar

Strategi - Program	Kegiatan	Indikator
Peningkatan produktivitas, kualitas, dan relevansi penelitian dan PkM dengan perkembangan masyarakat	Penelitian dosen dan fungsional non-dosen	Jumlah Penelitian kompetitif dosen, dan fungsional non-dosen dengan tema riset universitas.
	Penelitian mahasiswa berkaitan dengan bidang keilmuan PS yang dibina dan dibimbing oleh dosen.	Jumlah Penelitian kompetitif mahasiswa yang dibina dan dibimbing oleh dosen
Penguatan Keterandalan Sistem Tatakelola dan otonomi Kelembagaan	Pengembangan sistem tatakelola dan manajemen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terbentuknya unit-pusat keilmuan dosen
	Pembentukan Akademik Komunitas berbasis kearifan lokal	Workshop pendampingan mahasiswa dalam kegiatan riset

	Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran rencana Induk penelitian dan pedoman pelaksanaan secara berkesinambungan	Tersusunnya kebijakan riset secara berkesinambungan
Penguatan SDM dan manajemen PT berbasis ICT	Pengembangan program pelacakan atas karya ilmiah dosen (hasil penelitian dan PKM) yang tersitasi secara internasional	Pembuatan sistem informasi sitasi karya ilmiah dosen;
	Pengembangan program sertifikasi metodologi pendampingan dan pelaksanaan Penelitian	Jumlah Workshop metodologi pendampingan penelitian
		Workshop dan Pendampingan publikasi nasional dan internasional hasil penelitian.
	Pembentukan dan penguatan Sentra HaKI	a. Pemantapan sentra HaKI b. Workshop pengurusan HaKI (paten) hasil penelitian dan PKM
Penguatan manajemen riset dan pengabdian	Pembinaan riset unggulan dan prioritas nasional	Jumlah jurnal universitas yang terakreditasi nasional
		Jumlah penelitian terpublikasi di jurnal bereputasi
	Peningkatan Akses Jurnal Internasional	Jumlah Jurnal Internasional yang dapat diakses
	Pengembangan pangkalan data hasil penelitian dan pengabdian	Persentase banyak dosen lintas disiplin yang terlibat dalam kegiatan PKM pusat studi
	Penyusunan desain Pembelajaran Berbasis penelitian dan PKM	Jumlah bahan ajar/buku yang diterbitkan (ISBN)
	Peningkatan kerjasama penelitian dan PKM dalam rangka pengembangan pembiayaan, pemasaran produk, dan diseminasi produk baik di dalam dan di luar negeri	Penyelenggaraan Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		Penyelenggaraan kerjasama riset dengan DUDI internasional

Alokasi sumber daya untuk menjalankan strategi diatas, yaitu: (a) Mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya lembaga untuk mencapai visi dan misi bidang penelitian; (b) Mengembangkan penelitian berdasarkan skala prioritas dan kebijakan; (c) Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan penelitian. Langkah-langkah LP2M dalam menjalankan fungsi perencanaan yaitu: (a) Penyusunan rancangan anggaran; (b) Sosialisasi standar mutu internal dan Renstra; (c) Mengadakan pelatihan/workshop metodologi; (d) Pembentukan tim panitia pelaksana penyelenggaraan penelitian.

Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk peninjauan kembali dokumen hasil pelaksanaan program kerja setelah semua kegiatan penelitian terselesaikan. Tahapan evaluasi dilakukan oleh tim LP2M yang tergabung dalam panitia pelaksana penyelenggaraan penelitian. Untuk dapat melakukan evaluasi, tim LP2M mengacu pada semua dokumen yang dikumpulkan dari para peserta penelitian yang memuat barbagai masukan dari tim *reviewer*. Disamping itu, bahan evaluasi LP2M juga diperoleh dari hasil survei tingkat kepuasan pengguna terkait penyelenggaraan penelitian. Dari hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan LP2M untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan penelitian pada tahun berikutnya secara periodik.

4. Indikator Kinerja Utama

a. Relevansi penelitian DTPS di UPPS

Untuk mendukung pencapaian mutu penelitian, UPPS telah menyusun *roadmap* sebagai pedoman identifikasi tema atau topik penelitian bagi dosen dan mahasiswa sehingga dapat mendukung pengembangan keilmuan program studi. Melalui peta tersebut, dosen sebagai peneliti utama selain diwajibkan melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan program

studi juga diwajibkan melakukan penelitian secara berkelanjutan. Berikut indikator keterlaksanaan penelitian di Prodi HTN:

1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa

Untuk mendukung pencapaian mutu penelitian, UPPS telah menyusun *road map* sebagai pedoman identifikasi tema atau topik penelitian bagi dosen dan mahasiswa sehingga dapat mendukung pengembangan keilmuan program studi. Melalui peta tersebut, dosen sebagai peneliti utama selain diwajibkan melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan program studi juga diwajibkan melakukan penelitian secara berkelanjutan. Berikut *roadmap* penelitian program studi berdasarkan SK Dekan Nomor: B. 2415 /F.Sy/PP.05.1/9/2021.

Bagan 2.5 Roadmap Penelitian Program Studi HTN

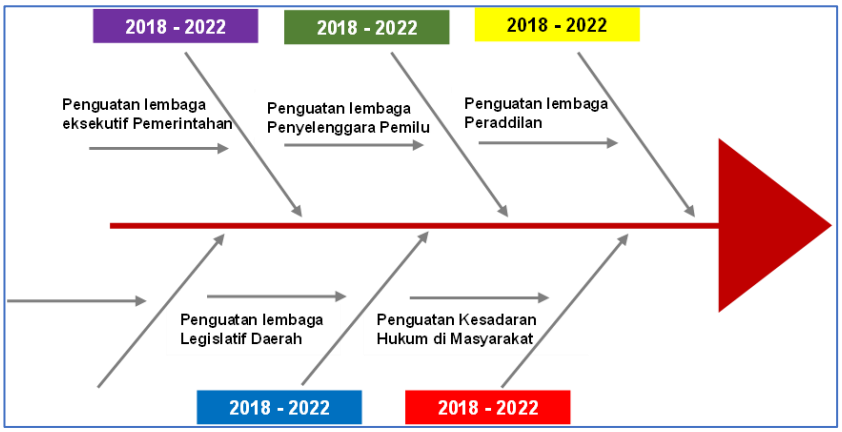

2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.

Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen dan mahasiswa terlibat dalam proses penelitian tersebut. Total penelitian terdiri dari 46 judul, sejumlah 38 judul sesuai dengan tema roadmap penelitian dan 8 judul tidak sesuai dan didalam penelitian yang telah sesuai dengan peta jalan terdapat penelitian yang melibatkan mahasiswa sejumlah 16 judul (LKPS 6.A).

3) Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.

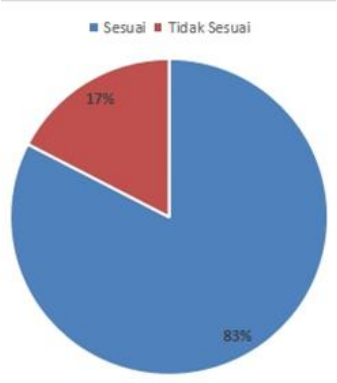

Hasil evaluasi kesesuaian penelitian DTPS dengan Roadmap atau peta jalan penelitian Program studi Hukum Tata Negara dilakukan oleh pihak UPPS bekerja sama dengan LP2M. evaluasi dalam hal ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yang dimulai dari seleksi proposal sampai laporan hasil penelitian agar penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian prodi. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Prodi HTN telah mengacu pada roadmap penelitian Prodi HTN. Dari penelitian tiga tahun terakhir Prodi HTN diapatkan total 46 judul penelitian dengan rincian 38 judul penelitian telah sesuai dengan peta jalan atau roadmap penelitian sedangkan 8 judul lainnya belum sesuai dengan peta jalan penelitian fakultas. Tingkat persentase penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian adalah sejumlah 83%. Untuk persentase penelitian yang tidak sesuai sejumlah 17%, berikut diagram pembagiannya.

Penelitian dosen dan mahasiswa dilakukan berdasarkan roadmap atau peta jalan penelitian fakultas syariah Prodi HTN menghasilkan sebanyak 16 judul, dimana mahasiswa

dilibatkan dalam bentuk sebagian banyak sebagai surveyor atau penggali data, membantu menganalisa data, dan membantu menyusun laporan.

4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Hasil dari penelitian dosen digunakan sebagai salah satu acuan bahan refrensi dalam proses pembelajaran berbasis Integrasi research pada LKPS 5.b. pada mata kuliah yang diampu oleh dosen. Dari Data menunjukkan: dalam 3 tahun terdapat 14 hasil penelitian dosen terintegrasi dalam bentuk: (1) materi perkuliahan, sebagai informasi data aktual sehingga materi kuliah yang diberikan menjadi lebih rasional serta ilmiah, terbukti, teruji, disamping itu materi yang berikan menjadi mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi. (2) sub bab ajar dalam bentuk studi kasus dan (3) referensi pembelajaran.

b. Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian DTPS

Kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa dan dosen di antaranya. Pelaksanaan penelitian mahasiswa dikoordinasi oleh masing-masing program studi. Pada Prodi HTN, karena itu dari data penelitian mahasiswa yang melibatkan dosen selama tiga tahun terakhir sebagaimana termuat pada Tabel 6.a adalah berjumlah 16 judul. Dengan bentuk keterlibatan mahasiswa sebagian banyak sebagai surveyor atau penggali data, membantu menganalisa data, membantu menyusun laporan. Dalam penelitian ini mahasiswa berkolaborasi dengan dosen guna menyusun sebuah penelitian. Peran mahasiswa dalam sebuah penelitian diantaranya, terlibat dalam proses penggalian dan pengumpulan data, evaluasi data, analisis, serta interpretasi dari hasil penelitian. Selain itu peran mahasiswa dalam sebuah kolaborasi penelitian terlibat secara langsung dalam eksperimen atau penelitian lapangan dan membantu Menyusun laporan. Melalui interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa bertujuan menambah dan mengembangkan wawasan akademik mahasiswa. Diharapkan dengan kolaborasi yang baik penelitian yang melibatkan mahasiswa dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan bidang penelitian yang ditekankan oleh UPPS yaitu:

Tabel 2.46 Indikator Kinerja Tambahan Penelitian

No	IKT	Capaian	Evaluasi
1.	Minimal 3 penelitian setiap PS pertahun penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	4 riset Dosen melibatkan mahasiswa tahun 2022	Pengembangan skema RKM dalam perencanaan UPPS
2.	Indeks kepuasan terhadap penyelenggaraan penelitian minimal 3,5 (skala1-5)	Indeks kepuasan 3.92	Mempertahankan indeks kepuasan dan mengembangka instrumen yang spesisifik keprodian
3.	Minimal 1 penelitian setiap PS pertahun penelitian DTPS yang didanai/ join riset oleh lembaga dari luar negeri	1 riset dosen dari sumber dana luar negeri	Optimalisasi kerjasama riset luar negeri
4.	Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan penelitian dosen	Tersusunya Standar RPS terintegrasi PKM	Implementasi desain Pembelajaran Berbasis

5.	Minimal 1 penelitian setiap PS pertahun penelitian DTPS terpublikasi di jurnal internasional bereputasi	3 artikel terpublis di jurnal internasinal bereputasi tahun 2023	Pengembangan kompetensi dosen dalam
6.	Peningkatan kerjasama penelitian dan PKM dalam rangka pengembangan pembiayaan, pemasaran produk, dan diseminasi produk baik di dalam dan di luar negeri	2 kerjasama internasional bidang riset terealisasi	Pengembangan kerjasama join riset

Alokasi sumber daya : (a) Mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya lembaga untuk mencapai visi dan misi organisasi; (b) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skala prioritas; (c) Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Langkah-langkah LP2M dalam menjalankan fungsi perencanaan yaitu: (a) Penyusunan rancangan anggaran; (b) Sosialisasi standar mutu internal dan buku pedoman; (c) Mengadakan pelatihan/workshop metodologi; (d) Pembentukan tim panitia pelaksana penyelenggaraan pengabdian.

Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk peninjauan kembali dokumen hasil pelaksanaan program kerja setelah semua kegiatan penelitian terselesaikan. Tahapan evaluasi dilakukan oleh tim LP2M yang tergabung dalam panitia pelaksana penyelenggaraan penelitian. Untuk dapat melakukan evaluasi, tim LP2M mengacu pada semua dokumen yang dikumpulkan dari para peneliti yang memuat barbagai masukan dari tim *reviewer*. Disamping itu, bahan evaluasi LP2M juga diperoleh dari hasil survei tingkat kepuasan pengguna terkait penyelenggaraan penelitian. Dari hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan LP2M untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan penelitian pada tahun berikutnya secara periodik.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Dari pemaparan capaian kinerja utama dan kinerja tambahan penelitian dapat dievaluasi tingkat keberhasilan penyelenggaraan penelitian, yaitu:

a. Dari hasil evaluasi sebanyak 46 judul, tingkat kesesuaian tema penelitian dengan bidang keilmuan, 38 judul mencapai kesesuian 83% dan 8 judul tidak sesuai dengan kesesuain 17%. Faktor yang menjadi penyebab pencapaian adalah karena kesesuaian dengan bidang keilmuan dijadikan sebagai salah satu syarat pengajuan proposal penelitian. Kesesuaian tema penelitian dengan bidang keilmuan juga merupakan upaya LP2M untuk mengimplementasikan peta penelitian. Meskipun penelitian telah sesuai dengan bidang keilmuan, namun masih dijumpai penelitian yang terlalu sederhana sehingga belum berorientasi pada penemuan yang berdaya saing. Sedangkan penyebab ketidaksesuaian antara tema dengan bidang kelimuan adalah karena kluster penelitian tersebut cukup general dan multi interdisipliner keilmuan.
b. Memperbaiki dan menyempurnakan berkala peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa. Faktor yang mendukung dalam perbaikan peta jalan penelitian adalah koperatif dan sinergisnya para pihak yang dilibatkan sedangkan faktor penyebab kendala perbaikan adalah jadwal para pihak berkepentingan pelaksanaan perbaikan yang tidak selalu dalam waktu yang sama .
c. Dosen dan mahasiswa telah melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian yang mengacu pada roadmap penelitian. Faktor pendukung penyebab berhasilnya pelaksanaan penelitian sesuai agenda yaitu mahasiswa dapat menyesuaikan waktu dengan

dosen dan yang menjadi faktor kendala adalah beberapa mahasiswa belum memiliki kemampuan komunikasi dan analisa yang cukup.

d. Evaluasi berkala kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap. Faktor pendukung terlaksananya evaluasi berkala diadakan rutin ketika akan masuk periode penelitian berikutnya, sedangkan faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya evaluasi karena memakan rentang waktu yang cukup berjarak antara selesainya pelaksanaan dengan waktu periode penelitian berikutnya.
e. Penelitian dosen dan mahasiswa selama ini terwadahi dalam penelitian yang melibatkan mahasiswa sebagai staf peneliti informal. Namun jika dilihat dari kluster penelitian ditawarkan selama ini, LP2M belum menjadikan keterlibatan mahasiswa sebagai syarat penelitian. Akibatnya adalah bahwa tidak semua penelitian dosen melibatkan mahasiswa secara formal. Bentuk dengan kegiatan penggali data dan membantu analisa data, membantu penyusunan pelaporan sedangkan untuk publikasi masih minim faktor yang mendukung salah satunya kebutuhan penilaian akreditasi dan faktor yang menghambat diantaranya tidak sesuainya waktu publikasi.
f. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Dari penelitian yang dilakukan, hasilnya telah digunakan untuk pembelajaran dan masuk kepada RPS. Ada 16 hasil riset dosen yang dijadikan sebagai materi dan bahan pembelajaran.

7. Penjaminan Mutu Penelitian

a. Tahap Penetapan

Identifikasi kegiatan pennelitian disusun dalam Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) yang memuat peta jalan atau roadmap penelitian untuk Universitas, Unit, dan Program Studi, peta jalan penelitian untuk fakultas syariah dan program penelitian pada Prodi HTN, penjaminan mutu penelitian ditetapkan di dalam Standar SPMI. Dokumen tersebut dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui https://lp2m.uin-malang.ac.id. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) juga menetapkan Pedoman Penelitian yang melalui proses finalisasi dan review pedoman penelitian pada tanggal 24 Agustus 2020 dan 28 Agustus 2020 serta rapat finalisasi pedoman keuangan penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020. Sedangkan untuk menjamin kualitas penelitian juga ditetapkan SOP penelitian yang memberikan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian harus mengikuti RIPP, pedoman penelitian, dan petunjuk teknis penggunaan anggaran penelitian. Para peneliti yang lolos seleksi dan mendapat dana penelitian ini dibimbing serta diberi pengarahan oleh LP2M beserta PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini didanai oleh dana yang dikelola PTKIN (BOPTN) melalui skema seleksi substantif proposal di laman Litapdimas.

Peneliti yang proposalnya lolos tahap seleksi akan mengikuti tahap presentasi dengan reviewer yang ditunjuk melalui SK reviewer nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama serta melengkapi berita acara penelitian. Komite penilaian proposal akan menentukan peneliti mana yang dinyatakan lolos dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor selaku kuasa pengguna anggaran. Terbitnya SK sekaligus untuk

mengumumkan daftar peneliti penerima hibah. Selanjutnya, para peneliti menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan kontrak penelitian dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk pencairan dana penelitian tahap I (sebesar 60%).

Kegiatan penelitian dicatat dalam log book serta dibuat laporan antara, dan penggunaan keuangan. Hasil penelitian diseminarkan dengan melengkapi laporan keuangan hingga 100%. Laporan akhir, draft artikel publikasi, dan laporan keuangan juga diunggah pada sistem Litapdimas sehingga dana tahap kedua (sebesar 40%) dapat dicairkan. Agenda dan petunjuk teknis pedoman penelitian dapat diakses melalui web LP2M https://lp2m.uin-malang.ac.id/panduan-dan-pedoman/.

c. Tahap Evaluasi

Mengevaluasi kesesuaian penelitian dengan RIPP yang diselenggarakan oleh UPPS, untuk memastikan kegiatan penelitian sejalan dengan orientasi penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Evaluasi terhadap penelitian dilakukan oleh komite penilaian dan reviewer sebagai perpanjangan tangan LP2M. Proses pemantauan dan perbaikan berkesinambungan juga dilakukan oleh komite penilaian dan reviewer melalui proses pembimbingan, progress report, seminar antara, dan seminar hasil penelitian sesuai petunjuk teknis dapat diakses melalui web LP2M.

Selain itu, komite penilaian dan reviewer mengawasi penggunaan anggaran bantuan penelitian melalui unggahan peneliti di Litapdimas (https://litapdimas.kemenag.go.id/). Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran juga dilakukan oleh SPI untuk memastikan kesesuaian antara rencana anggaran biaya atau belanja (RAB) dengan penyerapan anggaran yang dilakukan pada setiap awal pengajuan dan pelaporan penelitian. Hal ini juga dilakukan oleh inspektorat kementerian dan Badan Pengawas Keuangan. Implementasi evaluasi penelitian juga diselenggarakan dengan Audit Mutu Internal yang diselenggarakan setiap semester dengan partisipasi auditor internal LPM dan UPPS.

d. Tahap Pengendalian

Hasil penelitian berupa laporan penelitian, dummy book, eksekutif summary juga diseminarkan dalam seminar ilmiah serta dalam bentuk publikasi baik pada jurnal nasional maupun internasional serta pengajuan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya penelitian. Pengendalian juga dihasilkan dari pelaporan ketercapaian kinerja program studi melalui laporan kinerja akademik yang diselenggarakan oleh LPM setiap tahun, untuk melihat memetakan ketercapaian kinerja bidang akademik (penelitian) sebagaimana tertuang dalam tupoksi dosen.

e. Tahap Peningkatan

Mendasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, dirumuskan beberapa rencana tindak lanjut yang diselenggarakan melalui forum: 1) bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas luaran penelitian, diantaranya publikasi pada jurnal internasional bereputasi pada tanggal 2 November 2020 yang diselenggarakan oleh LP2M dan 2) Rapat Tinjauan Manajemen, merupakan forum tertinggi dalam sistem manajemen mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menghasilkan rumusan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian dalam bentuk kebijakan program dan anggaran. Kegiatan penelitian mahasiswa yang melibatkan dosen pembimbing pada tingkat UPPS dikoordinir oleh masing-masing program studi. UPPS melalui UPM fakultas telah menerbitkan SOP yang berkaitan dengan kegiatan akademik termasuk

diantaranya penelitian mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Untuk menjamin mutu penelitian, dosen dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian baik melalui UPPS maupun LP2M harus mengacu pada peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh program studi.

8. Kepuasan Pengguna

Pengguna layanan penyelenggaraan penelitian oleh LP2M adalah para dosen peneliti serta mitra pengguna hasil penelitian. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna, LP2M telah menyediakan instrumen survei melalui laman http://lp2m.uin-malang.ac.id/indeks-kepuasan-pelanggan. Hasil dari survei tersebut kemudian oleh LP2M dijadian bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan mutu layanan penyelenggaraan penelitian pada tahun berikutnya seca berkelanjutan. Berikut adalah hasil survei tingkat kepuasan pengguna layanan penyelenggaraan penelitian LP2M:

Grafik 2.12 Kepuasan Pengguna Penyelenggaraan Penelitian 2021-2022

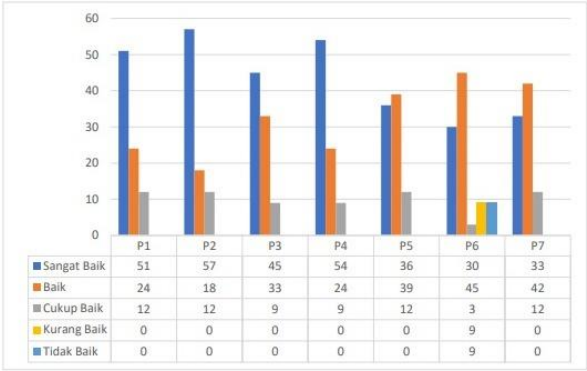

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan LP2M terkait penyelenggaraan penelitian survei pada tahun 2021 sangat tinggi, dapat dilihat langsung pada web LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim pada https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Hasil-Survey-LP2M-2021.pdf. Hal ini terbukti dari jawaban pengguna (respons) yang cenderung memilih predikat sangat baik pada masing-masing indikator begitu pula pada tahun 2022: https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/Penelitian.png

9. Simpulan Hasil Evaluasi Serta Tindak Lanjut

Penyelenggaran penelitian melalui LP2M telah mendasarkan pada pedoman yang penyusunannya mengacu pada SN-Dikti. Untuk menjamin mutu penelitian yang berkelanjutan, LP2M telah menjalankan siklus PPEPP dalam penyelenggaraan penelitian. Penelitian DTPS HTN telah sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing yang dapat menunjang matakuliah program studi. Penelitian dosen yang bersifat kelompok multi interdisipliner tetap diperlukan selama masih saling berkaitan (interkoneksi) dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berbasis integrasi. Begitu pula dengan penelitian mahasiswa yang melibatkan dosen pembimbing, juga sudah sesuai dengan keilmuan Program Studi HTN. Namun yang perlu diperbaiki yaitu:

Tabel 2.47 Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut Terkait Penelitian

NO	Identifikasi Masalah		Tindak Lanjut
	Masalah	Akar Masalah	

1	Ada penelitian yang terlalu sederhana sehingga belum berorienasi pada daya saing	Implementasi peta penelitian belum berjalan dengan baik	- Implementasi peta penelitian perlu ditingkatkan - Memperketat proses seleksi proposal untuk mendapatkan tema penelitian berorientasi pada penemuan yang berdaya saing
2	Masih terbatasnya produk penelitian kolaboratif antara dosen dengan mahasiswa	Belum adanya kluster penelitian kolaboratif antara dosen dengan mahasiswa	- Menjadikan keterlibatan mahasiswa sebagai salah satu syarat pengajuan proposal penelitian kompetitif - Membuka kluster khusus penelitian kolaboratif dosen dengan mahasiswa
3	Rumitnya administrasi laporan keuangan penelitian	Belum adanya regulasi terkait penelitian mahasiswa dengan dosen	- Mengusulkan perbaikan regulasi terkait pendanaan penelitian - Menjadikan hasil penelitian selain sebagai output juga sebagai bukti penggunaan anggaran penelitian

C.8. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Latar Belakang

Pelaksanaan tridharma bagi perguruan tinggi merupakan amanah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan tersebut, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim melalui LP2M memiliki peran dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengamalkan/memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari proses pembelajaran dan penelitian sehingga memberikan manfaat riil bagi permberdayaan kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diwujudkan dalam bentuk KKM UIN Mengabdi dan Qoryah Thoyyibah. KKM UIN Mengabdi yang diselenggarakan oleh LP2M dilaksanakan pada periode liburan semester ganjil tahun akademik yang melibatkan peserta dari kalangan dosen atau kolaborasi dosen dan mahasiswa. Adapun Qaryah Thoyyibah merupakan sekumpulan dari gugus-gugus Dzurriyyah Thayyibah (keluarga harmonis) yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat. Oleh sebab itu, pengabdian dalam konteks pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari keluarga atau Kepala Keluarga (KK). Indikator dari Qaryah Thayyibah antara lain: (1) Masyarakat yang bebas dari Mo Limo (maling, madon, main, madat, dan mabuk); (2) Lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan indah; (3) Warga yang hidup rukun, tentram, dan makmur, dan (4) Tempat ibadah yang marak, serta membawa keberkahan bagi seluruh warga sekitar.

LP2M telah menyusun rencana strategis PkM serta roadmap PkM sebagai upaya mencapai visi dan misi UPPS dan visi keilmuan Program Studi diantara dari renstra PkM tersebut yaitu adanya peningkatan jumlah PkM dan publikasi serta kebermanfaatan hasil pengabdian pada tingkat nasional dan internasional. PkM yang dilakukan oleh sivitas akademika dilakukan untuk mengembangkan visi keilmuan prodi.

2. Kebijakan

Dalam rangka menjamin tercapainya standar mutu dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, LP2M telah menetapkan kebijakan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan serta rencana strategis pencapaian visi, misi, tujuan universitas yaitu untuk

mewujudkan pendidikan tinggi integratif berkarakter ulul albab yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
Kebijakan PkM yang diberlakukan di UIN Malang antara lain:

a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,
b. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021-2025,
c. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1345 Tahun 2022 Tentang Arah Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
d. buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh LP2M,
e. Keputusan Rektor Nomor 296 Tahun 2020 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
f. SK Rektor Nomor 298 Tahun 2020 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Non SN DIKTI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
g. SK Dekan Nomor B-1600/FSy/KP.01.4/5/2018 tentang Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018-2022.

3. Strategi Pencapaian Standar

UPPS dan LP2M dalam mengembangkan strategi dan program pengabdian kepada masyarakat menggunakan strategi dengan sesuai standar SPMI, arah kebijakan PkM universitas, dan Rencana Strategis (Renstra) bidang PkM yang ditekankan pada berbagai potensi umat yang dapat dijadikan sebagai basis pemberdayaan masyarakat. Deferensiasi pendekatan pemberdayaan pendekatan pemberdayaan dilakukan dengan menjadikan masyarakat sekitar masjid sebagai sasaran utama pemberdayaan. Terdapat beberapa alasan mendasar mengapa hal ini dilakukan diantaranya adalah untuk mengembalikan peran sentral masjid sebagai institusi yang tidak saja difungsikan dalam konteks ritual tetapi juga dalam konteks sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Tabel 2.48 Strategi, Program, dan Indokator Pengabdian Prodi HTN

Strategi – Program	Kegiatan	Indikator
Peningkatan produktivitas, kualitas, dan relevansi penelitian dan PkM dengan perkembangan masyarakat	Penelitian dan PkM dosen, dan fungsional non-dosen	Peningkatan program KKM a. KKM regular b. KKM Kolaborasi c. KKM MBKM d. KKM program kementerian
	PkM mahasiswa berkaitan dengan bidang keilmuan PS yang dibina dan dibimbing dosen oleh dosen.	
Penguatan Keterandalan Sistem Tatakelola dan otonomi Kelembagaan	Pengembangan sistem tatakelola dan manajemen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terbentuknya unit-pusat keilmuan dosen
	Pembentukan Akademik Komunitas berbasis kearifan local	Workshop pendampingan mahasiswa dalam kegiatan KKM

Penguatan SDM dan manajemen PT berbasis ICT	Pengembangan program pelacakan atas karya ilmiah dosen (hasil penelitian dan PKM) yang tersitasi secara internasional	Pembuatan sistem informasi sitasi karya ilmiah dosen;
	Pengembangan program sertifikasi metodologi pendampingan dan pelaksanaan PKM	a. Workshop metodologi pendampingan PkM berbasis riset; b.Workshop pendampingan pengembangan akademik komunitas
	Pembentukan dan penguatan Sentra HaKI	a. Pemantapan sentra HaKI b. Workshop pengurusan HaKI (paten) hasil penelitian dan PKM
Penguatan manajemen riset dan pengabdian	Pembinaan PkM unggulan dan prioritas nasional	Jumlah jurnal universitas yang terakreditasi nasional
		Jumlah penelitian dan PkM terpublikasi di jurnal bereputasi
	Peningkatan Akses Jurnal Internasional	Jumlah Jurnal Internasional yang dapat diakses
	Pengembangan pangkalan data hasil penelitian dan pengabdian	Persentase banyak dosen lintas disiplin yang terlibat dalam kegiatan PKM pusat studi
	Penyusunan desain Pembelajaran Berbasis penelitian dan PKM	Jumlah bahan ajar/buku yang diterbitkan (ISBN)
	Pengembangan Kelompok pembinaan masyarakat	Jumlah desa/kelompok masyarakat dan sekolah produktif binaan
	Peningkatan kerjasama penelitian dan PKM dalam rangka pengembangan pembiayaan, pemasaran produk, dan diseminasi produk baik di dalam dan di luar negeri	a. Penyelenggaraan Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat b. Penyelenggaraan kerjasama industri dan kerjasama internasional

Alokasi sumber daya: (a) Mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya lembaga untuk mencapai visi dan misi organisasi; (b) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skala prioritas; (c) Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Langkah-langkah LP2M dalam menjalankan fungsi perencanaan yaitu: (a) Penyusunan rancangan anggaran; (b) Sosialisasi standar mutu internal dan renstra (c) Mengadakan pelatihan/workshop metodologi; (d) Pembentukan tim panitia pelaksana penyelenggaraan pengabdian.

Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk peninjauan kembali dokumen hasil pelaksanaan program kerja setelah semua kegiatan pengabdian terselesaikan. Tahapan evaluasi dilakukan oleh tim LP2M yang tergabung dalam panitia pelaksana penyelenggaraan pengabdian. Untuk dapat melakukan evaluasi, tim LP2M mengacu pada semua dokumen yang dikumpulkan dari para peserta pengabdian yang memuat barbagai masukan dari tim *reviewer*. Disamping itu, bahan evaluasi LP2M juga diperoleh dari hasil survei tingkat kepuasan pengguna terkait penyelenggaraan PkM. Dari hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan LP2M untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan pengabdian pada tahun berikutnya secara periodik.

4. Indikator Kinerja Utama

a. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat di UPPS

Untuk mendukung pencapaian mutu pengabdian, UPPS telah menyusun *road map* sebagai pedoman identifikasi tema atau topik pengabdian bagi dosen dan mahasiswa sehingga dapat mendukung pengembangan keilmuan program studi. Melalui peta tersebut, dosen sebagai

peneliti utama selain diwajibkan melakukan pengabdian sesuai dengan bidang keilmuan program studi juga diwajibkan melakukan pengabdian secara berkelanjutan. Berikut adalah hasil perhitungan tingkat kesesuaian tema pengabdian dosen dari LKPS Tabel 3b3 dan Tabel 7 LKPS dengan bidang keilmuan DTPS Prodi HTN selama tiga tahun terakhir.

1) Peta jalan yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa

Pelaksanaan pengabdian masyarakat pada UPPS dilakukan secara mandiri dan dikoordinasi oleh LP2M. Sebagai pedoman penentuan program kerja pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: a) Pembinaan peningkatan keagamaan; b) Pendampingan peningkatan pendidikan; c) Kesehatan masyarakat dan lingkungan; d) Pemberdayaan ekonomi; e) Implementasi teknologi tepat guna serta teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pemetaan lingkup pengabdian masyarakat tersebut, peserta KKM UIN Mengabdi diwajibkan menyusun program kerja yang terintegrasi dalam satu kelompok sesuai dengan kompetensi keilmuan masing-masing, begitu pula dengan peserta pengabdian Qaryah Thayyibah. Untuk memastikan terlaksananya peta jalan ke dalam program kerja pengabdian masyarakat, LP2M selain mengoptimalkan fungsi DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) juga menerjunkan tim monitoring ke lokasi. Dari pengabdian masyarakat ada beberapa manfaat relevan bagi program studi dan UPPS yaitu: a) Terlaksananya dharma pengabdian masyarakat bagi DPL; b) Terlaksananya KKM sebagai bagian dari kurikulum program studi; c) Mahasiswa dapat menindaklanjuti KKM sebagai penelitian tugas akhir; d) Temuan di masyarakat bisa menjadi inspirasi dosen dalam pengembangan bahan ajar maupun ilmu pengetahuan.

Untuk mendukung pencapaian mutu penelitian, UPPS telah menyusun peta jalan (*roadmap*) pengabdian tiap Prodi dengan memunculkan tema-tema penelitian dan pengabdian. Tema-tema tersebut bermuara pada pengabdian ketatanegaraan sebagai pendukung proses pendidikan pendalaman keilmuan dan penguatan kompetensi Prodi serta solusi Problem Kebangsaan. Berdasarkan roadmap pengabdian UPPS, terdapat kebijakan tema dan sub tema pengabdian Prodi HTN yang ruang lingkupnya sebagaimana berikut:

Tabel 2.49 Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Prodi HTN

No	Tema	Sub Tema	Tahun
1	Penguatan lembaga eksekutif Pemerintahan	a. Penguatan lembaga eksekutif Pemerintah Kota Malang	2018-2022
		b. Penguatan lembaga eksekutif Pemerintah Kabupaten Malang	
2	Penguatan Lembaga penyelenggara pemilu	a. Penguatan lembaga penyelenggara pemilu Badan Pengawas Pemilu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu	2018-2022
		b. Penguatan lembaga penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu	
3	Penguatan Lembaga Peradilan	a. Penguatan Lembaga Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten di wilayah Jawa Timur, serta Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Timur	2018-2022
		b. Penguatan Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota dan Kabupaten Malang	
4	Penguatan Lembaga Legislatif DPRD Kota dan Kab. Malang	Penguatan Lembaga legislatif DPRD Kota dan Kabupaten Malang	2018-2022
5	Penguatan Kesadaran hukum di Masyarakat	Penguatan Kesadaran hukum di Masyarakat	2018-2022

2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian sesuai dengan agenda pegabdian dosen yang merujuk kepada peta jalan pengabdian.

Dalam melakukan pengabdian, dosen dan mahasiswa diarahkan dengan peta jalan pengabdian. Sebagaimana dalam LKPS Tabel 3.b.3, selama 3 tahun pada prodi HTN terdapat 37 yang sesuai dengan peta jalan pegabdian. Berdasarkan dokumen Kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan Peta Jalan PkM Program Studi, dalam tiga tahun terakhir total PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sejumlah 38 PkM dengan 1 judul PkM yang dilaksanakan pada TS tidak sesuai dengan roadmap (TS = 9, TS-1 = 10, TS-2 = 19). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 97% pengabdilan kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan roadmap pengabdian.

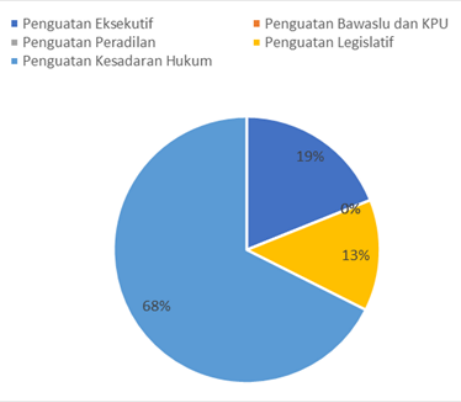

Berdasarkan LKPS Tabel 3.b.3 dapat diketahui bahwa terdapat 37 pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan DTPS yang sesuai dengan roadmap penelitian. Secara terperinci dari 37 pengabdian tersebut terdapat 25 pengabdian yang sesuai dengan tema "Penguatan Kesadaran Hukum di Masyarakat," 7 pengabdian lainnya sesuai dengan tema "Penguatan Lembaga Eksekutif Pemerintahan", dan 5 pengabdian lainnya sesuai dengan tema "Penguatan Lembaga Legislatif."

Merujuk pada gambar diatas, dominasi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan ada pada tema penguatan kesadaran hukum, dilanjutkan dengan tema penguatan legislatif dan terakhir tentang penguatan kepada eksekutif. Pengabdian kepada masyarakat dengan tema kesadaran hukum paling sering dilakukan karena banyaknya kebutuhan masyarakat untuk disosialisasikan regulasi-regulasi terbaru yang relevan bagi masyarakat sehingga terjadi kesadaran hukum.

3) Melakukan evaluasi kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan

Berdasarkan hasil evaluasi, pengabdian kepada mayarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa selama tiga tahun terakhir sejumlah 38 pengabdian. Dari 38 pengabdian yang dilakukan, 1 diantaranya tidak sesuai dengan roadmap pengabdian dikarenakan pengabdian dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi bersama fakultas lain, sedangkan 37 lainnya sebagaimana LKPS Tabel 3b3 sesuai dengan roadmap pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai dengan roadmap pengabdian, sebagaimana dalam LKPS tabel 7. Sebagaimana pejelasan sebelumnya, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa selama tiga tahun terakhir didominasi pengabdian dengan tema kesadaran hukum masyarakat karena banyaknya kebutuhan tentang tema tersebut di lapangan. Pengabdian kepada masyarakat dengan tema lain masih kurang, terutama dengan tema penguatan lembaga peradilan dan penguatan Bawaslu serta KPU. Pengabdian masyarakat pada tema-tema tersebut juga penting dilaksanakan dan perlu untuk dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat berikutnya.

4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan keilmuan program studi

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh DTPS digunakan dalam pengembangan pembelajaran salah satunya muncul dalam sub bab ajar matakuliah Siyasah Dusturiyah. Integrasi pengabdian dalam pengembangan pembelajaran tersebut dilakukan oleh

Khairul Umam, M.HI. pada pengabdian yang berjudul “Sosialisasi Hukum tentang Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Hal ini dapat dilihat dalam RPS Mata Kuliah Siyasah Dusturiyah.

Bentuk lain integrasi pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum adalah dengan dimasukkannya KKM dan PKL sebagai matakuliah yang memiliki bobot masing-masing 2 SKS. Dengan total 4 SKS, pengabdian kepada masyarakat diakui dan masuk dalam indeks prestasi mahasiswa, menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan kurikulum program studi.

5) Data Pengabdian Masyarakat Dosen yang Melibatkan Mahasiswa

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ada yang bersifat mandiri dan/atau melalui LP2M. Kepesertaan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh LP2M berasal dari unsur dosen melalui UIN Mengabdi maupun kolaborasi antara dosen dan mahasiswa melalui program KKM UIN Mengabdi. Dalam tiga tahun terakhir, DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat berjumlah 19 kegiatan (TS=5 kegiatan, TS-1=7 kegiatan, TS-2=7 kegiatan) (Tabel 7 LKPS). Sedangkan total pengabdian masyarakat sebanyak 37 kegiatan (TS=18 kegiatan, TS-1=10 kegiatan, TS-2=9 kegiatan). Pengabdian yang melibatkan mahasiswa sebanyak 19 orang dan pengabdian yang tidak melibatkan mahasiswa adalah sejumlah 18 pengabdian.

Berdasarkan data Tabel 3.b.3 LKPS dan Tabel 7 LKPS, Persentase pengabdian yang melibatkan mahasiswa sebanyak 51%, lebih banyak dari pengabdian yang tidak melibatkan mahasiswa yang hanya 49%. Secara lebih detil dapat dilihat pada gambar berikut:

Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen sebagai pembantu penyusunan laporan dan terlibat dalam membantu penyuluhan atau sosialisasi. Mahasiswa perlu dilibatkan lebih lanjut dalam penulisan artikel publikasi yang berasal dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan pengabdian kepada masyarakat:

Tabel 2.50 Indikator Kinerja Tambahan PkM

No	IKT	Capaian	Evaluasi
1.	Ada matakuliah dengan minimal 2 sks per PS yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat 2 MK = 4 sks	Pengembangan KKM berbasis keprodian
2.	Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian masyarakat dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala1-5)	Indeks kepuasan 4.2	Mempertahankan indeks kepuasan masyarakat dan mengembangkan instrumen yang spesifik keprodian
3.	Alokasi dana pengabdian kepada masyarakat 5% dari dana pendidikan dan pengajaran perguruan tinggi	2,3% dari dana Pendidikan	Penyusunan program PkM alokasi dana RM
4.	Penyusunan desain Pembelajaran Berbasis penelitian dan PKM	Tersusunnya Standard RPS terintegrasi PKM	Implementasi desain Pembelajaran Berbasis
5.	Pengembangan Kelompok pembinaan masyarakat	Terdapat 15 desa binaan UPPS	Pengembangan desa binaan berbasis keilmuan UPPS-PS

6.	Peningkatan kerjasama penelitian dan PKM dalam rangka pengembangan pembiayaan, pemasaran produk, dan diseminasi produk baik di dalam dan di luar negeri	4 kerjasama internasional bidang PKM terealisasi	Pengembangan kerjasama join PKM

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pengabdian masyarakat dilakukan oleh LP2M dengan berpedoman pada standar mutu pengabdian masyarakat yang penyusunannya telah mendasarkan pada SN-Dikti. Pengabdian masyarakat melalui LP2M dilakukan melalui: (1) Program UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah yang pesertanya adalah para dosen; dan (2) Program KKM UIN Mengabdi yang pesertanya adalah kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Pengabdian yang dilakukan mahasiswa yang juga didampingi oleh dosen juga berupa PKL (Praktik Kerja Lapangan) yang dilakukan oleh UPPS setiap tahun. Disamping itu, pengabdian masyarakat oleh DTPS juga banyak dilakukan secara mandiri melalui kontribusi dalam kegiatan sosial keagamaan. Namun dari seluruh partisipasi, implementasi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh DTPS HTN masih banyak yang dilakukan tanpa melibatkan mahasiswa. Karena itu untuk meningkatkan pelibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi, LP2M lebih memfasilitasi program KKM UIN Mengabdi melalui kebijakan penguatan *support* pendanaan dan ragam kegiatan pengabdian yang disesuaikan dengan bidang Prodi Mahasiswa peserta KKM UIN Mengabdi.

Evaluasi IKU pengabdian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa.
   UPPS telah membuat peta jalan yang memayungi pengabdian dosen dan mahasiswa. Terdapat 5 tema besar yang sudah ditetapkan UPPS yang menjadi peta jalan pengabdian mahasiswa dan dosen.
2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian sesuai dengan agenda pengabdian dosen yang merujuk kepada peta jalan pengabdian.
   Dari data pengabdian yang telah disebutkan, UPPS memastikan agenda pengabdian yang dilakukan merujuk pada peta jalan pengabdian. Kesesuaian PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PkM UPPS dibuktikan dengan 97% PkM yang telah dilakukan sesuai dengan peta jalan pengabdian.
3) Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.
   UPPS menverifikasi ada 1 pengabdian yang tidak sesuai dengan peta jalan pengabdian dari total 38 pengabdian dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas PkM yang telah dilakukan sesuai dengan peta jalan.
4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

   Dari pengabdian yang dilakukan, hasilnya digunakan untuk pembelajaran dan masuk kepada RPS. Ada 1 pengabdian yang berjudul Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah masuk ke dalam RPS mata kuliah Siyasah Dusturiyah. Selain itu KKM dan PKL masuk ke dalam matakuliah dengan masing-masing berbobot 2 SKS.
5) Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
   Adapun keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian didominasi dengan membantu menyusun laporan pengabdian sebanyak 11 kegiatan. Sedangkan 8 kegiatan yang lainnya adalah

membantu menjadi penyuluh dari kegiatan pengabdian yang dilakukan bersama dosen. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan lalu dibuat laporannya oleh dosen yang dibantu mahasiswa. Kegiatan mahasiswa yang masih belum ada dalam pengabdian adalah membantu pembuatan artikel jurnal dari kegiatan pengabdian. Hal ini masih lemah karana dosen belum melibatkan mahasiswa dalam membuat artikel jurnal pengabdian. Keterlibatan mahasiswa mayoritas baru sebatas membantu penyuluhan dan menyusun laporan.

6) Evaluasi IKT dari UPPS meliputi: (a) Kegiatan pengabdian masyarakat mencerminkan implementasi keilmuan program studi yang bermuatan integrasi antara ilmu hukum dan/atau ilmu kesyariahan; Contohnya adalah Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah. Integrasi antara ilmu hukum mengenai independensi KPK dengan perspektif syariah yang berupa siyasah dusturiyah. (b) Pengabdian harus memberikan manfaat langsung bagi Masyarakat. Pengabdian yang dilakukan contohnya mengenai media sosial telah memberikan dampak positif bagi Masyarakat untuk mengakses regulasi desa menjadi lebih efektif dan mudah (c) Adanya bukti laporan pelaksanaan pengabdian Masyarakat. Laporan pengabdian telah di unggah dalam link yang sudah disediakan oleh LP2M.

7. Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

Peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengikuti standar SPMI mengikuti proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan. Dalam hal penetapan standar pengabdian kepada masyarakat, UPPS mengacu pada dokumen formal yaitu: (1) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4834 tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; (2) Standar mutu internal pengabdian kepada masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditetapkan melalui SK Rektor; (3) Buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh LP2M.

a. Tahap Penetapan

Dharma PkM disusun dalam : 1) Rencana Induk Pengembangan pengabdian (RIPP) yang memuat roadmap pengabdian Universitas, Unit, dan Program Studi, roadmap pengabdian UPPS dan Program Studi HTN, 2) Penjaminan mutu pengabdian ditetapkan dalam Standar SPMI. Dokumen tersebut dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui https://lp2m.uin-malang.ac.id. 3) Keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada bidang penelitian dan PKM, 4) pedoman pengabdian yang melalui proses finalisasi dan review pedoman penelitian dan pengabdian pada tanggal 24 Agustus 2020 dan 28 Agustus 2020 serta rapat finalisasi pedoman keuangan penelitian dan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020. Sedangkan untuk menjamin kualitas pengabdian juga ditetapkan 5) SOP pengabdian yang memberikan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian harus mengikuti RIPP, pedoman pengabdian, dan petunjuk teknis penggunaan anggaran pengabdian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bentuk pengabdian yang dilaksanakan oleh LP2M berupa KKM UIN Mengabdi dan UIN Megabdi Qaryah Thayyibah. Pendaftaran KKM UIN Mengabdi yang diumumkan dan dilaksanakan oleh LP2M diikuti mahasiswa dan dosen dan dilakukan di laman https://sipemas.uin-malang.ac.id/. Setelah mahasiswa yang memenuhi syarat mendaftar sebagai peserta KKM dan dosen mendaftar sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL), dilakukan pembagian kelompok dan

dilanjutkan pembekalan oleh LP2M. Setelah pembekalan KKM UIN Mengabdi terlaksana, mahasiswa melakukan survey lapangan dan pemetaan potensi wilayah bersama DPL terlebih dahulu dengan membawa surat pengantar dari LP2M, Proposal Pelaksanaan KKM beserta identitas Peserta, serta surat tembusan izin dari Bangkespol, sebelum melaksanakan KKM di lokasi pengabdian. Peserta KKM UIN Mengabdi diberangkatkan pasca pelepasan yang dilakukan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah KKM UIN Mengabdi dilaksanakan, dilakukan pengumpulan laporan dan tagihan lain sebagaimana yang telah dijelaskan saat pembekalan.

Pendaftaran, verifikasi, pengumuman, hingga pelaksanaan Qaryah Thayyibah dilakukan melalui https://simmen.uin-malang.ac.id/. Pelaksanaan Qaryah Thayyibah berdasarkan buku pedoman dan SOP Qaryah Thayyibah. Pada tahap awal, calon peserta pengabdian melihat pengumuman dari sosialisasi pengumuman Qaryah Thayyibah dan mendaftar melalui https://simmen.uin-malang.ac.id/. Seleksi administrasi dilakukan setelah pendaftaran dan dilanjutkan untuk melakukan seminar proposal dan melengkapi berita acara dan pengabdian (Berita Acara, Penilaian & Pengumuman Hasil Penilaian Proposal). Peserta yang proposalnya lolos seleksi tersebut ditetapkan melalui SK Penetapan dan peserta melengkapi pemberkasan (Kontrak A, Kontrak B & Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPTJM). Setelah pengabdian dilakukan, dilaksanakan Seminar Hasil (Berita Acara di Upload di Simmen) dan output dikumpulkan di laman Simmen.

c. Tahap Evaluasi

Kesesuaian pengabdian dengan RIPP yang diselenggarakan oleh UPPS dievaluasi untuk memastikan kegiatan pengabdian sesuai dengan arah pengabdian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Evaluasi terhadap pengabdian dilakukan oleh komite penilaian dan reviewer sebagai perpanjangan tangan LP2M. Proses pengendalian dan perbaikan berkelanjutan juga dilakukan oleh komite penilaian dan reviewer melalui proses pembimbingan, progress report, seminar antara, dan seminar hasil pengabdian sesuai petunjuk teknis dapat diakses melalui web LP2M.

Selain itu, komite penilaian dan reviewer mengawasi penggunaan anggaran bantuan pengabdian melalui unggahan peneliti di simmen (https://simmen.uin-malang.ac.id/). Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran juga dilakukan oleh SPI untuk memastikan kesesuaian antara rencana anggaran biaya (RAB) dengan serapan anggaran yang dilaksanakan setiap awal pengajuan dan pelaporan pengabdian. Hal ini juga dilakukan oleh inspektorat kementerian dan Badan Pengawas Keuangan. Implementasi evaluasi pengabdian juga diselenggarakan dengan Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan setiap semester dengan pelibatan auditor internal LPM dan UPPS. Sebelum evaluasi oleh AMI diselenggarakan, dilakukan pengunggahan data pengabdian kepada masyarakat oleh operator eSPMI Prodi di laman https://espmi.uin-malang.ac.id/.

d. Tahap Pengendalian

Luaran pengabdian berupa laporan pengabdian, dummy book, eksekutif summary juga diseminarkan dalam seminar ilmiah serta dalam bentuk publikasi baik pada jurnal nasional maupun internasional serta pengajuan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya pengabdian. Pengendalian juga dihasilkan dari pelaporan ketercapaian kinerja program studi melalui laporan kinerja akademik yang diselenggarakan oleh LPM setiap tahun, untuk melihat memetakan ketercapaian kinerja bidang akademik (pengabdian) sebagaimana tertuang dalam tupoksi dosen.

e. Tahap Peningkatan

Mendasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, dirumuskan beberapa rencana tindak lanjut yang diselenggarakan melalui forum: 1) bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas luaran pengabdian, diantaranya publikasi pada jurnal internasional bereputasi pada tanggal 2 November 2020 yang diselenggarakan oleh LP2M dan 2) Rapat Tinjauan Manajemen, merupakan forum tertinggi dalam sistem manajemen mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk menghasilkan rumusan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian dalam bentuk kebijakan program dan anggaran.

8. Kepuasan Pengguna

Pengguna layanan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M adalah para dosen dan mahasiswa peserta KKM UIN mengabdi. Media survei tingkat kepuasan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat adalah terintegrasi dengan survei tingkat kepuasaan penyelenggaraan penelitian oleh LP2M yaitu melalui alamat http://lp2m.uin-malang.ac.id/indeks-kepuasan-pelanggan/. Hasil dari survei tersebut kemudian oleh LP2M dijadian bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan mutu layanan penyelenggaraan pengabdian kepada masyaratat pada tahun berikutnya secara berkelanjutan. Dari hasil survei, tingkat kepuasaan pengguna terkait penyelenggaraan pengabdian masyarakat sangat tinggi.

Bagan. 2.6 Kepuasan Pengguna Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat

Dari gambar tersebut diketahui bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan LP2M terkait penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari jawaban pengguna (respons) yang cenderung memilih predikat sangat baik pada masing-masing indikator. Penilaian yang dilakukan terkait dengan empat hal, yaitu (1) Lembaga menyediakan program PKM secara berkala setiap tahun sekaligus dengan pembiayaannya; (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan seluruh civitas akademika baik dosen ataupun mahasiswa; (3) Output dan outcome PKM menjadi salah satu tujuan kegiatan terutama dalam bentuk publikasi ilmiah; dan (4) PKM dilaksanakan di luar negeri, dalam negeri, termasuk bagi masyarakat di sekitar kampus.

Pada tahun 2022, hasil survey LP2M menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden adalah sangat baik. Rata-rata penilaian dari maksimal skor 5 adalah sebagai berikut: Lembaga menyediakan program PkM secara berkala setiap tahun sekaligus dengan pembiayaannya mendapatkan skor 4,74; (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan seluruh civitas akademika baik dosen ataupun mahasiswa mendapatkan skor 4,61; (3) Output dan outcome PKM menjadi salah satu tujuan kegiatan terutama dalam bentuk publikasi ilmiah mendapatkan skor 4,61; dan (4) PKM dilaksanakan diluar negeri, dalam negeri, termasuk bagi masyarakat di sekitar kampus mendapatkan skor 4,53.

9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat DTPS HTN pada UPPS dilakukan secara mandiri dan/atau melalui LP2M. Evaluasi dilakukan LP2M secara berkala terhadap kepuasan pelayanan yang telah dilakukan. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M ada yang diselenggarakan melalui program UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah tanpa melibatkan mahasiswa dan KKM UIN Mengabdi yang pesertanya kolaboratif antara dosen dan mahasiswa.

Secara teknis, pembagian kelompok KKM terdiri dari satu Dosen Pendamping Lapangan (DPL) dengan beranggotakan mahasiswa dari berbagai program studi secara proporsional. Dalam penyusunan program kerja, peserta KKM telah mendasarkan pada bidang keilmuan dan keahliannya masing-masing. Oleh karena itu, DTPS dan mahasiswa Program Studi HTN yang menjadi peserta KKM UIN mengabdi selalu berkesempatan untuk mengimplementasikan keilmuannya. Lingkup pengabdian masyarakat DTPS dan mahasiswa Program Studi HTN melalui LP2M adalah memfokuskan pada upaya kesadaran hukum masyarakat yang selalu ada dalam setiap program kerja KKM. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri oleh DTPS dilakukan melalui kegiatan dakwah seperti, menjadi pemateri *ta'lim*/pengajian dan khutbah jum'at. Karena itu meskipun tingkat partisipasi dosen DTPS dalam pengabdian masyarakat sangat tinggi, namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki yaitu:

Tabel 2.51 Evaluasi dan Tindak Lanjut

Identifikasi Masalah		Tindak Lanjut
Masalah	**Akar Masalah**	
Kurangnya pelibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat	- Banyaknya dosen yang melakukan pengabdian masyarakat secara mandiri melalui peran sosial keagamaan - Penyelenggaraan pengabdian masyarakat melalui LP2M ada yang khusus dosen melalui UIN mengabdi dan ada yang melibatkan mahasiswa melalui KKM UIN mengabdi	- Menjadikan keterlibatan mahasiswa sebagai syarat pengabdian masyarakat melalui LP2M - Penguatan pendanaan program KKM UIN mengabdi untuk menimbulkan daya tarik. - Mengoptimalkan layanan LP2M untuk meningkatkan indeks kepuasan pengguna

C.9. Luaran dan Capaian Tridharma

Luaran dan Capaian Tridharma Prodi HTN merujuk pada hasil dan pencapaian dari tiga aspek utama yang menjadi dasar operasional dan evaluasi perguruan tinggi. Ketiga aspek tersebut adalah: (1) Pendidikan: Luaran dharma pendidikan berkaitan dengan pencapaian pembelajaran oleh lulusan. Ini melibatkan analisis terhadap sejauh mana capaian pembelajaran lulusan (CPL) telah terpenuhi, yang diukur dengan metode yang valid dan sahih. (2) Penelitian: Bagian ini mencakup hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Hal ini mungkin termasuk publikasi, pengembangan teknologi, atau sumbangsih pengetahuan baru yang relevan dengan bidang akademis dan profesional. (3) Pengabdian kepada Masyarakat: Ini mencakup aktivitas dan program yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini bisa melalui penerapan pengetahuan dan teknologi atau melalui program khusus yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek luaran lulusan telah dilakukan penelusuran data lulusan pada tingkat universitas melalui lembaga *Career Development Center* (CDC) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulusuran data lulusan ini dikenal dengan kegiatan *tracer study*. *Tracer study* lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada bulan September sampai bulan November tahun 2022 pada lulusan tahun 2020 dan tahun 2021 dengan melibatkan pengurus alumni pada masing-masing fakultas untuk mensosialisasikan kegiatan *tracer study* tersebut. Aspek penilaian *tracer study* bukan hanya pada data kerja lulusan, tetapi juga pada aspek penilaian terhadap proses pembelajaran sebagai luaran Indikator Kinerja Utama (IKU) khususnya pada aspek Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi HTN.

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Prodi HTN sebagaimana tercantum di dalam Renstra Fakultas Syariah adalah mendasarkan pada upaya pencapaian Standar Mutu Internal (SMI) universitas dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pemaparan indikator kinerja

utama ini memuat tentang luaran dan capaian tridharma yang telah dijalankan oleh Prodi HTN yaitu meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut pemaparan lebih lanjut terkait luaran dan capaian tridharma pada Prodi HTN:

a) Luaran Dharma Pendidikan

1) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Prodi HTN selama ini telah terwujud secara baik karena adanya ketercukupan dari perbagai aspek mulai dari ketercukupan SDM, sarana prasarana, hingga kurikulum berbasis integrasi untuk mendukung kompetensi. CPL Prodi HTN dapat dilihat dari IPK rata-rata pada setiap periode kelulusan. Menurut Tabel 8.a LKPS, IPK rata-rata pada TS = 3.66, TS-1= 3.65, dan TS-2 = 3.63. Dari data tersebut dapat diketahui IPK rata-rata lulusan dalam tiga tahun terakhir yaitu 3.63 sehingga masih melampaui standar minimum yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat unggul. Meskipun IPK rata-rata mengalami perubahan pada setiap tahunnya, namun angkanya pada masing-masing tahun juga masih tetap melebihi standar minimum yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat unggul. Berikut grafik dinamika IPK rata-rata mahasiswa program selama tiga tahun terakhir:

2) Capaian Prestasi Mahasiswa

a. Prestasi Akademik

Prestasi akademik adalah prestasi mahasiswa program studi yang diperoleh melalui kompetisi akademik pada periode tertentu. Berdasarkan Tabel 8.b.1 LKPS, prestasi akademik mahasiswa Prodi HTN pada tingkat internasional sebanyak 3 orang, tingkat nasional 13 orang.

b. Prestasi Non Akademik

Prestasi non akademik adalah prestasi mahasiswa program studi yang diperoleh melalui kompetisi non akademik pada periode tertentu. Berdasarkan Tabel 8.b.2 LKPS, prestasi non akademik pada tingkat internasional 2 orang, tingkat nasional 3 orang, dan tingkat lokal 5 orang.

Adanya prestasi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa program studi telah memiliki daya saing. Faktor pendukung pencapaian prestasi adalah karena adanya kreativitas mahasiswa yang ditunjang oleh unit pembinaan minat dan bakat bagi mahasiswa. Sedangkan faktor kelemahannya adalah tidak semua kompetisi diikuti oleh mahasiswa akibat faktor keterbatasan informasi, waktu, dan pendanaan.

3) Efektifitas dan Produktifitas Pendidikan

a. Rata-Rata Masa Studi

Jika dilihat dari aspek masa studi, proses pembelajaran mahasiswa pada Prodi HTN sudah berjalan secara efektif. Efektifitas pembelajaran tersebut dapat diketahui dari rata-rata masa studi mahasiswa pada setiap angkatanya yang mengalami percepatan. Menurut Tabel 8.c LKPS, menunjukan data dan informasi bahwa rata-rata masa studi lulusan dari mahasiswa tahun masuk TS-6 adalah 4 tahun, rata-rata masa studi lulusan dari mahasiswa tahun masun TS-5 adalah 4 tahun, rata-rata masa studi lulusan dari mahasiswa tahun masuk TS-4 adalah 4 tahun 2 bulan, dan rata-rata masa studi lulusan dari mahasiswa tahun masuk TS-3 adalah 4 tahun, maka rata-rata masa studi lulusan Prodi HTN adalah 4 tahun 1 bulan 15 hari.

Untuk mempercepat masa studi, UPPS telah mengambil kebijakan pengurangan beban SKS, mempermudah layanan birokrasi akademik, dan mengefektifkan fungsi perwalian. Berikut adalah grafik percepatan masa studi berdasarkan tahun penerimaan:

b. Persentase Kelulusan Tepat Waktu

Kelulusan tepat waktu adalah kelulusan mahasiswa program studi pada tahun pertama waktu kelulusan. Tahun pertama kelulusan Prodi HTN adalah pada tahun keempat. Berdasarkan Tabel 8.c LKPS, dapat diprosentasekan kelulusan tepat waktu Prodi HTN adalah mahasiswa yang lulus pada akhir TS dari mahasiswa tahun masuk TS-6 adalah 102 mahasiswa, jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS dari mahasiswa tahun masuk TS-5 adalah 109 mahasiswa, jumlah lulusan pada akhir TS dari mahasiswa tahun masuk TS-4 adalah 95 mahasiswa, dan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS dari mahasiswa tahun TS-3 adalah 89 mahasiswa, maka rata-rata masa studi lulusan Prodi HTN adalah 4 tahun 1 bulan 15 hari.

c. Persentase Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi adalah kemampuan mahasiswa Prodi HTN untuk menyelesaikan perkuliahan hingga batas akhir kelulusan. Berdasarkan Tabel 8.c bahwa jumlah mahasiswa yang diterima pada TS-6 adalah 109 mahasiswa, jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-3 adalah 89 mahasiswa, jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-2 adalah 12 mahasiswa, jumlah mahasiswa yang lulus pada TS-1 adalah 1 mahasiswa, dan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS adalah 1 mahasiswa, maka persentase keberhasilan studi mahasiswa Prodi HTN adalah 94,5%.

Tingkat keberhasilan studi mengacu pada TS-6, karena pada TS-5 sampai dengan TS-3 masih memungkinkan adanya keberhasilan studi. Penyebab yang mempengaruhi ketidakberhasilan studi adalah: (1) Adanya mahasiswa yang mengundurkan diri; (2) Mengajukan pindah studi karena tidak mampu mengikuti perkuliahan; dan (3) Mendapat sanksi *drop out*. Untuk mengurangi kegagalan studi, UPPS telah mengambil kebijakan pengurangan beban SKS, mempermudah layanan birokrasi akademik, mengefektifkan fungsi perwalian, dan meringankan UKT bagi yang tidak mampu.

4) Daya Saing Lulusan

a. Studi Penelusuran Lulusan (*Tracer Study*)

Proses pelacakan alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui tracer study mengacu pada Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi. Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat perguruan tinggi (terpusat) oleh *Career Development Center* [CDC].

Kegiatan tracer study tahun 2022 melibatkan partisipasi alumni pada bulan September sampai November 2022 dengan menggunakan pendekatan exit cohort (tahun lulus), yang telah lulus dua tahun setelah lulus (TS-2), tiga tahun setelah lulus (TS-3) dan empat tahun setelah lulus. Kegiatan ini juga diselenggarakan setiap tahun. Kegiatannya bersifat akademik karena menjembatani lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam berkontribusi dan mengabdi di dunia kerja

Instrumen

Pelacakan alumni menggunakan sistem informasi melalui aplikasi tracer study. Instrumennya berupa kuesioner yang terumuskan dan terdapat di dalam aplikasi. Instrumen yang

digunakan mendasarkan pada memuat pertanyaan-pertanyaan tertutup mengenai beberapa aspek penting seperti:

a) Latar alumni yang mengisi tracer study yaitu, bekerja, melanjutkan pendidikan, wiraswasta, dan mengurus keluarga.
b) Masa transisi alumni menunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama, yaitu: [1] Kira-kira 3 bulan setelah lulus, [2] Kira-kira 3-6 bulan setelah lulus, [3] Kira-kira lebih dari 6 s.d 12 bulan setelah lulus, [4] Kira- kira lebih dari 12 bulan setelah lulus.

Pelaksanaan (Populasi, Sampling dan Uji Validitas)

Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan quisioner baik yang diwujudkan dalam bentuk lembaran kertas (offline) maupun google form (on line) yang ditujukan kepada 189 lulusan dari TS-3 dan TS-2 dengan, sementara TS-4 belum terdapat lulusan, sebagaimana tertuang dalam LKPS 8d1. Jumlah responden dan indikator sesuai ketentuan BAN-PT.

Penarikan sampel ini menggunakan Rumus Slovin untuk menentukan minimal sampel dalam pelaksanaan tracer study ini, yaitu N atau populasi adalah 6.941 (Sistem Informasi Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), margin of error sebesar 5% atau 0,05 sehingga sebagai berikut:

$$n = \frac{6.941}{1 + (6.941 \text{ x } 0{,}05^2)}$$

115

Sehingga n atau sampel dengan tingkat kesalahan sekitar 5% adalah sebesar minimal 115 responden. Ini adalah sampel minimal yang harus diambil. Namun pada tracer lulusan 2020 dan 2021 jumlah sampel yang dijadikan data sebanyak 54 responden untuk lulusan 2020, 61 responden untuk lulusan tahun 2021. Totalnya sebanyak 186 responden. Jika dihitung, maka jumlah responden yang mengisi tracer sebesar 60% dari semua populasi. Tingkat validitas sampel yang mencapai 95% sudah cukup mewakili untuk uji petik alumni yang di tracing. Sejatinya, partisipasi yang tinggi para alumni mengisi kuesioner tracer study akan menambah tingkat kualitas hasil analisis ini, data yang didapatkan menjadi lebih terjaga validitasnya.

Quisioner tracer study ditujukan hasil dari studi penelusuran lulusan tersebut kemudian disosialisasikan melalui forum rapat di tingkat UPPS untuk dijadikan sebagai bahan masukan pengembangan kurikulum.

b. Waktu Tunggu Lulusan

Alumni terlacak yang ditetapkan sebagai responden berjumlah 115 orang dari total 186 lulusan pada TS-2 dan TS-3, sehingga telah memenuhi prosentase responden minimum 50%. Dari hasil perhitungan Tabel 8.d.1 LKPS, jumlah lulusan terlacak yang mendapatkan pekerjaan WT< 6 bulan = 78 orang (77%), 6≤WT≤ 18 bulan = 26 orang (16%), dan WT>18 bulan = 11 orang (7%). Karena itu jika dilihat dari waktu tunggu mendapatkan pekerjaan, lulusan Program Studi HTN termasuk memiliki daya saing tinggi.

c. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

Kesesuaian bidang kerja lulusan adalah saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam tiga tahun, yaitu mulai TS-2 dan TS-3. Dari hasil perhitungan Tabel 8.d.2 LKPS, tingkat kesesuaian bidang kerja lulusan secara keseluruhan berdasarkan perspektif responden yaitu tinggi = 85 (77%), sedang 18 = (18%), dan rendah = 12 (5%). Dari data di atas dapat

disimpulkan bahwa mayoritas alumni Prodi HTN bekerja sesuai bidang keahlian terbukti dengan 77% responden menyatakan kesesuaian bidang kerjanya tinggi.

5) Kinerja Lulusan

a. Tempat Kerja Lulusan

Dalam tiga tahun (TS-2 dan TS-3), Prodi HTN telah meluluskan mahasiswa sebanyak 186 orang (Lihat Tabel 8.e.1). Dari semua jumlah lulusan alumni yang dijadikan sebagai responden sebanyak 115 orang. Berdasarkan data yang diperoleh, lingkup tempat kerja alumni pada TS-2 meliputi *(*1) Lokal/wilayah/berwirausaha tidak berbadan hukum berjumlah 25 orang; (2) Nasional/berwirausaha berbadan hukum adalah berjumlah 33 orang; dan (3) Multinasional/internasional berjumlah 3 orang. Sedangkan pada TS-3 lingkup tempat kerja alumni meliputi *(*1) Lokal/wilayah/berwirausaha tidak berbadan hukum berjumlah 22 orang; (2) Nasional/berwirausaha berbadan hukum adalah berjumlah 27 orang; dan (3) Multinasional/ internasional berjumlah 5 orang.

b. Tingkat Kepuasan Pengguna

Pengguna lulusan adalah pihak eksternal yang mendapatkan manfaat keahlian dari para lulusan berkenan mengisi kuesioner pengguna lulusan melalui *google form*. Dari total 186 jumlah lulusan selama dua tahun (TS-2, TS-3), pengguna lulusan yang dapat dijadikan responden adalah 115 orang. Berdasarkan Tabel 8.e.2 LKPS, diketahui bahwa tingkat kepuasan pengguna lulusan untuk semua indikator didominasi oleh predikat sangat baik dengan rata-rata 92%, baik 6%, cukup 2%, dan kurang 0%. Aspek yang prosentase terendah dengan penilaian baik adalah terkait penguasaan bahasa asing. Sebagai upaya tindak lanjut, UPPS memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti berbagai pelatihan hukum berbasis teknologi yang sertifikatnya dapat dijadikan sebagai pendamping ijazah.

b) Luaran Dharma Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ada yang tidak dipublikasikan dan ada yang dipublikasikan sebagaimana paparan berikut:

(1) Mahasiswa Prodi HTN telah melakukan publikasi ilmiah baik dihasilkan secara mandiri maupun bersama DTPS. Berdasarkan Tabel 8.f.1 LKPS, publikasi mahasiswa semuanya diwujudkan dalam bentuk jurnal ilmiah yang tidak terakreditasi dari TS-2=12, TS-1=25, TS=17 total 54 jurnal, jurnal penelitian nasional terakreditasi pada TS sejumlah 1 jurnal, TS-1 sejumlah 1, dan TS-2 sejumlah 1, jurnal penelitian internasional sejumlah 2 jurnal, sebagai narasumber kegiatan seminar tingkat wilayah/lokal/perguruan tinggi pada TS-2 = 4, TS-1 = 3, TS=5 total 12 orang, seminar nasional pada TS-2=6, TS-1=5, TS=3 total 14 orang. Selanjutnya pada narasumber seminar internasional pada TS-2=2, TS-1=1, TS=3 total 6 orang. Kemudian tulisan di media massa reputasi nasional pada TS berjumlah 2, TS-1 berjumlah 8, dan TS-2 sejumlah 4 Publikasi.

(2) Terdapat 7 orang mahasiswa Prodi HTN telah melakukan publikasi ilmiah yang diwujudkan dalam bentuk buku dan *book chapter* ber-ISBN (Tabel 8.f.4-4 LKPS). Dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk buku, mahasiswa berkolaborasi dengan dosen.

2. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan luaran tridharama PS HTN:

1) 100% mahasiswa semester I dan II mendapatkan proses pembelajaran di Ma'had al-Aly.
2) Mahasiswa diwajibkan lulus dalam mengikuti ujian komprehensif yang materinya terdiri dari integrasi antara ilmu hukum dan ilmu kesyariahan; Dalam pelaksanaan tugas akhir skripsi, mahasiswa diwajibkan menggunakan pendekatan integrasi ketika melakukan analisis penelitian;
3) Untuk dapat mengikuti yudisium, mahasiswa diwajibkan memiliki sertifikat TOEFL untuk bahasa Inggris dan TOAFL untuk bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4) Minimal dalam 3 tahun program studi memiliki 0,5% mahasiswa berprestasi tingkat internasional;
5) Seluruh Skripsi mahasiswa wajib diformat menjadi artikel dan dipublikasikan di jurnal mahasiswa al-balad prodi HTN.

3. Evaluasi Capaian Kinerja

Hari hasil evaluasi, luaran dan capaian tridharma oleh UPPS secara umum telah berjalan dengan sangat baik. Berikut gambaran capaian kinerja luaran tridharma pada Prodi HTN:

Tabel 2.52 Evaluasi Capaian Kinerja

No	IKU - IKT	Capaian	Faktor Pendukung/Penghambat
1	Rata-rata IPK Lulusan dalam 3 tahun terakhir minimal 3,25	3,63 (tercapai)	- mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses studi di Prodi HTN; - infrastruktur proses pendidikan tercukupi - Layanan dilaksanakan secara maksimal
2	Prestasi akademik mahasiswa 3 tahun terakhir pada tingkat internasional minimal 0,5% : jumlah mahasiswa	2 prestasi (tidak tercapai)	- akses informasi tingkat internasional pada bidang hukum belum maksimal disosialisakan
3	Rata-rata masa studi lulusan (tahun) minimal 4,5	4,15 (tercapai)	- mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses studi di Prodi HTN; - infrastruktur proses pendidikan tercukupi - Layanan akademik dilaksanakan maksimal
4	Prosentase kelulusan tepat waktu minimal 75%	86,6% (tercapai)	- mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses studi di Prodi HTN; - infrastruktur proses pendidikan tercukupi - Layanan akdemik dilaksanakan maksimal
5	Prosentase keberhasilan studi minimal 75%	93,6% (tercapai)	- mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses studi di Prodi HTN; - infrastruktur proses pendidikan tercukupi - pelayanan akademik dilaksanakan secara maksimal
6	Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun maksimal 6 bulan	2,5 bulan (tercapai)	- mahasiswa memberikan informasi kerja sesuai dengan bidang hukum, sehingga mengabaikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang hukum.
7	Tingkat kepuasan pengguna lulusan menyatakan sangat baik dan baik minimal 85%	93% (tercapai)	- mahasiswa dibekali pelatihan kewirausahaan - lulusan mengikuti kegiatan job fair yang dilaksanakan oleh Career Development Center UIN Malang - intensif bahasa Arab dan Inggris selama 1 tahun yang dilaksanakan oleh PPB

8	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS minimal 4%	3% (tidak tercapai)	- belum meratanya informasi yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian - peran wali dosen belum maksimal memotivasi mahasiswa dalam melakukan penelitian dan PKM secara mandiri
9	Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS pada jurnal internasional dan atau jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun minimal 4	2 (tidak tercapai)	- mahasiswa belum mendapatkan pelatihan penulisan bereputasi internasional - keterbatasan pendanaan bagi mahasiswa untuk mempublikasi karya ilmiahnya pada level internasional

Adapun beberapa aspek yang perlu ditingkatkan luaran dan capaian tridharma adalah terkait publikasi ilmiah mahasiswa. Berikut adalah beberapa sebab dan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa:

Tabel 2.53 Evaluasi Capaian Kinerja Publikasi Ilmiah Mahasiswa

No	Faktor Penyebab	Tindak Lanjut
1	Publikasi ilmiah bukan merupakan suatu kewajiban, kecuali sebatas penyerahan artikel hasil skripsi	Mengakomodasi artikel mahasiswa untuk dipublikasikan dalam bentuk jurnal
2	Terbatasnya penelitian kolaboratif antara dosen dengan mahasiswa dengan *outcome* berupa naskah jurnal;	Membuka peluang mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dosen dan penulisan karya ilmiah
3	Forum pertemuan mahasiswa program studi lintas perguruan tinggi belum dimanfaatkan sebagai forum seminar tingkat wilayah/ nasional	Mengarahkan forum pertemuan mahasiswa program studi sebagai forum seminar tingkat wilayah/ nasional
4	Program studi banding mahasiswa ke luar negeri belum dimanfaatkan sebagai forum seminar internasional	Menjadwalkan presentasi makalah dalam studi banding mahasiswa ke luar negeri
5	Penyelenggaraan seminar nasional/ internasional tingkat fakultas belum melibatkan mahasiswa sebagai pemakalah	Mengundang mahasiswa sebagai pemakalah dalam seminar nasional/ internasional tingkat fakultas

4. Penjaminan Mutu Luaran

Untuk menjamin mutu luaran tridharma, UPPS telah memberlakukan manual mutu yang disusun oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) fakultas. Manual mutu diimplementasikan dalam proses yang menggunakan siklus:

a. Penetapan

Kebijakan penyusunan manual mutu dijalankan oleh tim yang tergabung dalam UPM fakultas berdasarkan masukan dari semua unit layanan akademik. Manual mutu diberlakukan UPPS berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: B-005/FSy/KP.01.4/01/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan manual mutu diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh tim UPM sebelum disosialisasikan kepada semua unsur pada UPPS agar digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan akademik. Pemberlakuan manual mutu telah

memberikan dampak positif bagi penjaminan mutu luaran tridharma. Hal ini dapat dibuktikan dengan capaian luaran yang telah memenuhi syarat kriteria unggul.

c. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memastikan semua unit kerja di bawah UPPS telah mengimplementasikan manual mutu yang ditetapkan oleh UPM. Evaluasi yang dijalankan oleh pimpinan masing-masing unit kerja adalah bersifat formatif yaitu evaluasi pimpinan selama proses pelaksanaan dan bersifat diagnostik untuk membackup kelemahan selama proses pelaksanaan. Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh UPM adalah evaluasi yang bersifat sumatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan secara keseluruhan pada saat semua pelaksanaan telah selesai. Evaluasi audit mutu internal dilakukan dengan cara membandingkan antara target perencanaan dengan tingkat pencapaian tridharma, serta pengukuran indek kepuasan dari para mahasiswa dan pengguna.

d. Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan merupakan tindak lanjut berbagai temuan *(findings)* dari tahap evaluasi pelaksanaan manual mutu. Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan bahwa manual mutu telah diimplementasikan oleh semua unsur di UPPS. Kenyataan bahwa dari semua hasil evaluasi ada yang telah sesuai dengan manual mutu sehingga perlu dipertahankan dan ada yang masih belum sesuai sehingga perlu upaya perbaikan. Hasil temuan evalusi baik berupa kelebihan maupun kekurangan kemudian dikaji kembali melalui rapat pimpinan fakultas untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh UPPS.

e. Upaya Peningkatan

Upaya peningkatan telah dilakukan oleh UPPS sebagai tindak lanjut hasil evaluasi terkait capaian yang belum memenuhi standar. Upaya perbaikan memfokuskan pada pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan oleh SN-Dikti melalui SPME dan standar mutu tambahan yang ditetapkan oleh SPMI.

5. Kepuasan Pengguna

UPPS telah menjadikan kepuasan pengguna lulusan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan program studi. Respons kepuasan pengguna diukur dari hasil survei melalui pengisian kuisioner yang sudah dipersiapkan. Informasi tingkat kepuasaan pengguna dapat diperoleh dari beberapa hasil survei yaitu: (1) Indeks Kepuasan Layanan UPPS; (2) Indeks kepuasaan mahasiswa (IKM) pelaksanaan pembelajaraan; (3) Indeks kepuasan pengguna hasil penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M; (4) Indeks kepuasan pengguna lulusan. Data lebih lanjut dapat dilihat pada paparan sebelumnya. Berikut paparan hasil kepuasan :

(1) Indeks Kepuasan Layanan UPPS;

Salah satu bentuk evaluasi dan monitoring adalah dengan melakukan survey kepuasan mahahasiswa terhadap layanan UPPS yang dilaksanakan pada bulan Juni dan dan Desember diakhir perkuliahan semester dengan komponen penilaian pada aspek pelayanan (akademik dan non akademik), aspek sarana prasarana, maka hasilnya mendapatkan respon sangat baik.

(2) Indeks kepuasaan mahasiswa (IKM) pelaksanaan pembelajaraan

Proses evaluasi ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepada mahasiswa terhadap proses pembelajaran dengan instrumen penilaian meliputi pengembangan kompetensi kemampuan dosen pada aspek kompetensi pedagogik. Hasil survei mendapatkan respon

sangat baik.

(3) Indeks kepuasan pengguna hasil penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M

Survei Monitoring dan Evaluasi dari Masyarakat Mitra/Instansi Terhadap Hasil Penelitian merupakan survei yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat bermanfaat bagi masyarakat mitra/instansi dengan mendapatkan respon sangat baik.

(4) Indeks kepuasan pengguna lulusan

Pengguna lulusan memberikan respon terhadap eksistensi lulusan dengan memberikan 7 kategori penilaian yaitu integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu (sikap profesionalisme), kemampuan bahasa asing, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri. Hasil dari setiap item penilaian mendapat respon sangat baik.

6. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Penyelenggaraan tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh UPPS secara umum telah memenuhi standar SN-Dikti dengan predikat unggul, kecuali beberapa aspek yang berpredikat sangat baik sehingga perlu ditingkatkan. Akar masalah dari aspek yang dianggap kurang adalah terletak pada keterbatasan ruang penelitian dan publikasi ilmiah mahasiswa dengan dosen. Karena itu sebagai solusi, UPPS akan mendesain ruang partisipasi mahasiswa dalam melakukan penelitian dan publikasi ilmiah baik berskala lokal, nasional, hingga internasional sesuai dengan tuntutan standar SPMI.

Berikut beberapa tidak lanjut yang telah terimplementasikan oleh UPPS dan program studi. UPPS mendesain ruang partisipasi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah serta peningkatan luaran penelitian dan PKM mahasiswa bersama dengan dosen dalam bentuk buku ISBN melalui program kegiatan berikut:

a. Pelatihan penulisan jurnal bagi mahasiswa dan dosen
b. Pelatihan jurnalistik bagi mahasiswa.
c. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk menulis di jurnal De Jure, Jurnal Jurisdicti, jurnal Sakina, jurnal Islamic Business Law, jurnal Al Balad, dan jurnal Mashahif.
d. Memberikan anggaran penelitian dosen dan mahasiswa.
e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengikuti konference internasional menjadi narasumber.

B. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UPPS TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI

1. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan UPPS dengan mendasarkan kepada data yang telah diinput di LKPS yang mencakup standar dan kriteria berikut:

a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Visi dan Misi Prodi HTN disusun berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Penyusunan, Peninjauan, dan Evaluasi VMTS yang telah ditepkan oleh UIN Malang. Pembuatan visi dan misi prodi ini dilakukan dengan dan menyesuaikan visi dan misi Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan wilayah kajian Prodi HTN. Selain itu,

penyusunan visi dan misi dilakukan dengan memperhatikan masukan para *stake holder* dan pemangku kepentingan mulai dari mahasiswa, dosen, alumni, hingga praktisi di dunia kerja. Demikian juga dalam penyusunan pancapaian tujuan dan strategi pencapaian visi dan misi tersebut agar tercipta kesinambungan (*link and match*) antara penyelenggaran Pendidikan Prodi dan dunia kerja.

Pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan strategi Prodi HTN ini, UPPS senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketercapaiannya dengan mensingkronkan dengan Indeks Kinerja Utama (IKU) Dekan. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk menganalisis keberhasilan dan kekurangan demi perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

b. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Tata pamong dan tata Kelola menjadi perhatian utama UPPS untuk menjamian tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian Prodi HTN. Untuk itu, ada beberapa aspek yang diperhatikan UPPS yaitu: 1) aspek kebijakan di mana semua kegiatan tata pamong dan tata Kelola ini didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Universitas melalui LPM (Lembaga Penjamin Mutu) Universitas; 2) aspek Kerjasama kelembagaan di mana untuk menjamin berjalannya tata pamong dan tata kelola ini UPPS menggandeng dan telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 (manajemen umum) dan ISO 21001: 2018 (manajemen pengelolan Pendidikan); selain itu juga bekerjasama dengan LPM (Lembaga Penjamin Mutu) Universitas dengan menempatkan personalia penjaminan mutu pada tingkat UPPS dan Program Studi termasuk HTN. Perhatian UPPS terhadap kedua aspek ini dilakukan agar prinsip tata pamong dan tata kelola sesuai dengan prinsip *good governance.*

c. Mahasiswa

Mahasiswa peminat Prodi HTN relatif banyak, namun mengingat daya tampungnya yang relatif terbatas, maka ada beberapa prinsip dalam seleksi, yaitu aspek pemerataan dan kualitas. Pemerataan ini artinya bahwa seleksi mahasiswa mengikuti jalur yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, serta yang diatur dalam kebijakan yang dituangkan dalam SK Rektor UIN Malang, sedangkan aspek kualitas dilakukukan untuk menyeleksi bibit unggul dari mahasiswa, di samping mengingat daya tampung prodi HTN yang terbatas.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki keluasan ilmu dan kematangan professional, maka UPPS memberikan Pendidikan dan proses pembelajaran yang prima kepada mahasiswa prodi HTN. Untuk menguatkan keluasan ilmu mereka, UPPS menyediakan unit-unit penunjang akademik bagi mereka seperti unit *moot court,* unit turath dan tahfidz, unit pengembangan minat bakat yang khusus menangani *Law Debate Community* dan lain sebagainya, sedangkan untuk menguatkan kematangan professional, UPPS menekankan kepada konsep *link and match* dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggandeng para praktisi, seperti hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, pengacara, mediator dan lain-lain untuk mengajar mereka, selain itu program PKL (Praktek Kerja Lapangan) di lakukan di lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Permasalahan SDM yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi perhatian serius UPPS, baik dari aspek rekrutmen maupun pengembangannya karena SDM

yang baik berjalan linier dengan peningkatan mutu lulusan. Dari aspek rekrutmen SDM yang tentunya didasarkan kepada kebijakan dan peraturan yang berlaku, ditekankan dalam rangka peningkatan lulusan yang unggul. Oleh karena itu, rekrutmen tenaga pendidik disyaratkan minimal berpendidikan magister (S2) yang memiliki keahlian dalam matakuliah yang diajarkan, sedangkan untuk tenaga kependidikan disyaratkan, selain menguasai bidang manajemen, juga memahami dunia hukum.

Pengembangan SDM Prodi HTN senantiasa dilakukan oleh UPPS. Pengembangan untuk tenaga pendidik, UPPS menorong dan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik yang lebih tinggi, yaitu doktor bagi yang masih bergelar magister, selain itu mendorong mereka untuk senantiasa meng-*update* keilmuan mereka dengan mengikuti seminar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan dan lain-lain. Demikian juga yang dilakukan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan bidang kerjanya.

DTPS Prodi HTN yang ada telah sesuai, bahkan melebihi kecukupan dalam aspek kualifikasi akademik, doktor (S3) 11 orang (68,75%) dan magister (S2) 5 orang (31,25%), yang memiliki jabatan akademik guru besar 4 orang (25%), Lektor kepala 7 orang (43,75 %), Lektor 3 orang (18,75%),dan Asisten Ahli 2 orang (12,5%), di mana mereka memiliki karya dalam bentuk buku, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, artikel jurnal internasional dan nasional yang membanggakan.

e. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Sebagai perguruan tinggi negeri, pengelolaan keuangan pada Prodi HTN dilakukan oleh UPPS dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 301/KMK.05/ 2007 tentang Penetapan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki empat pilar kompetensi: kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional. Oleh karena itu, anggaran UPPS dibelanjakan untuk menjamin fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas yang menjamin bisa melahirkan lulusan yang memiliki empat pilar kompetensi di atas. Sehingga alokasi keuangan digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas bertaraf internasional seperti perangkat TV *hybrid learning,* LCD, langganan jurnal internasional, pembelian buku dan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk juga penguatan suasana akademik di Prodi HTN seperti seminar nasional dan internasional, kuliah tamu, pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan.

f. Pendidikan

Dalam rangka memenuhi tujuan dan tuntutan, UPPS selalu melakukan workshop dan tinjauan kurikulum yang menekankan kepada kurikulum OBE (*output based education*) yang hasilnya dituangkan dalam Dokumen Kurikulum Prodi HTN. Hal ini dilakukan untuk menjamin matakuliah yang diajarkan sesuai dan memenuhi kebutuhan ekspektasi pasar kerja. Kurikulum atau matakuliah yang telah ditetapkan melalui Workshop Kurikulum ini ditindaklanjuti oleh para pengampunya dalam secara teknis dalam RPS yang dituangkan dalam RPS Prodi HTN.

Dalam rangka menguatkan keluasan ilmu dan kematangan professional mahasiswa Prodi HTN, UPPS membentuk unit-unit penunjang akademik sebagai wadah bagi mahasiswa

untuk mendalami dan meningkatkan kompetensi keilmuan sesuai dengan minat dan bakatnya dan penciptaan suasana dan forum-forum akademik seperti seminar internasional, nasional, dan kuliah tamu yang menghadirkan para praktisi dari Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu dan lain sebagainya.

UPPS senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses Pendidikan dan pembelajaran ini dengan melibatkan para *stake holder,* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Audiensi Monev pembelajaran, Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa, Laporan Survey Sarpras untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan ekspektasi dunia kerja dan mahasiswa.

g. Penelitian

Pelaksanaan penelitian Prodi HTN dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama yang kemudian diterjemahkan dalam *roadmap* penelitian LP2M yang pelaksanaannya mengacu kepada RIPP, pedoman penelitian, dan petunjuk teknis penggunaan anggaran penelitian. UPPS memberikan perhatian khusus untuk aspek penelitian yang dikembangkan oleh program studi sebagaimana yang tertuang dalam *roadmap* penelitian program studi berdasarkan SK Dekan Nomor: B. 2415 /F.Sy/PP.05.1/9/2021. sebagai panduan arah penelitian Prodi HTN, baik penelitian mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh dosen selain untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam bidang penelitian juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di mana hasil penelitian diformat dalam bentuk buku, *ebook,* dan/atau artikel ilmiah yang dijadikan referensi dan dituangkan dalam RPS.

h. Pengadian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Prodi HTN dilakukan berdasarkan kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama yang dituangkan dalam kebijakan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui LP2M yang dituangkan dalam RIPP, pedoman pengabdian, dan petunjuk teknis penggunaan anggaran pengabdian sebagai acuan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat para dosen dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada tingkatan Prodi HTN, UPPS melalui Surat Keputusan Dekan juga menetapkan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Prodi HTN. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Prodi HTN dan UPPS disingkronisasikan dengan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang dilakukan oleh Dosen Pendamping Lapangan Bersama mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada lembaga-lembaga yang menjadi tempat PKL.

i. Luaran dan Capaian Tridharma

Luaran (*output*) lulusan Prodi HTN menjadi perhatian serius bagi UPPS dan Universitas karena keberhasilan mereka berbanding lurus dengan keberhasilan institusi penyelenggara Pendidikan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh UPPS terkait kelulusan tepat waktu, rata-rata masa studi, termasuk peningkatan prestasi non akademik mahasiswa yang semuanya berimplikasi positif terhadap mutu lulusan prodi HTN. Pada tingkat Universitas, monitoring terhadap lulusan ini dilaksanakan oleh lembaga *Career Development Center* [CDC] untuk melakukan *tracer study* lulusan dalam aspek keseuaian bidang kerja, waktu tunggu memperoleh

pekerjaan, dan respon pengguna lulusan yang dalam konteks UPPS dan Prodi HTN tertuang dalam laporang tracer study tahun 2022. dimana hasil monev terhadap lulusan ini dijadikan pertimbangan dalam proses pembelajaran di Prodi HTN.

2. Analisis SWOT

Analisis, strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS dan PS HTN dengan analisis SWOT melalui *Internal Factor of Analysis Strategy* (IFAS) dan *External Factor of Analysis Strategy* (EFAS). Analisis ini digunakan untuk memaksimalkan kekuatan *(Strength)* dan Peluang *(Opportunities),* sekaligus dapat meminimalisir kelemahan *(Weakness)* dan ancaman *(Threats)*.

Matriks IFAS dan EFAS

Analisis kekuatan *(strength)* dan kelemahan *(weakness)* menggunakan model *Internal Factor of Analysis Strategy* (IFAS) yang diperoleh melalui identifikasi berikut:

No.	Kekuatan *(strength)*	Bobot	Nilai	Skore
1	Kesesuaian dan program Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) fakultas Saintek terhadap VMTS UIN dan visi keilmuan Prodi	4.7	4.25	19.975
2	Pilar Ulul albab menjadi sosok ideal lulusan	5.1	4.5	22.95
3	PT Terakreditasi Unggul BAN PT	9.8	4.25	41.65
4	Sistem penghargaan dan sanksi yang terstandar	9.6	4	38.4
5	Implementasi SPMI dan SPME terus berlanjut	6.7	4.25	28.475
6	Peningkatan animo masyarakat pada PS	14.6	4.25	62.05
7	Kualifikasi dan kompetensi SDM yang ideal	10.2	4.5	45.9
8	Pengembangan implementasi OBE	5.8	4	23.2
9	Sumber keuangan, sarana dan Prasarana yang memadai	11.7	4.25	49.725
10	Peningkatan jumlah kerjasama Tridharma aktif di tingkat nasional maupun internasional.	7.4	4	29.6
11	Peningkatan Luaran penelitian dosen dalam jurnal internasional	8.8	4.5	39.6
12	Peningkatan Luaran Pkm dosen semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat	5.6	3.75	21
Total		**100**		**422.52**
No.	**Kelemahan *(weakness)***	**Bobot**	**Nilai**	**Skore**
1	Penguatan pilar ulul albab belum efektif pada inti keprodian	8.3	4.25	35.275
2	Program studi terakreditasi baik	12.2	4	48.8
3	SPMI belum terintegrasi dengan tuntutan SPME	9.2	4	36.8
4	Jumlah mahasiswa asing masih terbatas	7.1	4.5	31.95
5	Kurangnya optimalisasi pemanfaatan kerjasama dengan mitra	11.2	4	44.8
6	Belum adanya program *student exchange*	8.7	4.25	36.975
7	Terbatasnya sertifikasi kompetensi internasional bagi dosen	9.3	4.5	41.85
8	Jumlah Doktor belum 60% jumlah DTPs	13.6	4	54.4
9	Terbatasnya kerjasama mitra luar negeri sesuai inti prodi	11.3	4	45.2
10	Pendanaan riset berbasis HKI-Paten masih rendah	9.1	4.25	38.675
Total		100		414.72
Selisih KEKUATAN - KELEMAHAN				**7.8**

Berikutnya yaitu melakukan analisis *External Factor of Analysis Strategy* (EFAS), yang merupakan sebuah analisis dilakukan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang disajikan pada tabel berikut ini:

No.	Peluang *(opportunities)*	Bobot	Nilai	Skore
1	Kebijakan kementerian yang mendukung pada bidang keprodian HTN terkait era industri 4.0	8.8	4	35.2

2	Naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% berpeluang secara finansial membutuhkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi	19.2	4.5	86.4
3	Perkembangan perekonomian dan industri berbasis syariah membutuhkan sumber daya hukum tata negara dari PTKI	16.6	4	66.4
4	Banyak calon mahasiswa yang ingin kuliah di Malang	14.4	4.25	61.2
5	Perkembangan teknologi digital dalam menunjang Tri Dharma	14.9	4	59.6
6	Potensi kerjasama dengan alumni / stakeholder dalam pengembangan sarana dan prasarana	14.6	4.5	65.7
7	Tergabung dalam konsorsium HTN	11.5	4.5	51.75
Total		**100**		**426.25**
No.	**Ancaman *(threath)***	**Bobot**	**Nilai**	**skore**
1	Lingkungan industri yang semakin berkembang berbasis digital	16.5	4.25	70.125
2	Kenaikan inflasi berdampak pada pembiayaan pendidikan tinggi prodi yang dituntut untuk penyesuaian UKT	12.5	4.5	56.25
3	Belum efektifnya mitra kerjasama bidang keprodian	11.5	4	46
4	Persaingan dengan Program Studi S1 HTN di tingkat nasional	12.6	4	50.4
5	Potensi perubahan kebijakan pendanaan riset internal akibat dari proses peningkatan status universitas dari BLU menjadi PTN BH	9.7	4	38.8
6	Tuntutan industri dalam hal kompetensi lulusan yang sangat cepat.	14.4	4.5	64.8
7	Belum maksimalnya peran industri dalam kegiatan riset dan PkM	14.7	4.25	62.475
8	Banyaknya perguruan tinggi lain yang agresif dalam memperoleh sumber dana hibah penelitian dan PKM	8.1	4	32.4
Total		**100**		**421.25**
Selisih PELUANG - ANCAMAN				**5**

Analisis SWOT

Berdasarkan matriks IFAS dan EFAS yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat dilakukan anasisis SWOT dari nilai skor bobot keempat faktor seperti yang disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
A	**Analisis Faktor Internal**	
1	Kekuatan Prodi HTN	422.525
2	Kelemahan Prodi HTN	414.725
	Indeks Posisi X	**7.8**
B	**Analisis Faktor Eksternal**	
1	Peluang Prodi HTN	426.25
2	Ancaman Prodi HTN	421.25
	Indeks Posisi Y	**5**

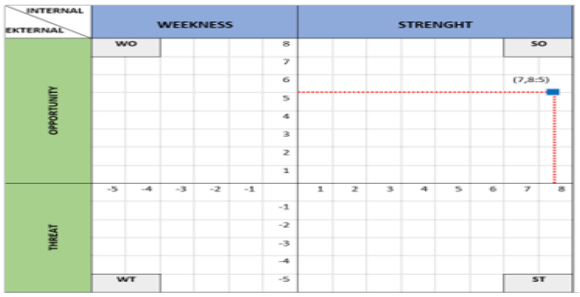

Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan internal (IFAS) dan lingkungan eksternal (EFAS), diperoleh bahwa hasil akhir IFAS sebesar 7.8 dan EFAS sebesar 5. Sebagaimana dituangkan dalam Gambar di atas menunjukkan bahwa strategi yang sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal adalah mendukung **strategi agresif** yaitu menjalankan strategi SO dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki (S) untuk mencapai peluang yang tersedia (O).

1. Strategi Pengembangan

Tabel diatas memberi gambaran tentang matrik SWOT dan strategi PS HTN, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa posisi PS HTN berada pada kuadran SO. Dengan demikian beberapa strategi yang dapat dipilih yaitu:

IFAS / EFAS	Strength (S)
Opportunities (O)	**Strategi (SO)** 1. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran. 2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah berbasis integrasi. 3. Peningkatan kapasitas dosen dalam berkompetisi meraih program bantuan penulisan artikel bereputasi internasional. 4. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan Fakultas Syariah melalui Peningkatan jumlah dan sebaran mahasiswa. 5. Meningkatkan perolehan peringkat akreditasi Unggul dan internasional program studi. 6. Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah proses akademik dan non-akademik.

2. Program Keberlanjutan

Mendasarkan pada hasil penetapan strategi diatas, maka UPPS melakukan program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan untuk menjamin keberlangsungan kinerja UPPS dan PS HTN mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel Program Keberlanjutan UPPS dan PS HTN

No	Program Pengembangan	Indikator Capaian	Target		Sumber Daya
			2024	2025	
1	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan	Persentase peningkatan mahasiswa baru jalur prestasi	2%	2.5%	Rp. 83.000.000
		Persentase mahasiswa asing	0.25%	0.25%	Rp. 103.000.000
2	Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran dengan penerapan teknologi informasi.	Persentase dosen menerbitkan buku ajar dan buku referensi ISBN	5%	8%	Rp. 78.000.000
		Persentase kelengkapan pembelajaran RPS yang memenuhi OBE di MK program studi	75%	100%	Rp. 58.000.000
3	Meningkatkan produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah berbasis integrasi.	Peningkatan jumlah jurnal fakultas yang terakreditasi nasional dan Internasional	1	2	Rp. 58.000.000
		Peningkatan kerjasama Penelitian tingkat nasional dan atau internasional	5	8	Rp. 65.000.000
4	Meningkatkan kapasitas dosen dalam berkompetisi meraih program bantuan penulisan artikel bereputasi internasional.	Jumlah Peningkatan kapasitas dosen dalam berkompetisi meraih program bantuan penulisan artikel bereputasi internasional.	2	4	Rp. 125.000.000
		Jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi	12	15	Rp. 145.000.000
		Jumlah publikasi pada jurnal internasional terideks scopus	7	10	Rp. 188.000.000
5	Meningkatkan perolehan peringkat akreditasi Unggul program studi.	Jumlah Prodi yang terakreditasi nasional dengan peringkat unggul	4	4	Rp. 152.000.000
		Jumlah Prodi yang terakreditasi/ tersertfikasi internasional	2	3	Rp. 375.000.000
6	Mengembangkan aplikasi layanan	Jumlah Aplikasi	1	1	Rp. 65.000.000

E. Penutup

Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disusun dari data-data riil di lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Prodi HTN yang telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Program Studi (LKPS). Dalam penyusunan LED Prodi HTN ini, kami mengacu kepada buku "Akreditas Program Studi: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2019. Laporan Evaluasi Diri ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi dalam penyelenggaraan Program Studi HTN dan dalam penggunaan keuangan negara. Berdasarkan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) dalam penyelenggaraan Prodi HTN, UPPS berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di Prodi HTN menyesuaikan dengan arah perkembangan global (*sustainable development goals*) agar bisa menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi unggul yang mampu bersaing di dunia dan pasar kerja global.